AJWIBAH ISTIFTA'AT
IMAM ALI KHAMENE'I

TAKLID

TAKLID DAN WILAYATUL FAKIH

SOAL 1:

Apakah masalah kewajiban bertaklid bersifat rasional saja,ataukah juga memiliki dalil syar'i?

JAWAB:

Kewajiban bertaklid adalah masalah yang berdasarkan dalil syar'i, dan secara rasional, akal juga mengharuskan orang yang tidak tahu akan hukum-hukum agama untuk merujuk kepada seorangmujtahid yang memenuhi syarat.

SOAL 2:

Menurut Anda, manakah yang lebih utama, bertindak berdasarkan *ihtiyath* ataukah taklid?

JAWAB:

Karena bertindak berdasarkan *ihtiyath* bergantung pada pengetahuan tentang letak-letak dan cara ber-*ihtiyath*, dan hal itu diketahui oleh hanya sedikit orang, di samping karena bertindak berdasarkan prinsip *ihtiyath* (kehati-hatian) sering kali memerlukan waktu yang lebih banyak, maka yang lebih utama adalah bertaklid kepada mujtahid yang memenuhi seluruh persyaratan.

SOAL 3:

Apakah batas lingkup *ihtiyath* dalam hukum di antara fatwa-fatwa fukaha'? Dan apakah wajibkah menyertakan fatwa-fatwa para fukaha (juris) yang telah lalu?

JAWAB:

Yang dimaksud dengan *ihtiyath* dalam konteks kewajibannya adalah mempertimbangkan semua kemungkinan yurisprudensial (yang bersifat fikhiyah) berkenaan dengan konteks itu apabila ada dugaan akan wajibnya mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan tersebut.

SOAL 4:

Beberapa minggu lagi putri saya akan mencapai usia taklif (menjadi mukalaf, aqil balig). Sejak saat itu ia berkewajiban memilih seorang marjak taklid. Mengingat memahami masalah ini sulit baginya, maka kami mohon Anda menjelaskan kepada kami tentang apa yang wajib dilakukan?

JAWAB:

Jika ia tidak menyadari sendiri tugas syar'i-nya berkenaan dengan masalah ini, maka taklif (tugas) Anda adalah mengingatkan, membimbing dan mengarahkannya.

SOAL 5:

Yang populer adalah bahwa identifikasi subjek hukum adalah tugas mukalaf, sedangkan identifikasi hukum itu sendiri merupakan tanggungjawab mujtahid. Bagaimana kita bersikap terhadap identifikasi-identifikasi subjek hukum yang dilakukan oleh marjak? Apakah wajib bertindak sesuai identifikasi-identifikasi

tersebut, karena kami acap kali menemukan campur tangan marjak dalam hal itu?

JAWAB:

Identifikasi subjek hukum memang merupakan tugas mukalaf. Karenanya tidak wajib baginya mengikuti identifikasi yang dilakukan oleh mujtahid yang ia ikuti, kecuali jika ia yakin tentang hal itu, atau jika ternyata subjek hukum itu tergolong subjek-subjek mustanbathah (bersifat interpretatif).

SOAL 6:

Apakah orang yang tidak mempelajari hukum-hukum syar'i tergolong pelaku maksiat?

JAWAB:

Apabila keengganannya untuk mempelajari hukum-hukum syar'i mengakibatkan ia meninggalkan sesuatu yang wajib atau melakukan sesuatu yang haram, maka ia adalah pelaku maksiat.

SOAL 7:

Sebagian orang yang tidak memiliki wawasan luas ketika kami tanya, “Kepada siapa Anda bertaklid?,” menjawab, “Kami tidak tahu,” atau mengaku bertaklid kepada marjak si fulan, namun mereka tidak merasa terikat untuk merujuk ke buku fatwanya dan mengamalkannya. Apakah hukum perbuatan mereka?

JAWAB:

Jika perbuatan-perbuatan mereka sesuai dengan *ihtiyath*, atau sesuai dengan

hukum yang sebenarnya (waqi'i), atau sesuai fatwa mujtahid yang wajib diikutinya, maka hukumnya sah.

SOAL 8:

Dalam masalah-masalah yang di mana mujtahid yang lebih pandai (*a'lam*) menetapkan *ihtiyath* wajib kami bisa mengikuti mujtahid *a'lam* yang lain setelahnya. Yang kami tanyakan adalah, jika mujtahid *a'lam* kedua tersebut menetapkan *ihtiyath* wajib juga dalam masalah tersebut, bolehkah kami mengikuti mujtahid *a'lam* yang ketiga dalam masalah itu? Dan jika yang ketiga juga demikian, apakah dibenarkan kami merujuk kepada mujtahid *a'lam* berikutnya dan begitulah seterusnya? Kami mohon penjelasan tentang masalah ini?

JAWAB:

Tidak ada masalah mengikuti mujtahid yang tidak ber*ihtiyath* dalam masalah tertentu, melainkan ia memiliki fatwa secara tegas, selama memperhatikan urutan *a'lam*.

SYARAT-SYARAT TAKLID

SOAL 9:

Bolehkah bertaklid kepada seorang mujtahid yang bukan marjak dan tidak mempunyai risalah fatwa?

JAWAB:

Jika terbukti bagi seorang mukalaf yang hendak bertaklid bahwa ia adalah mujtahid yang memenuhi syarat-syarat, maka hal itu diperbolehkan.

SOAL 10:

Bolehkah seorang mukalaf bertaklid kepada orang yang berijtihad (secara terbatas) dalam satu bab fiqih tertentu seperti puasa dan salat, maka ia bertaklid padanya dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan ijtihadnya?

JAWAB:

Fatwa seorang mujtahid parsial (mutajazzi') mengikat (hujah) bagi dirinya sendiri. Namun, masalah boleh-tidaknya orang lain bertaklid kepadanya adalah musykil, meskipun peluang diperbolehkannya hal itu tidak tertutup.

SOAL 11:

Bolehkah bertaklid kepada ulama-ulama di negara-negara lain meskipun kita tidak mungkin bertemu dengan mereka?

JAWAB:

Bertaklid dalam masalah-masalah syari'at kepada seorang mujtahid yang memenuhi seluruh syarat, tidak disyaratkan senegara dan sedaerah dengan mukalaf.

SOAL 12:

Apakah sifat adil ('adalah) yang merupakan syarat bagi mujtahid dan marjak sama dengan sifat adil yang ditetapkan sebagai syarat bagi imam jamaah, ataukah berbeda secara kualitatif?

JAWAB:

Mengingat sensitifitas dan urgensi jabatan marjak, maka berdasarkan *ihtiyath*

wujubi, di samping sifat adil, marjak taklid juga disyaratkan mampu menguasai hawa nafsu yang memberontak dan tidak gemar pada dunia.

SOAL 13:

Seperti diebutkan, bahwa dalm hal bertaklid harus memilih mujtahid yang adil, apa yang dimaksud dengan adil?

JAWAB:

Adil adalah orang yang ketaqwaannya mencapai tingkat dimana ia tidak akan berbuat dosa dengan sengaja.

SOAL 14:

Apakah pengetahuan tentang berbagai situasi zaman dan tempat merupakan salah satu syarat dalam ijtihad?

JAWAB:

Boleh jadi ia berpengaruh untuk sebagian masalah.

SOAL 15:

Berdasarkan pendapat Imam Khomeini ra bahwa marjak taklid wajib mengetahui seluruh masalah politik, ekonomi, militer, sosial dan kepemimpinan, di samping pengetahuannya tentang hukum-hukum ibadah dan muamalat, maka setelah sebelumnya kami bertaklid kepada Imam Khomeini ra, atas bimbingan sebagian ulama yang terhormat dan atas keyakinan kami sendiri, kami menganggap wajib untuk bertaklid kepada Anda. Dengan demikian, kami telah satukan antara (jabatan) kepemimpinan dan kemarjakan. Bagaimana pendapat Anda?

JAWAB:

Syarat-syarat kelayakan marjak taklid -dalam masalah-masalah yang mana selain mujtahid dan muhtath harus melaksanakannya berdasarkan taklid kepada pribadi yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan- telah disebutkan secara rinci dalam buku *Tahrir al-Wasilah* dan lainnya.

Adapun masalah pembuktian syarat dan penentuan terhadap orang yang layak ditaklidi di antara para fukaha (juris), maka itu tergantung kepada pandangan mukalaf.

SOAL 16:

Apakah dalam bertaklid kepada marjak disyaratkan keunggulannya dalam ilmu (*'alamiyah*). Dan apakah kriteria-kriteria dan penyebab-penyebab *a'lamiyah* itu?

JAWAB:

Wajib, berdasarkan *ihtiyath*, bertaklid kepada yang *a'lam* dalam masalah-masalah yang menjadi tema perbedaan antara fatwa-fatwa yang *a'lam* dan fatwa-fatwa lainnya.

Tolok ukur *a'lamiyah* adalah bahwa ia lebih mampu daripada mujtahid lainnya dalam mengetahui hukum Allah dan menyimpulkan tugas-tugas ilahi dari dalil-dalilnya. Dan pengetahuannya tentang situasi zamannya -sesuai proporsi yang berpengaruh dalam pengidentifikasian terhadap subjek-subjek hukum syariah dan dalam mengungkapkan pendapat fikhiyah yang diperlukan untuk menerangkan tugas-tugas syar'i (taklif syar'i) - mempunyai andil dalam ijtihad juga.

SOAL 17:

Apakah tidak sah taklid seseorang yang mengikuti selain *a'lam* karena ia menduga bahwa *a'lam* tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan untuk ditaklidi?

JAWAB:

Berdasarkan *ihtiyath*, tidak diperbolehkan bertaklid kepada selain *a'lam* dalam masalah-masalah yang diperselisihkan (khilafiyah), hanya karena didasari dugaan bahwa yang *a'lam* tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan.

SOAL 18:

Jika telah dilakukan identifikasi terhadap sejumlah ulama bahwa mereka sebagai yang *a'lam* dalam masalah-masalah tertentu, sedemikian rupa sehingga masing-masing merupakan *a'lam* dalam masalah yang berbeda, maka apakah diperbolehkan merujuk kepada mereka, ataukah tidak?

JAWAB:

Tidak ada masalah dalam bertaklid secara terpisah-pisah (tab'idh), bahkan apabila setiap dari mereka merupakan *a'lam* dalam masalah tertentu yang ia taklidi, maka wajib berdasarkan *ihtiyath*, bertaklid secara terpisah (tab'idh) jika fatwa-fatwa mereka berbeda dalam masalah itu.

SOAL 19:

Apakah diperbolehkan bertaklid kepada selain *a'lam* meski ada yang *a'lam*?

JAWAB:

Tidak ada masalah merujuk kepada selain *a'lam* dalam masalah-masalah yang mana fatwanya tidak bertentangan dengan fatwa yang *a'lam*.

SOAL 20:

Apa pendapat Anda tentang ke-*a'lam*-an seorang marjak taklid? Dalil apakah yang mendasari pendapat Anda itu?

JAWAB:

Jika fukaha yang memenuhi syarat-syarat berfatwa berjumlah lebih dari satu dan mereka berbeda dalam fatwa, maka wajib, berdasarkan *ihtiyath*, atas mukalaf yang bukan mujtahid bertaklid kepada yang *a'lam*, kecuali bila fatwanya bertentangan dengan *ihtiyath* (kehati-hatian), dan fatwa selain *a'lam* sesuai dengannya (*ihtiyath*).

Adapun dalil yang mendasarinya adalah praktek orang-orang berakal (bina' al-'uqala) dan hukum akal (hukm al-'aql) karena perkaranya berkisar antara penentuan (ta'yin) dan pilihan (takhyir).

SOAL 21:

Berkenaan dengan taklid, kepada siapakah kita wajib bertaklid?

JAWAB:

Wajib bertaklid kepada mujtahid yang memenuhi syarat-syarat berfatwa (ifta') dan kemarjakan (marjakiyyah). Hendaklah ia seorang yang *a'lam*, berdasarkan *ihtiyath*.

SOAL 22:

Bolehkah bertaklid untuk pertama kali (taklid ibtida'i) dengan mengikuti seorang yang telah wafat?

JAWAB:

Hendaknya tidak meninggalkan *ihtiyath* dalam bertaklid kepada mujtahid yang masih hidup dan *a'lam* bagi orang yang akan bertaklid untuk pertama kali (taklid ibtida'i).

SOAL 23:

Apakah taklid (taklid ibtida'i) kepada mujtahid yang telah wafat untuk pertama kali harus berlandaskan pada taklid kepada mujtahid yang masih hidup ataukah tidak?

JAWAB:

Diperbolehkannya taklid untuk pertama kali (taklid ibtida'i) kepada mujtahid yang telah wafat atau tetap bertaklid kepada mujtahid yang telah wafat tergantung pada pendapat mujtahid yang masih hidup dan *a'lam*.

CARA-CARA PEMBUKTIAN IJTIHAD, A'ALAMIAH DAN MENDAPATKAN FATWA

SOAL 24:

Setelah membuktikan kelayakan seorang mujtahid berdasarkan kesaksian dua orang yang adil, apakah wajib menanyakan hal itu kepada orang lain?

JAWAB:

Mengandalkan kesaksian dua orang adil dari kalangan para ahli tentang kelayakan mujtahid tertentu yang memenuhi syarat-syarat untuk ditaklidi adalah sah, dan tidak wajib menanyakannya kepada orang lain.

SOAL 25:

Cara-cara apakah yang bisa digunakan untuk memilih marjak dan memperoleh fatwanya?

JAWAB:

Membuktikan ke-mujtahid-an dan ke-*a'lam*-an seorang marjak taklid harus dilakukan dengan cara menguji, memperoleh kepastian, meskipun dari opini umum yang membuahkan kepastian, kemantapan dan kesaksian dua orang yang adil dari kalangan para ahli. Sedangkan cara memperoleh fatwa dari seorang marjak taklid adalah dengan mendengar darinya, nukilan dua atau satu orang yang adil, bahkan nukilan dari satu orang yang terpercaya (tsiqah) yang ucapannya menimbulkan kemantapan dan dengan merujuk ke buku fatwa (risalah 'amaliyah) yang bebas dari kesalahan.

SOAL 26:

Sahkah mewakilkan (tawkil) pemilihan marjak kepada seseorang, seperti seorang anak yang mewakilkan kepada ayah, atau murid kepada gurunya?

JAWAB:

Jika yang dimaksud dengan perwakilan (wikalah) adalah menyerahkan tugas memeriksa tentang mujtahid yang memenuhi syarat-syarat kepada ayah, guru, pendidik, pengasuh, atau lainnya, maka hal itu tidak ada masalah. Pendapat mereka dalam masalah ini merupakan hujah (alasan) dan diakui secara syar'i jika membuahkan kepastian atau kemantapan, atau memenuhi syarat-syarat sebagai bukti (bayyinah) dan kesaksian (syahadah).

SOAL 27:

Saya telah bertanya tentang pribadi yang *a'lam* kepada sejumlah mujtahid dan dijawab, bahwa merujuk kepada si fulan (semoga Allah meninggikan derajatnya) dapat membebaskan saya dari tanggungan (mubri' li al-dzimmah). Bolehkah saya berpegang pada ucapan mereka, padahal saya tidak mengetahui ke-*a'lam*-annya, atau hanya menduga, atau justru meyakini dia bukan yang *a'lam*, karena ada orang lain yang punya bukti (bayyinah) serupa, misalnya.

JAWAB:

Jika telah ada bukti syar'i tentang ke-*a'lam*-an seorang mujtahid yang memenuhi seluruh syarat untuk berfatwa (ifta') dan selama belum diketahui adanya bukti yang menentang maka ia menjadi alasan (hujah) syar'i yang boleh dipegangi, dan tidak disyaratkan memperoleh kepastian atau kemantapan, oleh sebab itu tidak perlu meneliti kesaksian-kesaksian yang menentangnya.

SOAL 28:

Apakah seseorang, yang tidak mempunyai izin resmi (ijazah), dan terkadang melakukan kesalahan dan menyampaikan hukum secara keliru, diperbolehkan menjawab pertanyaan tentang hukum-hukum syariah? Bagaimana apabila ia menyampaikannya dengan membaca buku fatwa (risalah 'amaliyah)?

JAWAB:

Tidak disyaratkan adanya ijazah dalam menyampaikan fatwa mujtahid dan menerangkan hukum-hukum syariah, namun tidak dibenarkan menjalankan perbuatan ini dengan salah dan keliru. Seandainya ia keliru ketika menyampaikan suatu masalah lalu sadar, maka wajib atasnya memberitahukan kesalahan tersebut kepada orang yang pernah mendengarnya. Dan bagaimanapun juga, seorang pendengar tidak diperbolehkan melaksanakan

fatwa melalui penyampaian dari seorang penukil jika belum mantap akan kebenaran ucapan dan penyampaiannya.

UDUL (BERPINDAH TAKLID)

SOAL 29:

Kami telah mendapatkan izin dari mujtahid yang bukan *a'lam* untuk tetap bertaklid kepada mujtahid yang sudah wafat. Jika disyaratkan izin dari yang *a'lam* dalam masalah tersebut, maka wajibkah berpindah ('udul) kepada yang *a'lam* dan mendapatkan izin untuk tetap bertaklid kepada mujtahid yang sudah wafat?

JAWAB:

Apabila fatwa yang bukan *a'lam* sesuai dengan fatwa yang *a'lam*, maka tidak ada masalah mengikutinya, dan tidak perlu berpindah ('udul) kepada yang *a'lam*.

SOAL 30:

Apakah berpindah-taklid dari salah satu fatwa Imam Khomeini ra wajib merujuk lebih dahulu kepada fatwa mujtahid yang mengizinkan untuk tetap bertaklid kepada mujtahid yang sudah wafat? Ataukah juga boleh merujuk kepada mujtahid-mujtahid lain?

JAWAB:

Wajib merujuk dalam masalah tersebut kepada mujtahid yang darinya anda telah meminta izin untuk tetap bertaklid kepada mujtahid yang telah wafat.

SOAL 31:

Bolehkah mengganti marjak taklid (berpindah-taklid)?

JAWAB:

Tidak dibenarkan berdasarkan *ihtiyath* wajib untuk melakukan *udul* (berpindah taklid) dari seorang mujtahid yang hidup kepada mujtahid hidup yang lainnya, kecuali kepada mujtahid yang *a'lam* atau memiliki kemungkinan *a'lam*.

SOAL 32:

Saya adalah pemuda yang taat, sebelum menjadi mukalaf saya bertaklid kepada Imam Khomeini ra tanpa bukti syar'i, namun hanya berdasarkan keyakinan bahwa bertaklid kepada Imam Khomeini qs dapat membebaskan beban (dzimmah). Dan setelah selang beberapa waktu kemudian, saya berpindah-taklid kepada marjak lain, namun perpindahan itu tidak benar. Setelah marjak tersebut wafat, saya berpindah-taklid kepada Anda. Apa hukum taklid saya kepada marjak tersebut)? Apa hukum amal perbuatan saya khususnya pada masa itu? Apa tugas (taklif) saya masa kini?

JAWAB:

Amal-amal Anda dahulu yang didasari pada taklid kepada almarhum Imam Khomeini pada masa hidupnya yang diberkati dan setelah wafatnya (baqa') dengan tetap bertaklid kepadanya dihukumi sah. Adapun yang didasari pada taklid kepada selainnya, bila sesuai dengan fatwa-fatwa orang yang dahulu wajib ditaklidi, atau sesuai dengan fatwa orang yang kini wajib Anda taklidi, hukumnya sah dan dianggap cukup. Jika tidak, Anda wajib menambal perbuatan-perbuatan terdahulu. Kini Anda dapat memilih tetap bertaklid kepada marjak yang telah wafat atau berpindah-taklid kepada orang yang Anda anggap –berdasarkan norma-norma syar'i- layak menjadi rujukan dalam taklid.

TETAP BERTAKLID KEPADA MAYIT

SOAL 33:

Salah seorang bertaklid kepada marjak tertentu setelah wafat Imam Khomeini qs dan kini hendak bertaklid kepada Imam Khomeini ra lagi. Bolehkah?

JAWAB:

Berpindah-taklid dari mujtahid hidup yang memenuhi syarat-syarat untuk di-taklidi kepada mujtahid yang telah wafat, berdasarkan *ihtiyath*, tidak diperbolehkan, namun apabila mujtahid yang hidup tidak memenuhi syarat-syarat maka perpindahan ('udul) kepadanya tidak sah (batal), dan mukalaf masih tetap sebagai mukalid mujtahid yang telah wafat dan ia boleh memilih melanjutkan taklid kepadanya atau berpindah kepada mujtahid hidup yang boleh ditaklidi.

SOAL 34:

Saya telah mencapai usia taklif pada masa hidup Imam Khomeini qs dan bertaklid padanya dalam sebagian hukum, namun masalah taklid bagi saya belum jelas ketika itu. Apa taklif saya sekarang?

JAWAB:

Jika Anda melakukan amal-amal ibadah dan lainnya pada masa hidup Imam Khomeini qs sesuai fatwa-fatwanya dan Anda menjadi mukalid-nya, meskipun dalam sebagian hukum, maka Anda diperbolehkan untuk tetap bertaklid kepadanya dalam semua masalah.

SOAL 35:

Apa hukum tetap melanjutkan taklid (baqa') kepada mujtahid yang sudah wafat jika ia lebih unggul dalam ilmu (*a'lam*)?

JAWAB:

Bagaimanapun juga boleh melanjutkan taklid kepada mujtahid yang sudah wafat. Namun tidak sepatutnya meninggalkan sikap hati-hati (*ihtiyath*) dengan tetap bertaklid kepada mujtahid *a'lam* yang telah wafat.

SOAL 36:

Apakah disyaratkan meminta izin kepada mujtahid *a'lam* untuk tetap bertaklid kepada mujtahid yang telah wafat, ataukah boleh meminta izin kepada mujtahid manapun?

JAWAB:

Tidak wajib bertaklid kepada *a'lam* dalam masalah bolehnya tetap bertaklid kepada mujtahid yang telah wafat, dengan catatan fukaha (para juris) bersepakat dalam masalah ini.

SOAL 37:

Seseorang bertaklid kepada almarhum Imam Khomeini qs dan setelah wafatnya ia bertaklid kepada mujtahid lain dalam sebagian masalah, lalu mujtahid itu wafat. Apa taklifnya?

JAWAB:

Sebagaimana sebelumnya, ia diperbolehkan untuk tetap bertaklid kepada marjak

pertama. Dalam masalah-masalah yang mana ia berpindah-taklid kepada marjak yang kedua ia dapat memilih untuk tetap bertaklid kepadanya, atau berpindah-taklid kepada mujtahid yang masih hidup.

SOAL 38:

Setelah Imam Khomeini qs wafat saya menyangka bahwa, berdasarkan fatwanya, tidak diperbolehkan tetap bertaklid kepada mujtahid yang telah wafat. Karena itulah, saya memilih bertaklid kepada mujtahid yang masih hidup. Bolehkah saya kembali bertaklid kepada Imam Khomeini qs lagi?

JAWAB:

Anda tidak diperbolehkan untuk kembali bertaklid kepadanya setelah berpindah-taklid kepada mujtahid yang masih hidup dalam seluruh masalah fikih (al-masail al-fikhiyah), kecuali apabila fatwa mujtahid yang hidup tersebut mewajibkan untuk tetap bertaklid kepada mujtahid *a'lam* yang telah wafat, dan Anda yakin bahwa almarhum Imam Khomeini qs adalah *a'lam* daripada mujtahid yang hidup, maka dalam konteks demikian Anda wajib tetap bertaklid kepada Imam.

SOAL 39:

Apakah saya boleh bertaklid kepada mujtahid yang telah wafat dalam suatu masalah dan kepada mujtahid yang masih hidup dan *a'lam* dalam masalah yang sama namun pada waktu yang lain, meskipun mereka berbeda fatwa dalam masalah tersebut?

JAWAB:

Boleh tetap bertaklid kepada mujtahid yang telah wafat, namun setelah

berpindah-taklid darinya kepada mujtahid yang masih hidup, maka tidak diperbolehkan bertaklid lagi kepada yang telah wafat.

SOAL 40:

Apakah wajib atas para mukalid Imam Khomeini qs dan mereka yang hendak tetap bertaklid kepadanya meminta izin kepada salah satu marjak yang masih hidup? Ataukah dalam masalah ini cukup kesepakatan sebagian besar para marjak dan ulama terkemuka tentang diperbolehkannya tetap bertaklid kepada mujtahid yang telah wafat?

JAWAB:

Berdasarkan kesepakatan para ulama masa kini tentang diperbolehkannya tetap bertaklid kepada mujtahid yang telah wafat, diperbolehkan tetap bertaklid kepada almarhum Imam Khomeini qs, dan tidak perlu merujuk kepada mujtahid tertentu mengenai masalah tersebut.

SOAL 41:

Apa pendapat Anda tentang masalah *baqa'* (tetap bertaklid) kepada mujtahid yang telah wafat dalam masalah yang pernah dan yang belum pernah dilakukan oleh mukalaf?

JAWAB:

Tetap bertaklid kepada mujtahid yang sudah wafat dalam semua masalah termasuk yang tidak pernah dilakukan hukumnya boleh (ja'iz) dan memadai (mujzi).

SOAL 42:

Apakah hukum diperbolehkannya tetap bertaklid pada mujtahid yang sudah wafat, berlaku atas orang-orang yang mengamalkan fatwa-fatwanya, meskipun mereka belum menjadi mukalaf pada masa hidup mujtahid tersebut?

JAWAB:

Tidak ada masalah untuk tetap bertaklid kepada mujtahid yang telah wafat jika diasumsikan mereka telah bertaklid, meskipun belum mencapai usia baligh pada masa hidup mujtahid tersebut.

SOAL 43:

Kami termasuk para mukalid Imam Khomeini qs dan tetap bertaklid kepada beliau setelah wafatnya. Mungkin kami menghadapi masalah-masalah syar'i yang baru, apalagi kita kini hidup di era perlawanan terhadap para thaghut dan arogansi global, dan dalam kehidupan kami merasa perlu untuk merujuk kepada Anda dalam seluruh masalah syar'i. Karena itulah kami ingin berpindah-taklid kepada Anda. Apakah hal itu diperbolehkan?

JAWAB:

Kalian boleh tetap bertaklid kepada almarhum Imam Khomeini qs, dan tidak ada sesuatu apapun saat ini yang mengharuskan Anda untuk berpindah taklid dari beliau. Jika merasa perlu untuk mengetahui hukum syar'i dalam sebagian peristiwa-peristiwa kontemporer, untuk hal itu kalian dapat menghubungi kantor kami. Semoga Allah mensukseskan kalian dalam perbuatan-perbuatan yang diridai-Nya.

SOAL 44:

Apakah tugas mukalid kepada seorang marjak ketika ia dapat membuktikan ke-*a'lam*-an (*a'lamiyah*) marjak yang lain?

JAWAB:

Wajib, berdasarkan prinsip *ihtiyath* berpindah-taklid -dari marjak yang sedang ia taklidi kepada marjak yang telah ia buktikan ke-*a'lam*-annya- dalam masalah-masalah yang mana fatwa marjak taklid-nya yang sekarang berbeda dengan fatwa marjak *a'lam*.

SOAL 45:

a. Dalam kondisi apakah seorang mukalid diperbolehkan berpindah taklid (udul) dari marjaknya?

b. Apakah boleh berpindah-taklid kepada mujtahid yang tidak *a'lam* jika fatwa-fatwa marjak yang *a'lam* tidak selaras dengan zaman, atau sulit melaksanannya?

JAWAB:

a. Wajib berdasarkan *ihtiyath* berpindah taklid apabila marjak kedua adalah yang *a'lam* (lebih unggul secara keilmuan) dari marjak pertama dan fatwa marjak kedua dalam masalah ini bertentangan dengan fatwa marjak yang pertama. Adapun jika keduanya sama secara keilmuan maka berdasarkan *ihtiyath* tidak diperbolehkan.

b. Tidak diperbolehkan berpindah-taklid dari *a'lam* kepada mujtahid lain hanya karena menduga bahwa fatwa-fatwa marjak yang wajib ditaklidinya tidak sesuai dengan kondisi sekitar, atau sulit dilaksanakan.

LAIN-LAIN SEPUTAR TAKLID

SOAL 46:

Apa yang dimaksud dengan jahil muqashshir?

JAWAB:

Jahil muqashshir adalah orang yang sadar akan kebodohannya dan mengetahui cara-cara yang bisa melenyapkannya (kebodohan), namun dia tidak menempuh cara-cara tersebut.

SOAL 47:

Siapakah jahil qashir itu?

JAWAB:

Jahil qashir adalah orang yang tidak menyadari kebodohannya sama sekali, atau orang yang tidak memiliki jalan untuk melenyapkan kebodohannya.

SOAL 48:

Apa arti *ihtiyath* wajib?

JAWAB:

Artinya, wajib melakukan atau wajib meninggalkan suatu perbuatan atas dasar kehati-hatian?

SOAL 49:

Apakah kata fiihi isykal (bermasalah) yang tertera dalam fatwa-fatwa menunjukkan hukum haram?

JAWAB:

Berbeda-beda sesuai konteksnya. Jika kata tersebut digunakan dalam konteks jawaz (diperbolehkannya suatu perbuatan), maka pada tingkat praktek meniscayakan hukum haram.

SOAL 50:

Apakah redaksi berikut, "fihi isykal" (ada masalah), "musykil" (bermasalah)," la yakhlu min isykal" (tidak lepas dari masalah), dan "la iyskala fiihi" (tidak ada masalah) merupakan fatwa ataukah *ihtiyath*?

JAWAB:

Semuanya bermakna *ihtiyath* kecuali redaksi isykal (la isykala fihi) yang berarti fatwa.

SOAL 51:

Apa perbedaan antara "tidak diperbolehkan" ('adamul-jawaz) dan haram?

JAWAB:

Dalam konteks pelaksanaan, keduanya tidak berbeda.

MARJAKIYAH DAN KEPEMIMPINAN

SOAL 52:

Apakah tugas syar'i kaum muslim dan apa yang wajib dilakukan ketika fatwa *wali amrul muslimin* (pemimpin kaum muslim) bertentangan dengan fatwa marjak lain berkenaan dengan masalah masalah sosial, politik, dan kebudayaan? Adakah batas yang membedakan antara hukum-hukum yang ditetapkan oleh para marjak dan hukum-hukum yang ditetapkan oleh wali fakih, seperti ketika

pendapat seorang marjak dalam masalah musik bertentangan dengan pendapat wali fakih? Manakah yang wajib diikuti dan memadai (cukup)?
Secara garis besar, apakah hukum-hukum kenegaraan yang mana ketetapan hukum wali fakih lebih diutamakan dari pada fatwa para marjak?

JAWAB:
Pendapat *wali amrul muslimin* (pemimpin) dalam masalah-masalah yang berkenaan dengan pengaturan negara Islam dan problem-problem umum kaum muslim harus diikuti. Sementara setiap mukalaf boleh mengikuti marjak taklidnya masing-masing dalam masalah-masalah individual murni.

SOAL 53:
Sebagaimana Anda ketahui dalam ilmu Ushulul-Fiqh terdapat pembahasan tentang tema yang berjudul *"al-ijtihad al-mutajazzi"* (ijtihad parsial). Tidakkah pemisahan yang dilakukan oleh Imam Khomeini qs antara marjakiyah dan kepemimpinan (qiyadah) dapat dianggap sebagai langkah terwujudnya tajazzi' (berijtihad secara parsial)?

JAWAB:
Pemisahan antara kepemimpinan wali fakih dan ke-marjak-an (qiyadah dan marjakiyah) tidak bersangkutan dengan masalah *tajazzi'* dalam ijtihad.

SOAL 54:
Jika saya menjadi mukalid salah seorang marjak, lalu *wali amrul muslimin* mengumumkan perang atau jihad melawan orang-orang kafir dan zalim, namun marjak yang saya bertaklid kepadanya tidak memperbolehkan saya ikutserta dalam perang tersebut. Manakah yang harus saya ikuti?

JAWAB:

Wajib menaati perintah-perintah *wali amrul muslimin* dalam masalah-masalah umum, seperti mempertahankan (difa') Islam dan muslimin dari orang-orang kafir dan thaghut-thaghut agresor.

SOAL 55:

Sampai batas manakah hukum atau fatwa wali fakih dapat diterapkan? Ketika bertentangan dengan pendapat marjak *a'lam*, manakah yang harus didahulukan?

JAWAB:

Mengikuti hukum *wali amrul muslimin* adalah wajib atas semua, dan fatwa marjak taklid lain yang berbeda tidak dapat menentangnya.

WILAYATUL FAKIH DAN KEPUTUSAN PENGUASA

SOAL 56:

Apakah keyakinan akan prinsip *wilayatul fakih* secara konseptual dan faktual bersifat rasional (aqli) ataukah normatif (syar'i)?

JAWAB:

Wilayat al-fakih yang berarti kekuasaan fakih (juris) yang adil dan mengetahui agama merupakan hukum syar'i ta'abbudi (doktrinal) yang juga didukung oleh akal. Dan terdapat metode rasional untuk menentukan figur (mishdaq)-nya yang diterangkan dalam konstitusi Republik Islam Iran.

SOAL 57:

Apakah hukum-hukum syari'at bisa diubah dan dibekukan jika pemimpin yang fakih (wali fakih) menetapkan hukum yang berbeda dengannya ketika terdapat tuntutan kemaslahatan bagi Islam dan muslimin.

JAWAB:

Konteks-konteksnya berbeda.

SOAL 58:

Apakah media massa dalam pemerintahan Islam wajib berada di bawah pengawasan wali fakih atau di bawah pusat (hauzah) ilmu-ilmu agama atau lembaga lain?

JAWAB:

Ia wajib berada di bawah perintah dan pengawasan pemimpin Muslimin (*wali amrul muslimin*) dan difungsikan untuk melayani Islam dan Muslimin, menyebarkan pengetahuan-pengetahuan ketuhanan yang berharga, menyelesaikan problema-problema umum masyarakat Islam dan kemajuan intelektualnya, menyatukan barisan Muslimin dan menyebarkan semangat persaudaraan antar sesama mereka dan seterusnya.

SOAL 59:

Apakah orang yang tidak meyakini wewenang mutlak wali fakih dianggap muslim sejati?

JAWAB:

Tidak meyakini wewenang mutlak wali fakih pada masa kegaiban *Imamul Hujah*

(semoga jiwa-jiwa kita menjadi tebusannya), baik berdasarkan ijtihad atau taklid tidak menyebabkan kemurtadan atau keluar dari Islam.

SOAL 60:

Apakah wali fakih memiliki wewenang yang memungkinkan ia menghapus hukum-hukum agama karena suatu alasan, seperti adanya kemaslahatan umum?

JAWAB:

Setelah wafat Rasul yang agung Saw tidak diperbolehkan menghapus (naskh) hukum-hukum syariah Islam. Sedangkan perubahan obyek (maudhu') atau munculnya kondisi darurat dan terpaksa, atau adanya kendala temporal yang menghalangi pelaksanaan hukum bukanlah penghapusan (naskh).

SOAL 61:

Apa tugas (taklif) kami terhadap orang-orang yang tidak meyakini wewenang fakih yang adil, kecuali dalam masalah-masalah personal (hisbiyah) saja, mengingat sebagian dari wakil-wakil mereka menyebarluaskan hal (pandangan) itu?

JAWAB:

Wewenang fakih dalam memimpin masyarakat dan mengatur masalah-masalah sosial setiap zaman merupakan salah satu dari rukun mazhab Itsna-Asyariyah yang hak dan berakar dari prinsip imamah. Seseorang yang argumentasinya mengantarkan kepada ketidakyakinan akan wewenang fakih termaafkan, namun ia tidak diperbolehkan menyebarkan perpecahan dan perselisihan.

SOAL 62:

Apakah perintah-perintah wali fakih berlaku dan mengikat seluruh Muslimin ataukah hanya para mukalid-nya? Apakah mukalid seorang marjak yang tidak meyakini wewenang mutlak fakih (wilayah muthlaqah) wajib patuh pada wali fakih ataukah tidak?

JAWAB:

Berdasarkan fiqih mazhab Syi'ah, seluruh kaum muslim wajib mematuhi perintah-perintah wila'iyah (perintah-perintah yang dikeluarkan dari posisi seseorang sebagai pemimpin,pen.) syar'i yang dikeluarkan oleh pemimpin kaum muslim (*wali amrul muslimin*) dan wajib menerima sepenuhnya perintah dan larangannya, termasuk seluruh fukaha yang agung, apalagi para mukalid mereka! Kami meyakini bahwa keterikatan kepada wilayat fakih tidak dapat dipisahkan dari keterikatan pada Islam dan wilayah para Imam Maksum (wilayatul a'immah As).

SOAL 63:

Kata "wewenang mutlak" (*wilayatul mutlaqah*) pada masa Rasulullah saw digunakan dengan maksud, bahwa jika nabi menyuruh seseorang untuk melakukan suatu perbuatan yang terberat sekalipun, maka ia wajib melakukannya, seperti apabila Nabi Saw memerintahkan seseorang untuk bunuh diri, maka ia wajib melakukannya. Pertanyaannya adalah, apakah kata *wilayatul mutlaqah* tetap mengandung arti yang sama, mengingat Nabi Termulia adalah pribadi yang maksum, padahal kini tidak ada pemimpin maksum?

JAWAB:

Yang dimaksud dengan wewenang mutlak (*wilayatul mutlaqah*) bagi fakih yang memenuhi syarat-syarat adalah bahwa Islam, yang merupakan agama murni dan pamungkas agama-agama samawi dan yang kekal hingga Hari Kiamat, adalah agama yang memerintah dan mengatur masyarakat. Karenanya, harus ada penguasa, hakim syari'at dan pemimpin di tengah masyarakat Islam dari semua lapisan agar dapat menjaga umat dari musuh-musuh Islam dan muslimin dan menjaga sistem mereka, menegakkan keadilan, mencegah yang kuat agar tidak menindas yang lemah, dan mengadakan sarana-sarana kebudayaan, politik, dan sosial bagi kemajuan dan perkembangan mereka.

Masalah ini dalam tingkat penerapan kadangkala bertentangan dengan keinginan-keinginan, ambisi-ambisi, kepentingan-kepentingan, dan kebebasan sebagian orang. Ketika melaksanakan tugas-tugas kepemimpinan dalam acuan fiqih Islam, penguasa kaum muslim wajib mengambil tindakan-tindakan yang dibutuhkan kapan saja ia memandang perlu hal itu.

Dan yang bertalian dengan kemaslahatan umum bagi Islam dan muslimin hendaknya keinginan dan kewenangannya mengungguli keinginan dan kewenangan orang-orang di saat terjadi pertentangan. Demikianlah sekelumit tentang wilayah al-muthlaqah.

SOAL 64:

Tetap bertaklid kepada mujtahid yang telah wafat, berdasarkan fatwa-fatwa fukaha, bergantung pada izin mujtahid yang masih hidup. Lalu apakah perintah-perintah dan hukum-hukum wila'iyah syar'i yang ditetapkan oleh pemimpin yang telah wafat juga memerlukan izin pemimpin (qa'id) yang masih hidup untuk tetap berlaku efektif, atau ia tetap berlaku dengan sendirinya?

JAWAB:

Ahkam wila'iyah (hukum-hukum yang keluar dari posisi seseorang sebagai pemimpin, pen.) dan penentuan-penentuan (ta'yinat) yang dikeluarkan oleh pemimpin kaum muslim (*wali amrul muslimin*), jika tidak bersifat sementara dengan batas waktu tertentu maka tetap berlaku, kecuali apabila wali al-amr yang baru memandang, maslahat untuk menggugurkannya, dan ia melakukannya.

SOAL 65:

Apakah wajib atas fakih yang hidup di Republik Islam Iran, jika tidak meyakini wewenang mutlak fakih, mentaati perintah-perintah wali fakih? Apakah jika ia menentang wali fakih dianggap fasi q? Jika ada seorang fakih meyakini wewenang mutlak fakih namun mengangap dirinya lebih layak menduduki posisi tersebut, apakah jika tidak mematuhi perintah-perintah fakih yang memegang wilayah dianggap fasiq?

JAWAB:

Wajib atas setiap mukalaf, termasuk fakih, mentaati perintah-perintah hukumatiyah (perintah-perintah dari posisi seseorang sebagai penguasa, pen.) *wali amrul muslimin*, dan tidak diperbolehkan bagi siapapun untuk menentang yang memegang urusan kepemimpinan karena menganggap dirinya lebih layak. Hal ini dengan catatan apabila orang yang praktis sebagai pemegang kepemimpinan (wilayah) mendapatkan tampuk wilayah melalui cara legal yang telah diketahui, jika tidak maka masalahnya sangatlah berbeda.

SOAL 66:

Apakah mujtahid yang memenuhi syarat-syarat pada masa ghaibah (gha'ibnya Imam Keduabelas) mempunyai wewenang dalam menerapkan hudud (sanksi-sanksi)?

JAWAB:

Wajib melaksanakan hudud pada masa ghaibah juga. Sedangkan wewenang atas hal itu khusus berada di tangan pemimpin kaum muslim (*wali amrul muslimin*).

SOAL 67:

Apakah wewenang fakih (wilayah fakih) merupakan masalah taklidi (dimana seseorang bisa mengikuti marjak) ataukah masalah i'itiqadi (dimana mukalaf harus meyakininya berdasarkan nalarnya)? Dan apa hukum orang yang tidak mempercayainya?

JAWAB:

Wewenang fakih adalah salah satu aspek dari wilayah dan imamah yang merupakan salah satu prinsip mazhab. Hanya saja hukum-hukum yang berkenaan dengannya disimpulkan dari dalil-dalil syari'at sebagaimana hukum-hukum fiqih lainya. Orang yang argumentasinya mengantarkan kepada penolakan terhadap hal tersebut dianggap ma'dzur (dimaafkan).

SOAL 68:

Apakah wajib mematuhi ketetapan-ketetapan yang dikeluarkan oleh perwakilan wali fakih dalam kapasitasnya sebagai wakil?

JAWAB:

Jika ketetapan-ketetapannya yang mengikat (ilzami) berada dalam batas

kewenangan yang dilimpahkan kepadanya oleh wali fakih, maka tidak boleh dilanggar.

THAHARAH (KESUCIAN)

AIR

SOAL 69:

Jika bagian bawah dari air sedikit (qalil) yang mengalir dari atas ke bawah tanpa tekanan terkena najasah (najis), apakah bagian yang atas tetap suci ataukah tidak?

JAWAB:

Jika dapat dikatakan bahwa air tersebut mengalir dari atas ke bawah, maka bagian atas dari air tersebut adalah suci.

SOAL 70:

Ketika mencuci pakaian yang terkena najis (mutanajjis) dengan air banyak (katsir), apakah wajib memerasnya ataukah cukup bila tempat najis terendam di dalam air tersebut setelah terlebih dahulu najisnya dihilangkan?

JAWAB:

Cukup bila pakaian itu terendam di dalam air dan kemudian air tersebut keluar darinya, meskipun dengan digerakkan dalam air banyak (katsir), dan adapun pemerasan tidaklah disyaratkan.

SOAL 71:

Setelah mencuci kain yang terkena najis (mutanajjis) dengan air yang mengalir (jari) atau air kurr, apakah wajib memerasnya di luar air tersebut agar menjadi suci ataukah ia bisa suci dengan diperas di dalamnya?

JAWAB:

Tidak disyaratkan memeras dalam mensucikan pakaian dan sebagainya dengan air yang mengalir atau air kurr, melainkan cukup melakukan perbuatan yang menyebabkan keluarnya air di dalamnya, sekalipun hanya menggerak-gerakkannya dengan keras, misalnya.

SOAL 72:

Ketika kami hendak mencuci permadani atau karpet yang terkena najis (mutanajjis) dengan air pipa yang bersambung ke kran, apakah ia menjadi suci begitu air pipa sampai ke tempat yang terkena najis, ataukah wajib memisahkan air bekas cucian (ghusalah) dari tempat yang tekena najis tersebut?

JAWAB:

Dalam mensucikan dengan air pipa tidak disyaratkan memisahkan air bekas cucian (ghusalah) melainkan ia menjadi suci begitu air telah mencapai tempat yang terkena najis setelah benda najisnya hilang dan air cucian itu berpindah dari tempatnya dengan cara digosok pada saat bersambung dengan (sumber).

SOAL 73:

Apa hukum berwudu dan mandi dengan air yang kental secara alamiah, seperti air laut yang kental dikarenakan kandungan garamnya yang banyak, danau Urumiyeh (di Iran), misalnya, atau danau lain yang lebih kental?

JAWAB:

Hanya karena kentalnya air yang disebabkan oleh kandungan garam tidak membuatnya keluar dari kategori air murni (mutlaq). Dan tolok ukur dalam memberlakukan konsekuensi-konsekuensi syar'i bagi air murni (mutlaq) adalah pandangan umum (uruf) yanng menganggapnya sebagai air murni (mutlaq).

SOAL 74:

Apakah untuk memberlakukan hukum-hukum air kurr wajib mengetahui dengan pasti bahwa air itu kurr atau cukup menganggapnya tetap kurr, karena sebelumnya telah diketahui demikian, seperti air di toilet kereta api dan lainnya?

JAWAB:

Jika ia telah dapat memastikan bahwa keadaan air tersebut sebelumnya telah mencapai kurr, maka ia diperbolehkan menganggapnya seperti keadaan semula.

SOAL 75:

Dalam *Risalah Amaliyah Imam Khomeini qs*, masalah 147, terdapat keterangan sebagai berikut, "Tidak wajib memperhatikan ucapan anak kecil yang mumayiz (sudah dapat membedakan yang baik dan buruk) berkenaan dengan thaharah dan najasah (kesucian dan kenajisan) sampai ia mencapai usia baligh." Fatwa ini merupakan sebuah taklif yang berat karena menyebabkan, misalnya, kedua orang tua wajib mensucikan anak lelakinya setiap kali usai buang air hingga mencapai usia 15 tahun. Maka apakah tugas keagamaan berkaitan dengan masalah ini?

JAWAB:

Ucapan anak kecil yang mendekati usia baligh (murahiq) dapat diperhitungkan (mu'tabar).

SOAL 76:

Kadang kala orang-orang menambahkan bahan-bahan tertentu kedalam air yang membuatnya berubah warna seperti susu. Apakah air ini tergolong tidak murni (mudhaf)? Dan apa hukum berwudu dan mensucikan sesuatu dengan air tersebut?

JAWAB:

Hukum air mudhaf tidak belaku atasnya.

SOAL 77:

Apakah perbedaan antara air kurr dan air mengalir (jari) berkaitan dengan pensucian?

JAWAB:

Tidak ada beda antara keduanya dalam hal tersebut.

SOAL 78:

Jika air garam (asin) dididihkan, sahkah berwudu dengan air yang terkumpul dari uapnya?

JAWAB:

Jika air yang disuling dari air garam itu masih dapat disebut sebagai air murni (mutlaq), maka hukum-hukum air murni (mutlaq) berlaku atasnya.

SOAL 79:

Untuk mensucikan telapak kaki atau sepatu, seseorang harus berjalan lima belas langkah. Apakah ini berlaku setelah benda najis (najasah) hilang ataukah tidak? Maka apakah telapak kaki atau sepatu menjadi suci bila benda najisnya hilang dengan berjalan lima belas langkah?

JAWAB:

Barang siapa yang telapak kakinya atau alas kakinya (sepatu/sandal) najis karena berjalan di atas tanah, maka ia akan suci dengan berjalaan kira-kira 10 langkah di atas jalan yang kering dan suci dan benda najisnya sudah hilang.

SOAL 80:

Apakah jalan-jalan berlantai dengan aspal dan bahan-bahan lainnya tergolong dari bumi yang dapat mensucikan sehingga berjalan kaki diatasnya dapat mensucikan bagian bawah telapak kaki?

JAWAB:

Bumi yang berlantai dengan aspal tidak dapat mensucikan bagian bawah telapak kaki, atau alas pelindung kaki seperti sandal.

SOAL 81:

Apakah matahari tergolong hal yang dapat mensucikan (muthahhirah)? Jika ia tergolong muthahhirah, apa syarat-syaratnya dalam mensucikan?

JAWAB:

Bumi dan segala sesuatu yang tidak berpindah seperti bangunan, segala sesuatu yang berhubungan dengan bangunan, dan benda yang terpasang di dalamnya, seperti kayu dan pintu dan benda serupa lainnya menjadi suci bila terkena sinar matahari setelah benda najisnya (najasah) lenyap dan dengan syarat ketika terkena sinar matahari dalam keadaan basah.

SOAL 82:

Bagaimana mensucikan pakaian-pakaian yang terkena najis yang warnanya luntur dalam air ketika sedang disucikan?

JAWAB:

Jika lunturnya warna pakaian-pakaian itu tidak menyebabkan air menjadi mudhaf (tidak murni), maka pakaian tersebut menjadi suci dengan menuangkan air ke atasnya.

SOAL 83:

Ada seorang yang megisi air ke dalam sebuah bejana untuk mandi janabah. Ketika sedang mandi, air menetes dari tubuhnya ke dalam bejana tersebut, apakah air itu tetap suci dalam kondisi demikian? Dan apakah ada masalah untuk menyempurnakan mandi dengan air tersebut?

JAWAB:

Jika air menetes ke dalam bejana dari bagian tubuh yang suci, maka ia suci, dan tidak ada masalah untuk menyempurnakan mandi dengan air itu.

SOAL 84:

Apakah bisa mensucikan oven yang dibangun dari tanah liat yang dibuat dengan menggunakan air yang terkena najis (mutanajjis)?

JAWAB:

Permukaan luarnya dapat disucikan dengan membasuh, dan cukup mensucikan permukaan luar oven yang digunakan untuk menempatkan adonan roti.

SOAL 85:

Apakah minyak najis tetap dalam kenajisannya setelah dilakukan analisis kimiawi terhadapnya sedemikian rupa, sehingga bendanya menyandang karakteristik baru, ataukah hukum istihalah (transformasi) berlaku atasnya?

JAWAB:

Hanya dengan melakukan analisis kimiawi yang bisa memberikan karakteristik baru tidak cukup untuk mensucikan dan menghalalkan benda-benda najis atau benda-benda yang diambil dari hewan yang haram.

SOAL 86:

Di desa kami ada kamar mandi umum yang atapnya datar dan rata. Tetesan-tetesan yang berasal dari uap air mandi setelah menjadi dingin mengenai kepala orang yang mandi di dalamnya. Apakah tetesan-tetesan ini suci? Apakah mandi yang dilakukan seseorang setelah kejatuhan tetesan itu sah hukumnya?

JAWAB:

Uap air kamar mandi dihukumi suci, begitu juga tetesan-tetesan yang berasal

darinya, dan tetesan yang mengenai badan tidak mengganggu keabsahan mandi dan tidak menajiskan.

SOAL 87:

Sesuai hasil riset ilmiah, percampuran air minum dengan bahan-bahan mineral yang tercemar dan bakteri-bakteri menyebabkan berat jenisnya mencapai 0,1 %. Kilang penyaringan mampu mengubah air limbah dan memisahkannya dari bahan-bahan dan bakteri-bakteri tersebut melalui proses fisikal, kimiawi, dan biologis, sehingga setelah melalui beberapa penyaringan dari beberapa aspek; fisikal (warna, rasa, dan aroma), dan dari aspek kimia (bahan-bahan mineral yang tercemar) dan dari aspek higinis (bakteri-bekteri yang merugikan dan telur-telur parasit), jauh lebih bersih dari air sungai dan air danau, terutama air yang digunakan untuk irigasi.

Karena air limbah adalah air yang terkena najis (mutanajjis), apakah ia menjadi suci melalui proses tersebut di atas, dan hukum istihalah (transformasi) berlaku atasnya, ataukah air yang dihasilkan dari proses penyaringan tersebut dihukumi najis?

JAWAB:

Istihalah (transformasi) tidak terjadi hanya dengan pemisahan bahan-bahan mineral yang tercemar dan bakteri-bakteri dari air limbah, kecuali jika proses penyaringan dilakukan dengan cara penguapan kemudian mengubah uap menjadi air kembali. Tentu, hukum ini hanya berlaku atas air limbah yang terkena najis saja, dan belum tentu air limbah itu selalu terkena najis.

TAKHALLI (BERADA DI TOILET)

SOAL 88:

Kabilah-kabilah pengembara, terutama pada hari-hari perjalanan, tidak memiliki air yang cukup untuk mensucikan tempat keluarnya air kencing. Apakah cukup mensucikannya dengan kayu dan kerikil?

JAWAB:

Selain air, tidak ada benda yang dapat mensucikan tempat keluarnya air kencing. Jika tidak dapat mensucikannya dengan air, salatnya (tetap) sah.

SOAL 89:

Apakah hukum mensucikan tempat keluarnya air kencing dan kotoran dengan air sedikit (qalil)?

JAWAB:

Untuk membersihkan tempat keluarnya air kencing cukup dengan membasuhnya dengan air satu kali, dan untuk mensucikan tempat keluarnya kotoran wajib membasuhnya sampai benda najis dan bekas-bekasnya hilang.

SOAL 90:

Biasanya, wajib bagi orang yang akan melakukan salat melakukan istibra (mengusap dengan menekan alat kelamin) setelah kencing. Karena aurat saya terluka, maka ketika sedang melakukan istibra, dan karena ditekan, darah keluar dan bercampur dengan air yang saya gunakan untuk bersuci. Akibatnya, menjadi najislah pakaian dan badan saya. Bila saya tidak melakukan istibra, maka mungkin luka saya akan sembuh. Dapat dipastikan, akibat istibra dan pengerutan aurat, luka tersebut tidak akan sembuh. Jika keadaan demikian dibiarkan terus, maka luka tidak akan sembuh kecuali setelah tiga bulan. Maka

saya ingin mendapatkan penjelasan Anda, apakah saya perlu istibra ataukah tidak?

JAWAB:

Istibra tidaklah wajib, bahkan jika menyebabkan mudharat tidak diperbolehkan. Namun demikian, jika setelah buang air kecil ia tidak melakukan istibra, kemudian mengeluarkan cairan yang meragukan, maka cairan tersebut dihukumi sebagai air seni.

SOAL 91:

Setelah buang air kecil dan istibra, tanpa sengaja terkadang keluar cairan yang mirip dengan air seni. Apakah ia suci ataukah najis? Jika secara kebetulan seorang menyadari peristiwa ini setelah beberapa waktu, maka apakah hukum salatnya yang telah lalu? Dan apakah dimasa mendatang ia diwajibkan untuk memeriksa adanya cairan yang keluar tanpa sengaja ini?

JAWAB:

Cairan yang keluar setelah melakukan istibra dan diragukan apakah air seni atau bukan, maka ia tidak dihukumi sebagai air seni melainkan dianggap suci, dan tidak diwajibkan memeriksa dan mencari dalam kasus demikian.

SOAL 92:

Jika berkenan, kami mohon Anda menjelaskan cairan yang keluar dari manusia?

JAWAB:

Cairan yang terkadang keluar sesudah air mani disebut wadzi, dan yang kadang kala keluar setelah air seni disebut wadiy, dan yang terkadang keluar setelah

bercumbu antara suami isteri disebut madziy, dan semuanya suci dan tidak membatalkan kesucian.

SOAL 93:

Sebuah closet (kursi atau jongkok) toilet dipasang menghadap ke arah berlawanan dengan arah yang kami yakini sebagai arah kiblat, setelah beberapa waktu kami ketahui bahwa arah kloset (kursi atau jongkok) tersebut terpaut antara 20-22 derajat dengan arah kiblat. Kami mohon Anda menjawab pertanyaan berikut; apakah wajib mengubah arah kursi tersebut ataukah tidak?

JAWAB:

Jika kadar penyimpangannya dari arah kiblat cukup untuk dapat disebut sebagai penyimpangan, maka tidak ada masalah dalam hal itu.

SOAL 94:

Saya punya penyakit pada saluran air seni. Setelah buang air kecil dan melakukan istibra, air seni tidak berhenti, dan saya menemukan cairan. Saya telah berkonsultasi dengan dokter dan telah melaksanakan perintahnya, namun tidak membuahkan hasil. Apa tugas saya?

JAWAB:

Keraguan akan keluarnya air seni setelah melakukan istibra tidak perlu diperhatikan, seandainya Anda meyakini yang keluar itu adalah air seni yang menetes secara terus menerus, maka Anda wajib menjalankan tugas orang beser (maslus, orang yang tidak dapat menahan kencing) sebagaimana yang disebutkan dalam *Risalah Amaliyah Imam Khomeini qs*, selanjutnya tidak ada sesuatu yang wajib atas diri Anda.

SOAL 95:

Bagaimana cara melakukan istibra sebelum bersuci dari buang air (istinja')?

JAWAB:

Tidak ada beda antara istibra yang dilakukan sebelum dan sesudah istinja' dan mensucikan tempat keluarnya kotoran.

SOAL 96:

Untuk bekerja di sebagian perusahaan dan yayasan, seseorang diharuskan menjalani pemeriksaan-pemeriksaan kesehatan, di antaranya dengan membuka aurat. Apakah hal itu diperbolehkan ketika seseorang membutuhkan pekerjaan?

JAWAB:

Tidak boleh bagi seorang mukalaf menyingkap auratnya di hadapan penonton yang terhormat, meskipun kekaryawanannya bergantung pada hal itu, kecuali jika meninggalkan pekerjaan adalah sulit baginya dan ia terpaksa harus mendapatkannya.

SOAL 97:

Tempat keluarnya kencing menjadi suci dengan berapa kali cucian?

JAWAB:

Tempat keluarnya kencing agar dianggap suci berdasarkan *ihtiyath* wajib, hendaknya dibasuh dua kali dengan air sedikit.

SOAL 98:

Bagaimana cara mensucikan tempat keluarnya kotoran belakang?

JAWAB:

Tempat kotoran belakang dapat disucikan dengan dua cara:
a. Disiram dengan air sehingga benda najisnya hilang, dan setelah itu tidak ada kewajiban membasuhnya lagi.
b. Benda najis dihilangkan dengan tiga batu yang suci, kain, atau sejenisnya. Jika dengan tiga batu benda najisnya belum hilang maka harus dihilangkan dengan batu yang lain sehingga benar-benar bersih (benda najisnya hilang). Boleh juga tiga batu/kain diganti dengan satu batu/kain, namun dilakukan pengusapan pada tiga sisi yang berbeda.

WUDU

SOAL 99:

Saya berwudu dengan niat bersuci untuk salat Magrib, apakah saya boleh menyentuh al-Quran dan melakukan salat Isya?

JAWAB:

Setelah melaksanakan wudu yang sah dan selama belum batal ia diperbolehkan melakukan sesuatu yang memerlukan kesucian (thaharah).

SOAL 100:

Seorang lelaki memasang rambut palsu (wig) di kepalanya. Jika dilepas, akan menyulitkan. Apakah saat berwudu, ia boleh mengusap rambut palsunya itu?

JAWAB:

Tidak boleh mengusap rambut palsu, melainkan wajib melepasnya agar dapat mengusap kulit kepala, kecuali apabila menyulitkan dan memberatkan yang biasanya tidak dapat ditanggung.

SOAL 101:

Seorang berkata, bahwa ketika berwudu diharuskan menuangkan air ke wajah sebanyak 2 gayung saja, sedangkan gayung yang ketiga membatalkan wudu. Apakah ini benar?

JAWAB:

Kewajiban membasuh anggota wudu kali pertama hukumnya wajib, kali ke dua boleh, dan lebih dari itu tidak boleh (tidak masyru) Namun ukuran banyaknya basuhan tergantung niat si pelaku wudu itu sendiri, maka dari itu jika meniatkan basuhan pertama tidak ada masalah menuangkan air beberapa gayung.

SOAL 102:

Apakah boleh dalam wudu dengan irtimasi (memasukkan anggota wudu ke dalam air) memasukkan tangan dan wajah ke dalam air beberapa kali, ataukah hanya dua kali?

JAWAB:

Diperbolehkan memasukkan wajah dan tangan ke dalam air dua kali; Kali pertama untuk pembasuhan wajib, dan yang ke dua boleh (jaiz). Namun wajib meniatkan pembasuhan kedua tangan ketika mengeluarkannya dari air agar dapat menggunakan air (sisa) wudu untuk mengusap (mash).

SOAL 103:

Apakah minyak yang keluar dari tubuh secara alamiah dan menutupi rambut atau kulit dianggap sebagai penghalang (hajib, yang mengahalangi air wudu untuk sampai ke kulit)?

JAWAB:

Tidak dianggap sebagai penghalang kecuali jika kadarnya (diyakini oleh mukalaf sebagai) dapat mencegah sampainya air ke kulit atau ke rambut.

SOAL 104:

Sejak beberapa waktu lalu saya tidak mengusap kedua kaki dari ujung jari, namun saya dulu mengusap permukaan luar kaki dan sebagian dari pangkal jari-jari. Apakah mengusap dengan cara demikian sah hukumnya? dan jika hal itu dianggap bermasalah, maka apakah wajib mengkada salat yang telah saya lakukan ataukah tidak?

JAWAB:

Jika usapan tidak mencakup ujung jari-jari, maka wudunya batal dan wajib mengqadha salat-salatnya.

SOAL 105:

Apakah yang dimaksud dengan *ka'b* (mata kaki) yang merupakan batas akhir mengusap kaki?

JAWAB:

Yang masyhur ka'b (mata kaki) adalah bagian yang menonjol dari bagian atas

telapak kaki sampai pergelangan kaki yang biasa disebut (dalam bahasa Arab) sebagai "qubbah" bagian atas kaki. Namun, *ihtiyath* yang tidak boleh ditinggalkan adalah meneruskan pengusapan hingga pergelangan kaki.

SOAL 106:

Apa hukumnya berwudu di mesjid-mesjid, pos-pos perbatasan dan instansi-instansi yang dibangun oleh pemerintah di negara-negara muslim?

JAWAB:

Hal itu diperbolehkan dan tidak ada larangan secara syar'i.

SOAL 107:

Ada sebuah mata air yang terletak di sebuah tanah milik seseorang. Jika kami hendak menarik dan menyalurkan airnya dengan pipa ke daerah yang berjarak beberapa kilometer dari situ, maka pipa tersebut harus melewati tanah orang itu dan tanah orang-orang lain. Jika mereka tidak tidak merelakan, apakah boleh kita menggunakan air sumber itu untuk berwudu, mandi dan pensucian-pensucian lainnya?

JAWAB:

Apabila mata air yang ada di pinggiran tanah dan di luar milik orang lain menjadi sumber secara alami dan sebelum mengaliri tanah disalurkan ke pipa dan pinggir tanah yang terdapat sumber didalamnya dan pinggir tanah-tanah lain digunakan sebagai tempat lewat pipa, maka tidak masalah dalam menggunakan air tersebut, selama hal itu menurut pandangan umum (uruf) tidak termasuk pelanggaran terhadap tanah yang terdapat mata air di dalamnya dan tanah orang-orang lain juga.

SOAL 108:

Tekanan air di daerah kami sangat rendah sehingga di lantai atas bangunan alirannya sangat lemah bahkan terkadang tidak sampai. Di lantai bawah juga alirannya sangat lemah. Sebagian tetangga memasang pompa, yang ketika dinyalakan, aliran air di lantai atas terputus, adapun di lantai bawah jika tidak berhenti maka tekanannya sangat lemah hingga terkadang tidak dapat dipergunakan. Dan kesulitan makin bertambah pada saat-saat wudu dan mandi, dimana terkadang sama sekali tidak dapat menggunakan air. Apabila pompa tidak dihidupkan, semua orang dapat mempergunakan air tersebut untuk berwudu, mandi dan untuk melakukan salat. Di sisi lain, perusahaan air menentang pemasangan pompa dan jika menemukannya di sebuah rumah, maka akan memperingatkan pemiliknya, lalu mengenakan denda jika tidak mencabutnya. Atas dasar itulah kami mengajukan dua pertanyaan berikut: Apakah memasang pipa tersebut diperbolehkan menurut syariat?
Jika tidak diperbolehkan, apakah hukum berwudu dan mandi dalam keadaan pompa menyala?

JAWAB:

Memasang pompa dan memanfaatkannya dalam kasus yang ditanyakan tidak diperbolehkan. Sedangkan (keabsahan)mandi dan berwudu dengannya diragukan.

SOAL 109:

Apa pendapat Anda tentang berwudu sebelum masuk waktu (salat)? dan dalam salah satu fatwa Anda yang mengatakan, bahwa, jika jarak waktu antara wudu dan permulaan waktu salat dekat, maka boleh salat dengan wudu tersebut.

Apakah yang Anda maksud dengan jarak waktu dekat dengan awal waktu salat itu?

JAWAB:

Tolok ukurnya adalah sesuai dengan anggapan umum (uruf) tentang jarak waktu yang dekat dengan tibanya waktu salat. Maka tidak masalah kalau ia berwudu ketika itu untuk salat (yang belum masuk waktunya tapi dekat).

SOAL 110:

Apakah dianjurkan bagi orang yang mengusap kaki dalam berwudu untuk mengusap bagian bawah jari, yaitu bagian yang menyentuh bumi saat berjalan?

JAWAB:

Tempat mengusap adalah bagian atas telapak kaki dari ujung jari sampai ke pergelangan kaki, dan tidak ditetapkan anjuran (istihbab) untuk mengusap bagian bawah jari-jari kaki.

SOAL 111:

Jika pelaku wudu saat membasuh kedua tangan dan wajah dengan tujuan berwudu membuka dan menutup kran air, maka apakah hukum (menyentuh (pipa yang basah)?

JAWAB:

Tidak masalah dan tidak mengganggu sahnya wudu. Namun, apabila setelah selesai membasuh tangan kiri, dan sebelum mengusap dengannya ia meletakkan tangannya di atas kran yang basah maka keabsahan wudunya diragukan, jika air wudu di telapak tangannya bercampur dengan air luar.

SOAL 112:

Apakah untuk mengusap boleh menggunakan air selain wudu? Begitu juga apakah mengusap kepala harus dengan tangan kanan dan dari atas ke bawah?

JAWAB:

Mengusap kepala dan kaki diharuskan dengan sisa air wudu yang ada pada tangan. Jika tidak ada air yang tersisa, maka harus mengambil dari jenggot atau alis. Dan berdasarkan *ihtiyath* mengusapharus dengan tangan kanan, namun tidak harus dari atas ke bawah.

SOAL 113:

Sebagian wanita mengklaim bahwa cat kuku tidak menghalangi wudu, dan bahwa boleh mengusap kaos kaki yang transparan (dalam wudu). Apa pendapat Anda?

JAWAB:

Jika cat kuku itu memiliki jerm (benda), maka akan menghalangi sampainya air ke kuku dan wudunya batal. Adapun mengusap kaos kaki meskipun transparan tidak sah.

SOAL 114:

Apakah para cidera perang yang kehilangan kontrol terhadap air seninya (beser) dikarenakan menderita putus urat saraf tulang belakang (spinal cord) diperbolehkan ikut mendengarkan khotbah Jum'at serta mengikuti salat Jum'at dan Asar dengan wudu orang beser?

JAWAB:

Keikutsertaan dalam salat Jum'at tidak ada masalah, namun karena mereka wajib segera memulai salat tanpa jarak waktu, maka dari itu wudu mereka sebelum khotbah Jum'at cukup untuk melakukan salat Jum'at, jika mereka tidak mengalami hadas setelah wudu.

SOAL 115:

Orang yang tidak mampu berwudu bisa meminta seseorang mewakilinya untuk berwudu, dan ia niat dan mengusap dengan tangannya sendiri, jika ia tidak mampu mengusap, maka yang mewakilinya mengambil dan mengusapkan tangannya. Jika tidak mampu melakukannya, maka wakil yang menggantikannya mengambil sisa air dari tangannya dan mengusapkannya. Jika yang diwakili tidak mempunyai tangan, apa hukumnya?

JAWAB:

Jika tidak mempunyai telapak tangan hendaknya ia mengambil sisa air dari lengan dan mengusapkannya, jika tidak mempunyai lengan, ia mengambil sisa air dari wajah dan mengusapkannya ke kepala dan kedua kakinya.

SOAL 116:

Di dekat tempat salat Jum'at terdapat tempat untuk wudu di lingkungan mesjid jami'. Uang yang digunakan untuk airnya tidak dibayar dari anggaran mesjid. Apakah boleh bagi jama'ah salat Jum'at memanfaatkan air tempat wudu tersebut ataukah tidak?

JAWAB:

Tidak ada masalah apabila airnya diperuntukkan untuk wudu orang-orang yang salat secara umum.

SOAL 117:

Apakah wudu yang dilakukan sebelum salat Zuhur dan Asar cukup untuk salat Magrib dan Isya, mengingat ia belum melakukan apapun yang membatalkan selama itu, ataukah wajib niat dan wudu sendiri-sendiri untuk setiap salat?

JAWAB:

Tidak wajib melakukan wudu untuk setiap salat, melainkan boleh melakukan beberapa salat dengan satu kali wudu selama belum batal.

SOAL 118:

Bolehkah melakukan wudu untuk melakukan salat fardu sebelum masuk waktunya?

JAWAB:

Tidak ada halangan berwudu untuk melakukan salat fardu jika sudah hampir memasuki waktunya.

SOAL 119:

Kedua kaki saya lumpuh, karena itu saya berjalan dengan bantuan sepatu medis dan dua tongkat kayu. Karena tidak mungkin bagi saya dengan cara apapun melepas sepatu ketika akan berwudu, maka mohon Anda menerangkan untuk saya taklif syar'i berkenaan dengan mengusap kedua kaki (dalam berwudu)?

JAWAB:

Jika melepas sepatu untuk mengusap kaki sangat menyulitkan Anda, maka mengusapnya cukup dan sah?

SOAL 120:

Jika kami sampai di suatu tempat lalu mencari air di kejauhan beberapa farsakh dan kami temukan air yang kotor, apakah wajib bertayammum atau berwudu dengan air itu?

JAWAB:

Jika air itu suci dan penggunaannya tidak membahayakan serta khawatir akan bahaya juga tidak ada, maka wajib berwudu dengannya, dan dengan keberadaan air tersebut tidak boleh beralih kepada tayammum.

SOAL 121:

Apakah wudu itu sendiri dianjurkan (mustahab), dan sahkah berwudu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah (qurbah) sebelum tiba waktu salat lalu memakainya untuk salat?

JAWAB:

Wudu dengan tujuan berada dalam keadaan suci adalah diutamakan (rajih) secara syar'i, dan boleh melakukan salat dengan wudu yang mustahab.

SOAL 122:

Bagaimana hukum orang yang selalu pergi ke mesjid, salat, membaca al-Quran dan berziarah kepada para maksum as, sedangkan ia selalu ragu dengan wudunya?

JAWAB:

Ragu tentang kesucian setelah melakukan wudu tidaklah diperhitungkan. Selama seorang tidak yakin bahwa wudunya batal maka ia diperbolehkan bersalat dan membaca al-Quran, serta ziarah.

SOAL 123:

Apakah mengalirnya air ke setiap bagian tangan merupakan syarat bagi keabsahan wudu ataukah cukup mengusapnya dengan tangan yang basah?

JAWAB:

Tolok ukur dalam membasuh adalah menyampaikan air ke seluruh bagian anggota meskipun dengan cara mengusap bagian tersebut dengan tangan, namun mengusap anggota wudu dengan tangan basah saja tidak cukup.

SOAL 124:

Apakah dalam mengusap kepala cukup dengan membasahi rambut saja, ataukah basahan tangan wajib mengenai kulit kepala?

JAWAB:

Mengusap kepala dapat dilakukan di atas kulit kepala atau rambut bagian depan, namun apabila rambut-rambut dari bagian lain berkumpul di bagian depan kepala atau rambut bagian depan sedemikian panjang sehingga terurai hingga di depan wajah atau kening, mengusap di bagian ini tidaklah mencukupi. Mengusap dibagian ini harus dilakukan dengan membelah dua rambut bagian atas kepala.

SOAL 125:

Bagaimana orang yang mengenakan rambut palsu (wig) mengusap kepalanya dalam wudu? Dan bagaimana kewajibannya dalam hal mandi?

JAWAB:

Apabila wig tersebut tertanam (melekat) dan tidak dapat dilepas atau menghilangkannya menyulitkan dan membahayakan serta dengan keberadaannya air tidak dapat sampai ke dalam kulit, maka cukup dengan mengusapnya. Hukum mandinya pun demikian.

SOAL 126:

Apa hukum memisahkan antara masing-masing anggota wudu atau mandi dengan jarak waktu?

JAWAB:

Adanya jarak waktu (tidak berkesinambungan) dalam mandi tidak bermasalah, sedangkan dalam wudu jika menunda penyempurnaan wudu menyebabkan anggota yang sudah terlewati (yang sudah dibasuh atau diusap) kering, maka wudunya batal.

SOAL 127:

Apa hukum wudu dan salat orang yang tidak dapat menahan angin (kentut) tapi dalam ukuran sedikit?

JAWAB:

Jika ia tidak mempunyai waktu untuk mempertahankan wudunya sampai akhir

salat dan memperbarui wudunya di tengah salat menyulitkannya, maka diperbolehkan melakukan satu salat dengan satu kali wudu, yakni cukup dengan satu kali wudu melakukan salat sekali, meskipun wudunya batal (buang angin) di pertengahan salat.

SOAL 128:

Beberapa orang menempati sebuah komplek hunian, namun mereka enggan membayar biaya keamanan dan jasa-jasa lain yang mereka gunakan, seperti air dingin dan panas, air conditioning dan sebagainya. Apakah salat dan puasa dan amal ibadah mereka yang membebankan tanggungan keuangan jasa-jasa tersebut pada tetangganya yang merasa keberatan dan tidak rela dianggap batal menurut syari'at Islam?

JAWAB:

Secara syar'i masing-masing dari mereka berhutang sesuatu yang wajib mereka bayar atas biaya penggunaan sarana-sarana umum. Jika mereka memang bermaksud untuk tidak membayar biaya air dan tetap menggunakannya untuk wudu dan mandi maka keabsahan keduanya diragukan, bahkan batal.

SOAL 129:

Seseorang mandi janabah, dan 3 sampai 4 jam kemudian ia ingin melakukan salat, namun tidak mengetahui apakah mandinya itu batal ataukah tidak. Apakah ada masalah ia berhati-hati dengan berwudu ataukah tidak?

JAWAB:

Dengan asumsi tersebut di atas, wudu tidaklah wajib, namun tidak ada halangan syar'i untuk berhati-hati (*ihtiyath*).

SOAL 130:

Apakah anak kecil yang belum baligh dianggap muhdits (tidak suci) dengan hadas kecil? Bolehkah membiarkannya menyentuh tulisan al-Quran yang mulia?

JAWAB:

Ya, ia menjadi muhdits karena melakukan hal-hal yang menggugurkan wudu, namun tidak diwajibkan atas para mukalaf melarang anak kecil menyentuh tulisan al-Quran yang mulia.

SOAL 131:

Jika salah satu anggota dalam wudu setelah dibasuh dan sebelum selesai wudu terkena najis, apa hukumnya?

JAWAB:

Hal itu tidak mengganggu keabsahan wudu, meskipun wajib mensucikan anggota (yang terkena najis) tersebut demi memperoleh kesucian dari najis (khabats) untuk melakukan salat.

SOAL 132:

Apakah adanya beberapa tetes air di kaki ketika mengusapnya mengganggu sahnya wudu?

JAWAB:

Wajib mengeringkan bagian yang diusap dalam wudu dari tetesan-tetesan agar anggota yang mengusap (tangan pelaku wudu, pen) berpengaruh pada anggota yang diusap (kaki, pen.), bukan sebaliknya.

SOAL 133:

Apakah kewajiban mengusap kaki kanan gugur jika tangan kanannya putus, misalnya?

JAWAB:

Tidak gugur, melainkan diwajibkan mengusap dengan tangan kiri.

SOAL 134:

Jika di salah satu anggota wudu seseorang terdapat luka atau cidera patah tulang, bagaimana ia melaksanakan wudunya?

JAWAB:

Jika pada nggota wudu terdapat luka atau cidera patah tulang yang terbuka, namun air tidak membahayakan, maka bagian tersebut wajib dibasuh dengan air. Apabila penguunaan air akan membahayakannya, maka ia hanya wajib membasuh sekitarnya (anggota yang sehat saja, pen) dan jika mengusapkan tangan di atasnya tidak membahayakan, maka berdasarkan *ihtiyath* hendaknya mengusapkan tangan di atasnya.

SOAL 135:

Jika pada anggota wudu yang wajib diusap terdapat luka, maka kewajiban apa yang harus dilakukan?

JAWAB:

Jika di atas luka tidak dapat diusap dengan tangan yang basah, maka ia harus ber-tayammum sebagai ganti dari wudu, namun jika memungkinkan untuk

meletakkan sehelai kain di atas yang luka dan diusap di atasnya, maka berdasarkan *ihtiyath* hendaknya selain tayammum ia melakukan wudu dengan cara demikian.

SOAL 136:

Apa hukum orang yang tidak tahu bahwa wudunya batal dan menyadari hal itu setelah selesai?

JAWAB:

Ia wajib mengulangi wudunya dan mengulangi semua amal ibadahnya, yang disyaratkan dengan kesucian, seperti salat.

SOAL 137:

Jika di salah satu anggota wudu seseorang terdapat luka yang selalu mengalirkan darah meskipun dibalut dengan pembalut, bagaimana ia melaksanakan wudunya?

JAWAB:

Ia wajib memilih menggunakan pembalut yang tidak tertembus oleh darah, seperti nilon.

SOAL 138:

Apakah mengeringkan air setelah wudu makruh hukumnya, dan membiarkannya basah disunahkan?

JAWAB:

Jika ia mengkhususkan sebuah saputangan atau sepotong kain untuk perbuatan itu, maka tidak ada masalah.

SOAL 139:

Apakah pewarna buatan (semir) yang biasa digunakan oleh para wanita mewarnai rambut dan alis mereka menghalangi air wudu dan mandi ataukah tidak?

JAWAB:

Jika tidak berupa yang menghalangi sampainya air ke rambut dan hanya warna semata, maka wudu dan mandinya sah.

SOAL 140:

Apakah tinta yang terdapat di tangan termasuk salah satu penghalang yang membatalkan wudu?

JAWAB:

Jika ia berupa benda yang menghalangi sampainya air ke kulit, maka wudunya batal, sedangkan penentuan terhadap subjek (tashkhish maudhu') berada di tangan mukalaf.

SOAL 141:

Jika basah air yang diusapkan pada kepala menyentuh basah air pada wajah apakah membatalkan wudu?

JAWAB:

Dikarenakan mengusap kedua kaki diharuskan dengan menggunakan air wudu yang tersisa di kedua telapak tangan, maka ia harus tidak melebihkan usapan pada kepala sampai mengenai bagian atas dahi sehingga menyentuh basah di wajah agar sisa air di tangan yang diperlukan untuk mengusap kaki tidak bercampur dengan air yang telah dibasuhkan pada wajah.

SOAL 142:

Apa yang mesti dilakukan oleh orang yang wudunya memakan waktu melebihi tempo wudu yang wajar digunakan oleh orang pada umumnya agar dapat memastikan bahwa angota-anggota yang wajib dalam wudu telah terbasuh?

JAWAB:

Ia wajib menghindari rasa was-was. Agar setan putus asa darinya, ia harus mengabaikan was-was dan berusaha membatasi dirinya dengan melakukan sekadar yang wajib secara syar'i sebagaimana orang-orang lain.

SOAL 143:

Di salah satu bagian tubuh saya terdapat tato. Orang-orang mengatakan bahwa mandi, wudu, dan salat saya batal dan seakan bukan salat. Mohon bimbingan Anda tentang masalah ini?

JAWAB:

Jika tato itu hanyalah berupa warna, atau ia telah masuk di bawah kulit dan di atas permukaan kulit tidak terdapat suatu benda yang menghalangi sampainya air, maka wudu, mandi dan salatnya sah.

SOAL 144:

Jika cairan yang tidak dapat dipastikan sebagai kencing atau mani keluar setelah melakukan kencing, istibra dan wudu, apa hukumnya?

JAWAB:

Dalam contoh kasus yang ditanyakan, wajib melakukan wudu dan mandi agar memperoleh kepastian thaharah (kesucian).

SOAL 145:

Kami mohon penjelasan tentang perbedaan antara wudu pria dan wanita?

JAWAB:

Tidak ada beda antara wanita dan pria dalam perbuatan-perbuatan dan tata cara wudu: Hanya saja disunahkan bagi pria membasuh kedua lengan dari bagian luar, sedangkan wanita disunahkan membasuh dari bagian dalam.

MENYENTUH NAMA-NAMA ALLAH DAN AYAT SUCI

SOAL 146:

Apa hukumnya menyentuh kata ganti yang merujuk kepada Allah, Maha Pencipta, seperti dalam kalimat "Dengan nama-Nya" (Bismihi Ta'ala)?

JAWAB:

Hukum kata "Allah" (lafzhul jalalah) tidak berlaku atas pronomina (kata gantinya).

SOAL 147:

Biasanya nama “Allah” ditulis dengan “A …” (Alif dan tiga titik), seperti tulisan “ayat A…” atau dengan “Ilah” (Alif, Lam dan Ha’). Apa hukumnya menyentuh kedua tulisan tersebut (Alif dan Ilah yang menggantikan kata Allah) bagi orang yang tidak berwudu?

JAWAB:

Hukum kata “Allah” (lafzhul jalalah) tidak berlaku atas huruf Hamzah dan titik-titik (A…), maka dari itu boleh menyentuh kata tersebut (A...) tanpa wudu.

SOAL 148:

Saya bekerja di sebuah tempat dimana kata “Allah” ditulis dengan “A…” (Hamzah dan tiga titik) dalam korespondensi mereka, apakah benar secara syar’i menulis dengan cara demikian sebagai ganti dari lafzhul jalalah yang telah kami sebutkan?

JAWAB:

Secara syar’i, tidak ada halangan.

SOAL 149:

Apakah boleh menghindari penulisan lafzhul jalalah (Allah) atau menulisnya “A…” (Hamzah dan tiga titik) hanya karena kemungkinan disentuh oleh tangan orang yang tidak berwudu?

JAWAB:

Tidak ada larangan.

SOAL 150:

Paratunanetra meyentuh dengan jari-jari huruf timbul (braile) untuk tujuan membaca dan menulis. Apakah orang-orang buta diharuskan dalam keadaan berwudu (suci) ketika sedang belajar membaca al-Quran yang mulia dan ketika menyentuh nama-nama suci yang tertulis dengan huruf timbul ataukah tidak?

JAWAB:

Huruf-huruf timbul yang merupakan simbol dari huruf-huruf asli, secara hukum, tidak seperti huruf-huruf yang asli. Dan menyentuh huruf-huruf timbul yang digunakan sebagai simbol-simbol bagi huruf-huruf al-Quran yang mulia dan nama-nama suci tidak memerlukan thaharah (kesucian) dari hadas.

SOAL 151:

Apa hukum menyentuh nama-nama orang, seperti Abdullah dan Habibullah oleh orang yang tidak berwudu?

JAWAB:

Orang yang tidak suci tidak diperkenankan menyentuh lafzhul jalalah, meskipun merupakan bagian sebuah kata majemuk.

SOAL 152:

Apakah boleh bagi wanita haid (dalam keadaan menstruasi) memakai kalung dengan ukiran nama Nabi saw?

JAWAB:

Tidak masalah mengalungkannya. Namun sesuai dengan *ihtiyath* wajib nama tersebut tidak menyentuh tubuh.

SOAL 153:

Apakah hukum keharaman menyentuh tulisan al-Quran tanpa wudu (thaharah) hanya berlaku ketika tertera dalam al-Mushaf al-Syarif, ataukah mencakup yang berada di kitab lain, papan tulis atau di tembok dan yang lainnya?

JAWAB:

Tidak hanya berlaku atas tulisan al-Quran yang ada dalam al-Mushaf asy-Syarif, namun mencakup semua kata dan ayat al-Quran, meskipun dalam kitab lain, surat kabar, majalah, papan tulis atau terukir pada dinding dan lain sebagainya.

SOAL 154:

Ada keluarga yang menggunakan tempat makan nasi yang ditulisi dengan ayat-ayat al-Quran, seperti ayat kursi dengan tujuan memperoleh kebaikan dan berkah. Apakah ada masalah dengan hal itu ataukah tidak?

JAWAB:

Tidak ada masalah, namun bagi yang tidak berwudu diwajibkan tidak menyentuh ayat-ayat al-Quran tersebut.

SOAL 155:

Apakah orang-orang yang menulis asmaul jalalah, ayat-ayat al-Quran dan nama-nama para maksum dengan alat tulis wajib berwudu ketika menulisnya?

JAWAB:

Tidak disyaratkan thaharah, namun mereka tidak diperbolehkan menyentuh tulisan itu bila tidak bersuci.

SOAL 156:

Apakah lambang Republik Islam Iran (RII) dianggap sebagai asmaul jalalah ataukah tidak? Apakah hukum mencetaknya pada surat-surat kantor dan menggunakannya untuk korespondensi dan lainnya?

JAWAB:

Jika lambang Republik Islam Iran tergolong asmaul jalalah menurut pandangan umum masyarakat (uruf) maka haram menyentuhnya tanpa thaharah.

SOAL 157:

Apa hukum mencetak lambang RII di bagian atas surat-surat resmi di instansi-instansi pemerintah? Dan apa hukum mempergunakannya dalam surat-menyurat dan lainnya?

JAWAB:

Menulis dan mencetak lafzhul jalalah dan lambang RII tidak bermasalah. Berdasarkan ihitiyath wajib hendaknya hukum lafzhul jalalah diberlakukan pada lambang RII.

SOAL 158:

Apa hukum menggunakan perangko yang memuat tulisan ayat-ayat suci al-Quran dan mencetak lafzhul jalalah, nama-nama Allah, ayat-ayat al-Quran dan lambang lembaga-lembaga yang memuat ayat-ayat al-Quran dalam surat kabar, majalah dan media cetak lainnya yang diedarkan setiap hari.

JAWAB:

Diperbolehkan mencetak dan menyebarkan ayat-ayat al-Quran, asmaul jalalah

dan sebagainya, namun wajib atas yang menerimanya memperhatikan hukum-hukum syari'at berkenaan dengan masalah ini, seperti tidak meremehkan dan menajiskannya, dan tidak menyentuhnya tanpa thaharah.

SOAL 159:

Pada sebagian surat kabar tertulis asmaul jalalah atau ayat al-Quran. Apakah hukum membungkus makanan dengannya, menjadikannya sebagai alas makanan, tempat duduk atau membuangnya ke tempat sampah, padahal sulit bagi kami untuk mendapatkan cara yang lain?

JAWAB:

Tidak boleh hukumnya menggunakan koran-koran seperti tersebut di atas untuk keperluan yang oleh pandangan umum ('urf) dianggap sebagai pelecehan dan penghinaan. Adapun penggunaan yang tidak dianggap sebagai pelecehan dan penghinaan, maka tidak ada masalah.

SOAL 160:

Apakah boleh menyentuh tulisan yang terukir pada cincin?

JAWAB:

Jika tulisan itu termasuk yang hanya boleh disentuh dengan thaharah, maka tidak diperbolehkan menyentuhnya tanpa dengannya.

SOAL 161:

Apa hukum melemparkan dan membuang sesuatu benda yang memuat nama-nama Allah Swt ke sungai dan parit? Dan apakah hal itu tergolong penghinaan?

JAWAB:

Tidak ada larangan membuangnya ke sungai atau ke parit selama menurut pandangan umum tidak termasuk penghinaan.

SOAL 162:

Apakah disyaratkan ketika membuang kertas-kertas ujian ke tempat sampah atau membakarnya memastikan tidak ada nama-nama Tuhan dan para maksum di dalamnya? Dan apakah membuang kertas yang kosong termasuk pemborosan (israf) ataukah tidak?

JAWAB:

Tidak wajib memeriksa. Jika tidak menemukan nama Allah dalam kertas tersebut, maka tidak masalah membuangnya ke tempat sampah, adapun membuang dan membakar kertas-kertas yang pada bagiannya belum digunakan untuk menulis dan masih dapat digunakan untuk menulis atau bisa digunakan untuk membuat kotak karton termasuk dalam kemungkinan pemborosan (israf) dan tidak bebas dari masalah (la yakhlu min isykal).

SOAL 163:

Nama-nama mulia apakah yang wajib dihormati dan haram disentuh tanpa wudu?

JAWAB:

Tidak diperbolehkan menyentuh nama-nama Allah dan nama sifat-sifat khusus Allah Swt tanpa wudu. Dan, berdasarkan *ihtiyath*, memasukkan nama nabi-nabi yang agung dan para Imam Maksum dalam nama-nama Allah Swt dalam hukum tersebut.

SOAL 164:

Apa cara-cara yang syar'i untuk menghapus nama-nama mulia dan ayat-ayat al-Quran saat diperlukan? Dan apa hukum membakar kertas-kertas yang bertuliskan asmaul jalalah dan ayat-ayat al-Quran jika terdapat alasan mendesak untuk menghapusnya demi menjaga rahasia?

JAWAB:

Tidak masalah menanamnya dalam tanah atau merubahnya menjadi adonan dengan air, sedangkan membakarnya ada masalah (musykil), dan jika hal itu termasuk tindak pelecehan, maka tidak diperbolehkan, kecuali apabila terdesak oleh keadaan darurat dan tidak leluasa memotong ayat-ayat al-Quran dan nama-nama mulia darinya.

SOAL 165:

Apa hukum memotong-motong nama-nama mulia dan ayat-ayat al-Quran dalam jumlah yang banyak sehingga tidak ada dua huruf yang bersambungan dan tidak bisa lagi dibaca. Apakah cukup menghapus dan menggugurkan hukum-hukumnya dengan merubah bentuk tulisannya dengan cara merangkainya dengan huruf-huruf lain atau dengan membuang sebagian hurufnya?

JAWAB:

Tidak cukup memotong-motongnya apabila tidak sampai menghapus tulisan lafzhul jalalah dan ayat-ayat al-Quran, begitu juga tidak cukup merubah bentuk tulisan untuk menghilangkan hukum yang berlaku atas huruf-huruf yang

ditorehkan dengan tujuan menulis lafzhul jalalah. Meski demikian, merubah bentuk huruf bisa menggugurkan hukum dengan menganggapnya sebagai penghapusan, meskipun, berdasarkan *ihtiyath*, tetap dianjurkan (mustahab) untuk menghindarinya.

MANDI JANABAH

SOAL 166:

Apakah diperbolehkan bagi orang junub melakukan salat dengan tayammum sementara najis masih melekat pada tubuh dan bajunya jika waktunya sempit, ataukah ia harus bersuci dan mandi lalu mengkada salatnya?

JAWAB:

Jika waktunya tidak cukup untuk mensucikan badan dan pakaian atau menggantinya dengan yang suci, dan tidak dapat salat dalam keadaan telanjang karena dingin dan sebagainya, maka hendaknya salat dengan tayammum sebagai ganti dari mandi janabah dan dengan pakaian najis. Hal itu cukup baginya dan tidak wajib mengkada salatnya.

SOAL 167:

Apakah masuknya air mani ke dalam rahim tanpa melakukan penetrasi menyebabkan janabah?

JAWAB:

Hal itu tidak menyebabkan janabah.

SOAL 168:

Apakah wajib mandi atas wanita yang telah menjalani pemeriksaan dalam (vagina) dengan peralatan medis?

JAWAB:

Tidak diwajibkan mandi selama tidak mengeluarkan mani.

SOAL 169:

Jika terjadi penetrasi hanya seukuran ujung penis, namun tidak mengeluarkan mani dan wanita tidak mencapai puncak orgasme (puncak kenikmatan), apakah hanya wanita yang diwajibkan mandi, ataukah hanya pria, atau diwajibkan atas keduanya?

JAWAB:

Dalam contoh kasus tersebut, keduanya diwajibkan mandi.

SOAL 170:

Berkenaan dengan ihtilam (mimpi basah) wanita, kapan dan mimpi bagaimanakah yang menyebabkan mereka diwajibkan mandi janabah, apakah cairan yang keluar dari wanita ketika bercumbu dengan pria dianggap dan dihukumi seperti mani? Dan dengan demikian apakah diwajibkan mandi atas wanita tersebut meskipun tidak merasakan kecapekan pada tubuh dan tidak mencapai orgasme? Secara umum, bagaimana terjadinya janabah pada wanita tanpa persetubuhan?

JAWAB:

Jika seorang wanita merasakan puncak kelezatan dan pada saat yang sama keluar darinya cairan, maka ia telah dihukumi sebagai seorang yang junub dan

mandi telah wajib baginya, Namun jika ia ragu apakah telah sampai pada tingkat tersebut atau belum dan ragu apakah keluar sesuatu atau tidak, maka tidak ada kewajiban mandi padanya.

SOAL 171:

Apakah hukum membaca buku roman (percintaan) atau menonton film yang menyebabkan terangsangnya birahi?

JAWAB:

Tidak diperbolehkan.

SOAL 172:

Jika seorang wanita segera melakukan mandi setelah digauli sedangkan mani suaminya tetap berada di rahimnya, apakah mandinya sah, meskipun mani suaminya keluar seusai mandi? Apakah mani yang keluar itu suci ataukah najis? Dan apakah wajib mandi lagi?

JAWAB:

Mandinya benar (sah). Cairan yang keluar darinya jika berupa mani maka hukumnya najis, Namun jika yang keluar darinya setelah mandi adalah mani lelaki, maka tidak menyebabkan janabah lagi.

SOAL 173:

Sejak beberapa waktu lalu saya mengalami keragu-raguan tentang mandi janabah sampai sampai tidak menyetubuhi isteri. Meski demikian saya mengalami kondisi di luar kehendak dimana saya menduga bahwa saya wajib

mandi janabah, bahkan saya mandi dua atau tiga kali sehari. Kebimbangan ini sangat mengganggu saya. Apa taklif (tugas keagamaan) saya?

JAWAB:

Hukum janabah tidak berlaku bila ada keraguan tentangnya, kecuali apabila Anda mengeluarkan cairan disertai tanda-tanda syar'i bagi keluarnya mani, atau Anda yakin telah mengeluarkan mani.

SOAL 174:

Apakah sah mandi janabah wanita yang sedang dalam keadaan haid, sehingga tugasnya selaku wanita yang junub gugur?

JAWAB:

Keabsahan mandi dalam contoh kasus tersebut dipertanyakan (bermasalah, mahallul isykal).

SOAL 175:

Apakah setelah suci diwajibkan mandi janabah atas wanita yang mengalami janabah ketika sedang haid diwajibkan mandi janabah setelah bersuci dari haid, atau tidak diwajibkan karena saat itu ia tidak dalam keadaan suci?

JAWAB:

Ia diwajibkan mandi haid di samping mandi janabah. Ia diperbolehkan mandi janabah saja, meskipun, berdasarkan *ihtiyath*, hendaknya meniatkan kedua macam mandi.

SOAL 176:

Dalam kondisi apakah cairan yang keluar dari seseorang dihukumi sebagai air mani?

JAWAB:

Apabila disertai dengan syahwat (kenikmatan seksual) dan melemahnya tubuh serta dengan tekanan dihukumi sebagai air mani.

SOAL 177:

Dalam beberapa kasus setelah mandi ditemukan sisa-sisa sabun di dalam kuku tangan atau kaki dan tidak kelihatan ketika sedang mandi. Namun setelah keluar dari kamar mandi tampak putih sisa sabun. Padahal sebagian orang mandi dan berwudu tanpa mengetahui atau memperhatikan hal itu, maka apakah hukumnya sementara tidak dapat dipastikan bahwa air menjangkau bagian yang tertutup di bawah putih sisa sabun?

JAWAB:

Hanya lapisan kapur atau sisa sabun yang tampak setelah anggota tubuh mengering, tidak merusak keabsahan wudu atau mandi, kecuali apabila menghalangi pembasuhan kulit.

SOAL 178:

Salah seorang teman mengatakan bahwa sebelum mandi diwajibkan mensucikan tubuh dari najis, dan bahwa mensucikannya ketika sedang mandi seperti pensucian dari mani membatalkan mandi. Jika perkataannya benar, apakah salat-salat yang telah dikerjakan batal dan wajib dikada, karena saya sebelumnya tidak mengetehui masalah ini?

JAWAB:

Basuhan untuk mensucikan badan (dari najis, pent.) wajib terpisah dari mandi janabah, namun tidak wajib mensucikan seluruh badan sebelum memulai mandi melainkan cukup apabila setiap anggota badan yang akan dimandikan disucikan terlebih dahulu. Karenanya, apabila ia mensucikan anggota tubuh sebelum memandikannya, maka sahlah mandi dan salat yang telah ia laksanakan. Jika tidak mensucikan anggota tubuh sebelum memandikannya, dan dengan satu basuhan ia ingin mensucikannya dari najis serta melakukan mandi wajib, maka batallah mandi dan salatnya dan wajib mengkada-nya.

SOAL 179:

Apakah cairan yang keluar dari seseorang ketika sedang tidur dihukumi sebagai mani, padahal tidak mengandung salah satu dari tiga tanda (keluar dengan tekanan, syahwat dan lemahnya tubuh) dan tidak menyadarinya, kecuali setelah terjaga dari tidur saat melihat pakaian dalamnya basah?

JAWAB:

Jika tiga tanda tersebut atau salah satu darinya tidak ada atau ragu atas hal itu, cairan tersebut tidak dihukumi mani, kecuali jika diyakini sebagai mani dengan cara lain.

SOAL 180:

Saya seorang pemuda yang hidup bersama keluarga miskin. Saya sering mengeluarkan mani, hal itu membuat saya malu meminta uang pada ayah untuk membayar ongkos menggunakan kamar mandi (umum), karena di rumah kami tidak ada kamar mandi. Kami mohon Anda bekenan membimbing saya?

JAWAB:

Tidak ada alasan untuk malu dalam melaksanakan taklif syar'i, dan ia bukanlah halangan (uzur) syar'i untuk tidak melakukan kewajiban. Bagaimanapun juga, jika sarana untuk melakukan mandi janabah tidak tersedia, maka tugas Anda adalah tayammum sebagai ganti dari mandi untuk melakukan salat dan puasa.

SOAL 181:

Saya menghadapi suatu masalah, yaitu, bahwa membasuh walaupun dengan setetes air bahkan mengusap badan berbahaya bagi saya. Dan setiap kali mandi walaupun hanya sebagian badan saya menambah detak jantung saya di samping akibat-akibat lainnya. Apakah boleh dalam kondisi demikian saya menggauli isteri dan menggantikan mandi selama beberapa bulan dengan tayammum, juga salat, dan memasuki mesjid?

JAWAB:

Anda tidak diwajibkan menghindari persetubuhan. Jika Anda berhalangan mandi janabah setelah junub, maka ber-tayammum sebagai ganti mandi untuk melakukan hal-hal yang disyaratkan thaharah adalah tugas syar'i Anda. Memasuki mesjid, melakukan salat, menyentuh tulisan al-Quran, dan perbuatan-perbuatan yang disyaratkan dalam keadaan suci dari hadas dan janabah, tidaklah masalah.

SOAL 182:

Apakah wajib menghadap kiblat ketika mandi wajib atau mustahab, ataukah tidak?

JAWAB:

Tidak diwajibkan menghadap kiblat ketika sedang mandi.

SOAL 183:

Apakah sah mandi dengan bekas air mandi (ghusalah) hadas besar dengan catatan bahwa mandi tersebut dilakukan dengan air sedikit dan tubuh telah suci sebelumnya?

JAWAB:

Tidak ada masalah mandi seperti kasus di atas.

SOAL 184:

Jika seseorang yang sedang mandi mengeluarkan hadas kecil, apakah ia wajib mengulangi mandinya dari pertama lagi ataukah melanjutkan dan berwudu.

JAWAB:

Tidak wajib memulai dari pertama dan tidak ada pengaruhnya, melainkan ia menyempurnakan mandinya, namun hal itu tidak mencukupi dari wudu untuk melaksanakan salat dan perbuatan-perbuatan lain yang disyaratkan dengan kesucian dari hadas kecil.

SOAL 185:

Apakah cairan kental menyerupai mani yang keluar setelah kencing dan tanpa syahwat (kenikmatan seksual) serta tanpa kehendak dihukumi sebagai air mani?

JAWAB:

Ia tidak dihukumi sebagai mani kecuali bila ia yakin akan hal itu atau disertai tanda-tanda syar'i keluarnya mani.

SOAL 186:

Jika bermacam mandi mustahab, atau wajib, atau berbeda-beda (mustahab dan wajib) terkumpul, apakah salah satunya mencukupi yang lain?

JAWAB:

Jika ia meniatkan semuanya maka satu kali mandi telah mencukupi semuanya. Begitu juga jika salah satunya terdapat mandi janabah dan ia meniatkannya, maka mencukupkannya dari mandi-mandi lainnya. Namun berdasarkan *ihtiyath* dianjurkan untuk tetap meniatkan semuanya.

SOAL 187:

Apakah selain mandi janabah mencukupi dari wudu?

JAWAB:

Tidak mencukupinya.

SOAL 188:

Menurut pandangan Anda, apakah disyaratkan mengalirnya air pada tubuh dalam mandi janabah?

JAWAB:

Tolok ukurnya adalah terjadinya pembasuhan dengan tujuan mandi. Sedangkan mengalirnya air bukanlah syarat.

SOAL 189:

Jika seorang mengetahui bahwa jika membuat dirinya junub dengan menggauli isterinya tidak akan mendapatkan air untuk mandi setelahnya, atau waktu tidak akan cukup untuk mandi dan salat, apakah ia diperbolehkan menggauli isterinya?

JAWAB:

Jika ia mampu melakukan tayammum ketika tidak dapat melakukan mandi, maka tidak ada larangan menjunubkan dirinya dengan perbuatan itu.

SOAL 190:

Apakah cukup dalam mandi janabah menjaga urutan antara kepala dan anggota tubuh yang lain, atau harus menjaga urutan pada dua sisi tubuh juga?

JAWAB:

Berdasarkan ihtiyaht, harus menjaga urutan antara kedua sisi juga, yaitu dengan mendahulukan sisi kanan atas sisi kiri.

SOAL 191:

Ketika saya hendak mandi secara tartibi (berurutan), apakah terdapat masalah jika saya membasuh punggung lebih dulu, kemudian niat dan melakukan mandi secara berurutan setelah itu?

JAWAB:

Tidak ada masalah membasuh punggung atau anggota tubuh lainnya sebelum berniat mandi janabah dan memulainya. Cara mandi tartibi sebagai berikut

setelah mensucikan anggota badan harus meniatkan diri untuk mandi. Dan pertama-tama [ketika mandi] membasuh kepala dan leher, kemudian separuh kanan badan, lalu separuh kiri badan.

SOAL 192:

Apakah wajib atas wanita membasuh ujung-ujung rambut ketika mandi? Apakah batal jika air tidak sampai ke seluruh rambut saat mandi, padahal air telah sampai ke seluruh permukaan kulit kepala?

JAWAB:

Berdasarkan *ihtiyath*, wajib membasuh seluruh rambut.

MANDI YANG BATAL

SOAL 193:

Apa hukum seorang yang telah mencapai usia taklif (akil baligh) dan tidak mengetahui akan wajibnya mandi dan caranya, namun setelah lebih dari 10 tahun berlalu ia menyadari masalah taklid dan kewajiban mandi atasnya. Apakah tugasnya berkenaan dengan qadha puasa dan salat?

JAWAB:

Ia diwajibkan mengkada seluruh salat yang dilakukannya dalam keadaan junub, dan mengkada puasa apabila mengetahui terjadinya janabah dan ia tidak mengetahui bahwa seorang yang dalam keadaan janabah wajib melakukan mandi jika akan berpuasa.

SOAL 194:

Seorang remaja melakukan onani -karena tidak punya kesadaran- sebelum mencapai usia 14 tahun dan sesudahnya, ia tidak mandi setelah mengeluarkan mani, apakah taklifnya? Apakah ia wajib mandi karena ia melakukan onani dan mengeluarkan mani pada saat itu? Dan apakah seluruh salat dan puasa yang dikerjakan pada masa itu hingga sekarang batal dan ia wajib mengkadanya, dengan catatan bahwa saat itu ia mengalami mimpi basah (ihtilam), dan mengabaikan mandi janabah, serta tidak tahu bahwa keluarnya mani menyebabkan janabah?

JAWAB:

Cukup satu kali mandi untuk semua janabah yang telah terjadi dan ia wajib mengkada seluruh salat yang ia yakini telah ia lakukan dalam kedaan junub. Sedangkan puasanya tidak wajib dikada dan hukumnya sah jika pada malam-malam puasa tidak tahu bahwa ia mengalami janabah. Namun, apabila praktik ini dilakukan pada malam-malam bulan Ramadhan dan tidak mengetahui bahwa ia wajib mandi demi keabsahan puasanya, maka ia wajib mengkada seluruh puasa yang telah dilakukannya dalam keadaan junub.

SOAL 195:

Ada seseorang mengalami janabah lalu mandi, namun mandinya keliru dan batal. Apa hukum salat yang telah dilakukannya setelah mandi yang demikian tersebut, padahal ia tidak mengetahui hal itu?

JAWAB:

Salat yang dilakukan dengan mandi yang batal, hukumnya batal dan wajib diulangi atau dikada.

SOAL 196:

Saya telah mandi dengan niat melaksanakan salah satu dari mandi-mandi wajib, setelah keluar dari kamar mandi, saya ragu apakah saya melakukannya secara berurutan atau tidak, dan saat itu saya mengira bahwa niat untuk melakukannya secara berurutan adalah cukup, karena itulah saya tidak mengulangi mandi. Kini saya kebingungan, apakah saya wajib mengkada seluruh salat?

JAWAB:

Jika Anda menduga bahwa mandi yang telah Anda lakukan adalah sah, dan ketika melakukannya Anda sadar akan hal-hal yang menjadi syarat keabsahan, maka tidak ada yang harus Anda lakukan. Namun jika Anda yakin akan ketidak-absahan (kebatalan) mandi itu, maka Anda wajib mengkada seluruh salat.

SOAL 197:

Dulu saya melakukan mandi janabah dengan cara sebagai berikut: 1) Membasuh bagian kanan. 2) membasuh kepala. 3) Membasuh bagian kiri. Dan saya lalai untuk menanyakan hukum masalah tersebut. Pertanyaan saya adalah, apakah hukum salat dan puasa saya?

JAWAB:

Mandi dengan cara tersebut batal dan tidak dapat menghilangkan hadas. Atas dasar itu, salat-salat yang telah dilakukan dengan mandi demikian batal dan wajib di-qadha. Sedangkan puasa yang telah Anda lakukan, jika saat itu Anda yakin akan keabsahan mandi dengan cara tersebut serta tidak sengaja membiarkan diri dalam keadaan janabah, maka dihukumi sah.

SOAL 198:

Apakah bagi orang yang sedang junub haram hukumnya membaca surah-surah al-Quran yang terdapat di dalamnya ayat yang wajib sujud (surah aza im, pen)?

JAWAB:

Diantara hal-hal yang diharamkan bagi orang yang junub adalah membaca ayat-ayat yang wajib sujud padanya, adapun membaca ayat-ayat lain dari surah-surah tersebut (azhaim, pen.) tidak ada masalah.

TAYAMMUM

SOAL 199:

Apakah benda-benda yang sah untuk bertayammum, seperti tanah, kapur (gamping), dan batu marmer yang melekat pada tembok sah untuk tayammum, ataukah ia harus berada di atas permukaan bumi?

JAWAB:

Tidak disyaratkan bagi keabsahan tayammum bahwa benda-benda itu berada di atas permukaan bumi.

SOAL 200:

Jika saya menjadi junub, namun tidak bisa mendapatkan kamar mandi, dan janabah berlanjut, selama beberapa hari, apakah saya wajib sebagaimana sebelumnya berwudu atau bertayammum untuk setiap salat setelah salat yang saya lakukan dengan tayammum sebagai ganti mandi, ataukah saya cukup melakukannya sekali? Jika tidak cukup, apakah yang wajib saya lakukan, berwudu ataukah bertayammum untuk setiap salat?

JAWAB:

Jika orang yang junub setelah selesai melakukan tayammum secara sah sebagai ganti dari mandi janabah mengalami hadas kecil, maka berdasarkan *ihtiyath* (hendaknya) ia bertayammum sebagai ganti dari mandi kemudian berwudu.

SOAL 201:

Apakah tayammum pengganti mandi memiliki hukum-hukum yang berlaku secara pasti dan tetap atas mandi? Artinya apakah diperbolehkan (dengan tayammum pengganti mandi) memasuki mesjid?

JAWAB:

Boleh menerapkan seluruh pengaruh syar'i mandi pada tayammum penggantinya, kecuali, apabila tayammum tersebut menjadi pengganti mandi dikarenakan waktu yang sempit.

SOAL 202:

Apakah orang yang "beser" karena pemutusan urat saraf tulang belakang sebagai akibat luka dalam perang boleh melakukan tayammum sebagai ganti mandi untuk melakukan amalan-amalan mustahab seperti, seperti mandi hari Jum'at, ziarah dan lainnya dengan alasan agak kesulitan masuk ke kamar mandi?

JAWAB:

Keberadaan tayammum sebagai ganti mandi pada selain hal-hal yang mensyaratkan thaharah dipertanyakan (mahallu isykal). Namun tidak ada larangan melakukan tayammum sebagai ganti dari mandi-mandi mustahab karena alasan kesulitan dan kerepotan, apabila hal itu dilakukan dengan niat

raja' al-mathlubiyah (harapan bahwa hal itu benar-benar diajarkan dan dapat mendatangkan pahala).

SOAL 203:

Apabila orang yang kehabisan air atau menggunakan air dapat membahayakannya bertayammum sebagai pengganti dari mandi janabah, apakah ia diperbolehkan masuk ke dalam mesjid dan salat berjamaah? Dan apa hukumnya bila ia membaca al-Quran?

JAWAB:

Selama uzur yang memperbolehkan tayammum belum lenyap dan tayammumnya tidak batal, ia diperbolehkan melakukan seluruh amalan yang mensyaratkan kesucian (thaharah).

SOAL 204:

Seseorang saat tidur mengeluarkan cairan. Setelah bangun ia tidak ingat sama sekali, namun ia melihat pakaiannya basah, sementara tidak ada waktu yang cukup untuk mengingat-ingatnya karena waktu salat subuh akan segera berakhir. Apa yang mesti dilakukan dalam situasi demikian? Bagaimana berniat tayammum sebagai ganti wudu atau mandi? Apa hukum yang sebenarnya (al hukmul-ashli)?

JAWAB:

Jika ia tahu bahwa mengalami ihtilam (mimpi basah) maka ia menjadi junub dan wajib mandi. Jika waktunya sempit, maka segera bertayammum setelah mensucikan badannya dan melakukan mandinya kemudian. Namun jika ia ragu

tentang (terjadinya) ihtilam dan janabah, maka hukum janabah tidak berlaku atas dirinya.

SOAL 205:

Apa taklif seseorang yang mengalami janabah beberapa malam secara berturut-turut, padahal dalam sebuah hadis disebutkan, bahwa masuk ke kamar mandi terus menerus selama beberapa hari melemahkan manusia?

JAWAB:

Ia wajib mandi kecuali jika penggunaan air membahayakannya, maka tugasnya adalah bertayammum.

SOAL 206:

Saya dalam kondisi yang tidak sehat sehingga sering mengeluarkan mani tanpa kehendak berkali-kali yang tidak disertai dengan kenikmatan. Apa tugas saya berkenaan dengan salat?

JAWAB:

Jika melakukan mandi untuk setiap salat membahayakan atau menyulitkan Anda, lakukanlah salat dengan tayammum setelah mensucikan badan lebih dahulu.

SOAL 207:

Apa hukum orang yang tidak mandi janabah untuk salat subuhnya dan bertayammum, karena yakin jika mandi ia akan mengalami sakit?

JAWAB:

Jika mandi diyakini akan membahayakan, maka ia diperbolehkan bertayammum dan salatnya sah.

SOAL 208:

Bagaimana cara bertayammum? Apakah ada perbedaan tayammum sebagai ganti dari wudu dengan tayammum sebagai ganti dari mandi?

JAWAB:

Tayammum dengan cara berikut:

Pertama niat, kemudian memukulkan dua telapak tangan ke atas sesuatu yang boleh bertayammum dengannya. Setelah itu dua telapak tangan diusapkan ke dahi dimulai dari tumbuhnya rambut sampai dengan alis dan ujung hidung bagian atas, kemudian telapak tangan kiri diusapkan ke bagian atas tangan kanan (dari pergelangan tangan sampai ujung jari) dan telapak tangan kanan diusapkan ke bagian atas tangan kiri.

Berdasarkan *ihtiyath* setelah itu wajib dua tangan dipukulkan lagi ke yang boleh bertayammum dengannya, kemudian mengulangi usapan tangan kanan dan kiri.

Cara bertayammum seperti ini tidak ada bedanya apakah sebagai ganti dari wudu atau mandi.

SOAL 209:

Apakah boleh bertayammum dengan batu kapur, gamping yang sudah dibakar dan batu-bata?

JAWAB:

Tayammum sah dengan apa saja yang dianggap bagian dari tanah, seperti batu kapur dan batu gamping. Sebagaimana tidak jauh kemungkinannya keabsahan bertayammum dengan kapur, gamping yang sudah dibakar, batu bata dan sejenisnya.

SOAL 210:

Menurut Anda YM sesuatu yang dijadikan alat untuk tayammum harus suci, apakah anggota tayammum (dahi dan tangan) juga harus suci?

JAWAB:

Berdasarkan *ihtiyath* selama memungkinkan tangan dan dahi dianjurkan suci, namun jika seseorang tidak dapat untuk mensucikannya, maka hendaklah ia (tetap) bertayammum tanpa mensucikannya.

SOAL 211:

Jika seseorang tidak dapat melakukan wudu dan tayammum apa yang harus dia lakukan?

JAWAB:

Jika seseorang untuk melaksanakan salat tidak dapat berwudu dan bertayammum, maka berdasarkan *ihtiyath* hendaknya dia melakukan salat tanpa wudu dan tayammum pada waktunya, kemudian nanti dia mengulangnya (qadha') dengan wudu atau tayammum.

SOAL 212:

Saya menderita penyakit kulit -yang tidak berbahaya-, yaitu setiap kali mandi bahkan ketika membasuh tangan dan wajah, kulit saya mengering. Karenanya saya terpaksa mengusap kulit saya dengan minyak. Karena itulah saya mengalami kesulitan ketika berwudu dan yang paling memberatkan saya adalah ketika berwudu untuk salat subuh. Bolehkah saya bertayammum sebagai ganti wudu di pagi hari?

JAWAB:

Jika penggunaan air membahayakan Anda, hindarilah wudu dan bertayammumlah sebagai gantinya. Namun jika air tidak membahayakan anda dan minyak yang anda sebutkan tidak menjadi penghalang anggota wudu, maka anda wajib melakukan wudu dan jika menghalangi, namun anda dapat menghilangkannya membersihkannya kemudian berwudu, maka anda tidak boleh bertayammum sebagai ganti dari wudu.

SOAL 213:

Apa hukum orang yang salat dengan tayammum karena (mengira) waktu salat sangat sempit, dan setelah usai terbukti ia punya cukup waktu untuk wudu?

JAWAB:

Ia wajib mengulangi salatnya.

SOAL 214:

Kami hidup di sebuah area dimana tidak terdapat kamar mandi dan tempat untuk mandi. Pada bulan Ramadhan yang diberkati kami terjaga dari tidur sebelum adzan subuh dalam keadaan junub. Karena bangun di tengah malam di depan mata banyak orang dan mandi dengan air girbah atau air tandon bagi

seorang pemuda merupakan peristiwa tabu, ditambah lagi airnya dingin, maka apa taklifnya berkenanaan dengan puasa keesokan harinya dalam keadaan demikian? Apakah ia boleh bertayammum? Apa hukumnya jika tidak berpuasa karena tidak melakukan mandi?

JAWAB:

Sekedar memberatkan atau hanya karena dinilai tabu oleh orang-orang tidak dianggap sebagai uzur (halangan) syar'i, bahkan. Ia wajib mandi dengan cara apapun yang mungkin, selama tidak menyulitkan dan tidak membahayakan mukalaf. Jika menyulitkan atau membahayakan, ia berpindah ke tayammum. Jika bertayammum sebelum fajar sahlah puasanya, namun jika tidak melakukannya juga batallah puasanya, meski demikian ia (tetap) wajib berimsak (tidak melakukan segala sesuatu yang membatalkan puasanya, pen.) sepanjang siang hari puasa.

MASALAH-MASALAH KEWANITAAN

SOAL 215:

Jika ibu saya berasal dari keturunan Nabi yang mulia, apakah saya juga tergolong sayid? sehingga saya menganggap kebiasan bulanan saya sebagai haid sampai usia 60 tahun dan tidak melakukan salat dan puasa selama masa tersebut?

JAWAB:

Jika wanita yang bapaknya bukan dari keturunan Bani Hasyim -meskipun ibunya tergolong dari sadah (para sayid)- melihat darah setelah di atas usia 50 tahun maka darah tersebut dihukumi sebagai darah istihadah.

SOAL 216:

Apa taklif wanita yang mengalami haid ketika sedang menjalani puasa nazar yang tertentu?

JAWAB:

Puasanya batal dengan terjadinya haid meskipun pada sebagian siang hari puasa dan wajib atasnya kada puasa jika sudah suci.

SOAL 217:

Apa hukum cairan (noda) yang tidak memiliki sifat darah atau darah yang bercampur dengan air yang terlihat seorang wanita setelah ia yakin bahwa dirinya telah suci?

JAWAB:

Jika tidak berupa darah, maka tidak dihukumi sebagai haid. Namun jika berupa darah walaupun berwarna kuning dan tidak lebih dari 10 hari maka semuanya dihukumi haid. Dan penentuan subjeknya berada di tangan wanita yang bersangkutan.

SOAL 218:

Apa hukum mencegah datang bulan dengan mengkonsumsi obat-obatan karena ingin puasa?

JAWAB:

Tidak ada masalah (la isykal).

SOAL 219:

Seorang wanita yang mengalami pendarahan ringan ketika sedang hamil, namun tidak sampai keguguran, apakah ia diwajibkan mandi ataukah tidak, dan apa yang wajib dilakukannya?

JAWAB:

Jika darah yang dilihat oleh wanita saat mengandung memiliki sifat-sifat atau syarat-syarat (darah) haid, atau terjadinya pada haari-hari kebiasaannya serta berlangsung -walaupun di dalam vagina- selama tiga hari, maka itu adalah haid. Jika tidak, maka ia adalah istihadzah.

SOAL 220:

Seorang wanita yang dulu memiliki periode datang bulan yang teratur, seperti tujuh hari, melihat darah selama dua belas hari disebabkan pemasangan spiral untuk mencegah kehamilan. Apakah darah yang keluar setelah hari yang ke tujuh tersebut haid ataukah istihadzah?

JAWAB:

Jika darah tidak berhenti setelah sepuluh hari maka priode datang bulan yang teratur adalah haid sedangkan sisanya adalah istihadzah.

SOAL 221:

Apakah boleh bagi wanita yang sedang haid atau nifas memasuki makam putra-putri Imam as?

JAWAB:

Boleh.

SOAL 222:

Apakah wanita yang terpaksa menjalani operasi pengguguran mengalami nifas ataukah tidak?

JAWAB:

Jika ia melihat darah setelah janinnya gugur, meskipun berupa segumpal darah, maka dihukumi sebagai nifas.

SOAL 223:

Apa hukum darah yang keluar dari wanita setelah mencapai usia menopouse? Dan apa tugas syar'i-nya?

JAWAB:

Dihukumi sebagai istihadzah.

SOAL 224:

Salah satu metode untuk mencegah kelahiran yang tidak diinginkan adalah menggunakan pil kontrasepsi. Para wanita yang menggunakannya melihat noda darah selama dan di luar periode datang bulannya. Apa hukum noda darah tersebut?

JAWAB:

Jika noda tersebut tidak memenuhi syarat-syarat syar'i bagi (darah) haid maka hukum haid tidak berlaku atasnya, melainkan dihukumi sebagai istihadzah.

JENAZAH

SOAL 225:

Di zaman sekarang, urusan pengkafanan dan penguburan orang-orang mati, laki maupun wanita, ditangani oleh pekerja atau staf petugas pekuburan. Apakah dalam masalah penguburan tersebut terdapat masalah, mengingat bahwa mereka yang menangani secara langsung urusan pengkafanan dan penguburan itu bukan muhrim jenazah?

JAWAB:

Disyaratkan kesejenisan dalam memandikan mayat. Jika mayat dapat dimandikan oleh yang sejenis, maka tidak sah jika dimandikan oleh selain jenis dan pemandiannya batal. Sedangkan dalam mengkafani dan menguburkan tidak disyaratkan kesejenisan.

SOAL 226:

Kini kebiasaan di desa-desa memandikan jenazah dilakukan dalam rumah tinggal. Kadang kala jenazah tidak mempuyai washi (pelaksana wasiat) dan hanya punya anak-anak yang masih kecil. Apa pendapat Anda YM dalam masalah ini?

JAWAB:

Melakukan tindakan-tindakan sekadar yang lazim yang diperlukan untuk mempersiapkan jenazah seperti memandikan, mengkafani dan mengebumikan tidak bergantung pada izin wali anak kecil, keberadaan qushshar (orang-orang

yang secara hukum tergolong tidak mampu, pent.) di antara para ahli waris bukanlah masalah.

SOAL 227:

Seseorang meninggal akibat tabrakan atau jatuh dari ketinggian. Apa taklif jika darah masih terus mengalir tubuh korban yang tewas tersebut, apakah harus menunggu sampai berhenti sendiri, atau dengan alat-alat medis, ataukah segera menguburnya meskipun darahnya masih mengalir?

JAWAB:

Sedapat mungkin wajib mensucikan tubuh jenazah sebelum dimandikan. Dan jika mungkin menunggu sampai darahnya berhenti mengalir, atau menghentikannya, maka wajib dilakukan.

SOAL 229:

Ditemukan tulang mayat yang telah terkubur sejak 40 atau 50 tahun yang lalu dan kuburannya telah lenyap dan berubah menjadi lapangan umum. Lalu orang-orang menggali parit di lapangan itu dan ditemukan tulang-belulang sejumlah mayat. Apakah ada masalah dalam menyentuh tulang-tulang tersebut untuk dilihat? Dan apakah ia najis ataukah tidak?

JAWAB:

Tulang jenazah muslim yang telah dimandikan tidaklah najis. Namun wajib ditanam di dalam tanah.

SOAL 230:

Apakah boleh seseorang mengkafani ayah, ibu, atau salah satu dari kerabatnya dengan kafan yang dibeli untuk dirinya sendiri?

JAWAB:

Tidak ada masalah (la isykal).

SOAL 231:

Sebuah tim medis perlu mengeluarkan jantung dan pembuluh nadi dari tubuh seorang yang telah wafat guna mengadakan riset dan eksperimen medis. Sehari setelah melakukan eksperimen dan percobaan mereka mengebumikannya. Kami mohon Anda berkenan memberikan jawaban atas pertanyaan sebagai berikut:
1). Apakah boleh kita melakukan perbuatan demikian padahal kita tahu mayat-mayat yang dijadikan obyek eksperimen tersebut adalah orang-orang muslim?
2). Apakah boleh mengubur jantung dan sebagian pembuluh nadi secara terpisah dari tubuh mayat?
3). Apakah boleh mengubur angota tubuh mayat tersebut bersama tubuh mayat lain? Sebab mengubur jantung dan sebagian pembuluh nadi secara terpisah akan menyebabkan banyak masalah.

JAWAB:

Boleh membedah tubuh jenazah apabila menjadi syarat bagi penyelamatan jiwa yang terhormat, atau bagi pencapaian pengetahuan-pengetahuan kedokteran yang dibutuhkan masyarakat, atau untuk identifikasi terhadap sebuah penyakit yang mengancam kehidupan manusia, Namun selama memungkinkan untuk menggunakan jenazah non muslim, maka wajib untuk tidak menggunakan tubuh jenazah muslim untuk tujuan ini. Mengenai anggota tubuh yang dipisahkan dari jasad seorang muslim, maka hukumnya secara syar'i hendaknya dikubur bersama tubuhnya. Jika penguburan bagian-bagian tubuh tersebut bersama tubuhnya tidak dapat dilakukan, maka tidak ada larangan menguburnya secara terpisah.

SOAL 232:

Baru-baru ini ditemukan jenazah seorang wanita dalam sebuah perkuburan kuno yang berumur sekitar 700 tahun silam. Jenazah tersebut terdiri dari kerangka tulang yang masih utuh dan sempurna. Pada tengkoraknya masih ada beberapa helai rambut. Berdasarkan keterangan para arkeolog yang menemukannya itu adalah kerangka wanita muslimah. Apakah boleh memamerkan kerangka tulang yang unik dan luar biasa ini di museum ilmu-ilmu alam -setelah memperbaiki makam dan meletakkannya di sana- untuk tujuan memberikan bahan renungan bagi para pengunjung museum tersebut atau guna memberikan peringatan kepada para penziarah dengan cara memamerkannya bersama dengan tulisan ayat-ayat al-Quran dan hadis-hadis yang sesuai?

JAWAB:

Jika terbukti kerangka tulang tersebut berasal dari jenazah seorang muslim, maka wajib segera dikuburkan kembali.

SOAL 233:

Ada sebuah perkuburan di sebuah desa yang tidak dimiliki oleh siapapun dan bukan tanah wakaf. Apakah diperbolehkan bagi warga desa tersebut menghalangi penguburan jenazah dari kota atau desa-desa lain, atau menghalangi seseorang yang berwasiat untuk dikuburkan di pemakaman tersebut?

JAWAB:

Jika perkuburan umum tersebut bukan milik seseorang dan bukan wakaf khusus bagi penduduk desa itu, maka mereka tidak boleh melarang orang lain menguburkan jenazah mereka disana. Jika seseorang berwasiat untuk dikuburkan di sana, maka wajib dilaksanakan sesuai dengan wasiatnya.

SOAL 234:

Terdapat riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwa menyiramkan air pada kuburan mustahab hukumnya, sebagaimana disebutkan dalam kitab la-alil-akhbar. Apakah hukum istihbab tersebut hanya berlaku pada hari penguburan ataukah berlaku secara umum sebagaimana pendapat penulis la'alil-akhbar? Apa pendapat YM?

JAWAB:

Dianjurkan (mustahab) menyiramkan air pada kuburan pada hari penguburan. Adapun setelah hari itu maka tidak ada masalah melakukannya dengan niat rajaan (mengharapkan pahala).

SOAL 235:

Mengapa orang-orang tidak menguburkan mayat di malam hari? Haramkah hukumnya?

JAWAB:

Tidak ada masalah (la isykal) mengubur orang mati pada malam hari.

SOAL 236:

Seseorang mati dalam peristiwa tabrakan mobil. Ia kemudian dimandikan lalu dikafankan dan diantar ke pemakaman. Saat akan dikuburkan, keranda dan kafannya ditemukan berlumuran darah yang mengalir dari kepalanya. Apakah wajib mengganti kafan dalam situasi demikian?

JAWAB:

Jika memungkinkan membasuh bagian kafan yang berlumuran darah atau mengguntingnya atau menggantinya, maka wajib dilakukan. Jika tidak, maka diperbolehkan mengubur dalam keadaan begitu.

SOAL 237:

Jika penguburan mayat yang dikubur dengan kafan yang berlumuran darah itu telah dilakukan lebih dari tiga bulan, apakah boleh membongkarnya dalam keadaan demikian?

JAWAB:

Tidak diperbolehkan membongkar kuburan dalam kasus yang ditanyakan.

SOAL 238:

Kami mohon YM berkenan memjawab 3 pertanyaan berikut:
1). Jika wanita hamil meninggal pada saat melahirkan, apa hukum janin yang masih ada dalam perutnya, dalam kasus-kasus sebagai berikut:
- Ketika baru bernyawa (3 bulan atau lebih) dengan dugaan kuat akan meninggal bila dikeluarkan dari perut ibunya.
- Ketika janin berumur 7 bulan atau lebih.
- Apabila janin meninggal dalam perut ibunya.
2). Jika wanita hamil meninggal saat sedang melahirkan, apakah wajib orang lain memastikan mati atau hidupnya janin?
3). Jika wanita hamil meninggal sedangkan anaknya hidup dalam perutnya, lalu-seseorang dengan cara yang tidak lazim- memerintahkan agar mengubur janin yang masih hidup bersama ibunya, apa pendapat Anda?

JAWAB:

Jika janin itu mati bersama kematian ibunya, maka tidak diwajibkan bahkan tidak diperbolehkan mengeluarkannya. Namun apabila janin masih hidup dan telah bernyawa dalam perut ibunya yang telah meninggal dan diperkirakan tetap hidup sampai saat dikeluarkan, maka wajib segera mengeluarkannya. Jika belum mendapat kepastian akan kematian janin di perut ibunya yang telah

meninggal, maka tidak diperbolehkan menguburkannya bersama janinnya. Jika janin yang masih hidup telah dikuburkan bersama ibunya dan tetap hidup sampai setelah dikuburkan- meskipun hanya dugaan-, maka wajib segera membongkar kuburan dan wajib mengeluarkan janin tersebut dari perut ibunya. Demikian pula jika mempertahankan nyawa janin dalam perut ibunya yang telah mati mengharuskan penundaan penguburan jenazah ibunya tersebut, maka berdasarkan azh-zhahir wajib menunda penguburan ibunya demi menjaga nyawa janin. Jika seseorang memperbolehkan mengubur wanita hamil bersama janin yang masih hidup dalam perutnya dan orang lain menguburkannya dengan dugaan bahwa pendapatnya benar sehingga menyebabkan kematian anak (janin) dalam kubur, maka yang melakukan penguburan dikenakan denda (diyah), kecuali kematian itu diakibatkan oleh pendapat orang itu, maka diyah dikenakan padanya.

SOAL 239:

Pemerintah daerah, demi pemanfaatan tanah lebih baik, menetapkan untuk membangun perkuburan yang terdiri dari dua tingkat. Kami mohon Anda menerangkan hukum syar'i tentang masalah ini?

JAWAB:

Boleh membangun kuburan orang Islam terdiri dari beberapa tingkat selama tidak mengharuskan pembongkaran kuburan dan tidak menyebabkan penghinaan terhadap kehormatan muslim.

SOAL 240:

Seseorang bocah jatuh ke dalam sumur dan mati di dalamnya, sedangkan air yang di dalamnya menghambat usaha mengeluarkan tubuhnya, apa hukumnya?

JAWAB:

Dibiarkan di dalam sumur itu dan dijadikan sebagai kuburannya. Jika sumur itu bukan milik seseorang atau pemiliknya rela ditutup, maka wajib ditutup dan tidak dipakai.

SOAL 241:

Lazimnya di daerah kami upacara menepuk dada atau memukul dengan rantai dengan cara tradisional hanya diadakan pada acara peringatan wafatnya para imam suci (as), para syuhada', dan tokoh-tokoh besar agama. Bolehkah mengadakan acara tersebut pada upacara kematian salah seorang yang pernah menjadi sukarelawan perang atau orang-orang yang telah mengabdi dengan cara tertentu untuk pemerintahan Islam dan bangsa muslim ini?

JAWAB:

Perbuatan tersebut tidak ada masalah (la isykal).

SOAL 242:

Apakah hukum orang yang beranggapan bahwa pergi ke pemakaman pada malam hari merupakan faktor yang efektif dalam pendidikan Islam, padahal pergi ke pemakaman pada malam hari makruh hukumnya?

JAWAB:

Boleh (la ba'sa).

SOAL 243:

Bolehkah wanita ikut di upacara mengiring jenazah dan mengusungnya?

JAWAB:

Boleh.

SOAL 244:

Merupakan kebiasaan pada sebagian kabilah, ketika salah seoarang meninggal dunia, berhutang untuk membeli kambing dalam jumlah yang besar, untuk memberi makan semua yang menghadiri upacara kematian. Bolehkah menanggung kerugian-kerugian ini demi mempertahankan kebiasaan tradisi-tradisi demikian? apa hukum syrari'at berkenaan dengan keluarga-keluarga yang terkena musibah kematian dan yang menghadiri upacara?

JAWAB:

Jika pemberian makanan diambil dari harta para ahli waris yang telah dewasa dan dengan kerelaan meraka, maka diperbolehkan. Namun jika hal itu menyebabkan kesulitan dan kerugian finansial, maka hendaknya dihindari. Dan jika hendak berinfaq dengan harta si mayit, maka hal itu harus sesuai dengan bentuk wasiatnya. Secara umum dalam hal-hal seperti ini haruslah dihindari segala bentuk berlebihan dan foya-foya (israf) yang dapat menyebabkan dicabutnya nikmat Tuhan.

SOAL 245:

Jika seorang terbunuh saat ini di suatu daerah akibat ledakan ranjau, apakah hukum-hukum orang syahid berlaku atasnya?

JAWAB:

Hukum tidak dimandikan dan tidak dikafankan hanya berlaku atas syahid yang terbunuh di medan perang.

SOAL 246:

Apakah seseorang yang tidak memiliki syarat untuk menjadi imam dalam salat, boleh mengimami salat mayit atas jenazah salah seorang mukmin?

JAWAB:

Tidak jauh kemungkinan bahwa syarat-syarat yang ditetapkan pada salat jama'ah dan pada imam jamaah salat-salat lain tidak disyaratkan dalam salat

jenazah, meskipun, berdasarkan *ihtiyath* dianjurkan memperhatikan syarat-syarat tersebut di dalamnya juga.

SOAL 247:

Jika seorang Muslim terbunuh di salah satu tempat di dunia ini demi memberlakukan hukum-hukum Islam, atau terbunuh dalam unjuk rasa, atau dalam front demi melaksanakan fiqih Ja'fari, apakah dianggap sebagai syahid?

JAWAB:

Ia mendapat pahala dan ganjaran seorang syahid. Adapun hukum-hukum berkenaan dengan penanganan mayat yang syahid hanya khusus berlaku bagi orang yang gugur di medan pertempuran saat berkecamuk perang.

SOAL 248:

Jika seorang Muslim dijatuhi hukuman mati berdasarkan undang-undang dan persetujuan dari lembaga peradilan atas tuduhan membawa narkotika dan hukuman tersebut telah dilaksananankan, apakah ia disalati dengan salat jenazah, dan apa hukum turut menghadiri upacara kematiannya, membaca al-Qur,an dan mendengarkan pembacaan musibah Ahlulbait yang diselenggarakan untuk orang ini?

JAWAB:

Seorang muslim yang telah menjalani hukuman mati, maka secara hukum sama dengan seluruh muslim lainnya. Semua hukum dan tata cara Islam berkenaan dengan orang mati diberlakukan juga atas dirinya.

SOAL 249:

Apakah menyentuh tulang yang masih bercampur dengan daging dan yang terpisah dari tubuh orang yang hidup menyebabkan kewajiban mandi massul

mayyit (mandi karena menyentuh mayat)?

JAWAB:

Menyentuh tulang yang masih bercampur dengan daging dan yang terpisah dari tubuh orang yang hidup tidak wajib mandi massul mayyit.

SOAL 250:

Apakah menyentuh aggota badan yang terpisah dari tubuh orang yang mati menyebabkan kewajiban mandi massul mayyit (mandi karena menyentuh mayat)?

JAWAB:

Menyentuh anggota tubuh yang terpisah dari mayat, setelah dingin dan belum dimandikan, maka sama hukumnya dengan menyentuh mayat itu sendiri. (wajib mandi massul mayyit, pen.)

SOAL 251:

Apakah seorang Muslim yang akan meninggal dunia (ihtidhar) wajib dibaringkan dengan menghadap qiblat?

JAWAB:

Hendaknya seorang muslim yang akan meninggal dunia (ihtidhar) ditidurkan dalam posisi kedua telapak kakinya menghadap qiblat. Banyak fukaha' yang mewajibkan hal itu kepada orang lain dan kepada si calon mayat jika memungkinkan. Dan berdasarkan *ihtiyath* (mustahab) hendaknya hal itu tidak ditinggalkan.

SOAL 252:

Apakah menyentuh urat gusi yang keluar bersama gigi ketika dicabut menyebabkan kewajiban mandi massul mayyit (mandi karena menyentuh

mayat)?

JAWAB:

Tidak mewajibkan mandi.

SOAL 253:

Apakah hukum-hukum menyentuh mayat berlaku pada seorang syahid muslim yang dikebumikan bersama pakaiannya?

JAWAB:

Tidak wajib mandi massul mayyit karena menyentuh orang syahid tersebut.

SOAL 254:

Saya adalah mahasiswa fakultas kedokteran yang kadang kala terpaksa menyentuh jasad orang mati saat melakukan pembedahan, padahal saya tidak mengetahui mayat itu Muslim ataukah bukan, namun para petugas mengatakan bahwa jasad-jasad tersebut pasti telah dimandikan. Berdasarkan apa yang disebutkan di atas, kami mohon Anda menjelaskan hukum berkenaan dengan salat dan lainnya setelah menyentuh jasad-jasad tersebut? Apakah kami wajib mandi berdasarkan alasan yang kami utarakan di atas?

JAWAB:

Bila belum mendapatkan kepastian bahwa mayat itu telah dimandikan dan Anda meragukannya, maka wajib mandi massul mayyit karena menyentuh jasad tersebut atau salah satu bagiannya, dan tanpa mandi massul mayyit tidak sah melakukan salat. Namun, jika telah mendapatkan kepastian bahwa ia telah dimandikan, maka tidak wajib mandi massul mayyit karena menyentuh tubuh atau salah satu bagian, meskipun anda meragukan keabsahan mandi yang telah dilaksanakan.

SOAL 255:

Seorang syahid yang tak dikenal nama beserta tanda yang dimilikinya dikuburkan. Setelah satu bulan, muncul sejumlah indikasi yang menunjukkan bahwa syahid tersebut bukan penduduk kota tempat ia di kuburkan. Apakah boleh membongkar kuburan syahid tersebut dan memindahkannya ke tempat asalnya? **JAWAB:**

Jika ia telah dikebumikan sesuai dengan hukum-hukum dan norma-norma syar'i, maka tidak diperbolehkan membongkar kuburannya.

SOAL 256:

Jika memungkinkan untuk mengetahui isi kubur dan mengambil gambar televisi dari dalam kuburan itu tanpa harus lebih dahulu menggali atau menyingkirkan tanah, maka apakah perbuatan demikian dianggap sama dengan membongkar kuburan ataukah tidak?

JAWAB:

Mengambil gambar jasad mayat yang telah terkubur tanpa menggali atau membuka liangnya dan menampakkan jenazah tidaklah tergolong perbuatan membongkar kubur.

SOAL 257:

Pemerintah daerah hendak merobohkan bangunan kamar-kamar yang mengelilingi perkuburan guna memperluas gang. Kami mohon Anda berkenan memberikan jawaban atas pertanyaan sebagai berikut: Pertama: Apa tanggungjawab badan pengawas urusan perkuburan terhadap makam orang-orang mukmin yang ada dalam kamar-kamar tersebut? Kedua: Apakah boleh mengeluarkan tulang-belulang mayat-mayat tersebut lalu menguburkannya lagi di tempat lain?

JAWAB:

Tidak diperbolehkan merobohkan dan membongkar makam orang-orang Mukmin, jika telah terjadi pembongkaran dan tubuh mayat Muslim atau tulung-tulangnya yang belum hancur telah tampak keluar, maka wajib mengkebumikannya lagi.

SOAL 258:

Jika seseorang, tanpa mengindahkan norma-norma syar'i, merobohkan perkuburan orang-orang Muslim, maka apa tanggungjawab orang-orang Muslim lainya terhadap orang tersebut?

JAWAB:

Yang wajib bagi orang lain adalah mencegah kemungkaran dengan mematuhi syarat-syarat dan urutan-urutannya. jika akibat pembongkaran tubuh mayat Muslim atau tulang-tulangnya telah tampak keluar, maka wajib mengkebumikannya lagi.

SOAL 259:

Ayah saya telah dimakamkan selama 36 tahun yang lalu di sebuah pekuburan. Kini saya berpikir untuk menggunakannya secara pribadi dengan mengambil izin dari kantor urusan wakaf. Atas dasar ini, apakah saya mesti meminta izin dari saudara-saudara saya berkenaan dengan hal itu, padahal perkuburan tersebut dianggap wakaf?

JAWAB:

Tidak disyaratkan mengambil izin dari ahli waris yang lain berkenaan dengan kuburan yang terletak di tanah yang dianggap sebagai wakaf umum untuk menguburkan orang-orang mati di dalamnya. Namun sebelum tulang-tulang mayat berubah menjadi tanah, tidak diperbolehkan membongkar kuburannya

untuk menguburkan mayat lain.

SOAL 260:

Mohon jelaskan kondisi-kondisi yang memperbolehkan pembongakaran kubur. Dan jika terdapat alasan untuk merobohkan perkuburan muslimin dan memindahkannya ke tempat-tempat lain, maka mohon diterangkan?

JAWAB:

Tidak diperbolehkan mengubah dan memindahkan pemakaman umat muslim yang diwakafkan untuk menguburkan mayat kaum muslim.

SOAL 261:

Setelah mendapatkan izin dari al-marjak ad-diniy (figur rujukan untuk masalah-masalah keagamaan), apakah boleh membongkar kuburan dan mengganti pekuburan yang diwakafkan sebagai tempat pemakaman untuk suatu keperluan lain?

JAWAB:

Izin tersebut tidak berguna dalam kondis-kondisi ketika tidak diperbolehkan membongkar kuburan dan merobohkan pekuburan yang diwakafkan untuk pemakaman orang mati. Adapun yang masuk dalam pengecualian maka tidak ada masalah.

SOAL 262:

Sekitar dua puluh tahun lalu seorang lelaki wafat, dan bebrapa hari lalu seorang wanita wafat di desa yang sama, warga secara tidak sengaja menggali kuburan lelaki tersebut dan menguburkan mayat wanita itu di dalamnya. Kini apa hukumnya, mengingat dalam kuburan lelaki itu tidak ditemukan sisa apapun?

JAWAB:

Dalam kasus yang ditanyakan di atas, kini tidak ada taklif apapun atas orang-orang lain. Hanya dikarenakan menguburkan jenazah dalam kuburan jenazah lain tidak menyebabkan diperbolehkan membongkar kuburan guna memindahkan jasad tersebut ke kuburan lain?

SOAL 263:

Di tengah salah satu jalan besar terdapat empat kuburan yang menghambat kelangsungan pembukaan jalan. Padahal membongkar kuburan secara syar'i bermasalah. Kami mohon Anda mengarahkan kepada kami tentang apa yang wajib dilakukan agar pihak pemerintah daerah tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan syari'at?

JAWAB:

Jika pembuatan jalan tidak bergantung pada penggalian dan pembongkaran kuburan, dan memungkinkan membuat jalan di atas kuburan, atau jika keperluan pembuatan jalan baru di tempat kuburan sangat mendesak, maka tidak ada masalah (la isykal).

NAJASAT (BENDA-BENDA NAJIS)

SOAL 264:

Apakah darah itu suci?

JAWAB:

Hewan yang mempunyai darah yang mengalir ketika disembelih (nafsun sailah), darahnya najis.

SOAL 265:

Darah yang mengalir dari kepala pada upacara peringatan kesyahidan Al-Husain (as) akibat membenturkan kepala dengan keras pada dinding lalu

berhamburan dan mengenai kepala orang-orang yang menghadiri upacara, najis ataukah tidak?

JAWAB:

Darah manusia dalam semua keadaan najis.

SOAL 266:

Apakah warna tipis bekas darah yang masih ada di pakaian setelah dibasuh najis?

JAWAB:

Jika darahnya telah lenyap, dan yang tersisa hanyalah warnanya saja dan tidak dapat lenyap dengan dibasuh, maka ia suci.

SOAL 267:

Apa hukum titik darah dalam telur?

JAWAB:

Dihukumi suci, namun haram dimakan.

SOAL 268:

Apa hukum keringat orang yang junub karena perbuatan haram dan keringat hewan pemakan kotoran?

JAWAB:

Keringat onta pemakan kotoran najis. Sedangkan keringat hewan pemakan kotoran selain onta, demikian pula keringat orang yang junub karena perbuatan haram, berdasarkan aqwa, suci hukumnya. Namun berdasarkan *ihtiyath*, wajib meninggalkan salat dengan keringat janabah karena perbuatan haram.

SOAL 269:

Apakah tetesan-tetesan yang jatuh dari jasad mayat sebelum dimandikan

dengan air murni dan setelah dimandikan dengan Sidr (Bidara) dan kapur suci ataukah tidak?

JAWAB:

Jika jasad mayat belum dimandikan hingga tuntas dengan mandi yang ketiga, maka ia tetap dihukumi sebagai najis.

SOAL 270:

Apakah kulit kedua tangan, bibir atau kedua kaki yang terkadang terlepas dihukumi suci ataukah najis?

JAWAB:

Kulit kedua tangan, bibir, kedua kaki atau bagian tubuh lainnya yang terlepas sendiri, dihukumi suci.

SOAL 271:

Seorang di medan tempur menghadapi situasi yang memaksanya untuk membunuh dan memakan babi. Apakah basah tubuhnya dan ludahnya dihukumi najis?

JAWAB:

Keringat tubuh dan ludah seseorang yang memakan daging haram dan najis tidaklah najis. Ia tidak diwajibkan melakukan istibra (membersihkan diri) Tetapi segala sesuatu yang menyentuh daging babi dalam keadaan basah dihukumi najis.

SOAL 272:

Mengingat penggunaan kuas dalam melukis dan pembuatan sketsa, padahal jenis kuas yang berkualitas baik dan digemari, yang kebanyakannya terbuat dari rambut babi, adalah yang didatangkan dari negara-negara non-Islam dan bisa

didapat oleh semua orang, terutama di pusat-pusat informasi dan kebudayaan, maka apa hukum syar'i menggunakan kuas-kuas tersebut? Lalu, apa hukum menulis ayat-ayat al-Quran dan hadis-hadis mulia dengannya?

JAWAB:

Rambut babi hukumnya najis, dan tidak boleh dipergunakan untuk melakukan hal-hal yang mensyaratkan kesucian (thaharah) secara syar'i. Adapun penggunaannya dalam hal-hal yang tidak mensyaratkan kesucian, maka tidak dipermasalahkan (la isykal). Bahkan menggunakan kuas, jika tidak diketahui apakah terbuat dari rambut babi ataukah tidak, dalam hal-hal yang mensyaratkan kesucian pun, tidaklah dipermasalahkan (la isykal).

SOAL 273:

Apakah halal mengkonsumsi daging yang diimport dari negara non muslim? Apa hukumnya dari sisi suci atau najisnya?

JAWAB:

Sampai kita tidak yakin akan cara penyembelihannya maka dihukumi haram mengkonsumsinya, namun dari sisi kesucian jika tidak yakin, bahwa ia tidak disembelih (secara salah), maka dihukumi suci.

SOAL 274:

Kami mohon YM menerangkan berkenaan dengan bahan-bahan kulit dan anggota tubuh binatang lainnya yang diimpor dari negara non Muslim!

JAWAB:

Jika Anda memiliki dugaan, bahwa binatang tersebut disembelih dengan cara islami, maka suci, dan jika Anda yakin bahwa ia tidak disembelih dengan cara islami, maka dihukumi najis.

SOAL 275:

Jika pakaian orang junub menjadi najis karena mani, apakah hukumnya jika tangan menyentuhnya ketika salah satu dari keduanya basah, dan bolehkah orang yang junub menyerahkan pakaiannya kepada orang lain untuk disucikan, dan apakah orang yang mengalami ihtilam (mimpi basah) harus memberitahu orang yang secara sukarela mencuci pakaian tersebut tentang kenajisannya?

JAWAB:

Mani hukumnya najis dan bila mengenai suatu benda dengan tingkat kebasahan yang dapat berpindah, maka menyebabkan kenajisannya. Dan tidak diharuskan memberitahukan kenajisan pakaian kepada yang mencucinya.

SOAL 276:

Setiap kali usai kencing saya melakukan istibra, namun setelah itu keluar cairan yang beraromakan air mani. Saya mohon Anda berkenan menerangkan hukumnya berkenaan dengan salat saya?

JAWAB:

Jika Anda belum meyakini bahwa itu mani dan ia tidak disertai dengan tanda-tanda syar'i keluarnya mani, maka ia suci dan tidak diperlakukan secara hukum sebagai mani.

SOAL 277:

Apakah kotoran burung yang haram dimakan dagingnya, seperti burung gagak, elang dan kakak tua najis?

JAWAB:

Binatang yang halal dimakan dagingnya baik burung atau bukan kotorannya suci. Begitu juga kotoran burung yang haram dimakan dagingnya.

SOAL 278:

Dalam beberapa risalah 'amaliyah disebutkan bahwa kotoran binatang dan burung yang dagingnya haram dimakan najis hukumnya. Apakah kotoran binatang yang boleh dimakan, seperti sapi, kambing, dan ayam najis ataukah tidak?

JAWAB:

Kotoran binatang yang halal dimakan suci hukumnya.

SOAL 279:

Jika terdapat benda najis di sudut-sudut kloset dalam WC atau di dalam kloset yang telah dibasuh tempatnya dengan air kur atau dengan air sedikit dan masih tersisa benda najis di dalamnya, apakah tempat yang kosong dari benda najis namun terkena air basuhan tersebut najis ataukah suci?

JAWAB:

Tempat yang tidak terkena oleh air yang najis yang bersambung dengan benda najis ditetapkan secara hukum sebagai suci.

SOAL 280:

Jika seorang tamu menajiskan salah satu benda tuan rumahnya, apakah wajib memberi tahu tuan rumah tentang najis itu?

JAWAB:

Tidak diharuskan memberitahukan hal itu pada selain makanan, minuman dan wadah-wadah makanan.

SOAL 281:

Apakah sesuatu yang bersentuhan dengan mutanajjis (benda yang terkena najis) dihukumi mutanajjis ataukah tidak? Jika dihukumi mutanajjis, apakah hal ini

berlaku dalam semua perantara ataukah hanya pada perantara-perantara yang dekat saja?

JAWAB:

Yang bersentuhan dengan najis dihukumi najis karena bersentuhan. Begitu pula yang bersentuhan dengannya. Berdasarkan *ihtiyath*, yang bersentuhan dengan benda yang bersentuhan yang kedua juga najis. Adapun yang bersentuhan dengan benda yang bersentuhan yang ke tiga maka tidak dihukumi najis.

SOAL 282:

Bila mengenakan sepatu yang terbuat dari kulit hewan yang tidak disembelih, apakah selalu wajib membasuh kedua kaki sebelum berwudu? Sebagian orang mengatakan, bahwa bila kaki berkeringat dalam sepatu wajib melakukan hal ini (mencuci kedua kaki). Saya memperhatikan bahwa kaki berkeringat dalam kadar yang berbeda-beda antara sedikit dan banyak dalam berbagai jenis sepatu. Apa pendapat Anda mengenai masalah ini?

JAWAB:

Jika dipastikan bahwa kaki berkeringat dalam sepatu tersebut, maka wajib mensucikan kedua kaki untuk melakukan salat.

SOAL 283:

Apa hukum tangan anak yang basah, air liur dan sisa minumannya jika ia selalu menajiskan dirinya? Apa hukum anak yang meletakkan tangannya yang basah pada kakinya?

JAWAB:

Selama belum diperoleh keyakinan bahwa ia terkena najis, maka dihukumi suci.

SOAL 284:

Saya mengalami sakit gusi. Menurut pendapat dokter, saya harus selalu memijat-mijat gusi saya. Tindakan ini meyebabkan beberapa bagian gusi menghitam seakan-akan ada darah yang menggumpal di dalamnya. Ketika saya letakan tisu, warnanya berubah merah. Karena itulah saya mensucikan mulut saya dengan air kur. Hanya saja darah yang mengeras itu tetap ada dalam waktu yang cukup lama dan tidak hilang dengan dibasuh. Nah, setelah air kur tersebut terputus, apakah air yang masuk ke dalam mulut kemudian saya keluarkan dan melewati bagian darah yang menggumpal dibawah gusi itu dihukumi najis, ataukah ia termasuk ludah dan dihukumi suci?

JAWAB:

Dihukumi suci, meskipun, berdasarkan *ihtiyath* hendaknya dihindari.

SOAL 285:

Saya juga ingin bertanya, apakah makanan yang saya makan dan menyentuh bagian darah yang mengeras dalam gusi itu menjadi mutanajjis ataukah tidak? Jika dianggap mutanajjis, apakah ruang mulut tetap dianggap mutanajjis setelah menelan makanan?

JAWAB:

Makanan dalam contoh kasus yang ditanyakan diatas tidak dihukumi najis dan menelannya tidak dipermasalahkan (la isykal). Sedangkan ruang mulutnya suci.

SOAL 286:

Sejak beberapa waktu tersebar rumor bahwa bahan-bahan kosmetik najis. Dikatakan, bahwa mereka mengambil ari-ari janin bayi yang baru lahir dan menyimpannya dalam alat pendingin. Dikatakan juga bahwa mereka menyimpannya bersama janin yang telah mati untuk dibuat menjadi bahan-

bahan kecantikan, seperti pemerah bibir. Bahan-bahan tersebut kadang kala kami gunakan, bahkan sebagian pemerah bibir dapat dimakan. Apakah ia najis?

JAWAB:

Rumor bukanlah hujah (alasan) syar'i atas kenajisan bahan-bahan kecantikan. Selama belum dipastikan kenajisannya dengan cara syar'i yang mu'tabar (diakui), maka pemakaian bahan-bahan tersebut tidak dipermasalahkan (la isykal).

SOAL 287:

Dari setiap pakaian atau potongan kain berguguran bulu-bulunya yang halus. Ketika mensucikan pakaian-pakaian kami menemukan bulu-bulu pakaian itu dalam timba. Jika timba tersebut penuh dengan air dan bersambung dengan air kran, maka air meluap ke samping setiap kami memasukkan pakaian ke dalamnya. Karena bulu-bulu pakaian itu ada dalam air yang keluar dari timba, saya berhati-berhati dengan menghindari air tersebut dan mensucikan semua tempat, atau ketika melepas pakaian bayi yang terkena najis, saya mensucikan tempat dimana saya melepaskan pakaian-pakaian itu, meskipun dalam keadaan kering, karena saya beranggapan bahwa bulu-bulu pakaian itu berjatuhan disana. Apakah berhati-hati dengan cara demikian perlu dilakukan?

JAWAB:

Pakaian yang diletakkan pada sebuah tempat untuk ditimpakan air kran di atasnya dan air memenuhi tempat itu, dan pakaian tersebut telah dipisahkan dari air tersebut atau di dalam tempat itu dan telah dipindahkan, maka pakaian, air, tempat dan bulu-bulu pakaian yang terpisah dari pakaian dan terlihat di atas air dan keluar bersama air, semua itu suci.
Begitu pula dengan bulu-bulu pakaian dan debu-debu yang telah tepisah dari pakaian yang najis dihukumi suci, kecuali jika diyakini bahwa yang terpisah

tersebut dari bagian yang najis. Dan hanya sekedar ragu terhadap hal-hal yang terpisah tersebut dari pakaian yang najis atau kenajisan tempatnya, tidak diperlukan *ihtiyath* (berhati-hati).

SOAL 288:

Basah seukuran apakah yang menyebabkan perpindahan dari satu benda ke benda yang lain?

JAWAB:

Tolok ukur basah yang dapat berpindah adalah jika basah berpindah secara tampak jelas dari benda yang basah kepada benda lain ketika keduanya bersentuhan.

SOAL 289:

Apa hukum pakaian-pakaian yang diserahkan kepada penatu dari segi kesucian, mengingat sebagian penganut agama-agama kaum minoritas, seperti Yahudi, Nasrani dan lainnya juga mencucikan pakaiannya di tempat-tempat tersebut, dan bahwa para pemiliknya menggunakan bahan kimia dalam mencuci pakian?

JAWAB:

Jika pakaian yang yang diserahkan ke tempat-tempat pencucian dan pengeringan sebelumnya tidak najis maka dihukumi suci, dan bersentuhan dengan pakaian para penganut agama minoritas dari kalangan ahli kitab tidak menyebabkan kenajisan.

SOAL 290:

Apakah pakaian yang dicuci dengan mesin cuci di rumah yang bekerja seluruhnya secara otomatis suci ataukah tidak? Proses kerja alat tersebut sebagai berikut:

Tahap pertama ketika pakaian dicuci dengan bubuk deterjen, sebagian air dan busa deterjen cucian akan berhamburan mengenai kaca mesin cuci dan karet yang melingkarinya. Setelah itu, pada tahap kedua untuk menyedot air guna mencuci, busa deterjen akan menutupi pintu mesin secara penuh dan karet yang melingkarinya. Pada-tahap-tahap berikutnya, mesin ini mencuci pakaian sebanyak tiga kali dengan air sedikit, kemudian air cucian akan disedot keluar. Kami mohon penjelasan apakah pakaian-pakaian yang telah dicuci dengan cara demikian suci ataukah tidak?

JAWAB:

Setelah benda najis (ainun-najasah) lenyap, jika air yang bersambung dengan kran sampai ke pakaian dan semua bagian dalam mesin kemudian terpisah darinya dan keluar, maka ia dihukumi suci.

SOAL 291:

Jika air dialirkan ke tanah atau kolam, atau kamar mandi yang digunakan untuk mencuci pakaian lalu percikannya mengenai pakaian, apakah ia menjadi mutanajjis ataukah tidak?

JAWAB:

Jika air dituang ke tempat yang suci atau tanah yang suci, maka percikan-percikannya juga suci. Dan jika kita ragu apakah tempat tersebut suci atau najis, percikannya pun dihukumi suci.

SOAL 292:

Apakah air yang mengalir di jalan-jalan yang berasal dari mobil-mobil pengangkut sampah Pemerintahan Daerah dan terkadang mengenai orang akibat angin kencang dihukumi suci ataukah najis?

JAWAB:

Ia dihukumi suci, kecuali apabila seseorang meyakini kenajisannya akibat bersentuhan dengan sesuatu yang najis.

SOAL 293:

Apakah air yang menggenang dalam lubang di jalan-jalan suci ataukah tidak?

JAWAB:

Air demikian dihukumi suci.

SOAL 294:

Apa hukum saling melakukan kunjungan keluarga bersama orang-orang yang tidak memperhatikan masalah-masalah kesucian dan kenajisan dalam makan dan minum dan sebagainya?

JAWAB:

Secara umum berkenaan masalah kesucian dan najis di dalam hukum Islam, segala sesuatu yang tidak diyakini najis dalam pandangan syariat dihukumi suci.?

SOAL 295:

Kami mohon Anda menjelaskan hukum syar'i tentang suci atau najisnya muntah dalam beberapa masalah sebagai berikut:
A). Muntah bayi yang masih menyusu.
B). Muntah bayi yang masih menyusu dan mulai makan?
C). Muntah orang dewasa (balig) .

JAWAB:

Semua itu dihukumi suci.

SOAL 296:

Apa hukum sesuatu yang bersentuhan dengan benda yang diduga najis di antara beberapa obyek terbatas (asy-syubhah al-mahshurah)?

JAWAB:

Jika bersentuhan dengan sebagian dari obyek-obyeknya, maka hukum mutanajjis tidak berlaku atasnya.

SOAL 297:

Seseorang yang agamanya tidak diketahui, menjual makanan dan menyentuhnya dalam keadaan basah yang dapat berpindah. Apakah wajib menanyakan agamanya ataukah berlaku "asas kesucian (asalatuth-thaharah)," padahal kami tahu ia bukan penduduk negara Islam, namun hanyalah pekerja asing?

JAWAB:

Tidak wajib menayakan agamanya, dan "asas kesucian" berlaku atas orang tersebut dan benda-benda yang disentuh anggota tubuhnya secara langsung dalam keadaan basah.

SOAL 298:

Apa takilf orang yang rumahnya atau rumah kerabatnya ditinggali atau dikunjungi oleh seseorang yang tidak memperhatikan kesucian dan kenajisan sehingga rumah dan benda-benda di dalamnya menjadi najis sedemikian rupa sehingga tidak dapat dibasuh atau disucikan? Dalam kondisi demikian bagaimana seseorang bisa tetap suci terutama dalam salat yang disyaratkan suci agar sah? Apa hukum masalah ini?

JAWAB:

Tidak diharuskan mensucikan seluruh rumah. Cukup untuk sahnya salat apabila

pakaian dan tempat dahi dalam sujud suci. Rumah dan perabotnya yang najis tidak menimbulkan taklif lebih dari menjaga kesucian dalam salat, makan dan minum.

BENDA MEMABUKKAN DAN SEJENISNYA

SOAL 299:

Apakah minuman beralkohol najis?

JAWAB:

Minuman yang memabukkan berdasarkan *ihtiyath* (wajib) dihukumi najis

SOAL 300:

Apa hukum anggur yang dididihkan dengan api dan dua pertiga kandungannya belum menguap meskipun tidak memabukkan?

JAWAB:

Ia haram diminum, namun tidak najis.

SOAL 301:

Dikatakan apabila sejumlah anggur mentah yang bercampur dengan beberapa atau sebiji anggur matang didihkan guna mengambil airnya, maka apa yang tersisa setelah dididihkan tersebut haram hukumnya. Benarkah keterangan ini ataukah tidak?

JAWAB:

Apabila air buah anggur itu sangat sedikit dan terserap ke dalam air anggur mentah sedemikian rupa sehingga tidak layak disebut sebagai air anggur, maka hukumnya halal. Namun, apabila buah-buah anggur yang matang tersebut dididihkan sendiri dengan api, maka hukumnya haram.

SOAL 302:

Kini alkohol yang merupakan benda memabukkan dalam kenyataannya, banyak digunakan untuk pembuatan obat-obatan terutama yang berbentuk sirup dan parfum terutama jenis cologne yang diimport dari luar negeri. Apakah Anda memperbolehkan seseorang yang mengetahui tentang hal itu dan yang tidak mengetahui memperjual belikan menyediakan, menggunakan dan memanfaatkannya dalam bentuk-bentuk yang lain terhadap benda-benda tersebut?

JAWAB:

Alkohol yang tidak diketahui tergolong dari jenis yang semula cair, meskipun memabukkan, berdasarkan *ihtiyath* dihukumi najis. Dan tidak ada larangan menggunakannya untuk keperluan-keperluan medis dan sebagainya, sebagaimana tidak ada masalah melakukan salat dengan pakaian yang bersentuhan dengan alkohol semacam itu.

SOAL 303:

Bolehkah menggunakan alkohol putih untuk sterilisasi tangan dan alat-alat medis seperti termometer dan lainnya yang digunakan untuk urusan medis dan pengobatan oleh dokter atau tim dokter? Alkohol putih, yang juga dapat diminum, apakah boleh salat dengan pakaian yang terkena setetes atau lebih dari alkohol itu?

JAWAB:

Alkohol yang semula tidak cair, yang memabukkan dihukumi najis berdasarkan *ihtiyath*. Penggunaannya untuk keperluan medis dan lainnya tidak dilarang. Salat dengan pakaian yang terkena alkohol demikian sah dan tidak perlu disucikan.

SOAL 304:

Terdapat suatu benda yang dinamakan "kafeer" dan digunakan dalam industri makanan dan obat-obatan. Selama proses fermentasi bahan tersebut menghasilkan 5% atau 8% alkohol. Alkohol yang sedikit ini tidak menyebabkant mabuk pada konsumennya. Apakah penggunaan bahan tersebut dilarang secara syar'i ataukah tidak?

JAWAB:

Jika alkohol dalam produk tersebut dengan sendirinya memabukkan maka hukumnya berdasarkan *ihtiyath* (wajib) najis dan haram, meski tidak membuat mabuk penggunanya dikarenakan kadarnya sedikit dan bercampur dengan benda yang diproduksi. Namun jika diragukan bahwa benda itu memabukkan dengan sendirinya atau semula cair, maka hukumnya tidaklah sama.

SOAL 305:

a. Apakah alkohol jenis ethyl yang tampaknya digunakan dalam benda-benda memabukkan dan menyebabkan mabuk ini najis ataukah tidak?
b. Apakah kriteria najisnya alkohol itu?
c. Dengan cara apakah kita dapat memastikan suatu minuman memabukkan?
d. Apa yang dimaksud dengan alkohol industri?

JAWAB:

a. Semua jenis alkohol yang memabukan dan semula cair berdasarkan *ihtiyath* najis.
b. Apabila memabukan dan semula cair.
c. Jika seorang mukalaf sendiri tidak yakin, maka cukup pemberitahuan para ahli yang terpercaya.
d. Yang dimaksud adalah alkohol yang dipergunakan dalam pembuatan warna

dan cat, sterilisasi peralatan operasi dan jarum suntik dan kegunaan serupa lainnya.

SOAL 306:

Apakah hukum mengkonsumsi minuman yang ada di pasar, antara lain minuman-minuman yang diproduksi dalam negeri, seperti coca cola, pepsi dan lain-lain, padahal dikatakan bahwa bahan-bahan dasarnya diimport dari luar negeri dan diduga mengandung alkohol?

JAWAB:

Ia dihukumi suci dan halal kecuali bila mukalaf yakin ia tercemar dengan alkohol yang memabukkan dan semula cair.

SOAL 307:

Secara prinsip, apakah ketika membeli bahan-bahan makanan perlu menyelidiki apakah tangan penjual dan pembuatnya telah menyentuhnya atau menggunakan alkohol dalam pembuatannya?

JAWAB:

Tidak perlu tanya dan menyelidiki.

SOAL 308:

Saya telah membuat spray atropine sulphate yang mana alkohol merupakan unsur esensial dalam komposisi formulasinya. Artinya, jika tidak menambahkan alkohol dalam senyawa ini, maka kita tidak bisa memproduksi spray. Dan secara ilmiah, spray tersebut merupakan senjata penangkal yang dapat melindungi pasukan Islam dari (senjata) gas syaraf dalam perang. Apakah boleh secara syar'i, menurut pendapat Anda YM, menggunakan alkohol dalam pembuatan obat-obatan dengan cara yang telah kami terangkan tadi ataukah tidak?

JAWAB:

Jika alkohol tersebut memabukkan dan semula cair, maka hukumnya haram dan berdasarkan *ihtiyath* najis. Namun penggunaannya sebagai obat tidak dipermasalahkan (la isykal) dalam kondisi apapun.

WAS-WAS DAN TERAPINYA

SOAL 309:

Sejak beberapa tahun lalu saya menderita was-was. Masalah ini sangat menyiksa saya. Setiap hari kondisi ini kian parah hingga saya meragukan segala sesuatu, dan kehidupan saya berdiri di atas keragu-raguan. Kebanyakan keragu-raguan saya berkenaan dengan makanan dan benda yang basah. Karena itulah saya tidak dapat berperilaku seperti orang-orang biasa lainnya. Saat memasuki suatu tempat, saya segera melepas kaos kaki karena saya membayangkannya basah oleh keringat dan akan menjadi mutanajjis karena menyentuh benda najis. Sampai-sampai saya tidak dapat duduk di atas permadani. Jika duduk di atasnya maka diri saya selalu tergerak untuk bangun agar bulu-bulu halus pada permadani tidak melekat pada pakaian saya sehingga saya terpaksa mensucikannya dengan air. Saya dulu tidak demikian. Kini saya sangat malu karena perilaku ini dan selalu terbersit keinginan untuk bertemu dengan seseorang dalam mimpi dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini, atau suatu mukjizat datang lalu mengubah hidup saya untuk kembali ke hidup saya yang dulu, karenanya, mohon Anda membimbing saya?

JAWAB:

Hukum-hukum tentang thaharah dan najasah adalah seperti yang telah dirincikan dalam risalah amaliyah. Secara syar'i, segala sesuatu dihukumi, kecuali yang telah ditetapkan oleh Syari' (Penentu syari'at) sebagai najis dan diyakini demikian oeh orang yang bersangkutan. Dengan demikian, guna

membebaskan diri dari was-was tidak memerlukan mimpi atau mukjizat. Namun setiap mukalaf wajib mengesampingkan selera pribadinya dan tunduk (ta'abbud) terhadap ajaran-ajaran suci ini dan mengimaninya, dan tidak menganggap sesuatu yang tidak diyakini kenajisannya sebagai najis. Dari mana Anda yakin bahwa pintu dinding, permadani, dan segala sesuatu yang Anda gunakan najis!. Dan bagaimana Anda bisa yakin bahwa rambut-rambut halus di permadani yang Anda lewati dan duduki najis, dan bahwa kenajisannya akan pindah ke kaos kaki, pakaian dan badan Anda?! Bagaimanapun juga, dalam kondisi seperti ini Anda tidak boleh memperdulikan was-was, tidak memberikan perhatian kepada was-was tentang najis dan berlatih untuk melakukan hal itu akan membantu Anda menyelamatklan diri dari genggaman was-was, insya Allah dan dengan taufiq dari-Nya.

SOAL 310:

Saya adalah ibu dari beberapa anak dan lulusan dari perguruan tinggi. Problem yang saya alami adalah menyangkut masalah kesucian. Saya tumbuh dalam lingkungan keluarga yang taat beragama dan ingin mematuhi semua ajaran-ajaran Islam. Karena saya ibu dari beberapa anak kecil, maka saya selalu sibuk mengurusi masalah kencing dan kotoran. Saat mensucikan kencing, percikan-percikan air dari kloset berhamburan dan mengenai kaki, wajah, bahkan kepala. Setiap saat saya menghadapi masalah pensucian anggota-anggota tersebut dan hal ini menyebabkan banyak problem dalam hidup saya. Dari sisi lain, saya harus memperhatikan masalah-masalah ini, karena berkaitan dengan aqidah dan agama saya, sampai-sampai saya harus berkonsultasi dengan psikiater, namun tidak membuahkan hasil. Di samping itu, saya sering menghadapi masalah, seperti debu dari benda yang najis, atau harus selalu mengawasi tangan anak yang najis yang harus saya sucikan atau saya hindarkan agar tidak menyentuh

benda-benda lain, mengingat membersihkan sesuatu yang najis merupakan pekerjaan yang sangat berat bagi saya. Meski demikian, namun pada waktu yan sama saya tidak merasa kesulitan mencuci bejana-bejana dan pakaian-pakaian yang sama jika hanya karena kotor saja. Karena itulah, saya mohon Anda YM memudahkan hidup saya dengan memberikan bimbingan-bimbingan.

JAWAB:

• Dalam masalah thaharah dan najasah yang menjadi prinsip (al-ashl) dalam pandangan syari'at yang suci adalah thaharah (kesucian). Artinya, dalam kasus apapun jika Anda ragu sekecil apa pun tentang adanya najis, maka yang wajib adalah menghukuminya sebagai tidak najis.

• Bahkan, bagi orang-orang yang mempunyai sensitifitas kejiwaan yang tinggi berkenaan dengan masalah najis (yang dalam istilah fiqih Islam, disebut waswas), ketika mereka yakin akan terjadinya najis dalam beberapa kasus, wajib menghukumi tidak ada najis, kecuali dalam kasus-kasus najis yang mereka saksikan sendiri dengan mata kepala sedemikian rupa sehingga siapa pun melihatnya akan juga memastikan berpindahnya najasah. Hanya dalam contoh-contoh kasus demikian sajamereka wajib menghukumi najis. Hukum ini berlaku terus atas orang-orang semacam itu sampai was-wasnya lenyap secara tuntas.

• Cukup dalam mensucikan benda atau anggota tubuh manapun yang terkena najis, dengan syarat benda najisnya ('ainun najasah) hilang, dengan satu kali basuhan dengan air kran dan tidak wajib mengulanginya atau membenamkannya dalam air, jika benda yang terkena najis itu berupa kain maka cukup diperas dengan ukuran yang wajar sehingga airnya keluar.

• Sebagai orang yang mempunyai sensitifitas yang tinggi dalam masalah najasah, ketahuilah bahwa debu najis bukanlah najis dalam segala kondisi khusus bagi Anda. Mengamati tangan anak yang suci atau najis tidaklah perlu. Dan tidak harus meneliti bahwa darah tersebut telah lenyap dari badan ataukah

tidak. Hukum ini berlaku terus atas Anda sampai sensitifitas itu lenyap secara total.

• Hukum-hukum agama Islam mudah dan lunak, serta selaras dengan fitrah manusia, maka jangan mempersulitnya atas diri Anda, dan jangan merugikan dan mengganggu fisik dan jiwa Anda karena hal itu. Kecemasan dan kegelisahan dalam kasus-kasus demikian akan membuat pahit hidup Anda. Allah Yang Maha Mulia nama-Nya tidak rela dengan penderitaan Anda dan orang-orang yang terkait dengan Anda Syukurilah nikmat berupa agama yang mudah ini. Mensyukuri nikmat ini adalah dengan melaksanakannya sesuai dengan ajaran-ajaran Allah Swt.

• Kondisi demikian hanyalah sementara dan dapat diobati, banyak orang yang mengalami masalah ini terhindarkan darinya, setelah menjalani latihan tersebut di atas. Bertawakallah kepada Allah dan selamatkanlah diri Anda dengan tetap bertekad dan berkeinginan.

HUKUM ORANG KAFIR

SOAL 311:

Sebagian para fukaha (juris) menganggap ahli kitab najis dan sebagian lain menganggap mereka suci. Apa pendapat Anda YM?

JAWAB:

Kenajisan dzati ahli kitab tidak diketahui, bahkan kami berpendapat bahwa mereka diihukumi suci secara dzati.

SOAL 312:

Apakah ahli kitab yang secara intelektual mengimani kerasulan Pamungkas para nabi (Saw), Namun secara praktis berprilaku sesuai cara dan adat istiadat orang

tua dan nenek moyang diperlakukan secara hukum sebagai kafir dalam masalah kesucian ataukah tidak?

JAWAB:

Hanya mengakui kerasulan Pamungkas para nabi (Saw) tidak cukup menjadi dasar untuk dihukumi sebagai Muslim. Namun jika mereka termasuk ahli kitab maka dihukumi suci.

SOAL 313:

Saya dan sejumlah teman menyewa sebuah rumah. Kami tahu bahwa salah seoarang diantara mereka tidak salat. Setelah diminta penjelasan ia menjawab bahwa dirinya beriman kepada Allah (Swt) dengan hati namun tidak salat. Karena kita makan bersamanya dan bergaul secara luas dengannya, apakah ia najis ataukah suci?

JAWAB:

Hanya karena meninggalkan salat, puasa dan kewajiban-kewajiban syar'i lainnya tidak menyebabkan seorang Muslim menjadi murtad dan najis. Selama belum pasti kemurtadannya maka hukumnya sama dengan seluruh kaum muslim.

SOAL 314:

Siapakah yang dimaksud dengan ahli kitab itu. Dan apa standar yang menentukan batas pergaulan dengan mereka?

JAWAB:

Yang dimaksud dengan ahli kitab adalah setiap orang yang menganut agama ilahi dan menganggap dirinya bagian dari umat salah satu nabi Allah (As), dan mempunyai kitab samawi yang diturunkan atas para nabi, seperti Yahudi, Nasrani, Zoroaster juga Ashabi'un, yang berdasarkan penelitian yang telah kami

lakukan, termasuk ahli kitab. Mereka diperlakukan secara hukum sebagai ahli kitab. Bergaul dengan mereka dengan tetap menjaga norma-norma dan etika Islam tidak dipermasalahkan (la isykal).

SOAL 315:

Terdapat sebuah sekte yang menamakan dirinya "Aliyullahi" yang menganggap Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib (As) sebagai Tuhan dan berkeyakinan bahwa doa dan permintaan hajat pengganti dari salat dan puasa. Apakah mereka najis?

JAWAB:

Jika meyakini bahwa Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib (As) sebagai Tuhan (Allah Maha Tinggi dari apa yang mereka katakan), maka mereka dihukumi sebagai non Muslim di luar ahli kitab, yakni kafir dan najis.

SOAL 316:

Terdapat sekte dengan nama "Aliyullahi" yang beranggapan Ali (As) bukanlah Tuhan namun tidaklah kurang dari Tuhan. Apa hukum mereka?

JAWAB:

Jika mereka tidak meyakini adanya sekutu Allah Yang Esa, Pemberi karunia dan Maha Tinggi, maka tidak dihukumi sebagai musyrik.

SOAL 317:

Apakah sah pengikut Syi'ah Imamiah menyerahkan nazar untuk Imam Husain atau ahlul kisa' (As) kepada pusat-pusat para pengikut sekte Aliyullahi yang secara langsung atau tidak mempunyai andil dalam menyemarakkannya pusat-pusat tersebut.

JAWAB:

Keyakinan akan ketuhanan Pemimpin kaum muwahhidin, Ali bin Abi Thalib (As) adalah batil dan menyebabkan orang yang meyakininya keluar dari agama Islam. Membantu menyebarkan aqidah yang rusak ini haram hukumnya. Di samping itu, mengalokasikan nazar kepada selain yang dituju tidaklah diperbolehkan.

SOAL 318:

Di pinggiran daerah kami terdapat sekte yang menyebut dirinya "Isma'iliyah". Mereka meyakini keimaman 6 orang dari para Imam. Namun mereka tidak mengimani satupun dari kewajiban-kewajiban agama dan tidak meyakini Wilayatul Fakih. Kami mohon Anda menjelaskan apakah pengikut aliran tersebut suci ataukah najis?

JAWAB:

Hanya tidak meyakini 6 Imam Maksum lainnya (As) atau tidak meyakini apa pun dari hukum-hukum syari'at selama tidak bermuara pada penolakan terhadap asal syari'at dan selama tidak menjurus kepada penolakan kenabian Pamungkas para nabi (Saw), tidak menyebabkan kekufuran dan kenajisan, kecuali bila mereka mencaci dan menghina salah satu dari para Imam Maksum (As).

SOAL 319:

Mayoritas mutlak orang-orang di sini adalah orang-orang kafir (Budha). Jika mahasiswa menyewa sebuah rumah, apa hukum thaharah dan najasah-nya? Apakah harus membasuh dan mensucikan rumah tersebut atau tidak? Patut kami sebutkan, bahwa kebanyakan rumah di sini terbuat dari kayu dan tidak

mungkin dicuci. Apa hukumnya berkenaan dengan hotel-hotel, perabot dan peralatan-peralatan lain di dalamnya?

JAWAB:

Sebelum dipastikan terjadinya persentuhan dengan tangan dan anggota tubuh orang kafir non-ahli kitab dengan basah yang dapat berpindah, maka ia tidak dihukumi sebagai mutanajjis. Kalaupun diyakini najis, maka tidak wajib mensucikan pintu-pintu dan dinding-dinding rumah dan hotel-hotel juga perabot dan peralatan di dalamnya. Yang wajib disucikan adalah benda yang terkena najis yang dipergunakan untuk makan, minum dan salat.

SOAL 320:

Ada sejumlah besar orang di propinsi Khuzestan menamakan dirinya shabi'ah yang mengaku sebagai pengikut nabi Yahya (As) dan mengaku memiliki kitabnya. Para pakar agama-agama telah membuktikan bahwa mereka golongan Ashabi'un yang disebut dalam al-Quran. Mohon Anda menjelaskan apakah mereka tergolong ahli kitab ataukah bukan?

JAWAB:

Golongan tersebut dihukumi sebagai ahli kitab.

SOAL 321:

Benarkah pendapat bahwa rumah yang dibangun oleh orang kafir menjadi mutanajjis dan makruh salat di dalamnya.

JAWAB:

Salat di rumah tersebut tidaklah makruh.

SOAL 322:

Apa hukum bekerja pada orang-orang Yahudi dan sekte-sekte kafir lainnya, dan apa hukum menerima gaji dari mereka?

JAWAB:

Bekerja pada dasarnya tidak dilarang selama tidak tergolong pekerjaan yang haram dan selama tidak bertentangan dengan kepentingan umum Islam dan Muslimin.

SOAL 323:

Di daerah tempat menjalani wajib militer terdapat beberapa kabilah dari sebuah sekte bernama “al-Haq”. Apakah boleh memanfaatkan susu, yogurt, dan mentega mereka?

JAWAB:

Jika mereka meyakini prinsip-prinsip Islam, maka diperlakukan secara hukum sebagaimana umat Islam lainnya berkenaan dengan masalah suci dan najis.

SOAL 324:

Penduduk desa tempat kami mengajar tidak salat karena mereka menganut sekte al-Haq. Kami terpaksa makan makanan dan roti mereka, karena kami tinggal di siang dan malam hari di sana, Apakah salat-salat kami bermasalah (isykal)?

JAWAB:

Jika mereka tidak menolak masalah tauhid dan kenabian dan tidak menolak salah satu dari hal-hal yang pasti dari agama (dharuriyat ad-din) serta tidak berkeyakinan bahwa risalah Muhammad kurang (tidak sempurna), maka tidak dihukumi kafir atau najis. Jika tidak demikian, maka wajib memperhatikan masalah kesucian dan najis ketika bersentuhan dengan mereka atau makan makanan mereka.

SOAL 325:

Salah satu kerabat kami komunis. Pada masa kecil sering memberi kami harta dan benda. Apa hukum pemberiannya bila masih ada pada kami sampai sekarang?

JAWAB:

Jika terbukti kafir dan murtad setelah mencapai usia balig dan sebelum menunjukkan keIslamannya, maka harta bendanya dihukumi sebagaimana harta orang kafir lainnya.

SOAL 326:

Kami mohon jawaban atas pertanyaan sebagai berikut:

• Apa hukum bergaul, duduk bersama, dan saling berjabat tangan antara siswa-siswa muslim dan siswa-siswa dari sekte sesat Baha'iyah selama periode SD, SLTP, SMU, putra dan putri, mukalaf dan bukan mukalaf, di dalam atau di luar sekolah?

• Bagaimana seharusnya para guru dan pendidik memperlakukan murid-murid yang menyatakan dirinya sebagai pengikut Baha'iyah atau diyakini secara pasti bahwa mereka adalah kaum Baha'i?

• Apa hukumnya secara syar'i menggunakan sarana-sarana yang dipakai oleh seluruh murid, seperti kran air minum, kran toilet, teko, sabun, dan sebagainya dengan pengetahuan bahwa tangan dan anggota tubuh pasti basah.

JAWAB:

Semua pengikut sekte sesat Baha'iyah dihukumi najis. Jika mereka bersentuhan dengan sesuatu maka wajib memperhatikan masalah kesucian berkenaan dengan hal-hal yang mensyaratkan kesucian. Namun perlakuan para kepala

sekolah, guru dan pendidik terhadap siswa-siswi Baha'i wajib disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan dan etika Islam.

SOAL 327:

Kami mohon Anda menjelaskan tentang taklif orang-orang mukmin, lelaki dan wanita, dalam menghadapi sekte sesat Baha'iyah serta menjelaskan dampak-dampak negatif akibat dari keberadaan para penganut sekte ini di tengah masyarakat Islam?

JAWAB:

Seluruh mukmin wajib menghadang tipuan dan perusakan yang dilakukan sekte sesat Baha'iyah dan mencegah orang lain agar tidak menyimpang dan terjerumus ke dalam sekte yang sesat ini.

SOAL 328:

Kadang kala para pengikut sekte sesat Baha'iyah memberikan hadiah berupa makanan atau lainnya. Bolehkah kami memanfaatkannya?

JAWAB:

Setiap bentuk hubungan dengan sekte sesat dan menyesatkan ini hendaknya dihindari.

SOAL 329:

Banyak dari orang-orang Baha'i hidup di lingkungan kami dan sering mengunjungi rumah kami. Sebagian orang menganggap Baha'i sebagai najis, sedangkan sebagian lain menganggapnya suci. Orang-orang Baha'i itu menampakkan perangai yang baik. Apakah mereka suci ataukah najis?

JAWAB:

Mereka semua najis. Dan mereka adalah musuh agama dan keimananmu. Sangat berhati-hatilah, wahai, anakku tersayang!

SOAL 330:

Apa hukum tempat duduk mobil dan kereta api yang digunakan oleh orang Islam dan kafir, padahal jumlah orang-orang kafir di sebagian tempat lebih banyak daripada orang-orang Islam. Apakah dihukumi suci, mengingat panasnya suhu udara menyebabkan keringat menetes dan basahnya berpindah?

JAWAB:

Kafir ahli kitab dihukumi suci, dan bagaimanapun segala benda yang digunakan bersama oleh muslim dan kafir, kalau tidak diketahui najis, dihukumi suci.

SOAL 331:

Sekolah di luar negeri meniscayakan hubungan dan pergaulan dengan orang-orang kafir. Apa hukum memanfaatkan bahan-bahan makanan yang dibuat oleh tangan-tangan mereka selain benda-benda haram, seperti daging hewan yang tidak disembelih secara syar'i, apabila diduga disentuh oleh tangan orang kafir yang basah.

JAWAB:

Hanya menduga tangan basah orang kafir menyentuhnya tidak cukup menyebabkan kewajiban menghindarinya, bahkan apabila tidak diyakini terjadinya persentuhan, maka ia dihukumi suci. Orang kafir dari ahli kitab tidaklah najis secara dzati, dan bersentuhan dengan tangannya yang basah tidak menyebabkan najis.

SOAL 332:

Jika meski ketersediaan seluruh kebutuhan seorang muslim yang hidup di bawah naungan pemerintahan Islam namun ia tetap bekerja dengan seorang non muslim, dan ia menjalin hubungan yang akrab dengannya, apakah boleh menjalin hubungan yang erat dan bersifat kekeluargaan dengan muslim demikian dan makan makanannya kadangkala?

JAWAB:

Hubungan orang-orang Islam dengan orang Muslim semacam ini tidaklah dipermasalahkan (la isykal). Namun jika orang muslim tersebut menghawatirkan penyimpangan aqidahnya sebagai pengaruh dari non-Muslim yang ia bekerja untuknya, maka ia wajib menghindari perbuatan demikian, dan orang-orang lain wajib menghalanginya dari kemunkaran.

SOAL 333:

Ipar saya karena bermacam alasan dan sebab menjadi bejat dan murtad dari agama secara total sampai ia menghina sebagian pusat-pusat keagamaan yang suci. Kini setelah beberapa tahun sejak murtad, melalui surat yang dikirimnya, ia menampakkan bahwa dirinya beriman pada Islam namun tidak melakukan salat dan puasa sama sekali. Bagaimanakah sewajibnya hubungan ibu, ayah, dan seluruh anggota keluarga dengannya? Apakah hukum kafir berlaku atasnya dan wajib menganggapnya najis?

JAWAB:

Jika terbukti ia dulu telah murtad lalu bertaubat, maka dihukumi suci, dan hubungan kedua orang tua serta seluruh anggota keluarga dengannya tidak dipermasalahkan (la isykal)?

SOAL 334:

Apakah orang yang menolak sebagian hal-hal yang pasti dalam agama (dharuriyat ad-din), seperti puasa dan lainnya dihukumi kafir ataukah tidak?

JAWAB:

Jika penolakannya terhadap salah satu dari dhaaruriyat ad-din kembali kepada sikap penolakan atas kerasulan (risalah) atau mendustakan nabi Muhammad (saw), atau menghina syari'at, maka itu berarti kekufuran dan kemurtadan.

SOAL 335:

Apakah sanksi-sanksi yang ditetapkan bagi orang murtad dan orang-orang kafir harbi (kafir yang memerangi) ternasuk masalah politik dan merupakan tanggung-jawab pemimpin, ataukah merupakan sanksi-sanksi yang berlaku sampai hari kiamat?

JAWAB:

Ia adalah hukum syar'i Ilahi.

SALAT

SYARAT-SYARAT DAN PENTINGNYA SALAT

SOAL 336:

Apa hukum orang yang meninggalkan salat secara sengaja atau meremehkannya?

JAWAB:

Lima salat fardu harian merupakan salah satu kewajiban yang sangat penting dalam syari'at Islam bahkan merupakan tiang agama. Meninggalkan dan meremehkannya haram secara syar'i dan menyebabkan siksa.

SOAL 337:

Apakah wajib salat atas orang yang tidak menemukan sarana bersuci (air atau tanah untuk wudu atau tayammum)?

JAWAB:

Berdasarkan *ihtiyath* hendaklah tetap melaksanakan salat pada waktunya dan mengkadanya dengan wudu atau tayammum di luar waktu.

SOAL 338:

Dalam kondisi-kondisi apakah 'udul (berpindah niat) dalam salat wajib menurut Anda?

JAWAB:

Wajib berpindah niat dalam kondisi-kondisi berikut:
1. Dari salat Asar ke salat Zuhur ketika sadar saat sedang salat (Asar) bahwa ia belum melakukan salat Zuhur.
2. Dari salat Isya ke Magrib ketika sadar saat sedang salat dan sebelum melewati batas udul bahwa ia belum melakukan salat Magrib.
3. Apabila mempunyai tanggungan 2 salat kada secara berurutan dan melakukan salat (yang) kedua karena lupa sebelum melakukan salat kada yang pertama.

Dimustahabkan 'udul dalam kondisi sebagai berikut:
1. Dari salat ada' kepada salat kada wajib, jika waktu keutamaan salat ada' belum lewat.
2. Dari salat wajib ke salat mustahab demi menyusul salat jamaah.
3. Dari salat faridhah ke salat nafilah pada Zuhur hari Jum'at bagi orang yang lupa membaca surah al-Jumu'ah namun membaca surah lainnya sampai setengah atau lebih. Dalam kondisi demikian dimustahabkan berpindah niat dari

salat faridhah ke salat nafilah untuk memulai salat faridhah lagi dengan membaca surah al-Jumu'ah.

SOAL 339:

Apakah pelaku salat yang ingin menggabungkan salat Jum'at dan salat Zuhur di hari Jum'at berniat qurbah (mendekatkan diri kepada Allah) saja tanpa niat wujub (melakukan salat wajib) dalam kedua salat tersebut, ataukah berniat qurbah dan wujub dalam salah satu dari keduanya, sedangkan pada salat lainnya cukup berniat qurbah saja, atau berniat qurbah dan wujub dalam kedua-duanya?

JAWAB:

Cukup meniatkan qurbah dalam kedua salat tersebut dan tidak wajib meniatkan wujub dalam keduanya.

SOAL 340:

Jika darah dari mulut atau hidung terus mengalir sejak awal waktu faridhah hingga menjelang batas akhir waktunya, apa hukum salat?

JAWAB:

Jika tidak mampu mensucikan badan dan khawatir waktu salat faridhah berakhir, hendaknya melakukan salat dalam keadaan begitu.

SOAL 341:

Apakah badan diwajibkan tenang dan tidak bergerak (istiqrar) sama sekali ketika membaca zikir-zikir mustahab dalam salat ataukah tidak?

JAWAB:

Perihal kewajiban istiqrar dan tenang ketika sedang salat, tidak ada perbedaan antara zikir-zikir yang wajib dan yang mustahab. Kecuali jika pembacaan dzikir

dilakukan dengan niat dzikir muthlaq walaupun dibaca dalam keadaan bergerak tidak bermasalah.

SOAL 342:

Sebagian pasien di rumah sakit menggunakan selang saluran kencing dimana kencing akan keluar dari pasien tanpa kehendak dalam keadaan tidur atau sadar, atau ketika sedang melakukan salat. Kami mohon jawaban atas pertanyaan sebagai berikut: Apakah melakukan salat keadaan begitu sudah cukup ataukah wajib mengulanginya?

JAWAB:

Jika ia melakukan salat dalam kondisi begitu sesuai tugas syar'i-nya yang benar, maka sahlah hukumnya, dan tidak wajib mengkada atau mengulangnya.

WAKTU-WAKTU SALAT

SOAL 343:

Apa dalil yang dijadikan dasar oleh mazhab Syi'ah tentang waktu-waktu salat faridhah harian? Sebagaimana Anda ketahui bahwa Ahlussunah menganggap masuknya waktu Isya sebagai dalil berakhirnya waktu Magrib dan bahwa salat Magrib yang dilakukan pada waktu itu terhitung kada, demikian pula waktu salat Zuhur dan Asar. Karena itulah mereka berkeyakinan, bahwa ketika waktu salat Isya telah tiba dan imam melakukan salat Isya, ma'mum tidak diperbolehkan melakukan salat Magrib bersamanya sehingga kedua salat tersebut dilakukan dalam satu waktu?

JAWAB:

Dalilnya adalah keumuman (ithlaq) ayat-ayat al-Quran dan Sunnah yang mulia, di samping riwayat-riwayat yang secara khusus menunjukkan bolehnya menggabungkan dua salat, dan di kalangan Ahlussunnah juga terdapat

beberapa riwayat tentang diperbolehkannya dua salat pada waktu salah satu dari keduanya.

SOAL 344:

Dengan memperhatikan bahwa akhir waktu salat Asar adalah Magrib dan akhir salat Zuhur adalah beberapa saat menjelang Magrib seukuran waktu yang diperlukan untuk salat Asar, saya ingin bertanya apakah yang dimaksud dengan Magrib itu, apakah ia waktu terbenamnya matahari ataukah ketika suara adzan Magrib dikumandangkan sesuai waktu setempat?

JAWAB:

Akhir waktu salat Asar adalah terbenamnya matahari.

SOAL 345:

Berapa menit jarak waktu antara terbenamnya matahari dan adzan Magrib?

JAWAB:

Nampaknya hal itu berbeda sesuai dengan musim-musim dalam setahun.

SOAL 346:

Saya terlambat dalam bekerja sehingga pulang kerumah pada jam 11 malam dan tidak ada waktu melakukan salat Magrib dan Isya saat bekerja karena banyaknya klien. Apakah sah salat Magrib setelah jam 11 malam?

JAWAB:

Boleh selama tidak menyebabkan penundaan sampai tengah malam. Namun berusahalah untuk tidak melakukannya setelah jam 11 malam bahkan melakukannya pada awal waktu.

SOAL 347:

Seukuran apakah dari salat yang apabila dilakukan pada waktu ada', maka niat ada'-nya sah? Apa hukumnya jika ragu bahwa ukuran itu dilakukan dalam waktu salat ataukah di luarnya?

JAWAB:

Cukup terlaksana satu rakaat pada akhir waktu untuk dianggap sebagai salat ada'. Jika Anda ragu apakah waktu yang tersisa itu cukup untuk sedikitnya satu rakaat ataukah tidak, maka Anda wajib melakukan salat dengan tujuan malaksanakan tanggungan (dzimmah) dan tidak berniat melakukan ada' atau kada.

SOAL 348:

Kedutaan-kedutaan dan konsulat-konsulat Republik Islam di negara-negara non Islam telah menyediakan jadwal waktu untuk menentukan waktu-waktu syar'i di ibu kota- ibu kotadan kota-kota besar. Pertanyaan pertama adalah, sampai batas apakah bisa mengandalkan jadwal-jadwal tersebut. Kedua, apa yang wajib dilakukan di kota-kota lain di negara-negara non Islam tersebut?

JAWAB:

Yang menjadi tolok ukur adalah kemantapan mukalaf. Jika ia tidak mempercayai bahwa jadwal-jadwal tersebut sesuai dan benar, maka ia wajib ber-*ihtiyath* (bertindak berdasarkan kehati-hatian) dan menanti sampai yakin datangnya waktu syar'i.

SOAL 349:

Apa pendapat Anda tentang fajar shadiq dan fajar kadzib, apa taklif pelaku salat dalam masalah ini?

JAWAB:

Standar syar’i tentang waktu salat dan puasa adalah fajar shadiq. Penentuannya dikembalikan kepada penilaian mukalaf.

SOAL 350:

Di sebuah SMA full-time, para pengurus melaksanakan salat Zuhur dan Asar secara berjamaah pada jam 2 siang, dan sebelum dimulainya pelajaran sore. Yang menyebabkan keterlambatan adalah bahwa pelajaran-pelajaran pada sesi pagi selesai sebelum waktu syar’i Zuhur sekitar tiga per empat jam dan mempertahankan murid-murid sampai waktu Zuhur syar’i sangatlah sulit. Dengan memperhatikan pentingnya salat pada awal waktu, kami mohon pendapat Anda?

JAWAB:

Tidak ada larangan menunda salat jamaah agar para mushalli (pelaku salat) berkumpul, jika mereka tidak hadir pada awal waktu di sekolah.

SOAL 351:

Apakah wajib melakukan salat Zuhur setelah adzan Zuhur, dan melakukan salat Asar setelah tiba waktunya, demikian juga salat Magrib dan Isya?

JAWAB:

Ketika waktunya telah tiba, mukalaf boleh memilih antara menggabungkan atau memisahkan keduanya.

SOAL 352:

Apakah wajib menunggu pada malam-malam terang bulan untuk salat subuh selama 15-20 menit, padahal jam saat ini tersedia dalam jumlah yang cukup dan bisa mendapatkan kepastian tentang terbitnya fajar?

JAWAB:

Tidak ada perbedaan antara malam-malam terang bulan dan malam-malam lainnya berkenaan dengan terbitnya fajar dan berkenaan dengan waktu fardu subuh juga waktu wajib imsak untuk puasa, meskipun *ihtiyath* dalam masalah ini tetap baik.

SOAL 353:

Apakah ukuran selisih waktu-waktu syar'i antara beberapa propinsi dan yang dikarenakan perbedaan ufuk adalah sama dalam tiga waktu salat harian? misalnya, perbedaan waktu Zuhur antara dua propinsi adalah 25 menit, maka apakah hal ini juga berlaku pada waktu-waktu lainnya dan dengan ukuran yang sama, ataukah ia berubah pada waktu subuh dan Isya?

JAWAB:

Hanya karena sama dalam ukuran selisih antara keduanya mengenai terbitnya fajar atau tergelincirnya matahari atau terbenamnya matahari tidak meniscayakan kesamaan pada waktu-waktu lainnya. Ukuran selisih antara bebagai kota biasanya justru tidak sama dalam tiga waktu salat.

SOAL 354:

Ahlussunah melakukan salat Magrib sebelum Magrib syar'i (waktu syar'i matahari terbenam). Apakah kami boleh pada hari-hari haji dan hari-hari lainnya berjama'ah dengan mereka dan cukup salat dalam waktu tersebut?

JAWAB:

Belum diketahui secara pasti apakah mereka salat sebelum masuk waktunya. Bergabung dalam jamaah dan bermakmum dengan mereka tidak ada masalah dan cukup, namun harus melakukan salat pada waktunya kecuali jika dalam masalah waktu tersebut juga ber-taqiyyah.

SOAL 355:

Matahari di Denmark dan Norwegia terbit pada jam 7 pagi terus bersinar hingga waktu Asar sementara di negara terdekat lainnya pada waktu yang sama menunjukkan jam 12 malam. Apa taklif saya berkenaan dengan salat dan puasa?

JAWAB:

Wajib mengikuti ufuk tempat tersebut berkenaan dengan waktu-waktu salat harian, dan jika melakukan puasa menimbulkan kesulitan karena siangnya yang sangat panjang maka gugurlah puasa ada' dan ia wajib mengkada-'nya.

SOAL 356:

Sampainya cahaya matahari ke bumi memerlukan waktu kira-kira 7 menit. Apakah tolok ukur berakhirnya waktu salat subuh adalah terbitnya matahari ataukah ketika cahayanya telah sampai ke bumi?

JAWAB:

Tolok ukurnya adalah terbit dan terlihatnya matahari di ufuk tempat pelaku salat.

SOAL 357:

Media masa mengumumkan waktu-waktu syar'i setiap hari pada hari sebelumnya. Apakah boleh berpegangan pada pengumuman tersebut dan menganggap bahwa waktu telah masuk setelah adzan dikumandangkan lewat radio dan televisi?

JAWAB:

Tolok ukurnya adalah kemantapan mukalaf tentang masuknya waktu.

SOAL 358:

Apakah waktu salat bermula begitu adzan dimulai ataukah wajib menunggu

sampai adzan tersebut berakhir baru memulai salat? Apakah orang yang berpuasa boleh ifthar begitu adzan dimulai ataukah wajib menunggu sampai berakhir?

JAWAB:

Jika telah mantap bahwa adzan tersebut dimulai sejak masuknya waktu maka tidak wajib menunggu sampai berakhir.

SOAL 359:

Apakah sah salat orang yang mendahulukan yang kedua atas yang pertama, seperti mendahulukan Isya sebelum Magrib?

JAWAB:

Jika mendahulukannya karena keliru atau lupa sampai selesai salat maka tidak ada masalah bahwa salatnya sah. Jika melakukannya dengan sengaja maka salatnya batal.

SOAL 360:

Dengan menghaturkan salam hormat dengan menyongsong datangnya bulan Ramadhan dan dengan memperhatikan perluasan beberapa desa serta sulitnya memastikan dengan tepat terbitnya fajar (masuknya watu Subuh), maka kami mengharap YM menerangkan kapan kita harus mulai berpuasa (imsak) dan melakukan salat Subuh?

JAWAB:

Seyogyanya para Mukminin -semoga mereka mendapatkan perlindungan dari Allah SWT- memperhatikan *ihtiyath* berkenaan dengan imsak puasa dan waktu salat subuh, dengan melakukan imsak pada saat dimulainya adzan subuh dari media (radio) dan hendaknya melakukan salat setelah berlalu 5 sampai 6 menit dari adzan.

SOAL 361:

Waktu salat Asar sampai adzan Magrib atau sampai terbenam matahari? Pertengahan malam secara syar'i untuk (akhir) waktu Isya' dan (kewajiban) baytutah (bermalam) di Mina jam berapa?

JAWAB:

Akhir waktu salat Asar adalah terbenamnya matahari. Berdasarkan *ihtiyath* untuk salat Magrib dan Isya' dan sejenisnya hendaknya malam itu dihitung dari awal terbenam matahari sampai adzan Subuh, oleh karena itu waktu akhir Magrib dan Isya' kira-kira setelah berlalu 11 jam setengah dari adzan Zuhur, namun untuk baytutah di Mina harus dihitung dari tenggelam matahari sampai terbit matahari.

SOAL 362:

Jika seseorang pada saat melakukan salat Asar ingat bahwa belum melakukan salat Zuhur, apa yang harus dilakukan?

JAWAB:

Jika ia melakukan salat Asar karena menduga telah melakukan salat Zuhur sebelumnya, dan dia lakukan salat Asar tersebut pada waktu musytarak antara Zuhur dan Asar, maka dia harus langsung merubah niat Asar menjadi Zuhur, kemudian setelah salam dia melakukan salat Asar. Jika hal itu terjadi pada waktu khusus Zuhur, maka berdasarkan *ihtiyath* dia wajib merubah niatnya menjadi salat Zuhur, kemudian setelah selesai dia bangun lagi untuk melakukan salat Zuhur kemudian Asar. Hal itu juga berlaku pada Magrib dan Isya'.

HUKUM KIBLAT

SOAL 363:

Kami mohon jawaban atas pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Berdasarkan sebagian kitab fiqih, disebutkan bahwa pada hari ke 4 bulan Khudrad (25 Mei) dan hari ke 26 bulan Tir (17 Juli) matahari tepat berada di atas Ka'bah. Bila demikian apakah boleh menentukan arah kiblat dengan cara memasang benda yang ditegakkan (syakhis) pada saat adzan Mekah dikumandangkan? Manakah yang lebih benar jika arah kiblat di mihrab-mihrab mesjid berbeda dengan arah bayangan syakhis (benda yang ditegakkan)?
2. Apakah boleh berpegangan pada kompas kiblat?

JAWAB:

Berpegangan pada benda yang ditegakkan (syakhis) atau pada kompas kiblat sah hukumnya, jika mukalaf menjadi mantap dengannya tentang arah kiblat dan ia wajib bertindak sesuai dengannya. Jika tidak, maka tidak ada masalah berpegangan pada arah mihrab-mihrab mesjid atau arah kuburan muslimin untuk menentukan arah kiblat.

SOAL 364:

Apakah sah salat ke arah manapun ketika kecamuk perang menghalang-halangi untuk menentukan arah kiblat?

JAWAB:

Jika ia tidak bisa memberikan kemungkinan pada salah satu arah yang empat dan waktunya leluasa, maka berdasarkan *ihtiyath* ia harus (mengulang) salat dengan menghadap ke empat arah. Jika tidak maka harus mengulangi salat ke arah-arah yang diduga sebagai arah kiblat secukupnya waktu.

SOAL 365:

Jika titik yang berhadapan dengan Ka'bah diketahui berada di arah lain dari bola

bumi sehingga bila ditarik garis lurus dari tengah bumi terus menembus dan melewati pusat bumi niscaya akan keluar dari arah yang lain. Bagaimana semestinya menghadap kiblat dalam kondisi demikian?

JAWAB:

Tolok ukur menghadap kiblat yang diwajibkan adalah menghadap ke arah Ka'bah (al-Bayt al-'Atiq) dari permukaan bumi, dengan cara menghadap dari atas permukaan bumi ke arah ka'bah yang dibangun di atas bumi kota Mekkah. Karena itulah, jika ia berdiri pada sebuah titik di bumi, dan garis-garis yang ditarik dari tempatnya dan melintasi permukaaan bumi menuju Ka'bah sama dalam jarak, maka ia dapat memilih untuk menghadap kiblat dari arah manapun yang dikehendaki. Namun bila jarak dari salah satu arahnya lebih dekat dan lebih pendek dalam ukuran yang sekiranya arti menghadap ke arahnya berbeda dalam pandangan umum (urf), maka wajib memilih arah yang lebih dekat.

SOAL 366:

Apa yang wajib kami lakukan bila kami berada di suatu tempat dan tidak tahu arah kiblat dan tidak memiliki sarana untuk menentukannya, dan masing-masing dari empat arah diduga sebagai arah kiblat?

JAWAB:

Pada kasus yang ditanyakan, berdasarkan *ihtiyath*, maka ia wajib mengulangi salat pada keempat arah tersebut, dan jika waktu tidak mencukupi untuk melkukan empat salat, maka ia berkewajiban untuk melakukan salat sekedar waktu yang memungkinkan.

SOAL 367:

Bagaimana menentukan arah kiblat? Dan bagaimana melakukan salat di kutub utara dan kutub selatan?

JAWAB:

Tolok ukur penentuan arah kiblat di dua kutub adalah penentuan garis terpendek dari tempat pelaku salat ke arah Ka'bah, kemudian menghadap garis tersebut setelah menentukannya.

HUKUM TEMPAT SALAT

SOAL 368:

Apakah boleh duduk, salat dan berjalan, di atas tempat-tempat yang dirampas oleh negara zalim?

JAWAB:

Jika tahu bahwa tempat itu rampasan, maka hukumnya sama dengan barang rampasan perihal tidak boleh menggunakannya dan (keharusan) menggantinya.

SOAL 369:

Apa hukumnya salat di atas tanah yang semula wakaf namun kini digunakan oleh pemerintah dan didirikan di atasnya sebuah sekolah?

JAWAB:

Jika diduga secara wajar bahwa penggunaan tersebut diperbolehkan secara syar'i, maka salat di tempat tersebut tidak ada masalah (la isykal).

SOAL 370:

Saya mendirikan salat jamaah di sejumlah sekolah, padahal sebagian tanahnya diambil dari para pemiliknya tanpa kerelaan mereka. Apakah hukum salat saya dan murid-murid di sekolah-sekolah semacam ini?

JAWAB:

Jika belum diketahui secara pasti tentang perampasan tanah tersebut dari pemiliknya, maka tidak ada masalah (la isykal).

SOAL 371:

Jika seseorang salat selama beberapa waktu di atas sajadah, atau dengan pakaian yang terkena (kewajiban) khumus, maka apa hukum salat-salat ini?

JAWAB:

Jika ia tidak mengetahui bahwa harta itu terkena khumus atau tidak mengetahui hukum menggunakannya, maka salat-salat yang terdahulu dihukumi sah.

SOAL 372:

Apakah benar bahwa orang lelaki wajib berada di depan wanita ketika salat?

JAWAB:

Berdasarkan *ihtiyath* wajib, diharuskan jarak antara pria dan wanita ketika salat setidaknya seukuran sejengkal, dan dalam keadaan ini sekiranya wanita dan pria sejajar antara satu dengan yang lain atau wanita lebih di depan berdirinya maka salat keduanya sah.

SOAL 373:

Ada seseorang yang dulu tinggal di rumah dinas, dan kini masa tinggalnya di rumah tersebut telah berakhir dan telah diberitahu agar mengosongkannya. Apa hukum salat dan puasa sejak waktu yang ditentukan untuk pengosongan?

JAWAB:

Jika ia tidak diizinkan untuk memanfaatkan rumah tersebut oleh pejabat yang terkait setelah berakhirnya masa yang ditentukan, maka semua tindakannya di dalam rumah itu dihukumi sebagai perampasan (ghasb).

SOAL 374:

Apakah dimakruhkan salat di atas sajadah bergambar atau turbah yang berukir?

JAWAB:

Pada dasarnya hal itu tidak dilarang. Namun sekiranya gambar-gambar dan ukiran memberikan alasan bagi orang-orang yang melemparkan tuduhan-tuduhan terhadap syi'ah, maka tidak boleh memproduksinya dan melaksanakan salat di atasnya. Begitu juga makruh hukumnya jika hal itu menyebabkan hilangnya konsentrasi dan kehadiran hati pada saat salat.

SOAL 375:

Apakah sah salat kami jika tempat salat tidak suci, namun tempat sujudnya suci?

JAWAB:

Jika najis di tempat salat tidak berpindah ke pakaian atau tubuh, sedangkan tempat sujud suci, maka salat di atasnya tidak ada masalah (la isykal).

SOAL 376:

Gedung kantor tempat kami bekerja dahulu adalah sebuah perkuburan. Sekitar 40 tahun yang lalu kuburan itu terbengkalai dan 30 tahun lalu bangunan ini didirikan di atasnya. Sekarang semua tanah di sekitar kantor telah dibangun dan tidak ada satupun bekas kuburan. Dengan memperhatikan masalah yang kami sebutkan di atas, kami mohon Anda menjelaskan apakah salat yang dilaksanakan oleh para pegawai di tempat tersebut sah secara syar'i ataukah tidak?

JAWAB:

Berbagai bentuk penggunaan dan pelaksanaan salat di tempat itu tidak bermasalah, kecuali jika terbukti secara syar'i bahwa tanah yang kini dibangun semula adalah wakaf untuk penguburan mayat dan secara tidak syar'i dilakukan pembangunan dan lain-lain.

SOAL 377:

Sejumlah pemuda Mukmin telah memutuskan -demi melakukan amar-ma'ruf- melaksanakan salat di tempat-tempat rekreasi satu atau dua hari dalam seminggu. Hanya saja sebagian tokoh dan orang tua mempermasalahkan bahwa kepemilikan tanah-tanah tempat rekreasi tersebut tidak jelas. Apa hukumnya salat di tempat itu?

JAWAB:

Tidak ada masalah memanfaatkan tempat-tempat rekreasi yang ada sekarang dengan mendirikan salat dan lainnya. Dan hendaknya tidak perlu memperhatikan adanya sekedar kemungkinan ghashb (perampasan).

SOAL 378:

Di kota kami ada 2 mesjid bersebelahan dipisah oleh satu dinding. Beberapa waktu lalu sejumlah orang mukmin merobohkan sebagian besar dinding pemisah itu dengan tujuan menyatukan kedua mesjid. Hal ini menjadi penyebab munculnya kebimbangan sebagian orang berkenaan dengan pelaksanaan salat di kedua mesjid tersebut. Hingga kini mereka masih ragu tentang masalah ini. Karenanya saya mohon Anda menjelaskan penyelesaiannya?

JAWAB:

Menghilangkan dinding pemisah dua mesjid tersebut tidak menimbulkan masalah dalam hal mendirikan salat di kedua mesjid tersebut.

SOAL 379:

Di jalan-jalan besar terdapat restoran-retoran yang dilengkapi dengan tempat salat. Jika seorang tidak makan di restoran tersebut, apakah boleh melakukan salat di tempat tersebut, ataukah ia wajib meminta izin terlebih dahulu?

JAWAB:

Jika diduga bahwa tempat salat tersebut adalah milik pemilik restoran dan penggunaannnya khusus bagi yang makan di rumah makan tersebut maka ia wajib meminta izin.

SOAL 380:

Seseorang yang salat di tanah rampasan (ghashb), namun di atas sajadah atau kayu dan lainnya. Apakah salatnya batal ataukah sah?

JAWAB:

Salat di tanah ghashb batal meskipun di atas sajadah, ranjang atau lainnya.

SOAL 381:

Sebagian perusahaan dan yayasan yang berada dalam pengelolaan pemerintah sekarang ada orang-orang yang tidak ikut serta dalam salat jamaah yang diadakan di sana dengan alasan karena tempat-tempat ini diambil-alih oleh pemerintah dari para pemiliknya berdasarkan keputusan mahkamah syar'i (pengadilan agama). Kami mohon penjelasan Anda dalam masalah ini?

JAWAB:

Jika diduga bahwa pejabat yang mengeluarkan keputusan pengambil alihan memiliki kompetensi secara legal dan telah sesuai dengan ukuran-ukuran syari'at dan undang-undang, maka tindakannya dihukumi secara syar'i sebagai sah. Karenanya boleh menggunakan tempat itu dan hukum tentang ghashb (perampasan) tidak berlaku.

SOAL 382:

Jika ada mesjid yang berdampingan dengan husainiyah, apakah sah

melaksanakan salat jamaah di husainiyah, dan apakah pahala salat di kedua tempat itu sama?

JAWAB:

Tidak diragukan lagi bahwa keutamaan salat di mesjid lebih banyak dari pada salat ditempat lain, namun tidak ada larangan syar'i melaksanakan salat di husainiyah atau tempat manapun lainnya.

SOAL 383:

Apakah sah salat di tempat yang di dalamnya terdengar musik yang haram ataukah tidak?

JAWAB:

Jika hal itu menyebabkan seseorang mendengarkan musik yang diharamkan, maka tidak boleh berdiam di tempat itu, meskipun salatnya dihukumi sah. Jika suara musik menghilangkan perhatian dan konsentrasi, maka salat di tempat itu makruh hukumnya.

SOAL 384:

Apa hukum salat orang-orang yang diutus dalam suatu tugas di atas perahu dan tiba waktu salat, apabila mereka tidak melakukannya pada waktu itu maka tidak akan bisa menunaikannya di dalam waktu salat?

JAWAB:

Dalam kasus tersebut mereka wajib salat di dalam perahu dan dengan cara apapun yang mungkin dilakukan.

HUKUM TEMPAT-TEMPAT KEAGAMAAN LAIN

SOAL 417:

Apakah boleh secara syar'i memberi nama husainiyah dengan nama orang-orang

tertentu, dan jika orang-orang yang turut membangun amal kebaikan ini tidak rela, apa hukumnya?

JAWAB:

Husainiyah yang diwakafkan untuk penyelenggaraan majlis-majlis keagamaan tidak perlu ditulis dengan nama orang-orang tertentu, dan jika ditulis dengan nama sebagian orang, maka wajib dengan izin semua orang yang turut membangunnya.

SOAL 418:

Dalam sejumlah risalah amaliyah disebutkan bahwa orang yang junub dan wanita yang haid tidak diperbolehkan memasuki haram para Imam (As). Kami mohon penjelasan apakah haram adalah ruangan yang berada di bawah kubah saja, ataukah meliputi semua bangunannya?

JAWAB:

Yang dimaksud dengan haram adalah yang berada di bawah kubah yang diberkati dan yang dianggap oleh pandangan umum masyarakat (urf) sebagai haram dan masy'had. Sedangkan bangunan yang dihubungkan dan beranda (arwiqah), maka tidak diperlakukan secara hukum sebagai haram. Maka tidak ada masalah bagi orang yang sedang junub atau haid masuk ke dalamnya, kecuali bagian tempat tersebut yang merupakan mesjid.

SOAL 419:

Sebuah husainiyah telah didirikan di samping sebuah mesjid kuno. Kini mesjid tersebut tidak mampu menampung jamaah salat. Apakah boleh menggabungkan huseiniyah tersebut dengan mesjid dan menggunakannya sebagai mesjid?

JAWAB:

Salat di husainiyah tidak dipermasalahkan (la isykal). Namun huseiniyah yang

telah diwakafkan dengan cara yang benar menurut syari'at sebagai husainiyah tidak boleh dirobah menjadi mesjid atau digabungkan dengan mesjid yang bersebelahan dengannya sebagai mesjid.

SOAL 420:

Apa hukum menggunakan permadani dan benda-benda yang telah dinazarkan untuk makam putra salah satu dari para Imam di mesjid-mesjid kampung?

JAWAB:

Tidak ada larangan jika barang-barang tersebut telah melebihi keperluan makam putra para imam dan para penziarah.

SEPUTAR PAKAIAN PELAKU SALAT

SOAL 421:

Jika saya ragu tentang keternajisan pakaian saya, apakah jika saya salat dengan pakaian tersebut hukumnya batal ataukah tidak?

JAWAB:

Pakaian yang diragukan terkena najis dihukumi suci, dan salat dengannya sah.

SOAL 422:

Saya telah membeli ikat pinggang kulit dari Jerman. Apakah salat dengan menggunakannya bermasalah secara syar'i (isykal syar'i), jika saya ragu apakah ia kulit asli ataukah kulit buatan, dan apakah ia kulit hewan yang disembelih secara syar'i ataukah tidak? Dan apakah hukum salat-salat yang telah saya lakukan dengan menggunakannya?

JAWAB:

Jika ragu apakah ia kulit asli atau buatan, maka salat dengan memakainya tidak bermasalah (la isykal). Namun, bila ragu, setelah mendapatkan kepastian bahwa

ia memang kulit asli, apakah ia dari hewan yang disembelih secara syar'i ataukah tidak, maka ia seperti bangkai dalam hukum keharaman dan tidak sah salat dengan menggunakannya, meskipun dihukumi suci. Adapun salat-salat yang telah dilakukan dihukumi sah.

SOAL 423:

Jika seorang mushalli mengetahui bahwa tidak ada najis di tubuh dan pakaiannya lalu melakukan salat, setelah itu terbukti bahwa tubuh atau pakaiannya terkena najis, apakah salatnya batal ataukah tidak? Jika menyadari hal itu dipertengahan salat apakah hukumnya?

JAWAB:

Jika tidak mengetahui sama sekali bahwa tubuh atau pakaiannya terkena najis lalu mengetahuinya setelah salat, maka salatnya sah, dan ia tidak wajib mengulang atau mengkadanya. Namun, jika ia menyadarinya ketika sedang salat, maka, jika ia dapat melenyapkan najis tanpa melakukan sesuatu yang bertentangan dengan salat, maka wajib dilakukannya dan wajib menyempurnakan salatnya. Namun, bila tidak dapat menghilangkan najis dengan tetap mempertahankan bentuk salat, dan waktunya leluasa, maka ia wajib menghentikan salatnya dan memulainya lagi setelah menghilangkan najis.

SOAL 424:

Salah seorang melakukan salat selama beberapa waktu dengan mengenakan sesuatu dari kulit binatang yang diragukan penyembelihannya secara syar'i yang tidak sah digunakan dalam salat. Apakah ia wajib mengulang salatnya? Dan secara umum apakah hukum binatang yang diragukan penyembelihannya?

JAWAB:

Binatang yang diragukan penyembelihannya dihukumi sebagai bangkai

berkenaan dengan hukum haramnya dimakan dan tidak sah salat dengannya, namun ia dihukumi suci.

SOAL 425:

Apakah seorang wanita yang ketika salat melihat sebagian rambutnya terbuka lalu segera menutupnya wajib mengulangi salatnya ataukah tidak?

JAWAB:

Dalam kasus yang ditanyakan, tidak wajib mengulang salat.

SOAL 426:

Seseorang terpaksa menyucikan tempat keluarnya kencing dengan batu atau kayu atau benda lain dan menyucikannya dengan air setelah sampai di rumah. Apakah ia wajib mengganti atau mensucikan pakaian dalamnya ketika hendak salat?

JAWAB:

Jika pakaiannya tidak terkena najis oleh basah kencing organ, maka ia tidak wajib mensucikan pakaiannya.

SOAL 427:

Menghidupkan sebagian alat-alat industri impor biasanya dengan bantuan para tenaga ahli asing yang, menurut fiqih Islam, kafir dan najis. Karena mengoperasikan alat-alat tersebut dengan meletakkan minyak dan bahan-bahan lain melalui tangan, maka selanjutnya alat-alat tersebut tidak bisa suci. Mengingat bahwa pakaian dan tubuh para pekerja bersentuhan dengan alat-alat ini dan mereka tidak punya waktu untuk menyucikan pakaian dan badan secara sempurna pada waktu-waktu kerja, maka apa taklifnya berkenaan dengan salat.

JAWAB:

Dengan adanya dugaan bahwa orang kafir yang menghidupkan mesin dan alat-alat tersebut dari kalangan ahlul kitab yang dihukumi suci, atau ketika bekerja ia mengenakan kaos tangan, maka tidak terdapat kepaspastian bahwa mesin dan alat-alat tersebut terkena najis hanya karena yang menghidupkannya orang kafir. Jika ada kepastian bahwa alat, tubuh dan pakaian saat bekerja terkena najis, maka wajib menyucikan tubuh dan menyucikan pakaian atau menggantinya untuk salat.

SOAL 428:

Batalkah salat seseorang yang membawa saputangan dan sejenisnya yang terkena najis darah atau meletakkannya dalam saku?

JAWAB:

Tidak ada masalah (la isykal) jika saputangan itu berukuran kecil sehingga tidak dapat berfungsi sebagai penutup aurat.

SOAL 429:

Apakah sah salat menggunakan pakaian yang diberi parfum yang mengandung alkohol?

JAWAB:

Tidak ada masalah dengan salatnya selama tidak mengetahui secara pasti bahwa parfum terebut najis.

SOAL 430:

Apa yang wajib ditutupi oleh wanita ketika sedang melakukan salat dan apakah ada masalah (isykal) jika ia hanya mengenakan pakaian dengan lengan pendek dan tidak memakai kaos kaki?

JAWAB:

Tolok ukurnya adalah pakaiannya harus menutupi seluruh anggota tubuh kecuali wajah yang wajib dibasuh dalam wudu, kedua telapak tangan sampai pergelangan dan kedua telapak kaki sampai pergelangan, meskipun kain penutup yang digunakan seperti cadur (abaya wanita di Iran).

SOAL 431:

Apakah wajib wanita menutupi kedua kaki ketika sedang salat, ataukah tidak?

JAWAB:

Menutup kedua kaki sampai pergelangan, pada saat tidak ada non muhrim, tidak wajib.

SOAL 432:

Apakah wajib menutupi dagu ketika mengenakan hijab (jilbab) dan ketika sedang salat secara sempurna, ataukah cukup menutupi bagian bawahnya saja atau wajib menutupi dagu karena ia merupakan awal bagi upaya menutup wajah yang wajib secara syar'i?

JAWAB:

wajib menutup bagian bawah dagu, bukan dagu yang merupakan bagian dari wajah.

SOAL 433:

Apakah hukum tentang benda yang terkena najis (mutanajjis) yang tidak dapat menutup aurat dalam salat hanya berlaku jika seseorang salat dalam keadaan lupa atau tidak tahu tentang hukum masalah tersebut atau tentang obyeknya, ataukah hukum tersebut mencakup kedua kondisi; ketidakpastian obyek (syubhah maudhu’iyah) dan ketidakpastian hukum (syubhah hukmiyah)?

JAWAB:

Hukum tersebut tidak khusus dalam keadaan lupa atau tidak tahu, melainkan diperbolehkan salat dengan benda yang terkena najis yang tidak dapat menutup aurat salat, meskipun dalam keadaan mengetahui dan menyadarinya.

SOAL 434:

Apakah bulu atau liur kucing pada pakaian pelaku salat membatalkan salat?

JAWAB:

Ia membatalkan salat.

MEMAKAI DAN MENGGUNAKAN EMAS DAN PERAK

SOAL 435:

Apa hukumnya lelaki memakai cincin emas terutama saat salat?

JAWAB:

Lelaki tidak diperbolehkan memakai cincin emas dan salat dengannya berdasarkan *ihtiyath* (wajib) batal.

SOAL 436:

Apa hukum lelaki memakai emas putih?

JAWAB:

Jika yang disebut emas putih itu adalah emas kuning itu sendiri yang menjadi putih karena campuran warna, maka hukumnya haram, namun jika terbuat dari unsur emas yang sangat sedikit sehingga menurut pandangan umum ('urf) tidak disebut emas, maka tidak ada masalah. Dan Platina juga tidak bermasalah.

SOAL 437:

Apakah bermasalah (isykal) secara syar'i menggunakan emas jika tidak untuk berhias dan tidak tampak bagi orang lain?

JAWAB:

Memakai emas bagi lelaki secara mutlak haram hukumnya, meskipun tidak untuk berhias atau tersembunyi dari pandangan orang lain.

SOAL 438:

Apa hukum lelaki memakai emas, karena kita menemukan sebagian orang mengaku bahwa memakai emas dalam waktu yang singkat, seperti detik-detik akad nikah tidak bermasalah?

JAWAB:

Diharamkan lelaki memakai emas, tanpa membedakan ukuran waktu yang pendek atau yang panjang.

SOAL 439:

Dengan menyadari hukum-hukum tentang pakaian orang yang salat dan bahwa haram bagi lelaki berhias dengan emas, kami mohon jawaban atas dua pertanyaan berikut:

1. Apakah yang dimaksud berhias dengan emas mencakup seluruh bentuk penggunaan emas bagi lelaki meskipun dalam operasi bedah tulang atau gigi pasangan?

2. Mengingat bahwa salah satu tradisi negara kami adalah, bahwa para pemuda yang baru kawin mengenakan cincin tunangan terbuat dari emas kuning dan hal ini oleh masyarakat umum sama sekali tidak dianggap sebagi hiasan bagi lelaki, namun hanyalah sebagai simbul permulaan kehidupan rumah tangga seseorang, maka apa pendapat Anda tentang masalah ini?

JAWAB:

1. Kriteria haramnya lelaki memakai emas bukanlah karena untuk perhiasan, namun penggunaan emas dengan cara dan maksud apapun, maka haram hukumnya meskipun ia berupa cincin, gelang, atau kalung dan sebagainya, sedangkan penggunaan emas bagi lelaki dalam operasi bedah dan dalam gigi pasangan tidaklah dipermasalahkan.
2. Haram secara umum lelaki menggunakan cincin tunangan dari emas kuning.

SOAL 440:

Apa hukum menjual dan membuat perhiasan-perhiasan emas yang khusus bagi kaum lelaki yang tidak digunakan oleh kaum wanita?

JAWAB:

Membuat perhiasan emas jika untuk dipakai kaum lelaki haram hukumnya dan tidak boleh menjual dan membelinya.

SOAL 441:

Ketika bertamu terkadang kami disuguhi manisan dan kue di tempat yang terbuat dari perak. Apakah hal ini sama dengan makan dari bejana terbuat dari perak dan apa hukumnya?

JAWAB:

Diharamkan mengambil makanan dan sejenisnya dari bejana terbuat dari perak jika dengan tujuan untuk dimakan.

SOAL 442:

Apakah ada masalah melapisi gigi dengan emas dan apa hukumnya melapisi gigi dengan platina?

JAWAB:

Tidak ada larangan melapisi gigi dengan emas atau platina, namun melapisi gigi depan dengan emas, jika dengan tujuan berhias tidak bebas dari masalah.

AZAN DAN IQAMAH

SOAL 443:

Di desa kami juru adzan selalu mengumandangkan adzan subuh pada bulan Ramadhan beberapa menit sebelum memasuki waktu agar orang-orang dapat makan dan minum sampai pertengahan adzan atau usainya. Apakah benar perbuatan demikian?

JAWAB:

Jika adzan tersebut tidak membuat masyarakat salah menduga dan bukan sebagai pengumuman terbitnya fajar, maka tidak dipermasalahkan (la isykal).

SOAL 444:

Sebagian orang demi melaksanakan tugas amar ma'ruf dan nahi munkar mengumandangkan adzan bersama-sama di jalan-jalan umum, alhamdulillah kegiatan ini memberikan pengaruh yang sangat besar dalam menghalangi kerusakan yang dilakukan secara terbuka di lingkungan daerah dan mengarahkan orang-orang terutama para pemuda untuk melaksanakan salat pada awal waktu, namun seseorang menyebutkan bahwa perbuatan ini tidak ada dalam syari'at Islam dan merupakan perbuatan bid'ah. Pendapat ini menimbulkan kebingungan. Apa pendapat Anda tentang hal ini?

JAWAB:

Mengumandangkan adzan sebagai pemberitahuan untuk salat pada awal waktu-waktu salat faridhah harian dan mengeraskan suara saat membacanya serta mengikuti bacaan adzan bagi yang mendengarnya tergolong hal-hal yang sangat

dianjurkan (al-mustahabbah al-akidah). Mengumandangkan adzan secara bersama-sama di sekitar jalan-jalan diperbolehkan selama tidak menyebabkan pelecehan, menutup jalan dan mengganggu orang.

SOAL 445:

Karena mengumandangkan adzan merupakan perbuatan ritual-politis dan mengandung pahala yang besar, orang-orang Mukmin bertekad mengumandangkan adzan tanpa pengeras suara dari atas loteng rumah-rumah mereka setiap kali tiba waktu salat fardu, terutama salat subuh. Pertanyaannya, apa hukum melakukan hal itu apabila sebagian tetangga menentangnya?

JAWAB:

Mengumandangkan adzan dengan cara yang lazim dari atas loteng tidak ada masalah (la isykal).

SOAL 446:

Apa hukumnya menyiarkan acara-acara khusus saat sahur bulan Ramadhan, kecuali adzan Subuh, melalui pengeras suara di mesjid agar seluruh masyarakat dapat mendengarnya?

JAWAB:

Bila itu dilakukan di tempat-tempat yang sebagian besar warganya tidak tidur di malam hari bulan suci Ramadhan untuk membaca al-Quran, doa-doa dan mengikuti upacara-upacara keagamaan dan sebagainya, maka diperbolehkan (la isykal). Namun, bila mengganggu tetangga, maka hal itu tidak diperbolehkan.

SOAL 447:

Apakah diperbolehkan menyiarkan ayat-ayat al-Quran di mesjid-mesjid dan pusat-pusat keagamaan sebelum tiba waktu subuh dan menyiarkan doa-doa

setelah subuh dengan suara yang keras sekali sehingga mencapai jarak beberapa kilometer padahal hal itu terkadang berlangsung lebih dari setengah jam?

JAWAB:

Boleh menyiarkan adzan secara wajar sebagai pengumuman akan masuknya waktu salat fardu subuh melalui pengeras suara. Namun, bila penyiaran ayat-ayat al-Quran, doa dan lainnya pada waktu kapan pun melalui pengeras suara di mesjid menggangu tetangga, maka hal itu tidak memiliki pembenaran secara syar'i, bahkan bermasalah. (fihi isykal).

SOAL 448:

Apakah boleh lelaki mencukupkan dirinya dengan adzan wanita untuk salat?

JAWAB:

Mencukupkan diri dengan adzan wanita bagi orang laki-laki adalah bermasalah (mahallu isykal).

SOAL 449:

Apa pendapat Anda tentang syahadah (kesaksian) ke tiga atas kepemimpinan dan wilayah sang penghulu para washiy (As) dalam adzan dan iqamah untuk salat fardu?

JAWAB:

Mengucapkan "Asyhadu anna 'Aliyyan Waliyyullah" sebagai syiar dan lambang tasyayyu' adalah baik dan penting serta harus dengan niat mendekatkan diri secara mutlak, namun bukan bagian dari adzan dan iqamah.

SOAL 450:

Selama beberapa waktu saya merasa kesulitan dengan sakit pinggang yang menimpa saya, bahkan kadang-kadang saya merasakan sangat sakit, sehingga

tidak memungkinkan untuk salat dengan berdiri. Dengan memperhatikan masalah tersebut apakah boleh saya salat di awal waktu dengan duduk,padahal kalau saya bersabar sampai akhir waktu mungkin saya dapat melakukannya dengan berdiri, apa tugas saya?

JAWAB:

Jika Anda memberikan kemungkinan, bahwa pada akhir waktu akan dapat melakukan salat dengan berdiri, maka berdasarkan *ihtiyath* Anda wajib bersabar, namun jika pada awal waktu disebabkan alasan tersebut Anda melakukan salat dengan duduk, kemudian sampai akhir waktu alasan (sakit/uzur) tersebut belum hilang, maka salat yang telah Anda lakukan dihukumi sah dan tidak perlu diulang. Lain halnya jika Anda dari awal waktu mengira, bahwa uzur Anda akan berlangsung sampai akhir waktu dan Anda lakukan salat dengan duduk, lalu uzur Anda hilang sebelum akhir waktu, maka Anda harus mengulang salat dengan berdiri.

ZIKIR

SOAL 471:

Apakah ada masalah (isykal) jika mengganti zikir ruku' dengan zikir sujud dan sebaliknya secara sengaja?

JAWAB:

Jika ia melakukannya dengan dasar sebagai zikirullah ('azza ismuh) secara umum, maka tidak ada masalah, sedangkan ruku', sujud, dan salatnya sah seluruhnya.

SOAL 472:

Jika seorang membaca zikir ruku' dalam sujudnya karena lupa atau sebaliknya;

membaca zikir sujud ketika ruku', lalu ia segera ingat dan melakukan pembenahan, apakah salatnya sah?

JAWAB:

Tidak ada masalah, dan salatnya sah.

SOAL 473:

Jika seseorang, setelah usai salat atau saat sedang melakukan salat, ingat bahwa zikir yang ia baca pada sujud atau ruku' nya keliru, apakah hukumnya?

JAWAB:

Jika (ingat) setelah melalui posisi zikir, yakni ruku' dan sujud, maka ia tidak menanggung suatu apapun.

SOAL 474:

Apakah cukup seseorang membaca tasbihat arba'ah (tasbih yang empat, yakni subhaanallaahi wal hamdulillaahi wa laa ilaaha illallaahu wallaahu akbar, penj) sekali saja dalam rakaat ketiga dan keempat?

JAWAB:

Cukup, namun dianjurkan berdasarkan *ihtiyath*, membacanya tiga kali.

SOAL 475:

Tasbihat arba'ah dalam salat dibaca tiga kali. Namun, ada seseorang yang karena lupa membacanya empat kali. Apakah salatnya diterima di sisi Allah Swt?

JAWAB:

Tidak ada masalah (la isykal).

SOAL 476:

Apakah hukum orang yang tidak tahu bahwa ia telah membaca tasbihat arba'ah

sebanyak tiga kali atau lebih atau kurang dalam rakaat ketiga dan keempat salatnya?

JAWAB:

Membaca satu kali juga sudah cukup dan ia tidak menanggung suatu apapun. Dan selama belum melakukan ruku', ia dapat menganggap bahwa ia telah membacanya kurang dari tiga kali lalu mengulanginya sampai yakin bahwa ia telah mengucapkannya sebanyak tiga kali.

SOAL 477:

Apakah boleh membaca "bihaulillahi wa quwwatihi..." ketika tubuh sedang bergerak dalam salat? Apakah hal itu sah sebagaimana dalam posisi berdiri (qiyam)?

JAWAB:

Tidak ada masalah (la isykal). Pada dasarnya zikir tersebut (dibaca) dalam keadaan berdiri untuk memasuki rakaat berikutnya.

SOAL 478:

Apakah yang dimaksud dengan 'zikir'? Apakah ia mencakup salawat atas Nabi dan keluarganya (Saw)?

JAWAB:

Zikir adalah setiap lafaz yang mengandung sebutan Allah ('azza ismuh), sedangkan shalawat atas Muhammad dan keluarga Muhammad (Saw) termasuk zikir yang termulia.

SOAL 479:

Apakah ada masalah (isykal) jika kami pada saat melakukan salat witir, yang

hanya satu rakaat, saat mengangkat tangan dalam qunut dan permohonan hajat, menyebutkan keperluan-keperluan dengan Bahasa Persia?

JAWAB:

Tidak ada malasah (la isykal) berdo'a dalam qunut dengan Bahasa Persia. Bahkan tidak ada larangan berdoa dalam qunut dengan bahasa apapun selain Bahasa Arab.

SUJUD

SOAL 480:

Apakah hukum sujud dan tayammum dengan semen atau lantai (ubin)?

JAWAB:

Tidak ada masalah (isykal) bersujud di atas kedua benda tersebut dan bertayammum dengan keduanya.

SOAL 481:

Apakah ada masalah jika meletakkan kedua tangan saat sedang salat di atas lantai yang berlubang-lubang kecil?

JAWAB:

Dalam kasus yang anda sebutkan, tidak ada masalah (la isykal).

SOAL 482:

Apakah ada masalah menggunakan turbah sujud yang telah menghitam dan kotor hingga lapisan kotoran tersebut menjadi penghalang antara dahi dan turbah?

JAWAB:

Jika kotoran pada turbah tersebut sedemikian rupa sehingga menghalangi antara dahi dan turbah, maka batallah sujudnya, demikian pula salatnya.

SOAL 483:

Seorang wanita yang sujud di atas turbah, sedangkan dahinya tertutup oleh hijab, terutama tempat bersujud. Apakah ia wajib mengulangi salat-salatnya?

JAWAB:

Ia tidak wajib mengulang jika saat bersujud tidak menyadari adanya penghalang.

SOAL 484:

Seorang wanita meletakkan kepalanya di atas turbah, lalu merasa bahwa dahinya tidak menyentuh turbah secara sempurna, karena cadur (sejenis abaya wanita di Iran) atau saputangan menghalangi antara keduanya. Karena itulah ia mengangkat kepalanya dan meletakkannya lagi di atas turbah setelah menyingkirkan penghalangnya. Bagaimanakah hukum berkenaan dengan kasus ini? Dan jika tindakan meletakkan kepala kembali dianggap sebagai satu sujud secara terpisah, apa hukum salat-salat yang telah dilakukannya?

JAWAB:

Ia wajib menggerakkan dahi hingga mencapai turbah tanpa mengangkatnya dari tanah. Dan jika ia mengangkat dahi dari tanah, demi bersujud di atas turbah karena tidak tahu atau lupa, dan ia melakukannya dalam satu sujud di antara dua sujud pada satu rakaat, maka salatnya sah dan ia tidak wajib mengulangnya. Namun, jika ia mengangkat dahinya karena ingin bersujud di atas turbah secara sengaja atau melakukan hal itu dalam dua sujud sekaligus dalam satu rakaat, maka salatnya batal dan ia wajib mengulangnya.

SOAL 485:

Wajib meletakkan tujuh anggota sujud di atas tanah saat sedang sujud. Namun

kami tidak mampu melakukan hal ini karena kondisi kesehatan yang tidak mengizinkan karena kami termasuk veteran yang cacat dan menggunakan kursi roda. Untuk melakukan salat, adakalanya kami megangkat turbah dan kami tempelkan pada dahi, dan adakalanya kami letakkan turbah pada pegangan kursi roda lalu kami bersujud di atasnya. Apakah perbuatan demikian sah?

JAWAB:

Jika anda mampu meletakkan turbah di atas pegangan kursi dan bersujud di atasnya, maka lakukanlah, dan salat anda sah. Jika tidak, lakukanlah dengan cara apapun yang bisa anda lakukan, meskipun dengan membungkuk atau dengan memberikan isyarat untuk sujud dan ruku', dan tidak ada masalah. Semoga anda dikaruniai kesuksesan oleh Allah ta'aala.

SOAL 486:

Apa hukum sujud di atas batu marmer yang dijadikan lantai makam-makam mulia?

JAWAB:

Tidak ada masalah (la isykal) bersujud di atas batu marmer.

SOAL 487:

Apa hukum meletakkan sebagian jari-jari kaki di samping ibu jari di atas tanah saat bersujud?

JAWAB:

Tidak ada masalah (la isykal).

SOAL 488:

Akhir-akhir ini telah diproduksi sebuah turbah untuk salat yang diberi nama 'turbah Al Amin'. Fungsinya adalah untuk menghitung jumlah rakaat dan sujud

pelaku salat dan menghilangkan keraguan dalam batas tertentu. Mengingat bahwa perusahaan yang memproduksinya mengaku bahwa para marjak taklid memperbolehkan bersujud di atasnya, kami mohon penjelasan pendapat Anda YM, padahal turbah tesebut bergerak ke bawah karena di bawahnya terdapat pegas besi ketika dahi diletakkan di atasnya. Apakah sah bersujud di atas turbah tersebut?

JAWAB:

Jika ia termasuk benda yang sah dijadikan sebagi tempat sujud dan tidak bergerak saat meletakkan dahi di atasnya dan ditekan, maka sujud di atasnya tidak ada masalah (la isykal).

SOAL 489:

Kaki sebelah manakah yang kita letakkan di atas kaki lainnya ketika duduk setelah sujud?

JAWAB:

Dimustahabkan duduk pada paha kiri, dan meletakkan bagian luar kaki kanan di atas telapak kaki kiri.

SOAL 490:

Zikir apakah yang lebih utama dibaca setelah zikir wajib dalam sujud dan ruku'?

JAWAB:

Mengulangi zikir wajib itu sendiri dan mengakhirinya pada bilangan ganjil. Sebagaimana dimustahabkan dalam sujud, di samping zikir wajib, untuk memohon hajat (keperluan) dunia dan akhirat.

SOAL 491:

Apakah taklif syar’i kami ketika mendengar ayat-ayat sajdah dari tape recorder atau radio?

JAWAB:

Pada kasus yang ditanyakan sujud hukum wajib.

HAL-HAL YANG MEMBATALKAN SALAT

SOAL 492:

Apakah salat menjadi batal jika membaca syahadah (kesaksian) atas kepemimpinan (wilayah) Amirul mukminin Ali bin Abi Thalib As dalam tasyahhud?

JAWAB:

Salat termasuk di dalamnya bacaan tasyahhud haruslah dilakukan seperti yang diterangkan oleh para marja agung syiah (semoga Allah memperbanyak jumlah mereka) dalam risalah amaliyah mereka. Janganlah menambahkan sesuatu atas hal itu, meskipun hal itu haq dan benar pada dirinya.

SOAL 493:

Seseorang kejangkitan riya’ dalam ibadah-ibadahnya. Kini ia berusaha menentang hawa nafsunya. Apakah hal ini juga dianggap sebagai riya’? Dan bagaimana ia dapat menghindarinya?

JAWAB:

Setiap amal perbuatan yang dilakukan karena Tuhan di antaranya memerangi riya', tidak bisa dianggap riya'. Dan untuk melepaskan diri dari riya’, ia harus merenungkan keagungan Allah Swt dan merenungkan kelemahan dan kepapaan

dirinya sebagaimana makhluk-makhluk lain kepadaNya serta merenungkan kehambaan dirinya dan seluruh umat manusia kepada Allah Swt.

SOAL 494:

Saat bergabung dalam salat jamaah saudara-saudara sunni, kata 'aamiin' disuarakan secara keras setiap kali imam usai membaca al-Fatihah. Apa hukumnya hal itu?

JAWAB:

Jika keikutsertaan (dalam salat jamaah tersebut) mengharuskan ucapan 'aamiin' dalam kasus yang disebutkan, maka tidak ada larangan mengucapkannya, jika tidak maka hal itu tidak diperbolehkan.

SOAL 495:

Kadang kala saat sedang salat wajib, kami melihat anak kecil melakukan perbuatan berbahaya. Apakah boleh membaca sebagian ayat surah al-Fatihah atau surah lain, atau sebagian zikir dengan suara lantang agar anak kecil itu sadar atau demi menarik perhatian orang di dalam rumah agar mencegah bahaya? Dan apakah hukum salat sambil menggerakkan tangan atau mengernyitkan dahi demi memahamkan seseorang tentang suatu masalah atau demi menjawab pertanyaannya?

JAWAB:

Jika mengangkat suara ketika membaca ayat-ayat atau zikir-zikir demi mengingatkan orang lain tidak menyebabkan keluar dari bentuk keadaan salat, maka hal itu tidak dipermasalahkan, selama qira'ah (bacaan Alfatihah dan surah. penj) dan zikir tersebut dilakukan dengan tujuan qira'ah dan zikir. Sedangkan berbicara saat sedang bersalat atau melakukan gerakan yang tidak bertentangan

dengan ketenangan dan thuma'ninah atau tidak bertentangan dengan bentuk salat, maka tidak membatalkan salat.

SOAL 496:

Jika seseorang tertawa saat sedang salat karena teringat ucapan yang menggelikan (lucu) atau terjadinya suatu yang memancing tawa, apakah salatnya batal ataukah tidak?

JAWAB:

Jika tertawa dengan mengeluarkan suara maka salatnya batal.

SOAL 497:

Apakah mengusap wajah dengan kedua tangan setelah qunut saat sedang salat membatalkan salat? Jika menyebabkan batalnya salat, maka apakah hal itu dianggap maksiat dan dosa?

JAWAB:

Makruh hukumnya, namun tidak membatalkan salat.

SOAL 498:

Apakah boleh memejamkan kedua mata saat salat karena membuka keduanya mengalihkan pikiran dari salat?

JAWAB:

Tidak ada larangan syar'i memejamkan kedua mata saat salat. Namun makruh hukumnya.

SOAL 499:

Saat sedang salat saya teringat akan peristiwa-peristiwa keimanan dan kondisi-kondisi spiritual yang dulu saya alami ketika berjuang melawan Rezim Ba'ts

yang kafir sehingga dapat membantu saya menambah kekhusukan dalam salat. Apakah hal ini membatalkan salat?

JAWAB:

Hal ini tidak merusak keabsahan salat?

SOAL 500:

Apakah permusuhan dan tidak saling tegur sapa antara dua orang selama tiga (3 hari) membatalkan salat dan puasa juga?

JAWAB:

Permusuhan dan tidak saling tegur-sapa antar dua orang, walaupun termasuk perbuatan tercela dalam syariat, tidak membatalkan salat ataupun puasa.

MEMBALAS SALAM

SOAL 501:

Apakah wajib membalas salam anak-anak?

JAWAB:

Wajib membalas salam dari anak-anak laki dan perempuan mumayyiz (yang mampu membeda-bedakan antara yang baik dan yang buruk. pen), sebagaimana wajib membalas salam dari lelaki dan wanita dewasa.

SOAL 502:

Jika seseorang mendengar salam namun tidak membalasnya karena lalai atau karena sebab lain sehingga terputus dalam jarak waktu singkat, apakah masih wajib membalasnya?

JAWAB:

Jika keterlambatan itu terjadi dalam jarak waktu yang sekiranya tidak lagi disebut sabagai membalas salam, maka membalasnya tidak wajib.

SOAL 503:

Jika seseorang mengucapkan salam kepada sejumlah orang dengan mengucapkan "Assalamualaikum jami'an" artinya 'salam atas Anda sekalian semua', sedangkan salah satu dari mereka sedang melakukan salat, apakah ia wajib membalas, meskipun orang-orang lain (yang tidak salat) telah membalas salamnya?

JAWAB:

Berdasarkan ahwath hendaknya tidak memulai membalas apabila orang lain telah membalasnya.

SOAL 504:

Apa pendapat Anda tentang membalas penghormatan yang tidak menggunakan kata 'salam'?

JAWAB:

Tidak diperbolehkan membalasnya ketika sedang salat. Adapun di luar salat berdasarkan ahwath, wajib membalasnya jika berupa ucapan dan, menurut pandangan umum (uruf), tergolong sebagai penghormatan.

SOAL 505:

Jika seseorang mengucapkan salam beberapa kali dalam satu waktu atau beberapa orang mengucapkan salam, apakah cukup membalasnya satu kali untuk semuanya?

JAWAB:

Yang pertama cukup membalas satu kali. Adapun yang kedua cukup sekali dalam bentuk kata yang umum sehingga mencakup semua dengan tujuan membalas salam mereka.

SOAL 506:

Salah seorang mengucapkan penghormatan dengan menggunakan kata 'salam', bukan 'assalamu'alaikum'. Apakah wajib membalas salamnya? Dan jika seorang yang belum baligh mengucapkan 'salamun alaikum', apakah wajib membalas penghormatannya?

JAWAB:

Jika menurut pandangan masyarakat umum (uruf) ucapan tersebut merupakan penghormatan dan salam, maka wajib membalasnya. Dan jika yang mengucapkan salam anak kecil yang mumayyiz, maka wajib membalasnya.

KERAGUAN-KERAGUAN DALAM SALAT

SOAL 507:

Apa hukum orang yang berada dalam rakaat ketiga salat ragu apakah ia telah melakukan qunut ataukah tidak? Apakah ia harus melanjutkan salat atau menghentikannya sejak keraguan itu muncul?

JAWAB:

Keraguan tersebut tidak perlu dipedulikan. Salatnya sah dan mukalaf dalam masalah ini tidak menanggung suatu apapun.

SOAL 508:

Apakah keraguan dalam salat nafilah tentang hal-hal selain rakaat, seperti ragu apakah telah melakukan sekali sujud ataukah dua kali, harus dipedulikan?

JAWAB:

Hukum tentang keraguan dalam bacaan dan perbuatan salat nafilah sama dengan keraguan dalam salat fardu. Artinya, keraguan harus dipedulikan jika

muncul saat mushalli belum beranjak dari posisi yang diragukan, dan tidak perlu dipedulikan jika ia telah melewati posisi yang diragukan.

SOAL 509:

Orang yang banyak ragu tidak perlu mempedulikan keraguannya. Namun, apa tugas yang harus dilakukannya jika mengalami keraguan dalam salat?

JAWAB:

Tugasnya adalah menganggap dirinya telah melakukan apa yang diragukannya. Kecuali jika melakukan hal tersebut membatalakan salat, maka ia harus menganggap dirinya tidak melakukannya, tanpa membedakan antara keraguan tentang rakaat, perbuatan dan bacaan.

SOAL 510:

Jika seseorang setelah beberapa tahun menyadari bahwa ibadah-ibadahnya adalah batal atau meragukannya, maka apakah tugasnya?

JAWAB:

Keraguan tentang suatu perbuatan yang telah dilakukan tidaklah dipedulikan. Namun, bila mengetahui bahwa perbuatannya batal, maka ia wajib mengqadha bagian-bagian yang masih bisa disusulkan.

SOAL 511:

Jika seseorang melaksanakan bagian-bagian tertentu dalam salat tidak pada tempatnya karena lupa, atau jika pandangan matanya tertuju pada sebuah tempat, atau jika saat sedang bersalat berbicara karena lupa, apakah salatnya batal ataukah tidak? Dan apa yang wajib dilakukannya?

JAWAB:

Perbuatan-perbuatan yang dilakukan karena lupasaat sedang salat tidak

membatalkan salat. Dan dalam sebagian kasus terentu menyebabkan wajibnya sujud sahwi. Kecuali bila menambah atau mengurangi sebuah rukun, maka salatnya batal.

SOAL 512:

Jika seseorang lupa satu rakaat dalam salatnya lalu ingat pada rakaat terakhir, seperti menganggap rakaat pertama sebagai rakaat kedua lalu melanjutkan yang ketiga dan keempat, dan pada rakaat terakhir ia sadar itu adalah rakaat ketiga. Apa tugas syar'inya?

JAWAB:

Ia wajib melakukan rakaat yang kurang dalam salatnya sebelum salam, kemudian membaca salam. Jika ia tidak melakukan tasyahhud wajib pada tempatnya, maka ia wajib mengkadanya juga berdasarkan ahwath. Dan melakukan dua sujuh sahwi.

SOAL 513:

Bagaimana seseorang dapat mengetahui jumlah rakaat salat *ihtiyath*? Apakah satu ataukah dua rakaat?

JAWAB:

Jumlah rakaat salat *ihtiyath* adalah sebanyak kekurangan yang diperkirakan dalam salat. Jika keraguan berkisar antara dua rakaat dan empat, maka salatul-*ihtiyath* wajib dilakukan dengan dua rakaat. Jika keraguan berkisar antara rakaat ketiga dan rakaat keempat, maka wajib melakukan satu rakaat salat *ihtiyath*.

SOAL 514:

Apakah wajib melakukan sujud sahwi jika seseorang membaca dalam keadaan

tidak sadar atau secara keliru sebuah kata-kata dalam zikir salat, ayat-ayat al-Quran atau doa-doa qunut?

JAWAB:

Tidak wajib.

SALAT KADA

SOAL 515:

Sampai menginjak usia 17 tahun saya tidak tahu tentang ihtilam (mimpi basah), ghusl (mandi) dan sebagainya dan saya tidak pernah mendengar tentang hal-hal tersebut dari seseorang. Saya semula tidak mengerti arti janabah dan kewajiban mandi. Karena itulah, salat dan puasa saya hingga usia itu bermasalah. Kami mohon Anda berkenan menerangkan taklif yang wajib saya laksanakan?

JAWAB:

Seluruh salat yang telah anda lakukan dalam keadaan janabah wajib dikada. Sedangkan puasa yang anda lakukan dalam keadaan janabah karena tidak mengetahui (kejadian) janabah itu sendiri, sah dan cukup, serta tidak wajib dikada.

SOAL 516:

Sangat disesalkan saya dulu melakukan onani yang nista karena kebodohan dan lemah dalam mengendalikan keinginan. Karena itulah, terkadang saya tidak salat, namun saya tidak mengetahui seberapa lama saya tidak melakukan salat. Saya tidak meninggalkan salat secara berurutan melainkan saat janabah dan belum mandi. Perkiraan saya itu berjalan selama enam bulan. Kini saya bertekad untuk mengkada salat dalam jangka waktu tersebut. Apakah wajib mengkada salat itu ataukah tidak?

JAWAB:

Sejumlah salat harian yang Anda ketahui belum Anda laksanakan atau telah Anda lakukan dalam keadaan hadas wajib dikada.

SOAL 517:

Seseorang yang tidak tahu bahwa dirinya menanggung kewajiban (dzimmah) salat kada. Apakah salat mustahab atau nafilah yang ia lakukan dihitung sebagai salat kada jika akhirnya mengetahui bahwa ia wajib melakukan salat kada?

JAWAB:

Salat nafilah dan mustahab tidak dihitung sebagai salat kada. Jika ia menanggung kewajiban (dzimmah) salat kada, maka ia wajib melakukan salat dengan niat kada.

SOAL 518:

Sejak sekitar 7 bulan saya mencapai usia takif (akil baligh). Beberapa minggu menjelang usia taklif saya beranggapan bahwa satu-satunya tanda ke-baligh-an adalah dengan mencapai usia 15 th sesuai kalender Hijriyah Qamariah. Hanya saja sekarang saya telah membaca sebuah buku yang membahas tentang tanda-tanda ke-baliqh-an bagi lelaki, dan saya temukan ada tanda-tanda lain bagi ke-baligh-an dan itu ada pada diri saya, hanya saja saya tidak tahu tanggal kejadiannya. Apakah saya menanggung kewajiban (dzimmah) qadha salat dan puasa, karena kadang kala saya melakukan salat, pada bulan Ramadhan yang lalu saya melakukan puasa sebulan penuh. Apa hukum masalah ini?

JAWAB:

Anda wajib mengkada salat dan puasa yang Anda yakini telah Anda tinggalkan sesudah mencapai usia taklif syar'i.

SOAL 519:

Seseorang pada bulan Ramadhan mandi janabah tiga kali, umpamanya ia mandi pada hari ke 20, hari ke 25 dan pada hari ke 27. Setelah itu ia yakin bahwa salah satu dari tiga mandi tersebut batal. Apa hukum salat dan puasanya?

JAWAB:

Puasanya sah. Namun wajib mengkada salat sampai ia yakin bahwa dirinya sudah bebas dari tanggungan.

SOAL 520:

Ada seseorang sejak beberapa waktu lalu tidak memperhatikan urutan dalam mandi karena ketidaktahuan. Apa hukum salat dan puasa yang telah dikerjakannya dahulu?

JAWAB:

Jika perbuatan tidak memperhatikan urutan dalam mandi sedemikian rupa sehingga menyebabkan mandinya batal, seperti mendahulukan basuhan sisi kanan tubuh sebelum membasuh kepala dan leher, atau membasuh sisi kiri sebelum sisi kanan, maka ia wajib mengkada seluruh salat yang dikerjakannya dalam keadaan hadas besar. Sedangkan puasanya dihukumi sah jika dulu ia yakin akan keabsahan mandinya.

SOAL 521:

Apa yang wajib dilakukan orang yang hendak mengkada salat selama satu tahun?

JAWAB:

Ia boleh memulai dengan salah satu salat kemudian ia lakukan sebagaimana ia melakukan lima salat harian (fardu).

SOAL 522:

Jika seseorang mempunyai tanggungan kada sejumlah salat, apakah ia boleh melakukan kada dengan urutan sebagai berikut:
1. Salat Subuh 20 kali, misalnya.
2. Salat Zuhur dan Asar masing-masing 20 kali.
3. Salat Magrib dan Isya masing-masing 20 kali, dan begitulah seterusnya selama satu tahun.

JAWAB:

Boleh melakukan kada salat dengan cara yang disebutkan.

SOAL 523:

Seseorang mengalami cidera di kepala dan mengenai sebagian otaknya. Akibatnya, tangan, kaki kiri, dan lidahnya mengalami kelumpuhan. Ia juga lupa cara salat dan tidak mampu mempelajarinya. Namun, ia dapat membedakan bagian-bagian salat dengan cara membaca buku atau dengan cara mendengarkan kaset. Kini ia menghadapi dua masalah berkaitan dengan salat. Masalah pertama, ia tidak mampu menyucikan tempat kencing dan tidak dapat berWUDU. Masalah kedua, berkenaan dengan bacaan dalam salat. Apa hukumnya? Begitu juga, apa hukumnya dengan salat yang tidak dilakukannya selama enam bulan?

JAWAB:

Najisnya badan tidak merusak keabsahan salatnya jika memang tidak bisa untuk membersihkannya. Jika mampu- meski dengan bantuan orang lain- berWUDU atau bertayammum, maka wajib salat dengan cara yang mampu dilakukannya, meskipun dengan bantuan mendengarkan kaset, atau dengan melihat tulisan dan sebagainya. Salat-salat yang telah dilewatkan, wajib mengkadanya, kecuali

salat yang tidak dikerjakan akibat dari ketidaksadaran yang menelan semua waktu salat.

SOAL 524:

Ketika masih muda saya telah mengkada salat Zuhur dan Asar lebih banyak dari pada mengkada salat Magrib, Isya dan Subuh, namun saya tidak tahu runtut, urutan dan jumlahnya. Apakah dalam kasus demikian salat daur berlaku? Apakah salat daur itu? Kami mohon Anda menjelaskan hal itu?

JAWAB:

Pada salat qadha menunaikan urutan selain salat Zuhur, Asar, Magrib dan Isya dalam sehari tidak wajib hukumnya.

SOAL 525:

Setelah kawin, kadang kala keluar dari kemaluan saya cairan. Saya yakin bahwa itu najis. Karenanya, saya mandi dengan niat mandi janabah. Kemudian saya salat tanpa WUDU. Cairan ini dalam risalah amaliyah disebut 'madzi'. Kini saya tidak tahu apakah hukum salat-salat yang dulu telah saya lakukan dengan mandi janabah tanpa mengalami janabah dan tanpa berwudu?

JAWAB:

Seluruh salat yang telah Anda lakukan tanpa WUDU dengan mandi janabah setelah keluarnya cairan tersebut wajib dikada.

SOAL 526:

Jika seseorang yang kafir masuk Islam setelah beberapa waktu. Apakah wajib mengkada salat-salat dan puasa yang tidak dilaksanakannya ataukah tidak?

JAWAB:

Tidak wajib.

SOAL 527:

Sejumlah orang -akibat informasi yang menyesatkan- meninggalkan salat dan kewajiban-kewajiban mereka selama beberapa tahun. Namun setelah membaca Risalah Imam Khomeini (Ra), mereka taubat dan kembali ke (jalan) Allah swt. Namun sekarang mereka tidak mampu mengkada salat-salat yang ditinggalkan. Apa hukumnya?

JAWAB:

Mereka wajib mengkada salat-salat yang telah lewat sebatas yang memungkinkan.

SOAL 528:

Ada seorang mati dan ia menanggung kada puasa Ramadhan dan salat. Ia meninggalkan sejumlah harta, jika uang tersebut digunakan untuk mengkada puasa Ramadhan, maka akan tetap tanggungan kada salatnya, begitu pula sebaliknya. Dalam situasi demikian manakah yang harus didahulukan?

JAWAB:

Tidak ada yang diutamakan antara salat dan puasa. Selama masih hidup, maka ia sendiri wajib mengkada salat dan puasa. Jika tidak melakukannya sendiri, maka harus berwasiat pada akhir hidupnya untuk menyewa seseorang untuk mengkada salat dan puasanya sejumlah yang dapat dibayar dari sepertiga harta peninggalannya dan (biayanya) diambilkan dari sepertiga harta yang ditinggalkan.

SOAL 529:

Dulu saya sering salat dan mengkada sebagian salat yang terlewatkan, karena tidur pada waktu salat atau karena badan dan pakaian dalam keadaan najis

ketika saya malas mensucikannya. Bagaimanakah saya menghitung jumlah tanggungan saya berupa kada salat-salat harian, salat ayat dan salat qashr?

JAWAB:

Anda cukup mengkada sejumlah salat yang diyakini telah anda tinggalkan. Dan yang anda yakini dari jumlah tersebut sebagai salat qashr atau salat ayat itulah yang harus anda lakukan sesuai keyakinan anda. Sedangkan sisanya anda lakukan sebagai kada salat-salat harian secara sempurna (tamam/ bukan qashr). Anda tidak menanggung kewajiban apapun lebih dari itu.

SALAT KADA PUTRA SULUNG

SOAL 530:

Ayah saya mengalami stroke otak dan menderita sakit selama dua tahun. Akibatnya, ia tidak mampu membedakan antara baik dan buruk. Artinya, kemampuan berfikir dan bernalarnya telah lenyap. Selama dua tahun ia tidak melakukan salat dan puasa sedangkan saya adalah putra terbesar dalam keluarga. Apakah saya wajib mengkada salat dan puasanya. Tentu, saya tahu bahwa jika ia waras, maka saya wajib mengkadanya. Saya mengharap Anda membimbing saya dalam masalah ini?

JAWAB:

Jika kelemahan daya berfikirnya tidak mencapai batas kegilaan, dan ia tidak mengalami ketidaksadaran selama waktu-waktu salat maka ia wajib mengkada salat-salat yang telah dilewatkannya.

SOAL 531:

Jika seseorang mati, siapa yang wajib melunasi kaffarah (denda) puasanya?

Apakah putrai-putrinya wajib membayar kaffarah, atau orang lain boleh membayarnya?

JAWAB:

Kaffarah puasa yang tadinya menjadi tanggungan ayah, jika bersifat mukhayyarah (boleh memilih), seperti bila ia mampu berpuasa dan memberi makan, maka jika biaya pembayarannya bisa diambil dari harta peninggalannya maka wajib dilakukan demikian. Jika tidak, maka anak lelaki tertua, berdasarkan ahwath, wajib berpuasa.

SOAL 532:

Ada lelaki lanjut usia yang telah meninggalkan keluarganya karena alasan tertentu dan tidak dapat berhubungan dengan mereka. Sedangkan ia merupakan anak lelaki tertua dalam keluarganya. Ayahnya telah wafat dalam waktu itu. Ia tidak tahu jumlah salat kada dan lainnya. Ia juga tidak memiliki harta yang cukup untuk menyewa orang melakukan salat ijarah, dan tidak mampu mengkada sendiri karena usianya yang sudah lanjut. Apa yang harus dikerjakannya?

JAWAB:

Tidak wajib mengkada salat-salat ayah kecuali yang diketahui telah ditinggalkan. Putra tertua wajib mengkada salat-salat ayahnya dengan cara yang dapat dilakukannya. Jika tidak mampu, maka ia dimaafkan (ma'dzur).

SOAL 533:

Jika anak tertua orang yang mati adalah wanita, sedangkan anak keduanya laki-laki, apakah ia (anak laki) wajib mengkada salat-salat dan puasa-puasa ayah dan ibunya?

JAWAB:

Tolok ukurnya adalah bahwa anak lelaki itu merupakan anak tertua di antara semua anak lelaki, kalau ia memang mempunyai anak-anak lelaki. Dalam kasus yang ditanyakan, kada salat dan puasa ayah beserta ibu wajib dilakukan oleh anak lelaki yang merupakan anak kedua.

SOAL 534:

Jika putra tertua -baligh atau tidak- mati sebelum ayahnya, apakah kewajiban mengkada salat ayah gugur dari anak-anak yang lain ataukah tidak?

JAWAB:

Taklif (kewajiban) megkada salat dan puasa ayahnya berlaku atas putra tertua yang masih hidup saat sang ayah meninggal meskipun ia bukan anak pertama atau putra pertama bagi ayahnya.

SOAL 535:

Saya adalah putra tertua dalam keluarga. Apakah saya wajib demi melakukan kada atas salat-salat fardu ayah, memastikan hal itu ketika ia masih hidup? Atau apakah ia wajib memberi tahu saya tentang jumlah salat yang dilewatkan? Jika ia tidak memberitahu, apa tugas saya?

JAWAB:

Anda tidak wajib menyelidiki dan menanyakan hal itu namun, dalam konteks ini seorang ayah wajib berwasiat. Yang jelas, putra tertua diantara anak-anak lelaki berkewajiban -setelah wafat ayahnya- mengkada jumlah salat dan puasa yang diyakini telah ditinggalkan ayahnya.

SOAL 536:

Jika seseorang mati dan harta peninggalannya hanya sebuah rumah yang kini

ditempati oleh anak-anaknya. Ia mempunyai tanggungan salat dan puasa. Sedangkan anak lelaki tertuanya tidak mampu mengkada dua kewajiban tersebut karena kesibukan harian. Apakah mereka wajib menjual rumah itu dan mengkada salat dan puasanya?

JAWAB:

Bagaimanapun anak lelaki tertua berkewajiban mengkada salat dan puasa yang dilewatkan oleh ayahnya. Kecuali jika ayahnya telah berwasiat menyewa seseorang untuk melakukannya dengan biaya dari sepertiga harta peninggalannya, dan harta tersebut cukup untuk membiayai pelaksanaan semua kewajiban salat dan puasa, maka wajib menggunakan sepertiga harta peninggalannya untuk hal itu.

SOAL 537:

Apabila putra tertua yang berkewajiban mengkada salat ayahnya itu mati, apakah pewaris putra tertua menanggung kadanya, ataukah kewajiban mengkada tersebut berpindah kepada putra ke dua (dari anak-anak) kakek?

JAWAB:

Kewajiban mengkada salat dan puasa ayah atas putra lelaki tertua tidak diwajibkan atas anaknya, sebagaimana juga tidak diwajibkan atas saudaranya, jika anak tertua itu mati.

SOAL 538:

Jika ayah tidak pernah salat sama sekali, apakah semua salat-salatnya harus dikada dan wajib dilakukan oleh anak laki tertua?

JAWAB:

Dalam kasus yang demikian pun, berdasarkan ahwath wajib mengkadanya.

SOAL 539:

Apakah anak lelaki tertua wajib mengkada seluruh salat dan puasa ayahnya yang meninggalkan semua amal ibadah selama 50 th dengan sengaja?

JAWAB:

Tidak wajib atas anak lelaki tertua mengkada apa yang dilewatkan oleh ayahnya karena sikap penentangan. Namun, dianjurkan, berdasarkan *ihtiyath* mengkadanya dalam kasus demikian.

SOAL 540:

Jika seorang saudara laki-laki tertua memiliki tanggungan salat dan puasa (sendiri) kemudian dia memiliki tanggungan salat dan puasa ayahnya, mana yang harus didahulukan?

JAWAB:

Dia bebas memilih mana yang akan dilakukan terlebih dahulu. Yang mana saja ia lakukan terlebih dahulu, sah.

SOAL 541:

Ayah saya mempunyai tanggungan sejumlah salat kada, namun ia tidak mampu mengkadanya. Sedangkan saya adalah anak lelaki tertua dalam keluarga. Apakah saya boleh mengkada salat-salat yang dilewatkan ayah saya atau menyewa seseorang untuk mengkadanya, padahal ia masih hidup?

JAWAB:

Tidak sah menggantikan seseorang yang masih hidup untuk melaksanakan kada puasa dan salat.

SALAT JAMAAH

SOAL 542:

Apa niat imam salat jamaah? Apakah ia berniat berjamaah atau perorangan?

JAWAB:

Jika ingin memperoleh keutamaan jamaah, maka ia wajib niat menjadi imam dan jamaah. Jika melakukan salat tanpa niat sebagai imam, maka salatnya dan keikutsertaan orang-orang lain dengannya (iqtida') tidak bermasalah (la isykal).

SOAL 543:

Di daerah-daerah militer saat salat jamaah dilaksanakan -pada jam kerja- terdapat sejumlah orang tidak bergabung dalam salat jamaah karena kondisi pekerjaan, padahal pekerjaan itu dapat dilakukan setelah jam kerja atau pada hari berikutnya. Apakah perbuatan ini dianggap sebagai 'meremehkan' salat jamaah?

JAWAB:

Ikut-serta dalam salat jamaah tidak wajib pada dasarnya. Namun pada saat yang sama bergabung dengan jamaah itu lebih utama. Sebagaimana untuk memeperoleh keutamaan salat pada awal waktu dan salat jamaah, hendaknya pekerjaan-pekerjaan kantor diatur sedemikian rupa sehingga dapat melaksanakan faridhah ilahiyah ini secara berjamaah dengan waktu yang sesingkat mungkin.

SOAL 544:

Apa pendapat Anda tentang melakukan amalan-amalan mustahab, seperti salat mustahab atau doa tawashshul, dan doa-doa panjang yang dilakukan sebelum atau sesudah atau saat sedang salat jamaah di instansi-instansi pemerintah dan diadakan di mushalla kantor yang sampai memperpanjang waktu salat jamaah?

JAWAB:

Doa-doa dan amalan-amalan mustahab yang melebihi pelakasanaan faridhah ilahiyah dalam bentuk berjamaah yang merupakan salah satu syiar Islam ini, Jika menyebabkan terbuangannya jam kerja dan terlambat melakukan kewajiban-kewajiban, maka hal itu (dianggap) bermasalah.

SOAL 545:

Apakah sah mendirikan salat jamaah lain di tempat diselenggarakannya salat jamaah dalam jumlah besar yang berjarak 50 atau 100 meter sehingga suara adzan dan iqamahnya (bisa) terdengar?

JAWAB:

Tidak ada masalah mendirikan salat jamaah lain. Hanya saja sepantasnya orang-orang mukmin berkumpul satu tempat dan semuanya menghadiri salat dalam satu jama'ah demi mengagungkan upacara-upacara keagamaan salat jamaah.

SOAL 546:

Ketika salat jamaah dilaksanakan di mesjid, seseorang atau sejumlah orang melakukan salat sendiri-sendiri dengan tujuan melemahkan dan dan menganggap fasiq imam jamaah. Apa hukum perbuatan demikian?

JAWAB:

Perbuatan itu bermasalah (isykal), sebab tidak boleh melemahkan salat jamaah, menghina dan melecehkan imam jamaah yang diyakini oleh orang-orang sebagai orang yang adil (tidak fasiq).

SOAL 547:

Di sebuah daerah terdapat sejumlah mesjid yang seluruhnya dijadikan sebagai tempat pelaksanaan salat jamaah. Ada sebuah rumah terletak di antara dua

mesjid dan berjarak dari salah satunya sepuluh rumah dan dari yang lain dua rumah. Di rumah itu didirikan salat jamaah. Apa hukumnya?

JAWAB:

Mendirikan salat jamaah sepatutnya menjadi sarana persatuan dan kerukunan, bukan dasar untuk menciptakan iklim perselisihan dan perpecahan. Mendirikan salat jamaah di rumah yang berdampingan dengan mesjid, selama tidak menyebabkan perpecahan dan perselisihan, tidak apa-apa.

SOAL 548:

Apakah boleh seseorang, tanpa memperoleh izin dari imam tetap (ratib) mesjid yang direkomendasi oleh Pusat Urusan Mesjid, mendirikan salat jamaah di mesjid tersebut?

JAWAB:

Mendirikan salat jamaah tidak bergantung pada izin dari imam tetap, namun, lebih baik untuk tidak mengganggu imam tetap tersebut ketika berada di masijd pada waktu salat untuk mendirikan salat jamaah di situ, bahkan boleh jadi haram menggangunya jika menyebabkan timbulnya fitnah dan sebagainya.

SOAL 549:

Jika imam jamaah kadang kala berbicara atau bergurau dengan cara yang tidak wajar dan tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang ulama. Apakah hal ini menggugurkan sifat adil-nya?

JAWAB:

Masalah ini terserah pada penilaian para mushalli (jamaah salat). Jika tidak bertentangan dengan syari'at dan tidak bertolakan kehormatan (muru ah), maka tidak menodai sifat adil.

SOAL 550:

Apakah boleh bermakmum dengan imam jamaah tanpa dasar pengetahuan yang sebenarnya tentang dia?

JAWAB:

Jika makmum dengan suatu cara telah mendapatkan kepastian bahwa orang itu adil, maka boleh bermakmum dengannya, dan salat jamaah sah hukumnya?

SOAL 551:

Jika seseorang yakin bahwa si fulan adalah seorang yang adil dan bertaqwa, namun juga yakin bahwa ia mendzaliminya dalam kasus-kasus tertentu, apakah boleh menganggapnya adil secara umum?

JAWAB:

Sebelum memastikan bahwa perbuatan orang yang dianggap zalim itu dilakukan atas dasar pengetahuan, keinginan, dan kehendak, dan tanpa alasan pembenaran syar'i, maka ia tidak boleh menghukuminya sebagi fasik.

SOAL 552:

Apakah boleh bermakmum dengan imam jamaah yang dapat melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar, namun tidak melakukannya?

JAWAB:

Meninggalkan amar ma'ruf yang dimungkinkan akibat alasan yang dapat diterima dalam pandangan mukalaf, tidak menodai ke-adil-annya, dan tidak ada larangan bermakmumdengannya.

SOAL 553:

Apa arti 'adalah' (ke-adil-an) itu menurut Anda YM!

JAWAB:

Ia adalah kondisi psikologis yang mendorong untuk menetapi ketaqwaan dan mencegah dari keterlibatan dalam perbuatan-perbuatan yang diharamkan secara syar'i. Untuk memastikannya, cukup dengan mengetahui kebaikan lahiriah yang menyingkap dugaan adanya 'adalah tersebut.

SOAL 554:

Kami, sejumlah pemuda, duduk bersama di 'diwaniyah-diwaniyah' dan 'husainiyah-husainiyah' dan ketika tiba waktu salat, kami meyuruh salah seorang yang adil untuk menjadi imam salat (jamaah). Namun sebagian teman mempermasalahkan salat tersebut dan berkata, bahwa Imam Khomeini (Qs) mengharamkan salat di belakang selain ulama. Apa kewajiban kami?

JAWAB:

Jika saudara-saudara yang mulia dapat melaksanakan dengan mudah salat faridhah dibelakang ulama (yang terbukti layak dijadikan imam jamaah) hendaknya tidaak bermakmum kepada selain ulama.

SOAL 555:

Apakah dua orang boleh melaksanakan salat jamaah?

JAWAB:

Jika yang Anda maksud adalah pelaksanaan salat jamaah yang terdiri atas satu imam dan satu makmum, maka tidak ada masalah (la isykal).

SOAL 556:

Seorang makmum membaca Al-Fatihah dan surah dalam salat Zuhur dan Asar ketika melaksanakan salat jamaah, padahal kewajiban (membaca Al-Fatihah dan

surah) itu gugur dalam salat jamaah. Namun, ia melakukannnya demi menjaga konsentrasi dan agar pikirannya tidak melayang. Apa hukum salatnya?

JAWAB:

Makmum dalam salat ikhfatiyah seperti Zuhur dan Asar wajib diam (tidak membaca) ketika imam sedang membaca Al-Fatihah dan surah. Ia tidak boleh membaca, meskipun dengan tujuan menjaga konsentrasi pikirannya.

SOAL 557:

Jika imam salat jamaah menggunakan sepeda motor untuk menuju (tempat) salat jamaah dengan tetap mematuhi peraturan lalu lintas, apa hukumnya?

JAWAB:

Hal itu tidak menggugurkan sifat adil dan tidak mengganggu keabsahan menjadi imam.

SOAL 558:

Jika kami tidak sempat mengikuti salat jamaah karena sudah memasuki bagian akhir, dan untuk memperoleh pahala berjamaah, kami melakukan 'takbiratul ihram' dan duduk dalam posisi berjauhan (kedua lutut tidak menyentuh tanah) dan bertasyahhud bersama imam, dan seusai imam melakukan 'taslim' (membaca salam), kami berdiri dan memulai salat dari rakaat pertama. Yang kami tanyakan, apakah boleh melakukan cara demikian dalam tasyahhud rakaat kedua dari salat yang berjumlah empat rakaat?

JAWAB:

Cara tersebut hanya (berlaku) pada tasyahhud terakhir salat imam jamaah dalam rangka meraih pahala berjamaah.

SOAL 559:

Apakah boleh imam jamaah mengambil upah atas salat yang dilakukannya?

JAWAB:

Tidak boleh, kecuali upah tersebut untuk muqadimah kedatangan dia ke tempat tersebut.

SOAL 560:

Apakah imam jamaah boleh mengimami dua salat 'Ied atau dua salat apapun dalam satu waktu?

JAWAB:

Tidak ada masalah (la isykal) mengulangi salat jamaah sekali lagi untuk makmum-makmum lain dalam salat-salat wajib harian, bahkan hal itu dianjurkan (mustahab), sedangkan dalam salat 'Ied, hal itu bermasalah.

SOAL 561:

Ketika imam jamaah sedang berada pada rakaat ketiga atau keempat salat Isya, sedangkan makmum berada pada rakaat kedua, apakah makmum wajib membaca Al-Fatihah dan surah dengan suara luar (jahr)?

JAWAB:

Ia wajib membaca Al-Fatihah dan surah dengan suara dalam (ikhfat).

SOAL 562:

Apabila seseorang sampai ke mesjid ketika jamaah salat sudah berada pada rakaat kedua, dan karena tidak mengerti hukum tentang masalah yang dialami, ia tidak melakukan tasyahhud dan qunut yang harus dilakukan pada rakaat berikutnya, apakah salatnya sah?

JAWAB:

Salatnya sah, meskipun, wajib secara *ihtiyath*, ia mengkada tasyahhud dan melakukan dua sujud sahwi.

SOAL 563:

Apakah kerelaan orang yang diikuti (dijadikan imam) merupakan syarat dalam salat jamaah? Dan apakah sah menjadikan seorang makmum sebagai imam jamaah?

JAWAB:

Kerelaan imam jamaah bukanlah syarat keabsahan bermakmum (iqtida). Bermakmum dengan makmum saat salat tidaklah sah.

SOAL 564:

Ada dua orang yang melaksanakan salat jamaah, salah satu menjadi imam dan lainnya makmum, kemudian orang ketiga datang dan mengira orang kedua (makmum) sebagai imam lalu bermakmum dengannya. Usai salat, terbukti bahwa orang kedua itu adalah makmum, bukanlah imam. Apa hukum salat orang ketiga tersebut?

JAWAB:

Bermakmum (iqtida') degan makmum tidaklah sah. Tetapi apabila ia tidak tahu lalu bermakmum dengannya, maka jika ia melakukan tugas orang yang salat sendiri (munfarid, tidak berjamaah) dalam ruku' dan sujudnya, tanpa menambah atau mengurangi rukun secara sengaja atau lupa, maka sahlah salatnya.

SOAL 565:

Apakah sah bagi orang-orang yang hendak salat Isya bermakmum dengan jamaah yang melakukan salat Magrib?

JAWAB:

Tidak ada larangan.

SOAL 566:

Apakah batal salat orang-orang yang tidak memperhatikan keharusan imam berada di tempat yang tidak lebih tinggi dari pada makmum?

JAWAB:

Jika tempat berdiri imam lebih tinggi melebihi batas yang ditolerir (ma'fu) dari tempat berdiri makmum, maka hal itu menyebabkan batalnya salat jamaah.

SOAL 567:

Suatu ketika satu barisan (shaf) dalam jamaah salat diisi seluruhnya oleh orang-orang yang melakukan salat secara qhasr (dua rakaat), sedangkan barisan di belakang terdiri dari jamaah yang melakukan salat secara tamam (sempurna). Jika orang yang berada di barisan depan salat dua rakaat dan mereka segera bangkit untuk bermakmum lagi pada dua rakaat berikutnya, apakah dua rakaat terakhir salat orang yang berada di belakang mereka tetap terhitung sebagai salat jamaah?

JAWAB:

Jika diasumsikan bahwa setiap orang yang berada di barisan depan melakukan salat secara qashr, maka, dalam kasus yang ditanyakan, keabsahan salat jamaah mereka yang berada di barisan belakang bermasalah. Berdasarkan ahwath barisan-barisan yang di belakang wajib memisahkan diri dari jamaah setelah jamaah shaf pertama duduk untuk membaca salam.

SOAL 568:

Jika makmum berdiri di pinggir kanan dan kiri shaf pertama salat, apakah ia dapat memulai salat sebelum para makmum lain yang menjadi penghubung antara dia dan imam?

JAWAB:

Apabila makmum-makmum yang menjadi penghubung antara dia dan imam telah bersiap-siap memulai salat setelah imam jamaah terlebih dahulu memulainya, maka ia dapat memasuki salat dengan niat berjamaah.

SOAL 569:

Seseorang yang bergabung dalam jamaah salat pada rakaat ketiga dan, karena mengira bahwa imam sedang berada pada rakaat pertama, ia tidak membaca apapun (Al-Fatihah dan surah). Apakah ia wajib mengulangi salatnya?

JAWAB:

Jika sadar akan hal itu sebelum memulai ruku', maka ia wajib melaksanakan qira'ah. Jika sadar setelah melakukan ruku', maka salatnya sah dan tidak menanggung kewajiban apapun, meskipun berdasarkan ahawath dianjurkan melakukan dua sujud sahwi karena meninggalkan qira'ah.

SOAL 570:

Demi menyelenggarakan salat jamaah di instansi-instansi pemerintah dan sekolah-sekolah-sekolah, maka keberadaan seorang imam jamaah sangat dibutuhkan. Karena tidak ada ulama selain saya di daerah dimana saya tinggal, maka saya terpaksa menjadi imam jamaah tiga atau empat kali di beberapa tempat berbeda untuk satu salat fardu. Dan karena salat kedua diperbolehkan

oleh para marjak, maka apakah pada selebihnya boleh meniatkan salat kada untuk kehati-hatian (*ihtiyath*)?

JAWAB:

Menjadi imam dengan (melaksanakan) salat kada ihtiyatihiyah (untuk kehati-hatian) tidaklah sah.

SOAL 571:

Salah satu universitas mendirikan salat jamaah bagi para pegawainya di salah satu gedung universitas yang bersebelahan dengan salah satu mesjid kota yang juga menjadi tempat pelaksanaan salat jamaah pada saat yang bersamaan. Apa hukumnya bergabung dalam salat jamaah di universitas?

JAWAB:

Bergabung dalam salat jamaah yang -dalam pandangan makmum- memenuhi syarat-syarat syar'i keabsahan bermakmum dan berjamaah tidak ada masalah, meskipun berdekatan dengan mesjid yang juga menjadi tempat salat jamaah pada waktu yang sama.

SOAL 572:

Apakah sah melakukan salat dibelakang imam yang bekerja sebagai hakim, padahal ia bukanlah seorang mujtahid?

JAWAB:

Jika pekerjaannya dalam mengadili berdasarkan pengangkatan oleh orang yang layak mengangkat, maka tidak ada larangan bermakmum dengannya.

SOAL 573:

Apa hukum mukalid Imam Khomeini (Qs) dalam masalah 'musafir'

bermakmum kepada imam jamaah yang tidak bertaklid kepada Imam dalam masalah tersebut, terutama ketika bermakmum dalam salat Jum'at?

JAWAB:

Perbedaan dalam bertaklid tidak menjadi kendala bagi keabsahan bermakmum. Namun, tidak sah bermakmum dalam salat yang menurut fatwa marjak taklid makmum dianggap qashr sementara menurut fatwa marjak taklid imam jamaah dianggap tamam.

SOAL 574:

Jika imam jamaah melakukan ruku' setelah takbirotul ihram karena lupa, apakah tugas makmum?

JAWAB:

Jika makmum sadar akan hal itu setelah bergabung dalam salat jamaah, maka ia wajib infirad (memisahkan diri) dan membaca Al-Fatihah dan surah.

SOAL 575:

Jika sejumlah siswa sekolah yang belum baligh berdiri di shaf setelah shaf ketiga atau keempat untuk melakukan salat jamaah, sedangkan pada shaf berikutnya diisi oleh orang-orang mukalaf (akil baligh), maka apakah hukum salat dalam keadaan demikian?

JAWAB:

Tidak ada masalah dalam kasus yang disebutkan.

SOAL 576:

Apakah tayammum sebagi ganti dari mandi bagi imam jamaah karena berhalangan (ma'dzur) cukup untuk melaksanakan salat jamaah ataukah tidak?

JAWAB:

Jika ia berhalangan secara syar'i, maka ia dapat menjadi imam dengan bertayammum sebagai ganti mandi janabah, dan tidak ada masalah bermakmum dengannya.

HUKUM BACAAN IMAM YANG SALAH

SOAL 577:

Apakah ada perbedaan dalam masalah keabsahan membaca (qira'ah) antara salat secara perorangan dan salat makmum atau imam? Ataukah keabsahan qira'ah merupakan masalah yang sama dalam segala keadaan?

JAWAB:

Jika bacaan mukalaf tidak benar dan ia tidak mampu belajar, maka sahlah salatnya. Namun orang-orang lain tidak sah bermakmum dengannya.

SOAL 578:

Bacaan sebagian imam jamaah tidak betul di dalam cara mengucapkan huruf (dari makhraj-nya). Apakah boleh orang-orang yang dapat mengucapkan huruf-huruf dari makhraj secara benar mengikuti bermakmum dengan mereka? Sebagian orang mengatakan kepada saya, "Anda salat berjamaah lalu anda wajib mengulanginya". Namun saya tidak sempat mengulangnya. Apa tugas saya? Apakah saya boleh bergabung dalam jamaah, namun membaca Al-Fatihah dan surah dengan suara dalam (ikhfat)?

JAWAB:

Jika bacaan imam tidak benar menurut makmum, maka bermakmum dan berjamaah dengannya batal. Jika tidak dapat mengulangi salat, maka tidak ada larangan untuk tidak bermakmum. Sedangkan membaca (Al-Fatihah dan surah) dengan ikhfat dalam salat jahriyah dengan dalih menampakkan sikap

bermakmum (berlagak seperti makmum) dengan imam jamaah tidak sah dan tidak cukup.

SOAL 579:

Sebagian orang beranggapan bahwa bacaan sejumlah imam jum'at salah, karena tidak mengucapkan huruf sebagimana mestinya sehingga keluar dari huruf aslinya, atau karena mengubah nada harakat sehingga keluar dari harakat aslinya. Apakah sah bermakmum dengan mereka tanpa perlu mengulangi salat lagi?

JAWAB:

Standar keabsahan bacaan (qira'ah) adalah mengucapkan huruf dari makhraj-nya sedemikian rupa, sehingga para pengguna asli bahasa menganggapnya sebagai pengucapan huruf tertentu dan bukan huruf yang lain, dan memperhatikan harakat-harakat dan seluruh yang berkaitan dengan bentuk kalimat sesuai dengan ketentuan para ahli Bahasa Arab. Jika makmum meyakini bahwa pembacaan imam tidak sesuai dengan aturan-aturan dan tidak tepat, maka tidaklah sah bermakmum dengannya. Jika ia bermakmum maka salatnya tidak sah dan ia wajib mengulanginya.

SOAL 580:

Seorang imam jamaah ragu saat sedang salat dalam hal pengucapan kata setelah ia meninggalkan posisi (bacaan) tersebut. Namun, seusai salat, ia tahu bahwa ia salah mengucapkannya. Apa hukum salatnya dan salat para makmum?

JAWAB:

Salat dihukumi sah.

SOAL 581:

Apa tugas syar'i seseorang terutama bagi guru al-Quran yang beranggapan bahwa imam jamaah salah dalam tajwid? Padahal ia menghadapi banyak tuduhan karena tidak ikut serta dalam salat jamaah?

JAWAB:

Jika bacaan imam jamaah menurut makmum keliru, sehingga menyebabkan salatnya tidak sah –dalam pandangan makmum-, maka ia tidak dapat bermakmum dengannya. Namun tidak ada larangan bergabung secara simbolik demi tujuan 'uqalaa'i (yang dapat diterima oleh orang-orang berakal).

IMAM YANG CACAT

SOAL 582:

Apa hukum bermakmum dengan imam yang cacat, dalam kasus-kasus sebagai berikut:

1. Orang-orang cacat yang tidak kehilangan salah satu anggota tubuh, namun karena lumpuh kaki, tak dapat berdiri tanpa berpegangan pada tongkat atau bersandar pada tembok.
2. Orang-orang cacat yang kehilangan sebagian dari jari atau satu jari tangan atau kaki..
3. Orang-orang cacat yang kehilangan seluruh jari-jati tangan atau kaki atau keduanya.
4. Orang-orang cacat yang kehilangan sebagian dari salah satu tangan atau salah satu kaki, atau kedua-duanya sekaligus.
5. Orang-orang cacat yang kehilangan salah satu anggota tubuh. Karena tangannya cacat, maka mereka mengunakan orang untuk mewakilinya berWUDU.

JAWAB:

Secara umum jika tenang dalam berdiri dan mampu mempertahankan

ketenangan dan kemapanan saat membaca zikir-zikir dan perbuatan-perbuatan salat, dan jika mampu melakukan ruku' dan sujud secara sempurna di atas tujuh anggota sujud, dan jika mampu berWUDU secara benar, maka tidak ada masalah (isykal) orang-orang lain bermakmum dengannya dalam salat setelah memenuhi syarat-syarat memimpin jamaah (imamah). Jika tidak, maka bermasalah (mahalla isykal).

SOAL 583:

Saya adalah pelajar ilmu agama yang kehilangan tangan kanan saya akibat operasi bedah. Akhir-akhir ini saya baru mengetahui bahwa Imam Khomeini Ra tidak memperbolehkan orang cacat menjadi imam bagi makmum yang tidak cacat. Karenanya, saya mohon Anda berkenaan menerangkan hukum salat orang-orang yang hingga kini menjadi makmum saya?

JAWAB:

Salat makmum-makmum yang telah berlalu dan orang-orang yang bermakmum dengan anda karena tidak tahu tentang hukum syar'i dihukumi sah dan mereka tidak wajib mengulangi maupun mengkadanya.

SOAL 584:

Saya pelajar ilmu agama yang dalam perang yang dipaksakan atas Republik Islam Iran mengalami luka di jari-jari kaki (tentunya, ibu jari saya masih utuh dan selamat). Kini saya menjadi imam jamaah di salah satu husainiyah. Apakah ada masalah (isykal) secara syar'i ataukah tidak? Kami mohon Anda sudi memberikan penjelasan.

JAWAB:

Jika ibu jari kaki Anda masih utuh dan masih dapat diletakkan di atas bumi bila

bersujud, maka, dari sudut pandang ini, tidak ada masalah bagi Anda untuk menjadi imam jamaah.

KEIKUTSERTAAN WANITA DALAM SALAT JAMAAH

SOAL 585:

Apakah syar'iah menekankan keikutsertaan kaum wanita dalam salat jamaah di mesjid dan dalam salat jum'at sebaimana kaum lelaki? Ataukah para wanita lebih utama melaksanakan salat di rumah?

JAWAB:

Tidak ada masalah (isykal) dalam keikutsertaan kaum wanita, jika mereka menghendakinya. Mereka juga mendapatkan pahala salat berjamaah.

SOAL 586:

Kapan wanita dapat menjadi imam jamaah?

JAWAB:

Wanita boleh menjadi imam dalam salat jamaah wanita saja.

SOAL 587:

Jika para wanita, sebagaimana kaum pria, bergabung dalam salat jamaah, apa hukumnya berkenaan dengan kemustahaban dan kemakruhannya? Dan apa hukumnya wanita berdiri (dalam salat jamaah) di belakang para lelaki? Apakah perlu dipisahkan dengan tirai atau penghalang? Apa hukum wanita melakukan salat di sebelah para lelaki berkenaan dengan tirainya? Padahal keberadaan para wanita di balik tirai penutup dalam jamaah-jamaah atau saat penyampaian khotbah-khotbah dan dalam upacara-upacara keagamaan dan lainnya berarti merendahkan dan melecehkan derajat mereka?

JAWAB:

Tidak ada masalah (isykal) jika para wanita hadir untuk ikut serta dalam salat

jamaah. Jika mereka berdiri di belakang lelaki, maka penutup (saatir) dan penghalang (ha'il) tidak diperlukan. Jika para wanita berdiri di samping para lelaki, maka harus ada penghalang demi menghilangkan kemakruhan para wanita bersebelahan dengan lelaki dalam salat. Anggapan bahwa adanya penghalang antara wanita dan pria ketika salat nerendahkan martabat dan melecehkan kehormatan mereka tidak lebih dari sekedar khayalan dan tidak berdasar. Di samping itu, tidak dibenarkan memasukkan pendapat pribadi dalam fiqih.

SOAL 588:

Apa tolok ukur "bersambung" dan "tidak bersambung" antar shaf (barisan) para wanita dan shaf para lelaki dalam salat jamaah tanpa penutup dan penghalang?

JAWAB:

Yaitu, apabila para wanita berdiri di belakang para lelaki tanpa jarak pemisah.

BERMAKMUM DENGAN AHLUS SUNNAH

SOAL 589:

Apakah boleh salat jamaah di belakang orang-orang sunni?

JAWAB:

Boleh melakukan salat jamaah di belakang mereka, jika didasari dengan tujuan memelihara persatuan Islam.

SOAL 590:

Tempat kerja saya terletak di salah satu wilayah Kurdistan. Sebagian besar para imam Jum'at dan jamaah di sana dari kalangan Ahlussunah. Apa hukum bermakmum dengan mereka? Dan apakah boleh menggunjing (ghibah) mereka?

JAWAB:

Boleh bergabung dalam salat jamaah dan Jum'at bersama mereka. Sedangkan ghibah hendaknya dihindari.

SOAL 591:

Di tempat dimana kita bergaul dan berbaur dengan para penganut mazhab Sunni, ketika bergabung dalam jamaah salat-salat harian, kami melakukan hal-hal tertentu seperti mereka, seperti salat dengan bersedekap, tidak menjaga waktu dan bersujud di atas sajadah. Apakah salat demikian perlu diulang?

JAWAB:

Jika untuk memelihara persatuan Islam mengharuskan itu semua, maka salat bersama mereka sah dan cukup, meski dengan bersujud di atas sajadah dan sebagainya. Namun, bersedekap dalam salat bersama mereka tidak diperbolehkan, kecuali bila keadaan mendesak.

SOAL 592:

Di Mekkah dan Madinah kami melakukan salat jamaah bersama para penganut mazhab sunni, berdasarkan fatwa Imam Khomeini qs. Kadang kala dan demi mengejar keutamaan salat di mesjid, seperti melakukan salat Asar setelah Zuhur atau melakukan salat Isya setelah salat Magrib, kami salat sendiri-sendiri di mesjid-mesjid Ahlussunah tanpa turbah lalu bersujud di atas sajadah. Apa hukumnya salat-salat demikian?

JAWAB:

Dalam contoh kasus yang Anda sebutkan, jika sejalan dengan kewajiban taqiyyah harus sujud di atas sesuatu yang sah sujud di atasnya.

SOAL 593:

Bagaimanakah keikutsertaan kami, orang-orang Syi'ah, dalam salat (jamaah) di mesjid-mesjid mancanegara bersama para penganut mazhab sunni yang melaksanakan salat sambil bersedekap? Apakah kami wajib mengikuti mereka (dalam) bersedekap seperti mereka, ataukah kami salat tanpa bersedekap.

JAWAB:

Boleh bermakmum dengan Ahlussunah jika dengan tujuan memelihara persatuan Islam. Salat bersama mereka sah dan cukup. Namun, tidak wajib dan bahkan tidak diperbolehkan bersedekap kecuali jika situasi mendesak menuntut hal itu juga.

SOAL 594:

Pada saat bergabung dalam salat jamaah bersama Ahlussunah, apa hukumnya menempelkan jari kelingking kaki pada jari kelingking dua orang di sebelah kanan dan kiri ketika berdiri yang dipegang teguh oleh mereka?

JAWAB:

Hal itu tidak wajib. Jika melakukannya, hal itu tidak mengganggu keabsahan salat.

SOAL 595:

Para penganut mazhab Sunni melakukan salat wajib sebelum adzan Magrib dikumandangkan (karena perbedaan dalam masalah waktu Magrib). Apakah sah pada musim haji atau lainnya, kami bermakmum dalam salat jamaah dengan mereka dan menganggap cukup salat tersebut (tanpa mengulanginya)?

JAWAB:

Tidak dapat dipastikan bahwa mereka salat sebelum tiba waktunya. Namun, jika seorang mukalaf belum memastikan masuknya waktu, maka tidak boleh

memulai salat. Kecuali jika menjaga persatuan Islam menuntut hal itu juga, maka boleh memulai salat bersama mereka dan menganggap cukup salat tersebut.

SALAT JUM'AT

SOAL 596:

Apa pendapat Anda mengenai keikutsertaan dalam salat Jum'at, padahal kita hidup pada masa kegaiban *Imamul Hujah* As. Dan jika ada orang-orang yang tidak meyakini keadilan ('adalah) imam Jum'at, apakah taklif mereka untuk bergabung dalam salat Jum'at gugur atau tidak?

JAWAB:

Salat Jum'at, meskipun pada zaman ini, bersifat wajib takhyiri dan tidak wajib menghadirinya. Namun, mengingat manfaat-manfaat dan pentingnya kehadiran dalam salat Jum'at, maka tidak sepantasnya bagi orang-orang Mukmin menjauhkan diri mereka dari berkah-berkah keikutsertaan dalam salat semacam ini hanya karena meragukan keadilan imam Jum'at, atau alasan-alasan rapuh lainnya.

SOAL 597:

Apa arti "wajib takhyiri" dalam masalah salat Jum'at?

JAWAB:

Artinya adalah bahwa seorang mukalaf dalam melaksanakan kewajiban (faridhah) pada hari Jum'at boleh memilih antara melakukan salat Jum'at dan salat Zuhur.

SOAL 598:

Apa pendapat Anda tentang (orang yang) tidak bergabung dalam salat Jum'at karena tidak peduli?

JAWAB:

Tidak hadir dan tidak ikut serta dalam salat Jum'at yang merupakan aktifitas ritual-politik karena tidak peduli tercela secara syar'i.

SOAL 599:

Sebagian orang tidak bergabung dalam salat Jum'at karena alasan-alasan yang tidak berdasar, mungkin juga karena perbedaan pandangan. Apa pendapat Anda tentang hal ini?

JAWAB:

Meskipun salat Jum'at bersifat wajib takhyiri, keengganan bergabung di dalamnya secara terus-menerus tidaklah berdasar secara syar'i.

SOAL 600:

Apakah boleh melaksanakan salat Zuhur secara jamaah berbarengan dengan pelaksanaan salat Jum'at di tempat lain yang berdekatan?

JAWAB:

Pada dasarnya, hal itu tidak dilarang dan menyebabkan mukalaf terbebas dari dzimmah (tanggungan) kewajiban salat Jum’at, mengingat bahwa kewajiban salat Jum'at bersifat takhyiri pada masa sekarang. Namun, mengingat bahwa pelaksanaan salat Zuhur secara jamaah pada hari Jum'at di tempat yang dekat dengan tempat pelaksanaan salat Jum'at menyebabkan terpecahnya barisan orang-orang mukmin dan boleh jadi hal tersebut dikategorikan, menurut opini masyarakat, sebagai pelecehan dan penghinaan terhadap imam Jum'at dan menunjukkan ketidakpedulian terhadap salat Jum'at, maka orang-orang

mukmin tidak patut melaksanakannya. Bahkan, jika tindakan tersebut menimbulkan dampak-dampak buruk dan menyebabkan keharaman, maka mereka wajib menghindari, dan tidak melakukannya.

SOAL 601:

Apakah boleh melakukan salat Zuhur pada jedah waktu antara salat Jum'at dan salat Asar imam? Jika seseorang, selain imam Jum'at, melakukan salat Asar, apakah boleh bermakmum dengannya dalam salat Asar?

JAWAB:

Salat Jum'at cukup mengganti salat Zuhur. Namun, tidak ada masalah (isykal) melakukan salat Zuhur untuk kehati-hatian (*ihtiyath*) setelah salat Jum'at. Jika ingin salat Asar secara berjamaah, maka *ihtiyath* yang sempurna adalah jika ia bermakmum dalam salat Asarnya dengan orang yang juga melaksanakan salat Zuhur untuk kehati-hatian setelah salat Jum'at.

SOAL 602:

Jika imam jamaah tidak salat Zuhur setelah salat Jum'at, apakah makmum boleh melakukan salat tersebut untuk kehati-hatian (*ihtiyath*) ataukah tidak?

JAWAB:

Boleh melakukannya.

SOAL 603:

Apakah imam salat Jum'at wajib meminta izin (ijazah) dari hakim syar'i? Siapakah yang dimaksud dengan hakim syar'i? Dan apakah hukum ini berlaku di daerah-daerah yang jauh juga?

JAWAB:

Asal kebolehan menjadi imam untuk mendirikan salat Jum'at tidak bergantung

pada izin dari hakim syar'i. Namun, ketentuan-ketentuan yang berlaku atas imam Jum'at yang diangkat oleh wali amr muslimin hanya berlaku bagi imam Jumat yang diangkat oleh beliau. Hukum ini meliputi setiap negara, atau setiap kota dimana wali amr muslimin menjadi penguasa yang ditaati.

SOAL 604:

Apakah imam Jum'at yang ditunjuk boleh melaksanakan salat Jum'at di selain tempat yang ditentukan tanpa ada penghalang atau kendala ataukah tidak?

JAWAB:

Pada dasarnya hal itu boleh. Namun, hukum-hukum berkaitan dengan pengangkatan imam Jum'at tidak berlaku atasnya.

SOAL 605:

Apakah memilih imam-imam Jum'at sementara wajib dilakukan oleh wali fakih, ataukah para imam Jum'at sendiri boleh memilih orang-orang sebagai imam-imam Jum'at sementara (cadangan)?

JAWAB:

Imam Jum'at yang ditunjuk boleh memilih wakil sementara bagi dirinya. Namun, hukum-hukum pengangkatan (nashb) oleh wali fakih tidak berlaku atas ke-imam-an wakil tersebut.

SOAL 606:

Jika seorang mukalaf tidak menganggap imam Jum'at yang diangkat sebagai orang yang adil, atau meragukan ke-adil-annya apakah ia boleh bermakmum dengannya demi menjaga persatuan muslimin? Dan apakah orang yang tidak menghadiri salat Jum'at boleh mendorong orang-orang lain untuk tidak hadir?

JAWAB:

Tidak sah bermakmum dengan orang yang tidak dianggapnya adil atau ia ragukan ke-adil-annya. Salatnya jika dilakukan dalam jamaah bersamanya tidaklah sah. Namun tidak ada halangan menghadiri dan bergabung dalam jamaah secara simbolis (lahiriah) demi memelihara persatuan. Bagaimanapun, ia tidak boleh mengajak dan mendorong orang lain untuk tidak menghadiri salat Jum'at.

SOAL 607:

Apa hukum tidak menghadiri salat Jum'at yang diimami oleh orang yang terbukti kebohongannya, di mata seoarang mukalaf?

JAWAB:

Hanya karena ucapan seorang imam Jum'at terbukti tidak sesuai dengan kenyataan bukanlah bukti akan kebohongannya, karena boleh jadi, ia mengucapkannya karena kehilafan, keliru atau bermaksud lain (tauriyah). Karenanya, ia hendaknya tidak menghalangi dirinya mendapatkan berkah-berkah salat Jum'at, hanya karena dugaan bahwa imam Jum'at keluar dari sifat adalah (ke-adil-an).

SOAL 608:

Apakah makmum wajib mengidentifikasi dan memastikan ke-adil-an imam Jum'at yang ditunjuk oleh Imam Khomeini (qs) atau wali fakih yang adil ataukah pengangkatannya sebagai imam Jum'at cukup untuk menetapkan ke-adil-annya?

JAWAB:

Jika pengangkatannya sebagai imam Jum'at menimbulkan rasa percaya dan mantap bagi makmum akan sifat adilnya, maka cukuplah hal itu bagi keabsahan bermakmum derngannya.

SOAL 609:

Apakah penunjukan para imam jamaah di mesjid-mesjid yang dilakukan oleh para ulama yang terpercaya, atau pengangkatan para imam Jum'at oleh wali amr muslimin dianggap sebagai kesaksian (syahadah) akan ke-adil-an mereka ataukah tetap wajib menyelidiki ke-adil-an mereka?

JAWAB:

Jika pengangkatannya sebagai imam Jum'at atau imam jamaah menimbulkan rasa percaya dan mantap bagi makmum akan ke-adil-annya, maka boleh bersandar pada hal tersebut dalam bermakmum dengannya.

SOAL 610:

Jika kami meragukan ke-adil-an imam Jum'at atau yakin bahwa ia tidak adil padahal kami telah salat di belakangnya, apakah kami harus mengulanginya?

JAWAB:

Jika keraguan akan ke-adil-an, atau terbukti bahwa ia tidak adil seusai salat, maka salat yang telah anda lakukan sah dan tidak wajib mengulanginya.

SOAL 611:

Apa hukum salat Jum'at yang diselenggarakan di negara-negara Eropa dan lainnya oleh mahasiswa-mahasiswa dari negara-negara Islam yang sebagian besar pesertanya, demikian pula imam Jum'at, dari kalangan sunni? Dalam situasi begitu, apakah mereka harus melakukan salat Zuhur seusai melaksanakan salat Jum'at?

JAWAB:

Diperbolehkan ikut serta di dalamnya demi memelihara kesatuan dan persatuan muslimin. Dan tidak wajib melakukan salat Zuhur (setelahnya).

SOAL 612:

Di sebuah kota di Pakistan telah dilaksanakan salat Jum'at sejak 40 tahun lalu. Kini ada seseorang yang menyelenggarakan salat Jum'at lain tanpa mempedulikan jarak syar'i antara dua salat Jum'at sehingga menyebabkan adanya perselisihan di kalangan jamaah salat. Apa hukum syar'i perbuatan demikian?

JAWAB:

Tidak diperbolehkan berbuat sesuatu apapun yang menyebabkan terjadinya perselisihan antara Mukminin dan porak-poranda barisan mereka, apalagi menyebabkan hal tersebut melalui sesuatu seperti salat Jum'at yang merupakan salah satu syi’ar Islam dan salah satu simbol persatuan barisan-barisan muslimin.

SOAL 613:

Khatib mesjid jami’ Al-Ja’fariyah di Rawalpindi telah mengumumkan bahwa salat Jum'at di mesjid tersebut diliburkan karena akan direnovasi dan dibangun. Kini, setelah proses perbaikan mesjid telah usai, kami menghadapi problema, yaitu pada jarak empat kilo meter telah diselenggarakan salat Jum'at di mesjid lain. Dengan memperhatikan jarak tersebut, apakah pelaksanaaan salat Jum'at di mesjid tersebut sah ataukah tidak?

JAWAB:

Jika jarak pemisah antara dua (tempat) salat Jum'at tersebut tidak mencapai satu farsakh syar'i, maka batallah salat Jum'at yang terakhir. Dan jika dilakukan berbarengan, maka keduanya sama-sama batal.

SOAL 614:

Apakah sah melakukan salat Jum'at -yang diselenggarakan secara berjamaah- secara perorangan (furada), seperti apabila seseorang melakukan salat Jum’at sendiri berdampingan dengan orang-orang yang melakukannya secara berjamaah?

JAWAB:

Salah satu syarat keabsahan salat Jum'at adalah dilaksanakan secara berjamaah. Karenanya, tidaklah sah melakukannya sendirian.

SOAL 615:

Jika seorang yang wajib salat qashr ingin melaksanakan salat jamaah, apakah sah jika ia salat di belakang imam yang sedang salat Jum'at?

JAWAB:

Salat Jum'at seorang makmum musafir sah hukumnya dan mencukupkannya dari salat Zuhur.

SOAL 616:

Apakah wajib menyebut nama Az-Zahra (as) sebagai salah satu imam Muslimin dalam khotbah kedua, ataukah wajib menyebut namanya dengan tujuan istihbab?

JAWAB:

Sebutan para Imam Muslimin tidak mencakup Az-Zahra Al-Mardhiyyah (as). Tidak wajib menyebut nama beliau yang diberkati dalam khotbah Jum'at. Namun tidak ada larangan bertabarruk dengan menyebut nama beliau yang mulia As.

SOAL 617:

Apakah makmum boleh melakukan salat wajib selain salat Jum'at dengan bermakmum kepada imam yang sedang malaksanakan salat Jum'at?

JAWAB:

Keabsahannya masih tergolong bermasalah (mahallu isykal).

SOAL 618:

Apakah sah melaksanakan dua khotbah dalam salat Jum'at sebelum tiba waktu syar'i Zuhur?

JAWAB:

Boleh melaksanakan kedua khotbah sebelum matahari tergelincir (zawal) sedemikian rupa sehingga selesai pada saat matahari tergelincir. Namun, berdasarkan ahwath hendaknya sebagian dari keduanya dilakukan pada waktu Zuhur.

SOAL 619:

Jika makmum tidak dapat mengikuti dua khotbah sama sekali, melainkan ia hadir saat salat dilaksanakan lalu bermakmum dengan imam, apakah salatnya sah dan cukup?

JAWAB:

Salatnya sah dan cukup apabila sempat mengikuti satu rakaat bersama imam, meskipun ketika imam sedang ruku’ dalam rakaat terakhir salat Jum'at.

SOAL 620:

Di kota kami salat Jum'at dilaksanakan setelah satu setengah jam dari adzan Zuhur. Apakah salat ini cukup untuk menggantikan salat Zuhur, ataukah harus mengulang salat Zuhur?

JAWAB:

Waktu salat Jum’at mulai dari saat tergelincirnya matahari (zawal). Berdasarkan ahwath, hendaknya tidak menundanya dari saat-saat pertama waktu zawal menurut umum (zawal urufi) lebih dari satu sampai dua jam berikutnya. Jika belum melaksanakan salat Jum'at sampai batas waktu tersebut, maka, berdasarkan ahwath hendaknya melakukan salat Zuhur sebagai gantinya.

SOAL 621:

Ada seseorang yang tidak mampu menghadiri salat Jum'at. Apa ia dapat melakukan salat Zuhur dan Asar pada awal waktu, ataukah ia wajib menunggu hingga usainya salat Jum'at lebih dulu sebelum melakukan kedua salat tersebut?

JAWAB:

Ia tidak wajib menunggu, melainkan boleh melaksanakan salat Zuhur dan Asar pada awal waktu.

SOAL 622:

Jika imam Jum'at yang ditunjuk dalam keadaan sehat dan berada di tempat, apakah ia boleh menugasi imam Jum'at sementara (cadangan) melakukan faridhah salat Jum'at? Dan apakah ia boleh (sah) bermakmum dengan imam Jum'at sementara?

JAWAB:

Tidak ada larangan mendirikan salat Jumat yang dipimpin oleh wakil imam yang ditunjuk. Dan tidak ada larangan imam yang diangkat bermakmum dengan wakilnya.

SALAT IDUL FITRI DAN IDUL ADHA

SOAL 623:

Menurut Anda YM, dua salat Id dan Jum'at termasuk kategori wajib apa?

JAWAB:

Di masa kini dua salat id tidaklah wajib, namun mustahab (dianjurkan). Sedangkan salat Jum'at adalah wajib takhyiri.

SOAL 624:

Apakah kelebihan dan kekurangan dalam (jumlah) qunut salat Id meyebabkan batalnya salat?

JAWAB:

Salatnya tidak batal karena hal itu.

SOAL 625:

Lazimnya dahulu setiap imam jamaah menyelenggarakan salat Idul Fitri di mesjidnya. Apakah sekarang para imam jamaah boleh menyelenggarakan dua salat Id ataukah tidak?

JAWAB:

Pada saat ini, para wakil (mumatstsil) wali fakih yang diberi izin untuk menyelenggarakan salat Id, demikian pula para imam jumat yang ditunjuk olehnya boleh mendirikan salat Id berjamaah. Adapun selain mereka, sesuai ahwath hendaknya melaksanakan salat Id secara furada (perorangan), dan boleh melakukannya secara berjamaah dengan niat raja', tidak dengan niat wurud (dengan hanya berharap dan tanpa memastikan bahwa hal itu benar-benar diajarkan dalam syare'at, pen.) Namun bila maslahat menuntut hanya satu salat Id diselenggarakan di satu kota, maka sepatutnya selain imam Jum'at yang ditunjuk oleh wali fakih tidak mendirikannya.

SOAL 626:

Apakah salat Id (dapat) dikada?

JAWAB:

Tidak ada kadanya.

SOAL 627:

Apakah dalam salat Idul fitri ada iqamah?

JAWAB:

Tidak ada.

SOAL 628:

Bila imam jamaah melakukan salat Idul Fitri dengan iqamah sebelumnya, apakah hukum salatnya dan salat jamaah lainnya?

JAWAB:

Hal itu tidak merusak keabsahan salat id bagi imam jamaah maupun para makmum. SALAT MUSAFIR

SOAL 629:

Apakah (hukum) wajib meng-qashr bagi musafir berlaku untuk semua faridhah ataukah hanya sebagiannya saja?

JAWAB:

Kewajiban meng-qashr hanya berlaku pada salat-salat harian ruba'iyah (berjumlah empat rakaat), yaitu Zuhur, Asar dan Isya. Salat Subuh dan Magrib tidak ada qashr di dalamnya.

SOAL 630:

Apa syarat-syarat wajib meng-qashr salat-salat ruba'iyah bagi musafir?

JAWAB:

Ada delapan (8) syarat:

1. Jarak perjalanan (masafah) mencapai 8 farsakh syar'i secara memanjang, dalam perjalanan pergi atau perjalanan pulang, atau gabungan antara perjalanan pulang dan pergi, dengan syarat jarak kepergiannya tidak kurang dari 4 farsakh.
2. Bertujuan akan menempuh masafah sejak keluar untuk bepergian. Jika seseorang tidak bertujuan menempuh masafah, atau bertujuan pergi ke suatu tempat yang tidak mencapai masafah, kemudian setelah sampai ke tempat tujuan, ia bermaksud menuju suatu tempat yang jarak tempuhnya dari tujuan pertama tidak sampai masafah syar'iah, namun secara keseluruhan dua perjalanannya mencapai masafah, maka ia tidak boleh meng-qashr salat.
3. Hendaknya tetap bertujuan menempuh masafah hingga sampai ke tujuan. Apabila ia berpaling dari tujuannya sebelum mencapai empat farsakh, atau bimbang, maka hukum safar tidak berlaku atasnya setelah itu, meskipun sebelumnya ia telah melakukan salat secara qashr sebelum berpaling dari tujuannya semula.
4. Hendaknya tidak berniat memutuskan perjalanan dengan melintasi kota tempat tinggalnya (wathan) atau bertujuan bermukim di satu tempat selama sepuluh hari atau lebih.
5. Hendaknya perjalanan yang dilakukan halal (dibenarkan) secara syar'i. Jika perjalanannya tergolong maksiat dan haram, baik karena perjalanan itu sendiri seperti lari dari medan tempur, maupun karena tujuan perjalanannya yang haram, seperti perjalanan untuk merampok maka tidak berlaku atasnya hukum safar.
6. Hendaknya pelaku perjalanan (musafir) tidak tergolong orang yang membawa serta rumahnya dalam perjalanan (tidak memiliki tempat tinggal yang tetap) seperti para badui yang tidak memiliki tempat tinggal tertentu yang selalu

berjalan di darat dan berhenti didekat tempat air dan pandang rumput.
7. Hendaknya tidak menjadikan safar sebagai pekerjaan seperti penjaja jasa mengangkut orang atau barang dalam perjalanan, sopir, pelaut dan sebagainya, demikian pula (digolongkan dengan mereka) orang yang pekerjaannya dalam perjalanan.
8. Perjalanan telah mencapai batas tarakhkhush. Yaitu tempat yang sekiranya suara adzan di kota tidak lagi terdengar atau dinding-dinding kota tidak lagi terlihat.

ORANG YANG PEKERJAANNYA SAFAR (PERJALANAN) ATAU MEMERLUKAN SAFAR

SOAL 631:

Apakah orang yang pekerjaannya memerlukan perjalanan harus melakukan salat secara tamam (sempurna) dalam perjalanannya, ataukah hal itu (kewajiban salat sempurna) hanya berlaku atas orang yang memang pekerjaannya adalah perjalanan? Apa yang dimaksud dengan ucapan marjak seperti Imam Khomeini qs, "Orang yang pekerjaannya adalah perjalanan"? Dan apakah ada di antara kita orang yang menjadikan perjalanan itu sendiri sebagai pekerjaan? Sebab menggembala adalah kerja penggembala, mengendara adalah pekerjaan sopir, berlayar adalah pekerjaan pelayar (pelaut) dan seterusnya. Pada dasarnya, tidak ada orang yang menetapkan untuk menjadikan perjalanan sebagai pekerjaan.

JAWAB:

Jika orang yang pekerjaannya memerlukan perjalanan mondar mandir selama 10 hari sedikitnya satu kali dari dan ke tempat kerjanya untuk keperluan kerja, maka ia harus melakukan salat secara utuh (tamam) dan sahlah puasanya. Yang dimaksud dengan "orang yang pekerjaannya adalah perjalanan" dalam perkataan para ahli fiqh adalah orang yang pekerjaannya tidak bisa berdiri

sendiri tanpa perjalanan, seperti pekerjaan-pekerjaan yang telah anda sebutkan dalam soal di atas.

SOAL 632:

Apa pendapat YM tentang salat dan puasa orang-orang yang menetap di sebuah kota untuk kerja dalam batas waktu tertentu lebih dari 1 tahun, atau para prajurit yang menetap di sebuah kota selama satu atau dua tahun untuk menunaikan wajib militer? Apakah mereka wajib berniat menetap 10 hari setelah setiap kali melakukan perjalanan agar dapat melakukan salat secara utuh dan berpuasa, ataukah tidak? Bila mereka berniat untuk menetap kurang dari 10 hari, maka apakah hukum salat dan puasa mereka?

JAWAB:

Apabila ia melakukan perjalanan minimal setiap sepuluh hari sekali lantaran pekerjaannya, selain perjalanan pertama dan perjalanan kedua salatnya harus dikerjakan sempurna dan puasanya sah. Akan tetapi pada perjalanan pertama dan kedua ia dihukumi sebagai musafir, artinya sepanjang ia tidak memiliki niat untuk tinggal selama sepuluh hari, salatnya qhasar dan puasanya tidak sah. Dalam kasus yang ditanyakan di atas, mereka diperlakukan secara hukum sebagaimana musafir lainnya berkenaan dengan meng-qashr salat dan ketidak-absahan puasa apabila mereka tidak berniat untuk menetap selama 10 hari.

SOAL 633:

Apa hukum salat dan puasa para pilot pesawat tempur yang hampir setiap hari melakukan penerbangan dari pangkalan-pangkalan udara dan menempuh jarak jauh lebih panjang dari (masafah) syar'i, lalu kembali lagi?

JAWAB:

Mereka dalam kasus demikian diperlakukan sebagaimana para pengendara

mobil, pelaut dan pilot berkenaan dengan (kewajiban) melakukan salat secara utuh (tamam) dan keabsahan puasa dalam perjalanan.

SOAL 634:

Para kabilah (suku) yang berpindah-pindah selama 1 atau 2 bulan dari tempat tinggalnya, namun mereka menetap pada sisa tahun pada musim panas atau musim dingin. Apakah kedua tempat musim panas dan musim dingin digolongkan sebagai wathan (tempat tinggal) mereka? Dan apa hukum perjalanan-perjalanan yang mereka lakukan selama menetap di kedua tempat tersebut berkenaan dengan hukum qashr dan tamam-nya salat?

JAWAB:

Jika mereka menetapkan untuk terus berpindah-pindah dari tempat musim panas ke tempat musim dingin, dan sebaliknya, untuk menghabiskan hari-hari mereka dalam setiap tahun di salah satu tempat itu sedangkan hari-hari lainnya di tempat yang lain, dan memilih kedua tempat tersebut untuk menjalani kehidupan secara permanen, maka kedua tempat tersebut dianggap sebagai wathan dan di kedua tempat tersebut berlaku hukum wathan atas mereka. Jika jarak antara kedua tempat tersebut mencapai masafah syar'i, maka dalam perjalanan dari satu wathan ke wathan yang lain mereka diperlakukan secara hukum sebagaimana para musafir.

SOAL 635:

Saya adalah pegawai di sebuah instansi pemerintah di kota Simnan. Jarak antara tempat tinggal dan tempat kerja saya kira-kira 35 Km. Setiap hari saya menempuh jarak ini untuk mencapai tempat kerja. Bagaimana saya wajib salat ketika saya harus menyelesaikan pekerjaan khusus dan saya bermaksud untuk

menetap di kota tempat saya bekerja selama beberapa malam? Apakah saya wajib melakukan sahalat secara tamam (utuh) ataukah tidak?

JAWAB:

Jika perjalanan yang Anda lakukan itu tidak dalam rangka kerja yang biasanya anda lakukan setiap hari, maka hukum perjalanan untuk keperluan kerja tidaklah berlaku atas perjalanan itu. Namun, bila perjalanan tersebut untuk keperluan kerja itu sendiri, dan di pertengahannya anda melakukan hal-hal tertentu seperti mengunjungi kerabat dan rekan, dan kadang kala Anda menginap satu atau beberapa malam di sana, maka hukum perjalanan demi pekerjaan tidaklah berobah dan anda salat secara tamam (utuh) dan tetap berpuasa.

SOAL 636:

Jika saya melakukan pekerjaan pekerjaan pribadi di tempat dinas seusai waktu dinas kantor dimana saya melakukan perjalanan untuk keperluan tersebut, misalnya dari pukul 7 pagi sampai pukul 2 siang saya melakukan pekerjaan kantor, sedangkan dari pukul 2 saya melakukan pekerjaan pribadi. Apakah hukum salat dan puasa saya?

JAWAB:

Melakukan pekerjaan pribadi dalam perjalanan dinas kantor setelah usai dinas tidak mengubah hukum perjalanan untuk tugas kantor.

SOAL 637:

Apa hukum salat dan puasa para prajurit yang mengetahui bahwa mereka akan menetap di sebuah tempat lebih dari 10 hari, hanya saja keputusan tidak berada di tangan mereka? Kami mohon Anda YM menerangkan juga fatwa Imam Khomeini?

JAWAB:

Dalam kasus yang ditanyakan di atas, karena mereka yakin akan menetap di satu tempat 10 hari atau lebih, mereka diwajibkan salat secara utuh dan tetap berpuasa. Fatwa Imam Khomeini (qs) juga demikian.

SOAL 638:

Apa hukum salat dan puasa para personel tentara dan pasukan pengawal revolusi yang menetap lebih dari 10 hari di kamp-kamp dan daerah-daerah perbatasan? Kami mohon juga penjelasan fatwa Imam Khomeini?

JAWAB:

Bila mereka memutuskan untuk menetap 10 hari atau lebih di suatu tempat, atau bila mereka tahu akan hal itu, mereka wajib melakukan salat secara tamam di sana, dan berpuasa. Fatwa Imam Khomeini (qs) juga demikian.

SOAL 639:

Dalam buku pedoman fatwa (risalah 'amaliyah) Imam Khumainiy (qs), bab salat musafir, kasus ke 1306, disebutkan syarat ketujuh sebagai berikut: "Sopir di selain perjalanan pertama wajib melakukan salat secara utuh (tamam), sedangkan pada perjalanan pertama, wajib salat secara qashr, meskipun lama. Apakah yang dimaksud dengan "perjalanan pertama" adalah awal perjalanan dari wathan (tempat tinggal) sampai kembali lagi, meskipun memakan waktu satu bulan atau lebih, kendati bila ia memindahkan barang-barang sepuluh kali atau lebih dari kota ke kota lainnya yang bukan merupakan wathan asal selama waktu tersebut?

JAWAB:

Perjalanannya yang pertama berakhir pada saat ia sampai ke tempat tujuan yang ia tuju sejak keluar dari tempat tinggal (wathan) atau tempat ia menetap untuk

menaikkan penumpang, atau untuk mengangkut barang ke tujuan tersebut. Kepulangan ke tempat awal bukanlah bagian dari 'perjalanan pertama', kecuali jika perjalanannya ke tempat tujuan adalah untuk mengangkut para penumpang atau barang-barang dari situ ke tempat awal keberangkatan.

SOAL 640:

Jika mengendarai mobil bukanlah pekerjaan tetapnya, namun dalam jangka waktu pendek, itu menjadi tugasnya, seperti para tentara yang ditugaskan untuk mengendarai mobil-mobil di barak-barak atau kamp-kamp dan sebagainya, apakah mereka dihukumi sebagai musafir, ataukah mereka wajib salat secara tamam dan tetap berpuasa?

JAWAB:

Jika mengendarai mobil dianggap sebagai pekerjaan mereka menurut pandangan masyarakat umum (urf) dalam waktu yang bersifat sementara itu, maka dalam melakukan pekerjaan tersebut mereka diperlakukan secara hukum sebagaimana para sopir mobil lainnya.

SOAL 641:

Jika mobil yang dikendarai oleh sopir mogok, lalu ia melakukan perjalanan ke sebuah kota untuk membeli suku cadang dalam rangka memperbaikinya, apakah ia (wajib) salat secara tamam (utuh) ataukah secara qashr (terpenggal) selama perjalanan tersebut, padahal ia tidak sedang mengendarai mobilnya?

JAWAB:

Jika pekerjaannya dalam perjalanan tersebut bukan mengendarai mobil, maka ia diperlakukan secara hukum sebagaimana musafir lainnya.

PERJALANAN PELAJAR

SOAL 642:

Apa hukum mahasiwa-mahasiswa yang melakukan perjalanan paling sedikit dua (2) hari dalam seminggu untuk kuliah atau pegawai-pegawai yang bepergian setiap minggu demi pekerjaan, padahal mereka, meski setiap minggu melakukan perjalanan, kadangkala menetap di tempat tinggal (wathan) asalnya selama 1 bulan karena kuliah atau kerja mereka libur, sehingga mereka tidak melakukan perjalanan selama masa itu? Apakah setelah usai libur 1bulan ini, karena akan memulai perjalanan lagi, salat mereka dalam perjalanan pertama, sesuai kaidah dilakukan secara qashr, sedangkan berikutnya dilakukan secara tamam?

JAWAB:

Mereka yang bepergian untuk kuliah wajib melakukan salat secara qashr, dan tidak sah berpuasa, baik perjalanan mereka mingguan maupun harian. Sedangkan orang yang bepergian untuk tujuan kerja, baik dinas atau wiraswasta, apabila melakukan perjalanan pulang dan pergi sedikitnya satu kali dalam setiap 10 hari antara tempat tinggal (wathan) atau tempat ia menetap dan tempat kerjanya, maka ia melakukan salat secara tamam dalam perjalanan ketiga untuk kepentingan kerja, dan sahlah puasanya. Jika ia menetap selama 10 hari di tempat tinggal (wathan)nya atau di tempat lain di antara dua 'perjalanan kerja', maka pada perjalanan pertamanya setelah itu (setelah menetap selama 10 hari) ia melakukan salat secara qashr, dan tidak berpuasa.

SOAL 643 SOAL 644:

Jika pelajar agama berniat untuk menjadikan dakwah (tabligh) sebagai pekerjaannya, dalam kondisi demikian apakah ia boleh melakukan salat secara utuh (tamam), dan juga boleh berpuasa ataukah tidak? Dan apa hukum salat dan

puasanya apabila ia melakukan perjalanan tidak untuk berdakwah, bimbingan (irsyad) atau amr makruf dan nahi munkar?

JAWAB:

Jika berdakwah dan memberikan bimbingan (irsyad) dan amr ma'ruf dan nahi munkar merupakan pekerjaannya menurut pandangan masyarakat umum (urf), maka dalam perjalanan yang dilakukannya untuk hal-hal itu ia dihukumi sebagaimana orang lain yang bepergian untuk tujuan kerja. Jika suatu saat ia bepergian tidak untuk irsyad dan tabligh, maka ia diperlakukan secara hukum sebagaimana musafir lainnya berkenaan dengan meng-qashr salat dan ketidak-absahan puasanya.

SOAL 645:

Apa hukum salat dan puasa orang-orang yang bepergian selama waktu yang tidak tertentu seperti para penuntut ilmu agama yang berdatangan ke pusat-pusat studi Islam (hawzah-hawzah) untuk belajar, atau para pegawai negeri yang dikirim untuk dinas di sebuah kota dalam jangka waktu yang tidak ditentukan?

JAWAB:

Selama berada di tempat studi atau dinas, mereka diperlakukan secara hukum sebagaimana musafir-musafir lainnya berkenaan dengan kewajiban meng-qashr salat dan ketidak-absahan puasa bila tidak berniat untuk menetap 10 hari atau lebih, kecuali jika keberadaan mereka di tempat studi atau dinas berlangsung lama sehingga tempat dimana mereka tinggal dianggap sebagai wathan-nya menurut pandangan masyarakat umum (urf).

SOAL 646:

Jika seorang pelajar agama hidup di sebuah kota yang bukan wathan-nya, dan

sebelum berniat menetap selama 10 hari, ia telah lebih dulu mengetahui atau memutuskan untuk pergi setiap minggu ke mesjid yang terletak di pinggiran kota, apakah ia dapat berniat untuk menetap selama 10 hari (iqamah) ataukah tidak?

JAWAB:

Keinginan untuk keluar dari tempat menetap (iqamah), saat memutuskan untuk iqamah, selama 6 atau 7 jam secara keseluruhan dari masa tinggal, pergi ke sebuah tempat yang tidak mencapai jarak (masafah) syar'i tidaklah merusak keabsahan “niat iqamah”. Urusan menentukan apakah tempat yang akan dituju termasuk bagian dari tempat iqamah ataukah tidak terserah pada pandangan masyarakat umum (urf).

KEINGINAN MENEMPUH MASAFAH DAN NIAT MENETAP 10 HARI

SOAL 647:

Saya bekerja di sebuah tempat yang jauhnya dari kotaterdekat tidak mencapai jarak (masafah) syar'i. Karena kedua tempat tersebut bukanlah wathan saya, maka saya berniat untuk menetap (iqamah) di tempat kerja selama 10 hari, agar saya dapat melakukan salat secara tamam (utuh) dan dapat berpuasa di sana. Ketika memutuskan untuk menetap selam 10 hari di tempat kerja, saya tidak berniat untuk keluar dari tempat tersebut ke kota terdekat selama 10 hari dan seterusnya.

Apa hukum syar'i dalam situasi-situasi sebagai berikut:

1. Jika saya keluar menuju kota tersebut sebelum menyempurnakan 10 hari karena suatu peristiwa atau karena keperluan suatu pekerjaan, dan menetap di sana sekitar 2 jam lalu kembali ke tempat kerja?

2. Jika saya keluar setelah menyelesaikan 10 hari menuju kota tersebut dengan tujuan akan pergi ke kawasan tertentu, dan perjalanan saya ini tidak melampaui

batas masafah syar'i, dan saya menetap di tempat tersebut satu malam sebelum kembali ke tempat tinggal lagi?
3. Jika setelah menyempurnakan 10 hari, saya meninggalkan tempat kerja ke kota itu dengan tujuan mengunjungi sebuah kawasan tertentu. Namun, setelah sampai di situ, saya mengubah keputusan dengan berniat pergi ke kawasan lain yang jaraknya dari tempat kerja saya melampaui batas masafah syar'i?

JAWAB:

1- 2- Apabila hukum (kewajiban salat) tamam telah berlaku di tempat iqamah, meski dengan melakukan shlalat ruba'iyah (salat yang terdiri dari empat rakaat) di tempat tersebut sedikitnya satu kali, maka keluar ke tempat yang jauhnya tidak mencapai batas masafah syar'i tidak bermasalah, kendati menghabiskan waktu lebih dari 1 atau 2 jam dalam 1 (satu) atau beberapa hari di sana, baik setelah atau sebelum menetap selama 10 hari, melainkan ia (wajib) salat secara tamam dan berpuasa hingga ia memulai perjalanan baru.
3. Setelah memutuskan untuk melakukan perjalanan ke suatu tempat yang jauhnya mencapai masafah syar'i dari tempat di mana ia mengubah niat kemudian kembali ke tempat iqamah, setelah menempuh masafah tersebut, maka hukum "iqamah" yang telah ia jalani sebelumnya tidak berlaku lagi atas dirinya. Dan setelah kembali ke tempat iqamah-nya, ia harus memperbarui niat untuk menetap (iqamah).

SOAL 648:

Bila musafir yang telah meninggalkan wathan melewati sebuah jalan dimana ia mendengar suara adzan dari wathan asalnya, atau ia melihat dinding bangunan-bangunan di dalamnya, apakah hal itu merusak safarnya menempuh masafah?

JAWAB:

Hal itu tidak merusak perjalanannya menempuh masafah selama ia tidak

melintasi wathan-nya dan, dengan demikian, perjalanannya tidak terputus. Namun, selama ia masih berada di sana, hukum safar tidak berlaku atas dirinya.

SOAL 649:

Tempat kerja yang saya tempati sekarang bukanlah tempat tinggal (wathan) asal saya. Jarak antar keduanya melebihi batas syar'i. Sampai sekarang saya tidak menjadikan tempat saya bekerja sebagai wathan, boleh jadi saya akan menetap di sana untuk beberapa tahun saja. Kadang kala saya keluar dari tempat itu untuk perjalanan dinas selama 2 atau 3 hari dalam sebulan. Ketika keluar dari kota tempat menetap dalam jarak yang melampaui batas syar'i dan kembali, apakah saya wajib berniat untuk menetap 10 hari ataukah hal itu tidak perlu? Dan jika saya wajib berniat untuk menetap selama 10 hari, jarak berapakah yang boleh saya tempuh di pinggir-pinggir kota?

JAWAB:

Jika Anda telah bepergian dari kota tempat menetap menuju (tempat yang jauhnya mencapai) masafah syar'iah, maka ketika kembali kesana dari safar, Anda perlu memperbarui niat untuk menetap (iqamah) selama 10 hari lagi. Dan jika niat untuk menetap 10 hari secara benar telah terwujud, dan hukum (kewajiban salat) tamam berlaku atas diri Anda, meski dengan cara melakukan salat ruba'iyah sedikitnya 1 kali, maka kepergian Anda dari tempat iqamah setelah itu menuju suatu tempat yang jaraknya tidak mencapai masafah syar'i tidaklah merusak hukum tentang iqamah.

Begitu pula niat untuk keluar menuju kebun-kebun dan ladang-ladang di (pinggiran) kota tempat iqamah tersebut pada rentang waktu 10 hari tidak merusak niat untuk menetap (iqamah).

SOAL 650:

Seseorang selama beberapa tahun berada di sebuah tempat yang berjarak 4 KM dari (wathan)-nya. Setiap minggu ia pulang ke rumahnya. Jika ia pergi ke suatu tempat yang berjarak 25 KM dari wathan-nya dan dari tempat belajarnya (selama beberapa tahun) 22 KM, apakah hukum salatnya?

JAWAB:

Jika ia bermaksud untuk menempuh jarak dari tempat belajar ke tempat tujuan yang tidak mencapai batas masafah syar'i, maka hukum safar tidaklah berlakua atas dirinya. Namun, bila ia berniat menuju ke tempat tujuan dari wathan-nya, maka hukum safar berlaku atasnya.

SOAL 651:

Seseorang bertujuan untuk pergi ke suatu tempat yang berjarak 3 farsakh, tapi sejak semula ia berencana untuk menyimpang ke jalur cabang (keluar dari jalur utama) sejauh satu farsakh untuk menyeselesaikan pekerjaan tertentu, kemudian kembali ke jalur utama guna melanjutkan perjalananya, apa hukum salat dan puasa musafir ini?

JAWAB:

Hukum musafir tidaklah berlaku atas dirinya. Keluarnya ke jalur cabang dan kembalinya ke jalur utama tidak cukup digabung untuk menyempurnakan (hitungan) masafah.

SOAL 652:

Dengan memperhatikan fatwa Imam Khomeini (qs) tentang kewajiban mengqashr salat dan membatalkan puasa (ifthar) dalam safar jika mencapai 8 farsakh, apabila keberangkatan kami tidak mencapai 4 farsakh, namun ketika pulang, karena tidak adanya mobil dan hambatan-hambatan di jalan, kami harus

menempuh jalan lain yang berjarak lebih dari 6 farsakh, apakah dalam kondisi demikian, kami meng-qashr salat dan membatalkan puasa (ifthar) ataukah tidak?

JAWAB:

Jika keberangkatan Anda kurang dari 4 farsakh, dan jalan pulang –dengan sendirinya- tidak mencapai masafah syar'i, maka Anda menyempurnakan salat dan berpuasa.

SOAL 653:

Seseorang pergi dari tempat tinggalnya ke tempat lain yang berjarak kurang dari masafah syar'i, dan dalam seminggu ia pergi beberapa kali dari tempat tersebut ke tempat-tempat lain, sehingga total jarak yang ditempuhnya lebih dari 8 farsakh. Apa tugasnya?

JAWAB:

Jika saat keluar (meninggalkan) rumah tidak bertujuan menempuh masafah, dan jarak pemisah antara tujuan pertama dan tempat-tempat tujuan lainnya tidak mencapai masafah syar'iah, maka hukum safar tidaklah berlaku atasnya.

SOAL 654:

Jika seseorang meninggalkan negerinya menuju sebuah tempat dan selama di situ ia keliling ke sana-sini, apakah kelilingnya ditambahkan dalam masafah yang telah ia tempuh dari rumahnya?

JAWAB:

Kelilingnya di tempat tujuan tidak terhitung dalam masafah.

SOAL 655:

Apakah ketika berniat (untuk iqamah) saya boleh meniatkan untuk keluar setiap

hari dari tempat iqamah saya ke tempat kerja yang berjarak kurang dari 4 farsakh.

JAWAB:

Berniat keluar dalam 10 hari -ketika niat untuk iqamah- ke suatu tempat yang tidak mencapai masafah hanya akan merusak keabsahan niat iqamah apabila uruf (pandangan umum masyarakat) menganggap tindakan keluar (dari tempat iqamah) tersebut merusak arti 'iqamah selama 10 di suatu tempat' seperti keluar dari tempat iqamah sehari penuh, lebih-lebih setiap hari. Namun, jika tidak, seperti keluar selama beberapa saat di siang hari hingga sepertiga siang, atau di malam hari hingga sepertiga malam sekali atau beberapa kali yang total masa seluruhnya tidak lebih dari enam atau tujuh jam, maka berniat demikian tidak menggugurkan keabsahan niat iqamah.

SOAL 656:

Dengan memperhatikan bahwa mondar-mandir dari tempat tinggal ke tempat kerja yang jarak antara keduanya melebihi 24 Km menyebabkan (kewajiban) salat secara tamam. Jika saya keluar dari kota tempat saya bekerja ke luar batasnya atau ke kota lain yang jaraknya tidak mencapai masafah, lalu kembali ke tempat kerja sebelum atau setelah Zuhur, apakah salat saya dilakukan dengan tamam juga?

JAWAB:

Hukum salat dan puasa Anda tidak berubah di tempat kerja hanya karena Anda keluar ke tempat yang jaraknya tidak mencapai masafah, meskipun kepergian itu tidak bersangkutan dengan pekerjaan sehari-hari, dan tidak ada beda antara Anda kembali sebelum atau sesudah Zuhur.

SOAL 657:

Saya penduduk kota Isfahan. Sejak beberapa waktu saya bekerja di sebuah Universitas yang terletak di kota "Syahin Syahr" yang merupakan daerah pinggiran Isfahan. Jarak antara had at-tarakkhush kota Isfahan dan pintu gerbang Syahin Syahr tidak mencapai masafah perjalanan (kira-kira 20 Km). Namun, jarak antara Isfahan dan Universitas yang terletak dipinggiran kota melebihi masafah perjalanan, kira-kira 25 Km. Mengingat Universitas tersebut terletak di Syahin Syahr, dan jalan saya melewati tengah kota, hanya saja tujuan utama saya adalah Universitas, apakah saya termasuk musafir ataukah tidak?

JAWAB:

Jika jarak antara kedua kota tersebut tidak mencapai 4 farsakh syar'i, maka hukum safar tidaklah berlaku.

SOAL 658:

Saya bepergian setiap minggu ke kota Qom untuk berziarah ke makam As-sayidah Al Ma'shumah (as) dan melakukan amalan-amalan di mesjid Jamkaran. Apakah saya salat secara tamam ataukah qashr dalam perjalanan tersebut?

JAWAB:

Anda dalam perjalanan demikian diperlakukan secara hukum sebagaimana seluruh musafir berkenaan dengan kewajiban meng-qashr salat.

SOAL 659:

Kota kelahiran saya adalah Kasymar. Sejak tahun 1345 H Syamsiah hingga 1369 saya tinggal di Teheran. Dan sejak 3 tahun lalu saya bersama keluarga datang ke pelabuhan "Bandar Abbas" dalam rangka dinas. Setelah beberapa waktu, kurang dari setahun, saya akan kembali ke wathan (tempat tinggal), Teheran. Mengingat saya selama waktu berada di pelabuhan Bandar Abbas mungkin sewaktu-waktu

pergi untuk dinas ke kota-kota yang berada di wilayah "Bandar Abbas" dan menetap beberapa waktu di sana, dan saya tidak bisa meramalkan sampai kapan tugas kedinasan ini dibebankan pada saya. Karena itulah saya mohon Anda menerangkan:

1. Apa hukum salat dan puasa saya?
2. Karena saya sering atau beberapa bulan dalam setahun berada dalam tugas selama beberapa hari, apakah saya tergolong (orang) yang banyak bepergian?
3. Mohon penjelasan hukum syar'i berkenaan dengan salat dan puasa isteri saya, mengingat ia adalah ibu rumah tangga dan lahir di Teheran yang kini datang ke pelabuhan Bandar Abbas dan menetap bersama saya?

JAWAB:

Hukum salat dan puasa Anda di tempat dinas sekarang yang bukan merupakan wathan Anda adalah hukum salat dan puasa musafir berkenaan dengan qashr salat dan ketidakabsahan puasa. Kecuali jika Anda berniat menetap selama 10 hari di sana, atau jika Anda melakukan perjalanan berulang kali dari tempat dinas ke tempat yang mencapai batas masafah syar'i paling sedikit sekali dalam 10 hari untuk tujuan kerja yang bertautan dengan tugas Anda. Sedangkan isrti yang menyertai Anda ke tempat kerja, jika ia berniat menetap 10 hari di sana, maka ia (wajib) salat tamam dan tetap berpuasa. Jika tidak, maka ia wajib mengqashr salat, dan puasanya tidak sah di sana.

SOAL 660:

Ada seseorang yang berniat menetap selama 10 hari dikarenakan ia mengetahui bahwa ia memang akan tinggal selama itu atau berkeputusan untuk itu. Kemudian ternyata ia akan melakukan safar setelah sebelumnya hukum (salat) tamam berlaku atas dirinya dengan melakukan salat ruba'iyah, padahal perjalanannya tidaklah penting. Apakah ia boleh melakukan hal demikian?

JAWAB:

Tidak ada larangan bepergian meskipun tidak penting.

SOAL 661:

Jika seseorang bepergian untuk berziarah ke makam imam Ridha (as) dan mengetahui bahwa ia akan menetap kurang dari 10 hari, namun ia berniat menetap selama 10 hari di sana agar salatnya menjadi tamam, apakah hukumnya?

JAWAB:

Jika ia tahu bahwa dirinya tidak akan menetap di sana selama 10 hari, maka niatnya untuk menetap 10 hari tidaklah berarti dan berpengaruh sedikitpun, sebaliknya ia (wajib) salat secara qashr.

SOAL 662:

Para pegawai yang bukan dari warga kota (pendatang) dan tidak menetap di kota selama 10 hari kapanpun. Hanya saja, perjalanan mereka kurang dari masafah syar'i. Apa tugas mereka berkenaan dengan hukum salat qashr dan tamam?

JAWAB:

Jika jarak antara wathan dan tempat tugas mereka tidak mencapai masafah syar'i, meski dengan cara penggabungan (talfiq), maka hukum musafir tidak berlaku atas mereka. Jika orang yang jarak antara wathan dan tempat kerja mencapai masafah syar'i, dan ia mondar-mandir antara kedua tempat tersebut selama 10 hari, meskipun hanya sekali paling sedikit, maka ia wajib melakukan salat secara utuh (tamam). Jika tidak, maka dalam perjalanan pertama setelah menetap 10 hari ia diperlakukan secara hukum sebagaimana para musafir lainnya.

SOAL 663:

Bagaimana kewajiban salat orang yang melakukan perjalanan ke suatu tempat dan tidak tahu sampai kapan ia akan menetap di tempat itu 10 hari atau lebih sedikit?

JAWAB:

Ia wajib salat secara qashr sampai berlalu 30 hari, dan setelah itu ia harus salat tamam, walaupun hari itu juga akan pergi.

SOAL 664:

Apa hukum salat dan puasa orang yang sedang berdakwah di dua tempat sementara ia berniat menetap di daerah itu selama 10 hari?

JAWAB:

Jika kedua tempat itu, menurut pandangan umum masyarakat, memanglah dua tempat, maka niatnya untuk menetap di kedua tempat tersebut sekaligus atau di salah satu dari keduanya, dengan bermaksud untuk mondar-mandir ke tempat yang lain selama 10 hari, tidaklah sah.

BATAS TARAKHKHUSH

SOAL 665:

Di Jerman dan sebagian negara Eropa, jarak pemisah antara kota-kota (yakni, jarak antara papan tanda keluar kota dan papan tanda masuk kota berikutnya) terkadang tidak mencapai 100 meter, sedangkan rumah-rumah dan jalan-jalan kedua kota benar-benar bersambung. Apa had tarakhkhush dalam kondisi demikian?

JAWAB:

Jika kedua kota tersebut bersambung satu dengan yang lain sebagaimana

disebutkan dalam pertanyaan di atas, maka dua kota semacam itu dihukumi sebagai dua kawasan dari satu kota, dimana keluar dari salah satunya menuju ke kota yang lain tidak dianggap sebagai safar hingga terdapat batas tarakhkhush.

SOAL 666:

Tolok ukur batas tarakhkhush adalah mendengar suara adzan dan melihat dinding-dinding kota. Apakah kedua hal tersebut diwajibkan atau cukup salah satunya?

JAWAB:

Berdasarkan ahwath, (mustahab) memperhatikan kedua tanda tersebut, meskipun tidak jauh (la yab'ud) bahwa tidak terdengarnya adzan cukup dalam penentuan batas tarakhkhush.

SOAL 667:

Apakah tolok ukur dalam batas tarakhkhus adalah terdengarnya suara adzan dari rumah-rumah kawasan yang pertama kali dimasuki oleh musafir atau dari tengah-tengah kota?

JAWAB:

Tolok ukur batas tarakhkhush adalah terdengarnya adzan dari bagian akhir (ujung) kota dari arah keluar atau masuknya musafir.

SOAL 668:

Ada perbedaan pandangan antara warga sebuah daerah berkenaan dengan masalah masafah syar'i. Sebagian berpendapat, tolok ukurnya adalah dinding rumah terakhir yang bersambungan satu dengan yang lain. Sebagian mengatakan, wajib menghitung masafah dari pabrik-pabrik dan desa-desa yang

bertebaran setelah rumah-rumah penduduk. Pertanyaannya, apakah batas akhir (ujung) kota itu?

JAWAB:

Penentuan batas akhir kota bergantung pada pendapat umum (urf). Jika menurut pandangan umum pabrik-pabrik dan desa-desa yang bertebaran di sekeliling kota tidak dianggap dari bagian kota tersebut, maka masafah syar'i harus dihitung dari akhir kota.

PERJALANAN DOSA (MAKSIAT)

SOAL 669:

Jika seseorang tahu bahwa ia dalam perjalanan akan terjerumus dalam maksiat dan hal-hal yang haram, apakah harus mengqashr atau melakukan salat secara tamam?

JAWAB:

Jika tujuan perjalanannnya bukanlah untuk meninggalkan kewajiban atau melakukan sesuatu yang haram, maka ia dihukumi sebagaimana musafir lainnya berkenaan dengan (kewajiban) meng-qashr salat.

SOAL 670:

Jika seseorang bepergian tidak untuk melakukan maksiat, namun di tengah jalan ia bertujuan melanjutkan perjalanan untuk melakukan maksiat, apakah ia wajib salat secara qashr atau tamam? Dan apakah sah salat-salat qashr yang telah dilakukannya dalam perjalanan, ataukah tidak?

JAWAB:

Ia wajib melakukan salat secara tamam sejak saat ia bertujuan melanjutkan perjalanan untuk maksiat. Sedangkan salat-salat qashr yang telah dilakukannya setelah melanjutkan perjalanan demi maksiat wajib diulangnya secara tamam.

SOAL 671:

Apa hukum perjalanan untuk rekreasi, atau untuk membeli keperluan-keperluan hidup, padahal tempat untuk salat dan pendahuluannya tidak tidak tersedia dalam perjalanannya?

JAWAB:

Jika ia tahu bahwa dalam perjalanan ia akan mengalami situasi yang membuatnya meninggalkan sebagian kewajiban dalam salat, maka wajib, berdasarkan ahwath mengurungkan perjalanan demikian, kecuali jika tidak dilakukan, akan menimbulkan kerugian (bahaya) atau kesulitan. Ala kulli hal dalam semua keadaan salat tidak boleh ditinggalkan.

WATHAN (TEMPAT TINGGAL)

SOAL 672:

Saya kelahiran kota Teheran. Kedua orang tua saya berasal dari kota "Mehdi Syahr". Karena itulah, keduanya melakukan perjalanan berulang kali dalam setahun ke "Mehdi Syahr". Karena mengikuti mereka, sayapun bepergian bersama mereka. Apa hukum salat dan puasa saya, padahal saya tidak berencana untuk kembali dan menetap di kota kelahiran orang tua saya tersebut, namun bertekat untuk tinggal di Teheran.

JAWAB:

Dalam kasus yang anda sebutkan, maka hukum salat dan puasa Anda di wathan asal kedua orang tua anda adalah hukum salat dan puasa musafir.

SOAL 673:

Dalam 1 tahun saya tinggal selama 6 bulan di sebuah kota dan 6 bulan berikutnya di kota lain yang merupakan tempat kelahiran saya dan tempat

tinggal keluarga dan saya juga. Namun, keberadaan saya di kotapertama tidaklah bersinambungan, namun terputus-putus. Misalnya, tinggal 2 minggu atau 10 hari atau kurang di sana, kemudian kembali ke kampung halaman dan tempat tinggal keluarga saya. Yang saya tanyakan adalah, ketika berniat menetap tidak sampai 10 hari di kota pertama, apakah saya dihukumi sebagai musafir ataukah tidak?

JAWAB:

Jika kota itu bukan wathan Anda, dan Anda tidak bermaksud menjadikannya wathan (tempat tinggal) juga, maka Anda selama waktu menetap kurang dari 10 hari di sana dihukumi sebagai musafir.

SOAL 674:

Seseorang yang ingin tinggal di suatu tempat, seberapa lama ia dapat berencana untuk dapat tinggal di tempat tersebut sehingga tempat itu dihukumi sebagai wathan-nya? Apakah ada perbedaan bahwa tinggalnya di tempat tersebut dimaksudkan untuk hidup atau untuk keperluan dinas atau keduanya?

JAWAB:

Apabila ia berencana tinggal di tempat itu selama tujuh atau delapan tahun, maka tempat itu sudah memadai untuk dihukumi sebagai wathan. Namun apabila untuk keperluan dinas atau keperluan lainnya selain untuk hidup di tempat itu, tempat tersebut tidak dapat dihukumi sebagai wathan.

SOAL 676:

Tempat kelahiran saya dan isteri saya adalah kota Kasymar. Namun, setelah diperbantukan untuk kerja di sebuah instansi pemerintah, saya pindah ke kota Neisyabur. Namun, para orangtua kami masih menetap di kota kelahiran kami. Pada awal perpindahan ke Neisyabur, kami berpaling dari (melepaskan

kewargaan) wathan asal kami, Kasymar. Tapi, setelah 15 tahun berjalan, kami berpaling dari hal itu. Karenanya, kami mohon Anda YM berkenan menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa tugas kami, saya dan isteri, berkenaan dengan salat saat pergi ke rumah orangtua kami dan menetap di sana beberapa hari?
2. Apa tugas anak-anak kami yang lahir di tempat tinggal kami yang sekarang, Neisyabur dan yang kini sudah mencapai usia taklif (baligh) ketika mereka pergi bersama kami ke kota Kasymar dan menetap di sana beberapa hari?

JAWAB:

Setelah berpaling dari wathan (tempat tinggal) asal, Kasymar, hukum wathan tidak berlaku atas Anda berdua, kecuali bila Anda berdua kembali untuk hidup di sana lagi, dan dengan tujuan tersebut, Anda berdua menetap di sana selama beberapa waktu. Tempat tersebut juga tidak ditetapkan secara hukum sebagai wathan bagi anak-anak Anda. Karena itulah, kalian semua di kota ini dihukumi sebagai musafir.

SOAL 677:

Ada seseorang yang mempunyai dua wathan (sehingga ia tentu salat secara utuh dan berpuasa di kedua tempat tersebut). Kami mohon penjelasan; apakah isteri dan anak-anaknya yang diasuh dan dipelihara wajib mengikuti wali mereka berkaitan dengan masalah ini, ataukah mereka berhak menggunakan pendapat sendiri secara bebas?

JAWAB:

Isteri boleh untuk tidak menjadikan wathan baru suaminya sebagai wathan-nya. Namun anak-anak yang masih kecil dan belum mandiri dalam berkehendak dan hidup, atau yang mengikuti kehendak ayah dalam masalah ini, maka wathan baru ayah merupakan wathan mereka juga.

SOAL 678:

Jika rumah sakit bersalin terletak di luar wathan ayah, sehingga ibunya harus berpindah ke rumah sakit selama beberapa hari untuk melahirkan, lalu, setelah bayinya lahir, kembali (ke rumahnya), manakah wathan bayi tersebut?

JAWAB:

Jika rumah sakit terletak di wathan (tempat tinggal) kedua orangtuanya yang memang hidup di situ, maka wathan asli bayi tersebut adalah wathan kedua orangtuanya. Jika tidak, maka sekedar kelahiran di suatu kota tidaklah cukup untuk menjadikan kota tersebut sebagai wathan. Melainkan wathannya adalah wathan kedua orangtuanya dimana ia pindah setelah terlahir dan hidup bersama mereka berdua di sana.

SOAL 679:

Ada seseorang yang menetap di kota Ahwaz sejak beberapa tahun. Namun ia tidak menjadikannya sebagai wathannya yang kedua. Bila ia keluar dari kota itu menuju suatu tempat yang mencapai atau tidak mencapai masafah syar'i, kemudian kembali lagi, apakah hukum salat dan puasanya di sana?

JAWAB:

Setelah niat menetap (iqamah) di Ahwaz dan hukum (salat secara) tamam dengan melaksanakan salat ruba'iyah paling sedikit 1 kali berlaku atas dirinya, selama tidak meninggalkannya sampai masafah syar'i, ia salat sempurna dan berpuasa di sana. Jika ia keluar sampai ukuran masafah atau lebih, maka ia diperlakukan secara hukum sebagaimana musafir lainnya.

SOAL 680:

Saya adalah warga Irak yang ingin berpaling darinya. Apakah saya (boleh)

menjadikan Iran seluruhnya sebagai wathan, ataukah hanya tempat yang saya tempati, ataukah saya harus membeli sebuah rumah sehingga berhak menjadikannya sebagai wathan saya?

JAWAB:

Orang yang akan menjadikan sebuah tempat sebagai wathannya yang baru disyaratkan berniat untuk bertempat tinggal (tawaththun) di sebuah kota tertentu dan menetap di sana selama beberapa waktu sehingga ia secara uruf dianggap sebagai salah seorang penduduknya. Namun tidak disyaratkan memiliki rumah atau lainnya.

SOAL 681:

Seseorang yang berhijrah dari tempat kelahiran ke kota lain sebelum menjadi baligh yang saat itu tidak mengetahui hukum tentang masalah "berpaling dari wathan," dan kini telah mencapai usia taklif (baligh). Apa tugasnya berkenaan dengan salat dan puasanya di sana?

JAWAB:

Jika ia berhijrah dari tempat kelahiran karena mengikuti ayahnya, sedangkan ayahnya tidak berencana untuk kembali hidup di sana, maka hukum wathan tidak berlaku atasnya di tempat tersebut.

SOAL 682:

Jika seseorang mempunyai sebuah wathan yang kini tidak ditempatinya, namun kadangkala ia bersama isterinya mengunjunginya, apakah isterinya (wajib) salat secara tamam di sana sebagaimana dirinya, ataukah tidak? Dan jika ia pergi sendirian kesana, apakah hukum salatnya?

JAWAB:

Hanya dikarenakan tempat tersebut adalah wathan suami, maka tidak cukup

untuk menjadi wathan bagi isterinya sehingga hukum wathan berlaku atasnya.

SOAL 683:

Apakah tempat bekerja dihukumi sebagai wathan?

JAWAB:

Bekerja di sebuah tempat tidak cukup untuk menjadikan tempat tersebut sebagai wathan-nya. Namun, bila ia mondar mandir antara tempat tinggal dan tempat kerjanya yang jaraknya mencapai batas masafah dalam 10 hari satu kali paling sedikit, maka hukum wathan berkenaan salat tamam dan keabsahan berpuasa berlaku atas dirinya di tempat kerja tersebut.

SOAL 684:

Apa yang dimaksud dengan "seseorang yang berpaling dari wathannya"? Apakah wanita yang kawin dan kepergiannya bersama suami ke mana saja dianggap sebagai (tindakan) "berpaling " ataukah tidak?

JAWAB:

Yang dimaksud adalah tindakan meninggalkan wathan dengan keputusan tidak akan kembali untuk menetap lagi di sana. Hanya pergi ke rumah suami di kota lain tidaklah meniscayakan berpaling dari wathan asalnya.

SOAL 685:

Kami mohon penjelasan pandangan Anda YM seputar masalah "wathan asli" dan "wathan kedua"?

JAWAB:

Wathan asli adalah tempat kelahiran seseorang dimana ia menetap dan tumbuh selama beberapa waktu.

Wathan kedua adalah tempat dimana mukalaf berencana hidup di tempat itu

selama tujuh atau delapan tahun.

SOAL 686:

Apa pendapat Anda YM tentang seseorang yang tidak berpaling dari wathan-nya dan kini bermukim di kota lain sejak 6 tahun? Ketika pulang ke wathan-nya, apakah ia melakukan salat secara tamam atau qashr, mengingat ia termasuk orang yang tetap bertaklid kepada almarhum Imam Khomeini (qs)?

JAWAB:

Selama ia tidak berpaling dari wathannya yang dulu, maka hukum wathan tetap berlaku atas dirinya. Ia salat secara tamam dan sah berpuasa di sana.

SOAL 687:

Seorang mahasiswa menyewa sebuah rumah di kota Tabriz karena kuliah di universitas kota tersebut selama 4 tahun. Selain itu, ia berniat untuk menetap disana secara permanen jika memang memungkinkan. Kini di bulan Ramadhan, ia kadangkala mondar mandir ke wathan asal-nya, apakah kedua kota tersebut dapat dianggap sebagai wathannya ataukah tidak?

JAWAB:

Jika kini ia tidak bertekad bulat untuk menjadikan kota tempat kuliah sebagai wathan, maka hukum wathan tidak berlaku atas dirinya di tempat tersebut. Di wathan asli nya, hukum wathan tetap beralaku atas dirinya selama ia tidak berpaling darinya.

SOAL 688:

Ada seorang warga desa yang kini bekerja dan menetap di Teheran. Kedua orang tuanya hidup di desa dan memiliki tanah dan property disana. Ia pergi ke sana untuk mengunjungi atau membantu mereka. Namun, ia sama sekali tidak

bermaksud untuk menetap di sana, padahal disanalah ia dilahirkan. Bagaimana salat dan puasanya selama berada di desa tersebut?

JAWAB:

Jika ia tidak berniat untuk kembali dengan tujuan menetap dan menjalani kehidupan di desa tersebut, maka hukum wathan tidak berlaku atas dirinya di sana.

SOAL 689:

Apakah tempat kelahiran dianggap sebagai wathan, meski tidak ditempati?

JAWAB:

Jika ia menetap di tempat tersebut selama beberapa masa dan tumbuh di sana, dan selama ia tidak berpaling darinya, maka hukum wathan berlaku atas dirinya. Jika tidak, maka hukum wathan tidak berlaku atasnya.

SOAL 690:

Apa hukum salat dan puasa orang yang bermukim di satu daerah yang bukan wathannya selama (9) tahun, dan kini ia dilarang kembali ke wathannya, meski ia bertekad bahwa suatu saat akan kembali ke sana?

JAWAB:

Berkenaan dengan salat dan puasa di tempat yang dihuninya sekarang, ia dihukumi sebagai musafir.

SOAL 691:

Saya telah melewatkan usia selama 6 tahun di sebuah desa dan 8 tahun di sebuah kota. Kini saya datang ke kota Masyhad untuk studi. Apa hukum salat dan puasa saya di masing-masing tempat tersebut?

JAWAB:

Hukum wathan berlaku atas anda berkenaan dengan salat dan puasa di desa tempat kelahiran selama anda tidak berpaling darinya. Selama di Masyhad, apabila Anda tidak bermaksud menjadikannya wathan, maka hukum musafir berlaku atas anda. Adapun kota yang anda tempati selama beberapa tahun, jika anda telah menjadikannya sebagai wathan dan selama tidak berpaling darinya, maka hukum wathan berlaku atas anda di sana. Jika tidak, maka anda disana dihukumi sebagai musafir.

IKUT SUAMI

SOAL 670:

Apakah isteri mengikuti suami berkenaan dengan wathan dan iqamah (bermukim)?

JAWAB:

Seorang istri tidak secara paksa mengikuti suami hanya disebabkan oleh hubungan perkawinan. Isteri boleh tidak mengikuti suami dalam memilih wathan maupun dalam niat menetap (iqamah). Jika isteri tidak mempunyai kemandirian dalam kehendak dan hidup, namun tunduk pada kehendak suami dalam menentukan wathan atau berpaling darinya, maka tujuan (niat) suami cukup baginya dalam hal itu, sehingga setiap kota yang ditempati suami untuk menjalani kehidupan secara permanen dan menjadikannya sebagai wathan juga menjadi wathannya (isteri), begitu pula setiap kali suami berpaling dari wathan mereka berdua dan berpindah ke tempat lain, maka ia juga berpaling darinya. Perihal menetap selama 10 hari dalam safar, cukup baginya (isteri) mengetahui rencana suami untuk menetap (selama 10 hari), jika ia memang tunduk pada kehendak suaminya. Begitu juga jika ia dalam keadaan terpaksa menemani suami selama menetap di sana.

SOAL 671:

Seorang pemuda menikahi seorang wanita dari kota lain. Ketika (istri) pergi ke rumah orangtuanya, apakah ia melakukan salat secara qashr atau tamam?

JAWAB:

Selama ia tidak berpaling dari wathan-nya yang asli, maka ia melakukan salatnya di situ secara tamam.

SOAL 672:

Apakah isteri atau anak-anaknya tercakup dalam masalah ke 1284 dalam risalah amaliyah Imam Khomeini (qs), bahwa safar mereka dapat terjadi tanpa mereka bertujuan melakukan safar juga? Apakah wathan ayah juga menyebabkan setiap yang mengikutinya melakukan salat secara tamam?

JAWAB:

Jika mereka mengikuti ayah dalam safar, meski terpaksa, maka pengetahuan akan tujuan ayah untuk menempuh masafah cukup bagi mereka. Untuk menjadikan sebuah tempat sebagai wathan atau untuk berpaling dari sebuah wathan, apabila mereka tidak mandiri dalam berekehendak dan hidup, sebaliknya mereka tunduk pada kehendaknya -sesuai apa yang terbayang dalam benak mereka -, maka mereka mengikuti ayah berkenaan dengan tindakan berapaling dari wathan, atau dalam menentukan wathan baru yang dipilih setelah ia berpindah untuk menjalani kehidupan secara permanen di situ sebagai wathan mereka.

HUKUM KOTA-KOTA BESAR

SOAL 671:

Bagaimana pendapat Anda YM tentang syarat-syarat dalam rencana seseorang untuk bertempat tinggal secara permanen (tawaththun) atau bermukim (iqamah) selama 10 hari di kota-kota besar?

JAWAB:

Tidak ada perbedaan dalam hukum musafir, niat bertempat tinggal secara permanen (tawaththun) dan dalam niat bermukim 10 hari antara kota-kota besar atau kota-kota biasa lainnya. Bahkan jika berniat untuk bertempat tinggal secara permanen (tawaththun) di sebuah kota besar, tanpa menentukan kawasan tertentu dan menetap selama beberapa waktu dalam kotatersebut, maka hukum wathan berlaku atas dirinya.

Begitu juga jika seseorang berniat untuk bermukim selama 10 hari di kota (besar) semacam ini, meski tanpa menentukan kawasan tertentu dalam kota tersebut, maka hukum berkenaan dengan (kewajiban) melakukan salat secara tamam dan keabsahan puasa berlaku atas dirinya.

SOAL 672:

Jika seseorang tidak mengetahui fatwa Imam Khomeini (qs) yang menggolongkan Teheran dalam kota-kota besar, dan setelah Revolusi Islam, ia baru mengetahui fatwa Imam itu, apakah hukum salat dan puasanya yang dilakukan dengan cara biasa?

JAWAB:

Jika ia sekarang tetap bertaglid kepada almarhum Imam (qs) dalam masalah ini, maka ia wajib mengulangi amal-amal ibadah yang dulu dilakukannya tidak sesuai dengan fatwa beliau, dengan cara mengkada secara qashr salat-salat yang semestinya dilakukan secara qashr namun ia laksanakannya secara tamam, dan mengkada puasa yang dilakukannya dalam keadaan musafir.

SALAT SEWAAN (ISTIJARAH)

SOAL 673:

Saya tidak mampu melakukan salat. Apakah saya boleh menentukan seseorang untuk menggantikan saya dalam melakukannya? Dan apakah berbeda ketika pengganti meminta upah dan ketika tidak memintanya?

JAWAB:

Setiap mukalaf wajib secara syar'i selama masih hidup melaksanakan sendiri salat-salatnya yang wajib. Salat pengganti tidaklah cukup baginya. Tanpa beda antara dengan ongkos maupun tidak.

SOAL 674:

Berkenaan dengan orang yang melakukan salat istijarah, ada beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1.Apakah ia wajib melakukan adzan, iqamah dan membaca tiga salam dan empat tasbih secara sempurna?

2.Jika ia pada suatu hari melakukan salat Zuhur dan Asar, misalnya, dan pada hari berikutnya melakukan salat harian secara sempurna, apakah diharuskan melakukannya secara berurutan?

3.Apakah dalam salat istijarah disyarakan untuk menyebut ciri-ciri mayit ataukah tidak?

JAWAB:

Tidak diharuskan menyebut ciri-ciri mayit (orang yang telah wafat). Disyaratkan melakukan salat Zuhur dan Asar secara berurutan, demikian pula dalam salat Magrib dan Isya saja. Selama dalam akad sewa tidak disyaratkan cara khusus atas orang yang disewa dan tidak ada cara yang baku dalam makna akad sewa (akad sewa yang dilakukan secara muthlaq, tanpa batasan dalam maksudnya).

maka ia (yang di sewa) harus melakukan salat dengan bagian-bagiannya yang mustahab dengan cara yang lazim. Namun, ia tidak wajib melakukan adzan untuk setiap salat.

SALAT AYAT

SOAL 675:

Apakah "salat ayat" itu? Dan apa sebab wajibnya secara syar'i?

JAWAB:

Ia terdiri dari dua rakaat. Dalam setiap rakaat terdapat lima ruku' dan dua sujud. Penyebab kewajibannya secara syar'i adalah gerhana matahari dan bulan, meski hanya sebagian, gempa, dan setiap peristiwa yang menakutkan bagi manusia pada umumnya, seperti badai hitam, badai merah dan kuning yang luar biasa (tidak wajar), kegelapan yang sangat, goncangan, teriakan (dari langit), api yang terkadang muncul di langit. Selain peristiwa-peristiwa mengerikan tidaklah tergolong sebagai sebab –sebab kewajiban, kecuali dua gerhana dan gempa bumi, begitu pula ketakutan sebagian kecil orang tidaklah terhitung.

SOAL 676:

Bagaimana cara melakukan "salat ayat"?

JAWAB:

Terdapat beberapa cara:

Cara pertama:

Setelah niat dan takbiratul ihram, membaca alfatihah dan satu surah, kemudian ruku' dan bangun dari ruku', lalu membaca alfatihah dan satu surah dan kembali ruku' serta bangun dari ruku', begitulah seterusnya sampai menyelesaikan lima kali ruku' dalam rakaatnya dengan membaca alfatihah dan

surah setiap sebelum ruku'. Setelah itu melakukan dua kali sujud, kemudian bangkit untuk melakukan rakaat kedua dengan cara yang sama seperti rakaat pertama sampai selesai dua sujud. Dan mengakhiri dengan tasyahhud dan salam.

Cara kedua:
Setelah niat dan takbiratul ihram, membaca alfatihah dan membaca ayat dari sebuah surah, kemudian ruku' dan bangun dari ruku', lalu membaca ayat lain dari surah tersebut dan kembali ruku' serta bangun dari ruku' dan membaca ayat lain dari surah yang sama, begitulah seterusnya sampai ruku' kelima hingga menyempurnakan pembacaan surah -yang ayat-ayatnya ia baca- sebelum ruku' yang terakhir, kemudian melaksankan ruku' kelima dan sujud dua kali. Setelah itu bangkit (untuk rakaat kedua) dan membaca alfatihah dan ayat dari sebuah surah, lalu ruku', begitulah seterusnya sebagaimana rakaat pertama sampai tasyahhud dan salam. Pada cara ini dimana pada setiap sebelum ruku' ia mencukupkan dengan membaca satu ayat dari surah, maka ia tidak boleh membaca alfatihah lebih dari satu kali pada awal rakaat.

Cara ketiga:
Menggunakan salah satu dari dua cara di atas pada salah satu rakaatnya dan menggunakan cara yang lain pada rakaat yang lain.

Cara keempat:
Menyelesaikan pembacaan surah yang sebagian ayatnya telah ia baca dalam qiyam (berdiri) pertama pada qiyam kedua, ketiga atau keempat, misalnya. Maka setelah mengangkat kepala dari ruku' ia membaca alfatihah lagi pada qiyam berikutnya dan membaca sebuah surah, atau sebuah ayat jika ia berada pada sebelum qiyam yang kelima. Apabila sebelum qiyam kelima ia hanya membaca satu ayat dari sebuah surah maka ia wajib menyelesaikannya sebelum ruku' kelima.

SOAL 677:

Apakah kewajiban melakukan "salat ayat" hanya berlaku atas orang yang berada di kota kejadian, ataukah kewajibannya meliputi setiap mukalaf yang mengetahui peristiwa tersebut, meskipun tidak berada di tempat peristiwa?

JAWAB:

Kewajiban melakukan "salat ayat" hanya berlaku atas orang yang berada di kota ayat (kota kejadian), termasuk orang yang berada di kota yang bersambuing dengannya sedemikian rupa sehingga lazim dianggap sebagai satu kota.

SOAL 678:

Apakah orang yang jatuh pingsan saat terjadi gempa lalu sadar setelah gempa tersebut berakhir wajib melakukan "salat ayat"?

JAWAB:

Jika ia tidak tahu terjadinya gempa sampai saat sesudah kejadian, maka tidak wajib melakukan "salat ayat," namun, berdasarkan ahwath, dianjurkan (mustahab) untuk melakukannya.

SOAL 679:

Setelah terjadi gempa bumi di sebuah kawasan, biasanya juga terjadi beberapa gempa ringan (susulan) dan goncangan bumi dalam waktu yang singkat. Apakah hukum "salat ayat" dalam kondisi demikian?

JAWAB:

Wajib melakukan "salat ayat" secara terpisah untuk setiap gempa tersendiri, keras maupun ringan.

SOAL 680:

Jika lembaga pemantauan gempa mengumumkan tentang terjadinya beberapa gempa ringan disertai dengan penyebutan jumlahnya di kawasan yang kami tinggali, namun kami tidak merasakannya sama sekali, apakah kami wajib melakukan "salat ayat" ataukah tidak?

JAWAB:

Jika Anda tidak merasakan gempa saat kejadiannya atau sesaat segera setelahnya, maka Anda tidak wajib melakukannya.

SALAT-SALAT NAFILAH

SOAL 681:

Apakah salat-salat nafilah wajib dilakukan secara jahr (dibaca dengan suara luar) atau secara ikhfat (dengan suara dalam)?

JAWAB:

Dianjurkan (mustahab) melakukan salat-salat nafilah siang hari (nahariyah) dengan ikhfat, dan melakukan salat-salat nafilah malam hari (lailiyah) dengan jahr.

SOAL 682:

Apakah boleh melakukan salat-malam –yang setiap salatnya terdiri atas 2 rakaat- dengan menggabungkannya menjadi 4 rakaat sekaligus dua kali, lalu salat dua rakaat, dan diakhiri dengan 1 rakaat salat witr?

JAWAB:

Melakukan salat nafilah-malam dengan empat rakaat sekaligus tidaklah sah.

SOAL 683:

Apakah wajib merahasiakan dalam melakukan salat-malam, agar tidak

diketahui orang lain, dan apakah wajib salat di tempat gelap?

JAWAB:

Tidak disyaratkan melakukannya di kegelapan atau merahasiakannya dari orang lain. Memang benar, sikap riya' tidaklah diperbolehkan.

SOAL 684:

Apakah melakukan nafilah Zuhur dan Asar setelah melakukan salat wajib Zuhur dan Asar dan pada waktu nafilah harus dengan niat kada ataukah lainnya?

JAWAB:

Berdasarakan ahwath, ia wajib melakukannya dengan tujuan mendekatkan diri (taqarrub) kepada Allah (Swt) tanpa niat ada' maupun kada.

SOAL 685:

Kami mohon Anda menguraikan kepada kami cara salat-malam secara rinci.

JAWAB:

Salat malam terdiri dari 11 rakaat. 8 rakaatnya yang dilakukan dua rakaat dua rakaat disebut salatul-lail dan dua rakaat berikutnya disebut salat-syaf', semuanyanya dilakukan sebagaimana salat subuh. Satu rakaat terakhir disebut dengan rak'atul-witr yang di dalam qunutnya dianjurkan ber-istighfar dan berdoa untuk orang-orang mukmin, dan memohon hajat dari Allah yang Maha Pemberi secara runut, sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab doa.

SOAL 686:

Bagaimana bentuk salatul- lail? Dengan kata lain, apakah ada cara tertentu yang wajib dilakukan dalam salatul- lail seperti surah-surah, istighfar dan doanya?

JAWAB:

Tidak disyaratkan apa pun dari (pembacaan) surah, istighfar dan doa sebagai bagian dari salatul-lail, juga tidak sebagai wajib taklifi (kewajiban instruktif). Melainkan cukup dalam setiap rakaatnya, setelah niat dan takbir, membaca alfatihah, ruku', sujud, membaca zikir dalam ruku' dan sujud, tasyahhud, dan salam.

LAIN-LAIN

SOAL 687:

Bagaimanakah cara yang diperbolehkan dalam membangunkan para anggota keluarga agar melakukan salat subuh?

JAWAB:

Tidak ada syarat-syarat khusus berkaitan dengan para anggota keluarga.

SOAL 688:

Apa hukum salat dan puasa orang-orang yang menganut aliran-aliran yang saling mendengki, bahkan saling memusuhi tanpa sebab apapun?

JAWAB:

Mukalaf tidak diperbolehkan menampakkan kedengkian, kebencian dan permusuhan terhadap orang lain. Namun, hal itu tidak menyebabkan batalnya salat dan puasa.

SOAL 689:

Jika seorang pejuang yang berada di medan laga tidak dapat membaca alfatihah atau melakukan sujud dan ruku' karena sengitnya pertempuran, bagaimanakah ia melakukan salatnya dalam kondisi demikian?

JAWAB:

Hendaknya ia salat dengan cara yang mudah bagi dirinya. Jika tidak mampu melakukan ruku’ dan sujud, ia cukup menampakkan gerak (ima’) dan memberikan isyarat.

SOAL 690:

Dalam usia berapakah anak wajib diajari oleh bapak dan ibunya tentang hukum syari’at dan ibadah?

JAWAB:

Wali dianjurkan (mustahab) megajarkan pada mereka hukum-hukum syari’at dan ibadah sejak mereka mencapai usia tamyiz (ketika dapat membedakan berbagai hal).

SOAL 691:

Sebagaian sopir bis antar kota tidak mempedulikan salat para musafir. Mereka tidak menanggapi permintaaan para penumpang agar menghentikan bis supaya dapat turun untuk melaksanakan faridhah. Karena itulah, mungkin salat mereka menjadi qadha'. Apakah tugas para sopir bis dalam hal ini? Dan apa tugas penumpang berkaitan dengan salat mereka dalam situasi demikian?

JAWAB:

Jika khawatir waktu akan habis, penumpang wajib meminta sopir agar menghentikan bis di tempat yang tepat untuk menunaikan faridhah. Sopir wajib memenuhi permintaan mereka. Jika ia menolak menghentikannya karena alasan yang dapat dimaklumi ataupun tanpa alasan apapun, maka taklif (tugas) para penumpang, jika khawatir kehabisan waktu, melakukan salat dalam bis yang sedang bergerak, dengan tetap memperhatikan arah kiblat, berdiri, ruku’ dan sujud sebisa mungkin.

SOAL 692:

Apakah maksud ucapan "peminum khamr tidak salat dan puasa sampai 40 hari"? Apakah maksudnya adalah bahwa ia tidak wajib salat sepanjang waktu itu lalu mengqadha'nya? Ataukah yang dimaksud adalah mengggabungkan antara ada' dan qadha'? Ataukah ia tidak wajib mengqadha', namun hanya cukup melakukan ada', meskipun pahalanya lebih sedikit dari pahala salatnya yang lain?

JAWAB:

Maksudnya adalah bahwa meminum khamr menghalangi terkabulnya salat dan puasa. Ia tidak berarti, kewajiban melakukan salat dan puasa gugur darinya.

SOAL 693:

Apa tugas syar'i saya ketika melihat seseorang melakukan kesalahan dalam salat?

JAWAB:

Anda tidak wajib melakukan apapun, kecuali kesalahan tersebut akibat ketidak tahuan akan hukum, maka wajib, berdasarkan prinsip ahwath Anda membimbingnya.

SOAL 694:

Apa pendapat Anda tentang perbuatan saling berjabat tangan antara mushalli seusai salat langsung? Perlu disebutkan bahwa sebagaian ulama agung mengatakan, bahwa tidak ada keterangan riwayat dari para Imam Maksum (as) yang menyebutkan masalah ini, maka tidak ada alasan untuk melakukannya. Namun kita tahu bahwa saling menjabat tangan akan semakin mempererat tali persahabatan dan cinta antar sesama jamaah salat?

JAWAB:

Tidak ada masalah (isykal) dalam hal saling berjabat tangan setelah salam dan usai salat. Secara umum, dianjurkan (mustahab) menjabat tangan seorang mukmin.

PUASA

PUASA KEWAJIBAN DAN KEABSAHAN PUASA

SOAL 695:

Seorang anak perempuan telah mencapai usia taklif, namun tidak dapat melakukan puasa karena konstruksi tubuh-nya lemah. Setelah bulan Ramadhan berlalu, dia tidak mampu mengqadha'-nya sampai tiba Ramadhan berikutnya. Apa hukumnya?

JAWAB:

Ketidakmampuan melakukan puasa dan qadha' puasa hanya karena lemah dan tidak mampu tidak menggugurkan kewajiban mengqadha'. Ia wajib mengqadha' puasa-puasa yang tidak dilakukannya pada bulan Ramadhan.

SOAL 696:

Apa hukum anak-anak putri yang telah baru mencapai usia balig namun sulit berpuasa sampai batas tertentu? Apakah usia baligh gadis 9 tahun?

JAWAB:

Usia baligh syar'i anak perempuan, menurut pendapat yang masyhur, adalah berakhirnya usia 9 tahun qamariah. Ia pada saat itu wajib berpuasa dan tidak boleh meninggalkannya hanya karena alasan-alasan tertentu. Namun, jika puasa

di siang hari membahayakannya atau menimbulkan kesulitan tertentu, maka diperbolehkan ifthar (tidak berpuasa) saat itu.

SOAL 697:

Saya tidak tahu secara persis kapan saya mencapai usia taklif. Karena itulah, saya mohon Anda menerangkan seberapa banyak saya wajib mengqadha' salat dan puasa? Apakah saya wajib membayar kaffarah ataukah saya cukup mengqadha'nya saja, karena saya tidak tahu?

JAWAB:

Anda hanya wajib mengkada' yang Anda yakini telah Anda tinggalkan sejak pasti menginjak usia taklif. Berkenaan dengan puasa, apabila Anda meninggalkan puasa (ifthar) dengan sengaja setelah pasti mencapai usia baligh, maka disamping mengkada' Anda juga wajib membayar kaffarah.

SOAL 698:

Jika seorang anak perempuan berusia 9 tahun yang wajib berpuasa, membatalkannya karena merasa berat, apakah ia wajib mengkada'nya ataukah tidak?

JAWAB:

Ia wajib mengqadha' puasa Ramadhan yang dibatalkannya.

SOAL 699:

Jika seseorang tidak berpuasa karena ia memperkirakan lebih dari 50% dan karena alasan halangan yang kuat bahwa ia tidak wajib berpuasa. Namun, setelah itu terbukti bahwa ia wajib berpuasa, apakah hukumnya berkenaan dengan qadha' dan kaffarah?

JAWAB:

Jika ia tidak berpuasa (ifthar) Ramadhan hanya atas dasar perkiraan, bahwa ia tidak wajib berpuasa, maka -dalam kasus ini- ia wajib mengkada' puasa dan juga dikenakan kewajiban kaffarah. Namun bila ia melakukan ifthar karena khawatir puasa akan membahayakan berdasarkan pertimbangan rasional (pertimbangan setiap yang berakal sehat), maka ia hanya wajib mengkada' dan tidak dikenakan kewajiban membayar kaffarah.

SOAL 700:

Ada seorang yang sedang melaksanakan wajib militer, dikarenakan perjalanan dan berada di daerah tugas, tidak dapat melakukan puasa Ramadhan tahun lalu. Memasuki Ramadhan pada tahun ini, ia masih berada di daerah tersebut, dan mungkin tidak dapat melakukan puasa Ramadhan tahun ini. Jika ia hendak mengkada' puasa dua kali Ramadhan tersebut setelah selesai wajib militer, apakah wajib membayar kaffarah ataukah tidak?

JAWAB:

Orang yang kehilangan waktu puasa pada bulan Ramadhan karena alasan perjalanan dan dan alasan tersebut berlangsung hingga Ramadhan berikutnya hanya wajib mengqadha' dan tidak wajib membayar denda (fidyah).

SOAL 701:

Jika seseorang yang berpuasa mengalami janabah namun tidak sadar sebelum tiba waktu adzan Zuhur, lalu mandi secara irtimasi, apakah batal puasanya? Jika menyadarinya setelah usai mandi, apakah wajib mengqadha'nya?

JAWAB:

Jika melakukan mandi irtimasi karena lupa dan lalai bahwa ia sedang berpuasa, maka mandi wajib dan puasanya sah serta tidak wajib mengqadha'.

SOAL 702:

Jika seseorang bermaksud untuk sampai ke tempat tinggalnya sebelum tergelincirnya matahari (zawal), dan di tengah jalan mengalami peristiwa yang menghalanginya sampai ke tempat tinggalnya pada waktu yang telah ditentukan, apakah puasanya bermasalah? Apakah ia wajib membayar kaffarah ataukah ia hanya wajib mengqadha' puasa pada hari itu saja?

JAWAB:

Puasanya dalam perjalanan tidak sah. Ia wajib mengqadha' puasa hari itu dan tidak wajib membayar kaffarah.

SOAL 703:

Pramugara atau awak pesawat ketika pesawatnya berada di ketinggian yang tinggi sekali dan menuju suatu negara yang jauh dalam jangka waktu dua setengah jam atau tiga jam, memerlukan air minum setiap 20 menit agar dapat menjaga keseimbangan tubuhnya. Apakah ia wajib membayar kaffarah disamping kada puasa Ramadhan?

JAWAB:

Jika berpuasa membahayakan dirinya, maka ia boleh membatalkan (ifthar) puasanya dengan minum air dan ia wajib mengkada puasanya tanpa kaffarah.

SOAL 704:

Apakah batal puasa seorang perempuan yang mengalami haid (datang bulan) dua jam atau kurang sebelum waktu Magrib?

JAWAB:

Puasanya batal.

SOAL 705:

Apa hukum puasa orang yang menyelam di dalam air dengan pakaian khusus sehingga tubuhnya tidak terkena air?

JAWAB:

Jika pakaiannya menempel pada kepalanya maka puasanya bermasalah (mahallu isykal). Ia wajib, berdasarkan ahwath, mengqadha'nya.

SOAL 706:

Apakah boleh melakukan perjalanan dengan sengaja pada bulan Ramadhan agar dapat ifthar dan meloloskan diri dari beban puasa?

JAWAB:

Boleh. Jika seseorang bepergian demi menghindari puasa sekalipun maka wajib membatalkannya (ifthar).

SOAL 707:

Ada seseorang yang mempunyai tanggungan puasa wajib. Ia bertekad akan memenuhinya dengan puasa. Hanya saja ada sesuatu yang menghalanginya, seperti bila ia telah bersiap untuk bepergian setelah matahari terbit dan kembali setelah Zuhur, dan tidak memakan (atau meminum) sesuatau apapun yang membatalkan puasa. Namun waktu untuk niat berpuasa wajib telah lewat, padahal pada hari itu disunahkan berpuasa. Apakah sah berniat puasa mustahab ataukah tidak?

JAWAB:

Jika tanggungannya berupa qadha' puasa Ramadhan, maka tidak sah berniat puasa mustahab (sunnah), meskipun setelah waktu niat puasa wajib telah berlalu.

SOAL 708:

Saya adalah pecandu rokok. Pada bulan suci Ramadhan setiap kali berusaha untuk tidak menjadi orang yang berwatak keras, saya tidak berdaya. Hal inilah yang membuat keluarga saya sangat terganggu. Saya juga menderita karena kondisi emosional ini. Apakah tugas saya?

JAWAB:

Anda wajib melakukan puasa bulan Ramadhan dan Anda tidak boleh merokok ketika berpuasa. Tidak boleh memperlakukan orang lain dengan kasar (keras) tanpa alasan dan meninggalkan rokok tidak ada hubungannya dengan amarah.

WANITA HAMIL DAN YANG SEDANG MENYUSUI

SOAL 709:

Ada seoarang wanita hamil yang tidak tahu bahwa berpuasa akan membahayakan kandungannya atau tidak. Apakah ia wajib berpuasa?

JAWAB:

Jika ia khawatir puasanya akan membahayakan janinnya, dan kekhawatirannya masuk akal (diterima oleh orang-orang yang berakal sehat), maka ia wajib ifthar. Jika tidak maka ia wajib berpuasa.

SOAL 705:

Seorang wanita menyusui anak bayinya padahal ia sedang hamil dan melakukan puasa Ramadhan. Ketika melahirkan, bayinya meninggal. Jika sebelumnya ia telah memperkirakan bahwa puasanya akan menimbulkan bahaya, namun ia tetap berpuasa, maka:
Pertama, apakah puasanya sah ataukah tidak?
Kedua, apakah ia menanggung denda (diyah) atauakah tidak?

Ketiga, jika tidak menduga akan berbahaya, namun setelah itu terjadi, apa hukumnya?

JAWAB:

Jika ia berpuasa padahal ia khawatir akan berbahaya bagi janinnya, berdasarkan alasan yang diterima oleh orang-orang yang berakal sehat, atau setelah itu terbukti bahwa puasanya membahayakan keadaan janinnya, maka puasanya tidaklah sah, dan ia wajib melakukan kada. Untuk menetapkan denda (diyah) karena kematian janin yang dikandung perlu bukti bahwa kematiannya tersebut adalah akibat puasa (ibu) nya.

SOAL 706:

Setelah hamil, saya dikaruniai Allah dengan seorang putra, Ia minum ASI. Bulan suci Ramadhan akan segera tiba. Kini saya dapat berpuasa, namun dengan berpuasa ASI akan mengering, karena fisik saya yang lemah, sedangkan, ia selalu minta minum ASI setiap 10 menit. Apa yang harus saya lakukan?

JAWAB:

Jika berpuasa menyebabkan kekurangan atau kekeringan ASI sehingga dikhawatirkan akan membahayakan anak Anda, maka Anda boleh ifthar (tidak berpuasa) namun Anda wajib membayar fidyah setiap hari dengan satu mud makanan untuk orang fakir, dan melakukan kada puasa setelah itu.

SAKIT DAN LARANGAN DOKTER

SOAL 707:

Sebagian dokter yang tidak agamis melarang pasien berpuasa dengan alasan berbahaya. Apakah pendapat para dokter itu cukup menjadi dasar dan alasan (hujah) ataukah tidak?

JAWAB:

Jika dokter itu tidak bisa dipercaya, dan ucapannya tidak meyakinkan dan tidak menyebabkan kekhawatiran akan bahaya, maka ucapannya tersebut diabaikan.

SOAL 708:

Ibu saya sakit sejak sekitar 13 tahun. Karena itulah ia tidak dapat berpuasa. Saya tahu secara persis bahwa ia tidak dapat melaksanakan kewajiban ini karena ia perlu mengkonsumsi obat. Kami mohon bimbingan Anda untuk kami, apakah ia wajib mengqadha' (puasanya)?

JAWAB:

Jika ia tidak dapat berpuasa karena sakit, maka ia tidak diwajibkan mengqadha'nya.

SOAL 709:

Saya belum pernah berpuasa sejak memasuki usia baligh hingga usia 12 tahun karena kelemahan fisik. Apa tugas saya sekarang?

JAWAB:

Anda wajib mengkada puasa Ramadhan yang telah anda tinggalkan sejak memasuki usia taklif (baligh). Bila anda tidak berpuasa dengan sengaja dan atas dasar kehendak sendiri, tanpa didasari alasan syar'i, maka selain wajib melakukan qadha', wajib (juga) membayar kaffarah.

SOAL 710:

Dokter mata telah melarang saya melakukan puasa. Ia mengatakan kepada saya: "Bagaimanapun, anda tidak boleh puasa akibat sakit mata." Karena merasa tidak senang, saya mulai puasa. Namun, saat berpuasa saya menghadapi sejumlah problema sehingga kadang kala dalam sehari saya tidak merasa terganggu

sampai tiba waktu Magrib. Kadang kala saya merasa terganggu pada waktu Asar. Karena bingung dan bimbang antara tidak berpuasa dan menanggung sakit, saya melanjutkan puasa sampai saat matahari terbenam (Magrib). Pertanyaan saya adalah apakah pada dasarnya saya wajib berpuasa? Dalam hari-hari yang saya jalani dengan puasa padahal saya tidak tahu apakah saya dapat melanjutkan puasa hingga saat terbenamnya matahari atau tidak. Apakah saya tetap berpuasa? Dan bagaimana saya harus berniat?

JAWAB:

Jika keterangan dokter yang taat beragama dan dapat dipercaya membuat anda mantap bahwa puasa membahayakan Anda, atau Anda merasa khawatir mata anda terganggu oleh puasa, maka tidak wajib, bahkan tidak diperbolehkan berpuasa dan tidak sah berniat puasa. Namun jika jika Anda tidak khawatir akan bahaya, maka tidak ada larangan berpuasa. Tetapi, keabsahan puasa Anda tergantung pada kenyataan bahwa puasa benar-benar tidak membahayakan.

SOAL 711:

Saya menggunakan kacamata medis karena mata saya sangat lemah. Ketika berkonsultasi kepada dokter, saya diberi tahu bahwa jika tidak berusaha menguatkannya, maka mata saya akan makin melemah. Karenanya, jika saya tidak bisa berpuasa bulan Ramadhan, apa hukumnya?

JAWAB:

Jika puasa membahayakan mata anda, maka anda tidak wajib berpuasa, bahkan anda wajib ifthar (tidak berpuasa). Jika penyakit anda berlanjut hingga Ramadhan berikutnya, maka anda wajib membayar denda (fidyah) setiap hari sebesar satu mud makanan kepada orang fakir.

SOAL 712:

Ibu saya menderita sakit keras. Ayah saya juga mengalami lemah tubuh. Keduanya berpuasa. Kadang kala dapat dipastikan bahwa puasa akan membuat penyakit mereka kian parah. Hingga sekarang saya tidak dapat meyakinkan keduanya agar tidak berpuasa, paling tidak, ketika sakit mereka parah. Kami mohon bimbingan Anda berkenaan hukum puasanya?

JAWAB:

Tolok ukur dalam menentukan bahwa berpuasa menimbulkan rasa sakit (penyakit) atau memperparah, atau dalam menentukan ketidak mampuan berpuasa adalah identifikasi pelaku puasa sendiri. Namun, jika diketahui bahwa berpuasa membahayakan dan tetap berpuasa, maka haram hukumnya berpuasa.

SOAL 713:

Tahun lalu saya menjalani operasi ginjal oleh seorang dokter spesialis yang melarang saya berpuasa seumur hidup. Saya kini tidak menghadapi kesulitan apapun, bahkan saya makan dan minum secara normal, dan tidak merasa ada satupun masalah kesehatan yang menimpa saya. Apa taklif saya?

JAWAB:

Jika Anda sendiri tidak khawatir puasa akan membahayakan Anda, dan Anda tidak mempunyai alasan syar'i untuk hal itu (tidak berpuasa), maka Anda wajib berpuasa bulan Ramadhan.

SOAL 714:

Jika seorang dokter melarang seseorang berpuasa, apakah ia wajib mengikuti perkataannya, padahal sebagian dokter tidak mengetahui masalah-masalah syari'at?

JAWAB:

Jika mukalaf yakin dari keterangan dokter bahwa puasa akan membahayakannya, atau dikarenakan informasi dari dokter atau alasan logis (diterima oleh orang-orang yang berakal sehat) lainnya, ia khawatir bahwa puasa akan membahayakan, maka tidak diwajibkan berpuasa.

SOAL 715:

Dalam ginjal saya terkumpul banyak batu. Cara satu-satunya untuk mencegah pengerasan batu dalam ginjal adalah dengan mengkonsumsi cairan secara bersinambungan. Karena para dokter yakin bahwa saya tidak diperbolehkan berpuasa, apa tugas dan kewajiban saya berkenaan dengan puasa bulan suci Ramadhan?

JAWAB:

Jika pencegahan penyakit ginjal mengharuskan konsumsi air atau benda-benda cair lainnya di siang hari juga, maka anda tidak diwajibkan berpuasa.

SOAL 716:

Karena orang-orang yang menderita penyakit diabetes terpaksa menggunakan insulin sekali atau dua kali sehari melalui suntikan jarum yang waktunya tidak berselisih dengan waktu makan rutin mereka, karena akan menekan peningkatan kadar gula dalam darah, yang pada gilirannya akan menimbulkan kondisi pingsan dan ketegangan. Kadang kala para dokter memberi nasihat agar makan 4 (empat) kali sehari. Kami mohon Anda berkenan menerangkan pendapat Anda berkenaan dengan puasa orang-orang semacam ini?

JAWAB:

Jika berhenti makan dan minum sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari membahayakan mereka, maka mereka tidak diwajibkan puasa, bahkan dilarang.

HAL-HAL YANG HARUS DIHINDARI OLEH ORANG YANG BERPUASA

SOAL 717:

Pada bulan Ramadhan disebabkan gangguan setan, saya berniat untuk membatalkan puasa saya, namun sebelum melakukan sesuatu yang membatalkan puasa, saya mengurungkan niat tersebut. Apa hukum puasa saya? Dan jika hal itu terjadi pada selain puasa bulan Ramadhan apa hukumnya?

JAWAB:

Pada puasa bulan Ramadhan jika seseorang niat (dengan bulat) untuk memutuskan puasanya, dengan kata lain tidak akan meneruskan puasanya, maka puasanya batal dan tidak ada faedah baginya mengurungkan niat tersebut, artinya kembali niat untuk meneruskan puasanya. Beda halnya jika seseorang dalam keadaan ragu apakah akan membatalkan puasanya atau tidak, atau telah bulat untuk melakukan hal yang membatalkan puasa, namun dia belum melakukannya, maka dalam dua keadaan terakhir ini, keabsahan kelanjutan puasanya bermasalah, maka berdasarkan *ihtiyath* ia wajib meneruskan puasanya, kemudian mengkadanya lagi.
Semua puasa wajib yang ditentukan (waktunya) seperti nadzar yang telah ditentukan waktunya memiliki hukum yang sama seperti di atas.

SOAL 718:

Apakah darah yang keluar dari mulut seorang pelaku puasa membatalkan puasanya?

JAWAB:

Puasanya tidak batal. Namun ia wajib berusaha agar darahnya tidak sampai masuk ke tenggorokan.

SOAL 719:

Kami mohon penjelasan pendapat Anda tentang penggunaan rokok oleh pelaku puasa (sha'im) pada bulan suci Ramadhan, apakah membatalkan puasanya?

JAWAB:

Berdasarkan *ihtiyath* wajib, hendaknya seorang yang berpuasa meninggalkan segala jenis rokok dan bahan penenang yang dihirup hidung atau diletakkan di bawah lidah.

SOAL 720:

Apakah 'nas' yang terbuat dari tembakau dan lainnya yang diletakkan di bawah lidah selama beberapa menit kemudian dikeluarkan dari mulut membatalkan puasa?

JAWAB:

Jika ia menelan ludah yang bercampur dengan 'nas', maka batallah puasanya.

SOAL 721:

Ada sebuah obat untuk orang-orang yang menderita sesak nafas berat, yaitu berupa spray yang ketika ditekan akan menyemprotkan percikan yang mengandung bubuk gas ke paru-paru pasien melalui mulutnya. Hal ini dapat meredakan pasien. Kadang kala pasien terpaksa menggunakannya beberapa kali dalam satu hari. Apakah boleh berpuasa sambil menjalani penyembuhan medis demikian, sebab tanpa obat ini, ia tidak dapat berpuasa atau sangat menyulitkannya.

JAWAB:

Jika benda yang masuk ke dalam paru-paru melalui mulut itu adalah udara semata, maka hal itu tidak mengganggu (keabsahan) puasa. Namun, jika udara yang ditekan itu bersamaan dengan obat, meski hanya berupa debu atau bubuk,

dan masuk ke dalam tenggorokan, maka hal itu menyebabkan keabsahan puasa bermasalah dan wajib dihindari. Jika ia tidak dapat berpuasa tanpa obat ini, kecuali dengan kesulitan dan beban, maka ia boleh menggunakan alat penyembuhan tersebut.

SOAL 722:

Pertanyaan saya berkenaan dengan puasa. Sering kali air ludah saya bercampur dengan darah yang mengalir dari gusi. Kadang kala saya tidak tahu apakah air ludah yang masuk ke dalam perut saya bercampur dengan darah ataukah tidak? Kami mohon petunjuk Anda agar saya terbebas dari kesulitan ini.

JAWAB:

Darah gusi jika lebur dalam air ludah dihukumi sebagai suatu yang suci, dan boleh ditelan. Jika ragu apakah air ludah tersebut bercampur dengan darah atau tidak, maka boleh menelannya, dan tidak menggangu keabsahan puasa.

SOAL 723:

Suatu hari di bulan Ramadhan saya berpuasa tanpa membersihkan gigi dengan sikat gigi. Tentu saya tidak menelan sisa makanan dalam mulut saya, namun terlanjur masuk ke dalam perut saya. Apakah saya wajib mengkada puasa hari itu?

JAWAB:

Jika anda tidak tahu ada sisa-sisa makanan di gigi anda, atau jika anda tidak tahu bahwa itu akan turun (masuk) ke dalam perut dan masuknya ke dalam perut tanpa sadar dan tanpa sengaja, maka puasa anda tetap sah.

SOAL 724:

Ada seorang pelaku puasa yang gusinya mengeluarkan darah yang banyak.

Apakah puasanya batal? Apakah ia boleh menuangkan air ke atas kepala dengan bejana?

JAWAB:

Puasanya tidak batal dengan mengeluarkan darah dari gusi apabila tidak ditelannya. Puasanya juga tidak terganggu (keabsahannya) dengan menuangkan air ke atas kepalanya dari bejana dan sebagainya.

SOAL 725:

Ada obat-obat khusus untuk mengobati penyakit kewanitaan yang dimasukkan ke dalam kelamin. Apakah itu membatalkan puasa?

JAWAB:

Penggunaan obat-obat tersebut tidak mengganggu (keabsahan) puasa.

SOAL 726:

Kami mohon keterangan pendapat Anda berkenaan dengan penyuntikan yang dilakukan oleh dokter gigi dan lainnya terhadap para pelaku puasa di bulan Ramadhan?

JAWAB:

Tidak ada masalah (la isykal) menggunakan suntik jarum yang berisi obat atau penghilang rasa sakit untuk para pelaku puasa, kecuali yang berfungsi sebagai pengganti makanan, maka berdasarkan ahwath, wajib dihindari.

SOAL 727:

Apakah saya boleh menelan pil untuk mengatasi tekanan darah saat berpuasa?

JAWAB:

Jika mengkonsumsi pil tersebut pada bulan Ramadhan merupakan keharusan

demi penyembuhan tekanan darah, maka hal itu tidak dilarang. Namun, dengan menelannya, puasa Anda batal.

SOAL 728:

Jika saya dan sebagian orang beranggapan bahwa pemakaian pil untuk penyembuhan tidak sama dengan (bukanlah) makan dan minum, apakah saya boleh melakukannya dan tidak membatalkan puasa saya?

JAWAB:

Bila dilakukan dengan menelan, maka membatalkan puasa.

SOAL 729:

Jika pada bulan Ramadhan seorang suami berhubungan badan dengan istrinya dan si istrinya pun mmelakukannya dengan kerelaannya. Apa hukumnya?

JAWAB:

Terhadap Anda berdua berlaku hukum ifthar (membatalkan puasa) dengan sengaja. Anda berdua selain wajib mengqadha' wajib juga membayar kaffarah.

SOAL 730:

Jika seorang lelaki mencumbu dengan isterinya pada siang hari bulan Ramadhan apakah hal itu merusak puasanya?

JAWAB:

Jika hal itu tidak menyebabkan ejakulasi (keluarnya mani), maka tidaklah merusak puasanya. Jika iya, maka ia tidak boleh melakukannya, dan puasanya batal.

SENGAJA TETAP DALAM KEADAAN JUNUB

SOAL 731:

Jika seseorang tetap dalam keadaan janabah, karena sejumlah kesulitan, hingga adzan Subuh, apakah ia boleh berpuasa pada hari berikutnya?

JAWAB:

Tidak ada larangan berpuasa di selain puasa bulan Ramadhan dan qadha puasa Ramadhan. Adapun dalam puasa Ramadhan, apabila ia berhalangan untuk mandi, maka ia wajib bertayammum, jika ia tidak bertayammum juga, maka puasanya tidaklah sah.

SOAL 732:

Jika seseorang berpuasa selama beberapa hari dalam keadaan junub dan tidak tahu bahwa kesucian dari janabah merupakan syarat puasa, apakah ia wajib membayar kaffarah sebagai ganti dari beberapa hari puasa yang telah dilakukannya dalam keadaan junub ataukah cukup mengkadanya saja?

JAWAB:

Pada kasus yang ditanyakan qadha' puasa sudah cukup baginya.

SOAL 733:

Apakah seorang yang sedang junub boleh mandi setelah terbit matahari lalu berpuasa dengan niat kada atau puasa istihbab (sunnah)?

JAWAB:

Jika ia tetap dalam keadaan janabah dengan sengaja hingga saat terbit fajar, maka tidaklah sah berpuasa Ramadhan atau berpuasa kada. Adapun selain keduanya, maka, berdasarkan al-aqwa, ia sah melakukannya, terutama puasa mandub (sunnah).

SOAL 734:

Seorang menjadi tamu pada bulan Ramadhan, dan menginap di rumah. Di tengah malam ia mengalami mimpi basah (ihtilam). Karena ia tamu dan tidak memiliki pakaian lain maka ia berniat melakukan perjalanan hari esoknya untuk menghindari puasa. Pagi hari setelah subuh, ia berangkat melakukan perjalanan tanpa melakukan sesuatu yang membatalkan puasa (makan dan minum). Yang kami tanyakan, apakah rencana orang ini untuk melakukan perjalanan dapat menggugurkan kewajiban membayar kaffarah ataukah tidak?

JAWAB:

Niat melakukan perjalanan pada malam hari, begitu juga melakukan perjalanan pada siang hari tidaklah cukup untuk menggugurkan kewajiban membayar kaffarah, jika ia berpagi hari dalam keadaan janabah dan –sementara ia menyadari hal itu- tidak bergegas mandi atau bertayammum sebelum fajar terbit (Subuh).

SOAL 735:

Apakah orang yang tidak menemukan air atau tidak dapat mandi janabah karena kendala-kendala lain, kecuali waktu yang sangat mendesak atau sempit, boleh pada malam-malam bulan Ramadhan melakukan sesuatu yang menyebabkan janabah?

JAWAB:

Jika ia wajib bertayammum dan mempunyai waktu yang memadai untuk bertayammum setelah membuat dirinya junub, maka ia boleh melakukannya.

SOAL 736:

Seseorang terjaga dari tidur sebelum adzan subuh di bulan Ramadhan, dan tidak sadar bahwa ia mengalami mimpi basah (ihtilam) lalu melanjutkan tidur. Saat

adzan fajar berkumandang ia bangun lalu menyadari hal tersebut dan yakin bahwa ia mengalaminya sebelum adzan fajar. Apa hukumnya?

JAWAB:

Jika sebelum adzan fajar ia belum sadar bahwa dirinya mengalami ihtilam, maka sahlah puasanya.

SOAL 737:

Seorang mukalaf terjaga dari tidurnya sebelum adzan subuh pada hari bulan Ramadhan dan mendapatkan dirinya mengalami ihtilam, kemudian ia tidur lagi hingga setelah matahari terbit, tanpa melakukan salat subuh. Ia menunda mandi sampai adzan Zuhur dan mandi setelah adzan Zuhur diikumandangkan lalu melakukan salat Zuhur dan Asar. Apa hukum puasanya?

JAWAB:

Pada kasus yang ditanyakan ia waib mengkada' puasanya, dan berdasarkan *ihtiyath* ia dianjurkan untuk membayar kaffarah juga.

SOAL 734:

Jika seorang mukalaf pada malam bulan Ramadhan sebelum adzan Subuh ragu apakah ia telah mengalami ihtilam ataukah tidak, namun ia mengabaikannya dan melanjutkan tidurnya. Ia bangun dari tidurnya setelah adzan dan baru sadar sepenuhnya bahwa dirinya telah mengalami ihtilam sebelum adzan fajar (subuh), apakah hukum puasanya?

JAWAB:

Jika saat pertama kali terjaga dari tidur ia tidak menyaksikan bekas ihtilam, melainkan hanya menduga-duga semata, dan tidak terbukti, lalu tidur lagi hingga setelah adzan subuh, maka sahlah puasanya, meskipun setelah itu terbukti bahwa itilam-nya telah terjadi sebelum adzan Subuh.

SOAL 735:

Jika seseorang mandi di bulan Ramadhan dengan air yang najis, lalu ingat setelah seminggu bahwa air yag dipakainya untuk mandi itu najis, apakah hukum puasa dan salatnya selama (seminggu) itu?

JAWAB:

Salatnya batal dan wajib dikada, namun puasanya dihukumi sah.

SOAL 736:

Ada seseorang yang menderita penyakit "beser" sementara yang berlangsung satu jam atau lebih setiap kali usai buang air kecil. Apa hukum puasa orang tersebut bila mengalami janabah pada malam-malam tertentu. Kadang kala ia terjaga dari tidur satu jam sebelum adzan Subuh lalu menduga-duga bahwa ia mengeluarkan mani bersama dengan menetesnya air seni? Apa tugasnya agar ia dapat memasuki waktu dalam keadaan suci?

JAWAB:

Jika ia mandi untuk bersuci dari janabah atau bertayammum sebagai ganti darinya sebelum adzan subuh, maka sahlah puasanya, meskipun setelah itu ia mengeluarkan mani tanpa dikehendaki.

SOAL 737:

Jika seseorang tidur setelah adzan fajar atau sebelumnya, kemudian mengalami ihtilam dalam tidur lalu terjaga setelah adzan, berapa jangka waktu yang diberikan untuk mandi?

JAWAB:

Dalam kasus yang anda tanyakan, janabah tidak mempengaruhi keabsahan

puasa pada hari itu. Namun, wajib mandi untuk salat dan ia boleh menundanya sampai saat salat.

SOAL 738:

Jika seseorang lupa mandi janabah untuk melakukan puasa bulan Ramadhan atau puasa lainnya, lalu ingat di pertengehan siang, apa hukumnya?

JAWAB:

Berkenaan dengan puasa Ramadhan, jika seseorang lupa mandi janabah pada malam hari sebelum fajar lalu berada pada pagi hari (subuh) dalam keadaan junub, maka batallah puasanya. Berdasarkan ahwath, hukum tersebut juga berlaku dalam puasa kada Ramadhan. Adapun puasa-puasa lainnya, maka hal itu tidak membatalkan puasa.

MASTURBASI (ISTMINA') SAAT BERPUASA DAN LAINNYA

SOAL 739:

Apa hukum orang yang membatalkan puasanya di bulan Ramadhan dengan berhubungan badan yang haram atau onani atau makan dan minum yang haram?

JAWAB:

Pada kasus yang ditanyakan harus berpuasa selama 60 hari atau memberi makan 60 orang miskin, dan berdasarkan *ihtiyath* mustahab hendaknya kedua-duanya dilakukan.

SOAL 740:

Jika mukalaf tahu bahwa masturbasi membatalkan puasa, dan ia memang melakukannya secara sengaja, apakah wajib baginya kaffarah ganda?

JAWAB:

Jika ia melakukan masturbasi secara sengaja dan mani pun keluar darinya, maka wajib membayar kaffarah ganda (kaffratul jam') baginya tidak wajib, namun berdasarkan *ihtiyath* mustahab hendaknya ia melakukannya.

SOAL 741:

Pada bulan Ramadhan saya mengeluarkan mani bukan akibat dari masturbasi melainkan akibat ketegangan saat melakukan percakapan telpon dengan seorang perempuan yang bukan muhrim. Percakapan tersebut dilakukan bukan untuk tujuan mencari kenikmatan. Kami mohon Anda sudi menjawab, apakah puasa saya batal ataukah tidak. Jika batal, apakah saya wajib membayar kaffarah ataukah tidak?

JAWAB:

Jika sebelumnya Anda biasanya tidak mengeluarkan mani akibat percakapan dengan seorang wanita, dan percakapan tersebut tidak dengan tujuan bersenang-senang dan tidak mengarah kepada dosa (raibah), meski demikian mani keluar tanpa kehendak, maka peristiwa seperti itu tidak menyebabkan puasa anda batal. Anda tidak perlu melakukan sesuatu apapun.

SOAL 742:

Ada seorang yang selama beberapa tahun melakukan kebiasaan rahasia pada bulan puasa dan lainnya. Apa hukum salat dan puasanya?

JAWAB:

Masturbasi mutlak diharamkan. Jika perbuatan tersebut menyebabkan keluarnya mani, maka hal itu menyebabkan janabah. Jika ia melakukan perbuatan tersebut saat sedang berpuasa, maka ia dihukumi sebagai orang yang membatalkan (ifthar) puasa dengan sesuatu yang haram. Jika ia salat atau puasa

dalam keadaan junub tanpa mandi atau tayammum, maka salat dan puasanya batal dan wajib mengkada'nya.

SOAL 743:

Apakah seorang suami boleh beronani dengan tangan isterinya?

JAWAB:

Pekerjaan tersebut tidaklah termasuk masturbasi yang diharamkan.

SOAL 744:

Apakah seorang yang bujang boleh melakukan masturbasi atas permintaan dokter untuk menganalisis spermanya, dan hanya dengan cara masturbasi itulah hal itu dapat dilakukan?

JAWAB:

Tidak apa-apa, apabila penyembuhan hanya bisa dilakukan dengan cara begitu.

SOAL 745:

Sebagian pusat kesehatan menyuruh pasien lelaki melakukan masturbasi guna menjalani pemeriksaan medis terhadap spermanya apakah dapat melahirkan ataukah tidak. Apakah ia boleh melakukannya?

JAWAB:

Secara syar'i tidak diperbolehkan melakukan masturbasi, meskipun untuk mengetahui dirinya bisa melahirkan ataukah tidak, kecuali jika pemeriksaan untuk mengetahui penyakit yang menyebabkan kemandulan pasangan suami isteri hanya bisa dilakukan dengan cara tersebut.

SOAL 746:

Apakah boleh menghayal demi membangkitkan syahwat birahi jika dilakukan

pada kondisi berikut:

1. Menghayal istri sendiri?

2. Menghayal perempuan lain?

JAWAB:

Pada kondisi pertama jika tidak menimbulkan yang haram seperti mengeluarkan mani, maka tidak apa-apa. Dan untuk kondisi ke dua berdasarkan *ihtiyath* wajib ditinggalkan.

SOAL 747:

Seseorang berpuasa bulan Ramadhan pada permulaan usia balig-nya. Ia melakukan masturbasi dan mengalami janabah saat berpuasa. Ia terus berpuasa selama beberapa hari dalam keadaan junub karena tidak tahu bahwa puasa wajib dilakukan dalam keadaan suci dari janabah. Apakah kada puasa hari-hari itu sudah mencukupi ataukah ia dikenai hukum kewajiban lain?

JAWAB:

Dalam kasus yang ditanyakan, ia wajib mengqadha' puasa dan membayar kaffarah.

SOAL 748:

Seseorang pada bulan Ramadhan melihat pemandangan yang membangkitkan syahwat lalu mengalami janabah. Apakah puasanya batal?

JAWAB:

Jika ia memandangnya dengan tujuan mengeluarkan mani, atau mengetahui bahwa jika memandangnya niscaya ia akan mengalami janabah, atau biasanya mengalami janabah setiap kali memandangnya, lalu melakukannya dengan sengaja dan menyebabkan ia junub, maka ia dihukumi sebagai orang yang secara sengaja menjunubkan diri.

SOAL 749:

Apa hukum seorang yang berpuasa jika dalam sehari melakukan sesuatu yang membatalkan puasanya lebih dari sekali?

JAWAB:

Dia hanya wajib membayar kaffarah sekali saja, kecuali jika yang ia lakukan berkali-kali itu hubungan badan atau onani, maka hendaknya ia melakukan kaffarah sebanyak yang ia lakukan.

AKIBAT-AKIBAT HUKUM IFTHAR (MENGHENTIKAN PUASA)

SOAL 750:

Apakah boleh mengikuti Ahlussunnah berkenaan dengan waktu ifthar (buka puasa) dalam pertemuan-pertemuan umum, forum-forum resmi dan lainnya? Dan apa yang wajib dilakukan oleh mukalaf jika ia menganggap hal itu bukan sebagai taqiyyah, dan tidak ada alasan syar'i untuk menerapkannya?

JAWAB:

Mukalaf tidak diperbolehkan mengikuti yang lain tanpa memastikan masuknya waktu berkenaan dengan waktu buka puasa (ifthar), dan jika termasuk pada kondisi taqiyyah maka dia diperbolehkan berbuka, namun dia wajib mengkada nya. Sebagaimana tidak boleh atas kehendak sendiri berbuka puasa, kecuali setelah memastikan tibanya waktu malam dan berakhirnya siang dengan menyaksikan sendiri atau berdasarkan bukti syar'i (hujah syar'iah).

SOAL 751:

Jika saya sedang berpuasa, lalu dipaksa oleh ibu agar makan dan minum, apakah hal itu membatalkan puasa?

JAWAB:

Makan dan minum membatalkan puasa, meski karena ajakan atau desakan orang lain.

SOAL 752:

Jika suatu benda dimasukkan secara paksa ke dalam mulut seorang yang sedang berpuasa, atau kepalanya dibenamkan ke dalam air, apakah membatalkan puasa? Dan jika dipaksa membatalkan puasa, seperti jika diancam dengan kerugian pada harta atau jiwa apabila tidak makan.Lalu ia makan untuk menghindari bahaya itu. Apakah puasanya tetap sah ataukah tidak?

JAWAB:

Jika suatu benda dimasukkan ke dalam tenggorokannya secara paksa atau kepalanya kebenamkan secara paksa ke dalam air, puasanya tidaklah batal. Namun, jika ia memakan sendiri benda yang membatalkan puasa atas dasar paksaan orang lain, maka batallah puasanya.

SOAL 753:

Pelaku puasa tidak mengetahui bahwa tidak boleh berbuka (ifthar) sebelum tergelincirnya matahari (zawal) apabila belum menacapai batas tarakhkhus. Lalu ia melakukan ifthar sebelum batas tarakkhush dengan anggapan sebagai musafir. Apa hukum puasanya? Dan apakah ia wajib mengkada'nya ataukah ia dikenai hukum lain?

JAWAB:

Perbuatannya tersebut dihukumi seperti ifthar (membatalkan puasa) dengan sengaja.

SOAL 754:

Ketika terkena influensa dahak mengumpul dalam mulut. Alih-alih mengeluarkan, saya malah menelannya. Apakah puasa saya sah ataukah tidak? Saya telah melewati beberapa hari dalam bulan Ramadhan di rumah salah seorang kerabat. Karena terserang flu, di samping karena malu, saya terpaksa bertayamum dengan tanah sebagai ganti mandi wajib, dan baru mandi saat mendekati waktu Zuhur. Perbuatan ini telah saya lakukan berulangkali selama beberapa hari. Apakah puasa saya di hari-hari itu sah ataukah tidak? Dan jika tidak sah, apakah saya wajib membayar kaffarah ataukah tidak?

JAWAB:

Anda tidak dikenai hukum apa-apa karena saat berpuasa menelan dahak dan ingus. Meski demikian, berdasarkan ahwath, Anda wajib mengqadha' puasa apabila menelan dahak yang sudah berada di ruang mulut. Berkenaan dengan tindakan meninggalkan mandi janabah sebelum Subuh hari puasa, dan melakukan tayammum sebagai gantinya, apabila hal itu dikarenakan alasan syar'i atau tayammum dilakukan di akhir waktu dan ketika waktu sudah sempit, maka puasa anda sah. Jika tidak, maka batallah puasa anda selama beberapa hari itu.

SOAL 755:

Saya bekerja di tambang besi. Karakteristik pakerjaan saya mengharuskan saya masuk ke dalam tambang dan bekerja di situ setiap hari. Ketika menggunakan peralatan maka debu akan masuk ke mulut saya. Hal ini terjadi pada bulan-bulan lain sepanjang tahun. Apa tugas saya dalam kondisi begitu sahkah puasa saya ataukah tidak?

JAWAB:

Menelan debu saat sedang berpuasa membatalkan puasa. Karena itulah, wajib

menghindarinya. Namun puasa anda tidak batal apabila debu itu hanya masuk ke dalam mulut dan hidung, sementara anda tidak menelannya.

KAFFARAH PUASA DAN UKURANNYA

SOAL 756:

Apakah cukup memberi orang fakir uang seharga satu mud makanan sehingga ia membeli sendiri makanan untuk dirinya?

JAWAB:

Jika ia yakin bahwa orang fakir itu, mewakili pembayar kaffarah, akan membeli makanan dengan uang tersebut, lalu mengambil makanan tersebut sebagai kaffarah, maka tidak dilarang (diperbolehkan).

SOAL 757:

Jika seseorang menjadi wakil untuk memberi makanan sejumlah orang miskin, apakah ia boleh mengambil ongkos kerja dan memasak dari harta kaffarah yang telah diberikan?

JAWAB:

Boleh baginya menuntut ongkos kerja dan memasak, namun ia tidak boleh menghitungnya sebagai bagian dari kaffarah, atau mengambil sebagian dari kaffarah.

SOAL 758:

Ada seorang wanita yang tidak dapat berpuasa karena hamil atau mendekati saat melahirkan. Ia sadar akan kewajiban mengkada puasa setelah bersalin dan sebelum tiba bulan Ramadhan mendatang. Jika ia tidak berpuasa, dengan sengaja atau tidak dan menundanya beberapa tahun, apakah ia wajib membayar kaffarah untuk tahun itu saja, ataukah ia wajib membayar kaffarah untuk setiap

tahun selama ia belum berpuasa? Mohon juga Anda terangkan perbedaan kondisi "sengaja" dan " tidak sengaja".

JAWAB:

Ia wajib membayar fidyah (denda) menunda kada puasa satu kali, meskipun sampai beberapa tahun, yaitu satu mud makanan untuk setiap harinya. Fidyah ini diberlakukan apabila penundaan qadha' hingga Ramadhan berikutnya dilakukan karena mengabaikan dan tanpa alasan syar'i. Menunda qadha' puasa karena alasan syar'i, yang menghalangi keabsahan puasa tidak menyebabkan fidyah.

SOAL 759:

Ada seorang wanita yang berhalangan puasa akibat sakit, dan tidak dapat mengkada'nya hingga bulan Ramadhan tahun berikutnya. Apakah ia sendiri wajib membayar kaffarah ataukah suaminya?

JAWAB:

Dalam kasus yang ditanyakan, ia sendiri wajib membayar fidyah untuk setiap hari dengan satu mud makanan, bukan menjadi tanggungan suaminya.

SOAL 760:

Ada seorang yang menanggung kewajiban puasa selama sepuluh hari. Pada tanggal 20 Sya’ban ia mulai puasa. Dalam kasus demikian, apakah boleh membatalkan puasa dengan sengaja sebelum tergelincirnya matahari (zawal) atau setelahnya? Jika ia melakukan ifthar, berapa ukuran kaffarahnya, baik sebelum zawal atau sesudahnya?

JAWAB:

Dalam kasus yang ditanyakan, ia tidak boleh membatalkan (ifthar) puasa dengan sengaja. Jika ia melakukan ifthar dengan sengaja sebelum zawal, maka ia

tidak wajib membayar kaffarah. Jika melakukan ifthar sesudah zawal, maka ia dikenakan kaffarah, yaitu dengan memberi makan 10 orang miskin dan jika tidak mampu, maka wajib berpuasa selama tiga hari.

SOAL 761:

Ada seorang wanita yang hamil dua kali dalam dua tahun berturut-turut, karena itulah ia tidak bisa puasa dalam dua tahun. Namun, sekarang ia mampu melakukannya. Apa hukum atas dia? Apakah dia wajib membayar kaffaratul jam’ (kaffarah ganda), ataukah ia hanya wajib mengkada'nya saja? Dan apa hukum menunda puasa?

JAWAB:

Jika ia tidak melakukan puasa Ramadhan karena alasan syar'i, maka ia wajib mengkadanya saja. Jika alasannya melakukan ifthar adalah kekhawatiran terhadap keselamatan kandungan atau bayinya, maka ia wajib mengkada puasa dan membayar fidyah untuk setiap hari sebesar satu mud makanan. Jika menunda qadha' setelah bulan Ramadhan hingga Ramadhan tahun berikutnya tanpa alasan syar'i, maka ia dikenakan kewajiban membayar fidyah juga dengan cara memberikan satu mud makanan kepada orang fakir untuk setiap hari.

SOAL 762:

Apakah dalam kaffarah (berupa) puasa, kada dan kaffarah wajib dilakukan secara berurutan ataukah tidak?

JAWAB:

Tidak wajib.

QADHA' PUASA

SOAL 763:

Saya menanggung beban kewajiban puasa 18 hari karena melakukan perjalanan untuk tugas keagamaan. Apa tugas saya? Dan apakah saya wajib mengkadanya?

JAWAB:

Anda wajib mengkada' puasa yang telah Anda lewatkan dalam bulan Ramadhan karena perjalanan.

SOAL 764:

Jika seseorang disewa untuk mengkada puasa bulan Ramadhan lalu membatalkannya setelah zawal (Zuhur), apakah ia wajib membayar kaffarah ataukah tidak?

JAWAB:

Tidak wajib membayar kaffarah.

SOAL 765:

Orang-orang yang melakukan perjalanan pada bulan Ramadhan demi melaksanakan tugas keagamaan dan karenanya, tidak dapat berpuasa. Apabila mereka kini ingin berpuasa (mengqadha'nya), setelah menundanya beberapa tahun, apakah wajib membayar kaffarah?

JAWAB:

Jika penundaan qadha' puasa Ramadhan hingga Ramadhan berikutnya karena alasan yang menghalangi untuk berpuasa berlanjut, maka mereka cukup mengkada' puasa-puasa yang telah mereka lewatkan, dan tidak diwajibkan membayar fidyah satu mud makanan untuk setiap hari, meskipun berdasarkan ihthiyath dianjurkan melakukan kedua-duanya (mengkada' dan membayar fidyah). Namun, apabila penundaan tersebut dilakukan karena mengabaikan

dan tanpa alasan syar'i, maka mereka wajib mengkadanya dan membayar fidyah.

SOAL 766:

Ada seseorang yang tidak salat dan tidak puasa selama sekitar sepuluh tahun karena kebodohan, lalu ia bertobat dan kembali kepada Allah. Kini ia telah bertekad untuk mengganti kewajiban-kewajiban yang telah ditinggalkannya, namun tidak mampu mengganti semua puasa yang telah ia lewatkan, dan tidak punya harta untuk membayar kaffarah. Apakah ia cukup beristighfar (memohon ampun) saja ataukah tidak?

JAWAB:

Dalam kondisi apapun, kewajiban mengkada' puasa yang telah dilewatkannya tidak akan pernah gugur. Namun, jika tidak mampu membayar kaffarah, yaitu tidak dapat melakukan puasa dua bulan dan tidak mampu memberikan makanan kepada enam puluh orang miskin, maka ia wajib bersedekah kepada orang-orang fakir sesuai kadar kemampuannya, dan berdasarkan *ihtiyath* dia hendaknya juga membaca istighfar. Namun jika ia tidak memiliki apa-apa untuk ia sedekahkan, maka ia cukup membaca istighfar (memohon ampunan dari Tuhan) dengan lidah dan hatinya.

SOAL 767:

Jika seseorang tidak mengetahui kewajiban mengkada' puasa sebelum tiba bulan Ramadhan berikutnya, dan tidak melakukan kada karenanya, apakah hukumnya?

JAWAB:

Fidyah karena menunda qadha' hingga bulan Ramadhan berikutnya tidak gugur karena ketidaktahuan akan wajibnya hal itu.

SOAL 768:

Ada seseorang yang tidak berpuasa selama 120 hari. Apa yang harus dilakukannya? Apakah ia (wajib) berpuasa 60 hari untuk setiap harinya ataukah tidak? Dan apakah ia wajib membayar kaffarah?

JAWAB:

Ia wajib mengkada' puasa bulan Ramadhan yang telah ia tinggalkan. Jika ia telah meninggalkan puasa dengan sengaja dan tanpa alasan syar'i, maka ia wajib mengkada dan membayar kaffarah untuk setiap hari puasa yang telah ditinggalkannya, yaitu berupa puasa enam puluh (60) hari atau memberikan makanan kepada 60 orang miskin, atau memberikan 60 mud untuk 60 orang miskin yang dibagi secara merata.

SOAL 769:

Saya telah berpuasa selama kira-kira satu (1) bulan, dengan niat apabila saya mempunyai tanggungan kewajiban puasa, maka itulah qadha'nya, dan jika tidak, maka itu merupakan puasa untuk tujuan mendekatkan diri kepada Allah (qurbah) secara umum. Apakah puasa selama 1 bulan tersebut dapat dianggap sebagai bagian dari puasa qadha' yang berkaitan dengan tanggungan saya ataukah tidak?

JAWAB:

Jika Anda berpuasa dengan niat melakukan sesuatu yang diperintahkan kepada Anda sekarang berupa puasa qadha' atau puasa sunnah, dan (ternyata) Anda mempunyai tanggungan kewajiban qadha', maka itu dianggap sebagai puasa qadha'.

SOAL 770:

Seseorang yang tidak tahu jumlah hari kada puasa yang menjadi tanggungannya dan jika ia memang memiliki tanggungan puasa qadha' namun melakukan puasa mustahab, karena merasa tidak mempunyai tanggungan kewajiban qadha'. Apakah puasanya dapat dianggap sebagai puasa qadha'?

JAWAB:

Puasa yang ia lakukan dengan niat puasa sunnah tidak dianggap sebagai puasa kada yang menjadi tanggungannya.

SOAL 771:

Apa pendapat Anda tentang seseorang yang membatalkan puasa (ifthar) dengan sengaja karena lapar, haus, dan karena bodoh tentang hukum masalah ini? Apakah ia hanya wajib mengkada' saja, ataukah ia juga wajib membayar kaffarah?

JAWAB:

Jika orang yang tidak tahu hukum tersebut tidak tergolong dalam kategori jahil muqashshir, maka ia diwajibkan mengkada' puasa tersebut, namun tidak wajib membayar kaffarah.

SOAL 772:

Jika seseorang tidak mampu berpuasa pada masa permulaan usia baligh karena lemah dan tidak kuat, apakah ia wajib mengkada' dan membayar kaffarah juga?

JAWAB:

Jika berpuasa tidak menyulitkan dirinya, namun dengan sengaja membatalkan puasa (ifthar), maka ia wajib mengqadha' dan membayar kaffarah. Dan jika dia takut dengan brpuasa dia akan sakit, maka dia hanya wajib mengqadho' saja.

SOAL 773:

Apa yang wajib dilakukan oleh seseorang yang tidak tahu berapa jumlah hari dimana ia tidak melakukan puasa, dan tidak tahu berapa jumlah salat yang telah ditinggalkannya? Dan apa hukum orang yang tidak tahu apakah ia tidak berpuasa dengan sengaja atau karena halangan syar'i?

JAWAB:

Ia boleh mencukupkan pada jumlah salat dan puasa yang diyakininya telah terlewatkan. Jika ragu apakah ia melakukan ifthar dengan sengaja atau tidak, maka ia tidak wajib membayar kaffarah.

SOAL 774:

Pada suatu hari dalam bulan Ramadhan seseorang tidak dapat melanjutkan puasanya hingga saat matahari terbenam (ghurub) karena tidak bangun dari tidur untuk makan sahur, dan karena pada siang hari itu ia mengalami suatu peristiwa.Apakah ia dikenai kewajiban membayar satu kaffarah saja, ataukah ia wajib membayar kaffarah ganda (kaffaratul jam')?

JAWAB:

Apabila ia melanjutkan puasa sehingga, akibat dari lapar, dahaga dan lain-lainnya, mengalami kesulitan, maka ia menghentikan puasa (ifthar), maka ia wajib mengkada' saja, dan tidak wajib membayar kaffarah.

SOAL 775:

Saya ragu apakah saya telah mengkada' puasa yang menjadi tanggungan saya ataukah tidak? Apa tugas saya.

JAWAB:

Jika anda yakin sebelumnya, bahwa Anda memiliki tanggungan puasa kada, maka Anda wajib memperoleh keyakinan bahwa Anda telah menunaikannya.

SOAL 776:

Seseorang yang tidak puasa pada saat baligh, secara umum ia hanya puasa sebanyak 11 (sebelas) hari dalam bulan Ramdhan, melakukan ifthar satu hari saat Zuhur, dan 18 hari berikutnya ia tidak berpuasa dan tidak tahu akan kewajiban membayar kaffarah. Apa hukumnya?

JAWAB:

Jika ia melakukan ifthar pada puasa bulan Ramadhan dengan sengaja dan atas kehendak sendiri, maka ia wajib melakukan qadha' puasa dan juga membayar kaffarah tanpa dibedakan apakah saat ber-ifthar ia tahu atau tidak tahu tentang kewajiban membayar kaffarah.

SOAL 777:

Seorang pasien diberitahu oleh seorang dokter, bahwa puasa dapat membahayakannya, dan karena itulah, ia tidak berpuasa. Setelah beberapa tahun ia baru mengetahui bahwa berpuasa tidak berbahaya terhadap dirinya, dan bahwa dokter tersebut telah melakukan kekeliruan. Apakah ia wajib mengkada' puasanya dan membayar kaffarah.

JAWAB:

Jika ia khawatir akan terjadinya bahaya sebagai akibat dari keterangan seorang dokter yang mumpuni dan jujur, atau khawatir karena pertimbangan rasional (diterima oleh setiap orang yang berakal sehat) lain, maka ia wajib mengkadanya saja.

LAIN-LAIN

SOAL 778:

Jika seorang wanita mengalami haid saat berpuasa nadzar mua'yyan (nadzar yang telah ditentukan waktunya), apa hukumnya?

JAWAB:

Puasanya batal bila mengalami haid. Ia wajib mengkadanya setelah suci.

SOAL 779:

Seseorang yang tinggal di pelabuhan "dayyar" berpuasa sejak hari pertama bulan Ramadhan hingga hari ke 27 (duapuluh tujuh). Pada hari ke28, ia bepergian ke Dubai, dan sampai di sana pada hari ke 29, dan penduduknya pada hari itu telah berhari raya. Kini ia telah kembali ke tempat tinggalnya. Apakah ia wajib mengkada' satu hari puasa yang ditinggalkannya? Apabila ia mengkada' satu hari puasa, maka jumlah hari Ramadhan menjadi 28 hari baginya. Bila ingin mengkada dua hari, ia pada hari ke 29 sedang berada di tempat orang-orang yang telah mengumumkan hari raya. Apa hukumnya?

JAWAB:

Jika pengumuman hari raya pada hari ke 29 di tempat tersebut berdasarkan cara yang benar dan syar'i, maka ia tidak wajib mengkada' hari itu, Namun, itu berarti, ia ketinggalan satu puasa pada hari pertama bulan Ramadhan. Karenanya, ia wajib mengqadha' puasa yang diyakini telah ditinggalkannya.

SOAL 780:

Jika seorang pelaku puasa berbuka puasa saat matahari terbenam di sebuah negara, lalu melakukan perjalanan ke negara lain yang saat itu matahari belum terbenam di sana, apa hukum puasanya di hari itu? Apakah ia boleh melakukan suatu yang mufthir (yang membatalkan puasa) sebelum matahari terbenam?

JAWAB:

Puasanya sah, dan ia boleh makan, minum dan lain-lain di negara itu sebelum matahari terbenam setelah sebelumnya ia ifthar saat matahari terbenam di negara sendiri.

SOAL 781:

Seorang syahid telah berwasiat kepada salah seorang sahabatnya agar mengkada sejumlah puasanya demi ihthiyath (ke-hati-hatian dan berjaga-jaga jika memang punya tanggungan puasa kada). Ahli waris syahid ini bukanlah orang-orang yang peduli terhadap masalah-masalah semacam ini, dan tidak memungkin memberi tahu kepada mereka. Sedangkan sahabatnya tersebut merasa kesulitan untuk melakukan puasa tersebut. Apakah ada penyelesaian lain?

JAWAB:

Jika ia berwasiat kepada shabatnya agar ia sendiri yang berpuasa, maka berarti ahli waris si syahid tidak memiliki taklif (beban) berkenaan masalah ini. Jika orang yang mendapatkan wasiat untuk berpuasa mewakili sang syahid merasa kesulitan, maka taklif atas dirinya juga gugur.

SOAL 782:

Saya seorang peragu, dengan kata yang lebih tepat, terlalu was-was, berkenaan dengan masalah keagamaan, terutama masalah-masalah hukum fiqih (furu'ud-din). Antara lain dalam bulan Ramadhan lalu saya ragu-ragu apakah ada debu tebal yang masuk ke dalam mulut dan saya telah menelannya ataukah tidak, atau meragukan apakah air yang saya masukkan ke dalam mulut sudah saya keluarkan kembali ataukah tidak?

JAWAB:

Dalam kasus yang ditanyakan, puasa Anda dihukumi sah. Keraguan-keraguan seperti itu tidak layak diperhatikan.

SOAL 783:

Apakah Anda berpandangan bahwa hadis mulia Ahlu Kisa' yang diriwayatkan dari Sayyidah az-Zahra' (As) sebagai hadis yang mu'tabar (diakui kebenarannya) sehingga boleh menisbatkannya kepada beliau saat sedang berpuasa?

JAWAB:

Jika penisbatannya dengan cara periwayatan dan kutipan dari kitab-kitab yang menyebutkannya, maka diperbolehkan.

SOAL 784:

Kami dengar dari sebagian ulama dan lainnya bahwa jika seseorang yang sedang berpuasa sunnah diundang untuk makan, maka ia boleh memenuhi undangan tersebut dan memakan makanan yang disediakan, namun puasanya tidak batal dan pahalanya tetap ia dapatkan. Kami mohon pendapat Anda tentang hal ini?

JAWAB:

Memenuhi undangan orang mukmin untuk ifthar (menghentikan) puasa mustahab (sunnah) merupakan perbuatan yang diutamakan secara syar'i. Menyantap jamuan makan dari undangan saudara mukmin meskipun membatalkan puasanya, namun ia tetap memperoleh pahala dan ganjarannya.

SOAL 785:

Doa-doa khusus bulan Ramadhan yang diriwayatkan berdasarkan urutan hari,

doa hari ke 1, hari ke 2 dan seterusnya hingga hari terakhir. Apa hukum membacanya apabila masih meragukan keshahihannya?

JAWAB:

Bagaimanapun juga, tidak ada masalah (la isykal) membacanya apabila didasari dengan niat wurud dan mathlubiyah (pengharapan bahwa doa-doa tersebut memang berasal dari maksum dan benar-benar dianjurkan membacanya).

SOAL 786:

Jika seseorang ingin berpuasa, namun tidak bangun malam untuk makan sahur. Karena itulah ia tidak dapat melakukan puasa besoknya. Apakah dosa meninggalkan puasanya ditanggung dirinya sendiri ataukah orang yang tidak membangunkannya? Dan jika ia tetap berpuasa tanpa lebih dulu makan sahur, apakah puasanya sah?

JAWAB:

Orang-orang lain tidak menanggung beban apapun. Berpuasa tanpa didahului makan sahur sah.

SOAL 787:

Apa hukum puasa hari ke 3 dalam hari-hari i'tikaf (berdiam diri) di al-Mesjid al-Haram?

JAWAB:

Jika ia seorang musafir dan berniat untuk menetap di Mekkah sepuluh (10) hari atau telah bernadzar untuk berpuasa dalam perjalanan, maka setelah berpuasa dua (2) hari, ia wajib menyempurnakan i'tikaf (berdiam diri) dengan puasa hari ketiga (3). Namun, bila ia tidak berniat untuk menetap 10 hari dan tidak bernazar puasa dalam perjalanan, maka puasanya dalam perjalanan tidaklah sah. Bila puasanya tidak sah, maka i'tikafnya juga tidak sah.

RU'YATUL-HILAL (MELIHAT BULAN)

SOAL 788:

Sebagaimana Anda telah ketahui, keadaan bulan (hilal) pada akhir atau awal bulan berada adalah satu dari tiga (3) kondisi berikut:
1. Bulan terbenam sebelum matahari terbenam.
2. Bulan terbenam bersamaan dengan terbenamnya matahari.
3. Bulan terbenam setelah matahari terbenam.

Kami mohon penjelasan berbagai masalah berikut:
Pertama: Manakah dari tiga kondisi yang tersebut di atas dianggap sebagai awal bulan dari aspek fiqih?
Kedua: Jika kita beranggapan bahwa ketiga kondisi di atas dapat dihitung di titik terjauh dunia melalui program penghitungan elktronik yang seksama, apakah boleh menggunakan perhitungan perhitungan tersebut untuk menentukan awal bulan jauh sebelumnya, ataukah harus berdasarkan ru'yah (penglihatan) dengan mata?

JAWAB:

Dari ketiga kondisi yang disebutkan di atas melihat bulan (ru'ya al-hilal) untuk menetapkan masuknya bulan Qamariah semenjak malam setelah melihat bulan telah mencukupi.

SOAL 789:

Jika hilal bulan Syawal belum disaksikan di sebuah kota, namun televisi dan radio mengumumkan masuknya bulan tersebut, apakah hal itu cukup ataukah wajib menyelidikinya?

JAWAB:

Jika hal itu menimbulkan kemantapan akan munculnya hilal (bulan sabit), atau

bahwa hal itu telah ditetapkan oleh Wali fakih, maka hal itu cukup dan tidak perlu menyelidikinya.

SOAL 790:

Jika berhalangan untuk menentukan awal bulan Ramadhan dan hari raya karena hilal awal bulan tidak dapat terlihat, akibat awan atau sebab-sebab lain, sedangkan jumlah hari bulan Sya'ban atau Ramadhan belum genap 30 hari, apakah kami yang berada di Jepang boleh menggunakan ufuk Iran atau bersandarkan pada kalender? Dan apa hukumnya?

JAWAB:

Jika awal bulan tidak terbukti dengan cara melihat hilal, meski di ufuk kota-kota tetangga yang terletak di bawah satu ufuk, atau melalui kesaksian dua orang adil, atau melalui keputusan hakim, maka wajib ber-*ihtiyath* (berhati-hati) untuk memastikan awal bulan. Terlihatnya bulan sabit di Iran yang terletak di sebelah barat Jepang tidak berlaku bagi orang yang tinggal di Jepang?

SOAL 791:

Apakah kesatuan ufuk merupakan syarat dalam ru'yatul-hilal ataukah tidak?

JAWAB:

Iya. Kesatuan ufuk merupakan syarat.

SOAL 792:

Apakah yang dimasuk dengan kesatuan ufuk?

JAWAB:

Maksudnya adalah dari sisi kemungkinan ru'yah atau tiadanya kemungkinan ru'yah hilal adalah satu.

SOAL 793:

Jika terjadi perselisihan pendapat antara para ulama di satu negara tentang muncul atau tidaknya hilal (bulan sabit), sementara keadilan mereka telah terbukti bagi mukalaf dan ia meyakini kejelian masing-masing dari mereka, apakah yang wajib dilakukan oleh mukalaf?

JAWAB:

Jika perbedaan antara dua bayyinah (bukti syar'i) berkisar antara penetapan dan penolakan, seperti bila salah satu pihak mengklaim tentang munculnya hilal, sedangkan pihak lain menafikannya, maka berarti itu merupakan kasus "perbenturan antara dua bayyinah". Mukalaf, dalam kondisi demikian, wajib menyingkirkan keduanya dan mengambil ketentuan dasar (al-ashl) perihal taklif. Namun, bila perbedaan di antara mereka berkisar antara munculnya hilal dan tidak tahu akan munculnya hilal, seperti bila sebagian mengklaim telah melihat (ru'yah) hilal, sedangkan sebagian lain mengatakan bahwa hilal tidak terlihat oleh mereka, maka pendapat kelompok yang mengaku telah melihat jika terdiri atas dua orang yang adil merupakan hujah syar'iah (dasar syar'i) bagi mukalaf, dan ia wajib mengikutinya. Demikian pula jika hakim syar'i menetapkan munculnya hilal, maka ketetapannya merupakan hujah syariyah bagi seluruh mukalaf dan wajib diikuti.

SOAL 794:

Jika seseorang telah melihat hilal, dan tahu bahwa hakim di kotanya tidak dapat melakukannya karena suatu sebab atau lainnya, apakah ia berkewajiban untuk memberitahu hakim tersebut tentang ru'yah hilal-nya ataukah tidak?

JAWAB:

Ia tidak wajib memberitahukan kepadanya, kecuali jika tidak memeberitahukannya akan menimbulkan dampak-dampak buruk (mafsadah).

SOAL 795:

Sebagimana telah Anda ketahui bahwa sebagian besar fukaha' yang mulia dalam risalah 'amaliyah (buku fatwa) mereka telah membatasi lima (5) cara untuk menetapkan munculnya hilal awal bulan Syawal, tidak termasuk jika hilal terbukti telah muncul bagi hakim syar'i. Jika memang demikian, bagaimana kebanyakan kaum mukminin melakukan ifthar (berhenti puasa) hanya ketika hilal terbukti telah muncul bagi para marjak yang agung? Dan apa taklif seseorang yang tidak mantap terhadap cara ini?

JAWAB:

Kemunculan hilal bagi seorang hakim tidak cukup untuk diikuti oleh orang lain apabila ia tidak memutuskannya, kecuali jika karena hal itu ia (selain hakim) meyakini kemunculan hilal.

SOAL 796:

Jika wali amr muslimin menetapkan bahwa besok adalah hari raya, dan radio dan televisi menyiarkan bahwa bulan hilal telah terlihat di kota ini dan itu, apakah hari raya berlaku atas seluruh penjuru negeri ataukah ia hanya berlaku di kota-kota tersebut atau yang sama dalam ufuk dengannya.

JAWAB:

Jika ketetapan hakim tersebut meliputi semua penjuru negara, maka ketetapannya diakui secara syar'i (mu'tabar) bagi seluruh kota di dalam negeri.

SOAL 797:

Apakah ukuran kecil dan lembutnya hilal dan ciri-ciri khas hilal malam pertama yang terdapat padanya dapat dianggap sebagai bukti bahwa malam sebelumnya bukanlah awal bulan, Namun itu adalah malam ke 30 dari bulan lalu? Dan jika

hari raya terbukti telah tiba menurut seseorang, kemudian ia yakin dengan cara ini bahwa kemarin (hari yang lalu) bukanlah hari raya, apakah ia wajib mengkada Puasa hari ke 30 Ramadhan?

JAWAB:

Kecil dan rendahnya hilal atau besar dan tingginya, atau lebarnya atau lemah cahayanya dengan sendirinya bukanlah hujah (dasar) syar'i bahwa hilal itu terkait dengan malam pertama atau malam kedua. Tapi, bila dengan itu semua, seorang mukalaf mendapatkan keyakinan tentang sesuatu, maka ia wajib bertindak sesuai dengan keyakinannya dalam masalah ini.

SOAL 798:

Apakah boleh menjadikan malam bulan purnama, yaitu malam ke 14, sebagai bukti untuk menghitung hari yang menjadi awal bulan, sehingga dengan itu, dapat diungkap tentang hari keraguan (yaumusy-syak) bahwa itu adalah hari ke 30 Ramadhan, misalnya, agar orang yang tidak puasa pada hari itu dapat mengetahui kewajiban mengkada' puasa hari ke 30 Ramadhan, dan orang yang berpuasa pada hari itu karena menganggap masih dalam bulan Ramadhan, bisa melepaskan diri dari tanggungan (bari' dzimmah).

JAWAB:

Hal itu bukanlah hujah syar'iah (bukti syar'i) atas sesuatu apapun yang telah disebutkan. Namun, jika hal itu memberikan keyakinan kepada mukalaf, maka ia wajib bertindak sesuai dengan pengetahuannya.

SOAL 799:

Apakah mencari-tahu tentang kemunculan hilal (istihlal) pada setiap awal bulan merupakan wajib kifa'iy ataukah *ihtiyath* wajib?

JAWAB:

Istihlal sendiri bukanlah kewajiban syar'i.

SOAL 800:

Bagaimana cara menetapkan awal bulan suci Ramadhan dan malam lebaran? Bolehkan menetapkannya berdasarkan kalender?

JAWAB:

Hilal dapat ditetapkan dengan penglihatan (ru'yah) seorang mukalaf, atau kesaksian dua orang yang adil, atau ketenaran yang menimbulkan keyakinan, atau berlalunya 30 hari, atau ketetapan hakim.

SOAL 801:

Jika diperbolehkan mengikuti pengumuman sebuah negara tentang ru'yatul-hilal dan hal itu menjadi patokan ilmiah bagi kemunculan hilal di negara-negara lain, apakah pemerintah negara tersebut disyaratkan berupa pemerintahan Islam ataukah boleh mengikuti pengumuman pemerintahan zalim dan korup?

JAWAB:

Tolok ukur dalam hal itu adalah keyakinan akan ru'yah di daerah tersebut.

SOAL 802:

Kami mengharap YM menerangkan hukum i'tikaf baik di mesjid jami' atau lainnya, selain di empat mesjid (Mesjid Nabawi, Mesjid al-Haram, Kufah dan Bashrah) !.

JAWAB:

Di mesjid jami' sah melakukan i'tikaf, dan di selain mesjid jami' tidak bermasalah jika dengan niat raja'an (mengharap pahala) Adapun definisi mesjid jami' sudah dijelaskan dalam bab salat.

KHUMUS

KHUMUS, HIBAH, HADIAH, MAS KAWIN DAN WARISAN

SOAL 803:

Apakah hibah dan hadiah lebaran dikenakan khumus ataukah tidak?

JAWAB:

Hibah dan hadiah tidak dikenakan khumus, meskipun berdasarkan ahwath dianjurkan mengkhumus-kan kelebihannya dari biaya hidup setahun.

SOAL 804:

Apakah hadiah yang diberikan oleh bank, atau yayasan simpanan qardhul hasanah kepada nasabah yang menyimpan uang di tempat tersebut ada kewajiban khumus?

JAWAB:

Khumus tidak wajib pada hadiah.

SOAL 805:

Apakah dana-dana yang diberikan oleh Yayasan Syahid kepada keluarga para syuhada berkaitan dengan khumus jika jumlahnya melebihi biaya hidup mereka setahun?

JAWAB:

Tidak ada khumus pada dana yang diihadiahkan oleh Yayasan Syahid kepada keluarga para syahid yang mulia.

SOAL 806:

Apakah nafkah yang diberikan oleh ayah, saudara atau keluarga dianggap

hadiah ataukah tidak? Jika pemberi nafkaf tidak meng-khumuskan harta-hartanya, apakah penerima wajib membayar khumus dari dana nafkah tersebut?

JAWAB:

Hibah dan hadiah terjadi berdasarkan tujuan pemberi, jika ia tidak yakin bahwa dana nafkah yang diberikan kepadanya terkena khumus, maka ia tidak wajib mengeluarkan khumus dana tersebut.

SOAL 807:

Bertepatan dengan perkawinan putri saya, saya memberinya sebuah apartemen. Apakah apartemen tersebut terkena khumus ataukah tidak?

JAWAB:

Anda tidak wajib mengkhumuskan apartemen yang telah anda berikan kepada putri anda dalam tahun khumus anda, jika pemberian tersebut dianggap layak dan sesuai dengan kondisi Anda menurut pandangan umum (urf).

SOAL 808:

Apakah seseorang boleh memberikan hadiah harta kepada isterinya sebelum setahun, padahal dia tahu bahwa isterinya akan menyimpannya untuk membeli rumah di masa mendatang atau membelanjakannya untuk sesuatu yang diperlukan?

JAWAB:

Ia boleh memberikannya. Jika harta yang dihibahkan kepada istrinya dalam ukurang yang pantas dan sesuai dengan keadaannya menurut pandangan umum (urf) dan tidak didasari tujuan untuk menghindari khumus.

SOAL 809:

Ada pasangan suami isteri saling menghadiahkan harta penghasilan mereka

sebelum tahun-khumus tiba, demi menghindarkan harta dari kewajiban khumus. Kami mohon penjelasan Anda tentang hukum khumus mereka?

JAWAB:

Kewajiban khumus tidak gugur dengan hibah semacam itu yang merupakan pelarian dari khumus. Seandainya mereka bersungguh-sungguh dalam hibah maka khumus tetap tidak gugur dari harta tersebut, kecuali dalam ukuran yang layak dengan keadaan mereka menurut pandangan umum (urf) dan tidak pada selebihnya.

SOAL 810:

Ada seorang yang menyerahkan sejumlah uang kepada lembaga urusan haji karena akan pergi menunaikan ibadah haji sunnah, lalu wafat sebelum pergi ke Baitullah. Apa hukum uang tersebut. Apakah wajib digunakan untuk biaya haji niyabah (haji yang diwakilkan)? Dan apakah harta tersebut wajib dikhumuskan?

JAWAB:

Dokumen yang diterimanya sebagai ganti uang yang diserahkan ke lembaga urusan haji dianggap sesuai harganya sebagai harta peninggalan yang tidak wajib dipergunakan untuk pelaksanan haji niyabah bagi si mayit bila tidak ada kewajiban haji di pundaknya dan juga si mayit tidak berwasiat haji. Dan khumus harta peninggalan tersebut sekiranya belum diserahkan, berdasarkan asumsi soal di atas khumus harta peninggalan tersebut wajib diserahkan.

SOAL 811:

Sebuah kebun telah berpindah dari ayah ke anaknya melalui hibah atau warisan. Saat diwariskan atau dihibahkan kebun tersebut tidak mempunyai harga yang tinggi. Namun, ketika kini kebun itu dijual, harganya berselisih jauh dengan harga sebelumnya. Apakah kelebihan dikarenakan kenaikan harga kebun itu

terkait dengan khumus?

JAWAB:

Hibah, dan warisan tidak wajib dikhumuskan, begitu juga harganya ketika dijual meskipun harganya telah meningkat, kecuali jika penahanan barang tersebut dengan niat untuk diperjual belikan dan mengharapkan kenaikan harga.

SOAL 812:

Sebuah perusahaan asuransi menanggung hutang biaya pengobatan saya. Rencananya, biaya itu akan diserahkan kepada saya dalam beberapa hari ini. Apakah uang tersebut terkena kewajiban khumus ataukah tidak?

JAWAB:

Uang asuransi tidak dikenai kewajiban khumus.

SOAL 813:

Apakah uang yang saya simpan dari gaji bulanan untuk membeli perabot rumah tangga kelak setelah kawin terkait dengan khumus?

JAWAB:

Jika Anda menabung uang gaji bulanan itu sendiri, maka ketika awal tahun tiba Anda wajib mengkhumuskannya, kecuali jika Anda bermaksud melakukan perkawinan dalam waktu dekat di masa mendatang, dan dengan mengeluarkan khusmusnya Anda tidak dapat menyediakan kebutuhan perkawinan dari sisa uang tersebut.

SOAL 814:

Dalam kitab Tahrirul-Wasilah disebutkan bahwa mas kawin (mahar) wanita tidak wajib dikhumuskan, namun tidak disebutkan apakah yang bersifat tunai atau berjangka. Kami mohon penjelasan Anda!

JAWAB:

Mas kawin yang tunai atau tertunda tidak dibedakan dalam masalah ini, demikian pula yang berupa uang atau barang.

SOAL 815:

Pemerintah menyerahkan kepada para pegawai bingkisan hari raya berupa barang. Kadang-kadang bingkisan masih tersisa hingga awal tahun, mengingat bahwa tidak ada khumus pada bingkisan lebaran para pegawai, namun -sebenarnya- kami membayar sejumlah uang sebagai ganti barang-barang itu, yang bukan merupakan hadiah secara utuh, melainkan sebagai imbalan dari uang meski di bawah harga semestinya. Apakah kami (perlu) menyerahkan khumus jumlah uang yang kami serahkan untuk membelinya, ataukah kami menghargainya secara utuh sesuai harga pasar, atau karena ia bingkisan lebaran, sehingga tidak terkait dengan khumus sama sekali?

JAWAB:

Dalam kasus yang ditanyakan, dikarenakan sebagian dari barang tersebut sebenarnya merupakan pemberian negara kepada para pegawai secara Cuma-Cuma, dan sebagai gantinya mereka mendapatkan uang, maka Anda semua wajib menyerahkan khumus barang yang masih tersisa atau khumus dari harganya sekarang.

SOAL 816:

Seseorang telah wafat dan saat masih hidup ia mencatat di bukunya bahwa ia mempunyai tanggungan khumus dan ia bertekad untuk melunasinya. Kini seluruh anggota keluarganya enggan membayarkan khumus-nya, kecuali salah satu putrinya, dan mereka menggunakan harta peninggalan ayah mereka yang telah wafat untuk keperluan sehari-hari (nafkah) dan untuk mengurusi mayat

dan lainnya. Kami mohon pendapat Anda berkenaan dengan masalah-masalah sebagai berikut:

1. Apakah hukum menggunakan harta orang yang wafat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak oleh menantu atau salah satu ahli waris?
2. Apakah hukum memakan makanan di rumah almarhum bagi menantu dan salah seorang ahli waris?
3. Apa hukum tindakan-tindakan orang-orang tersebut berkaitan dengan penggunaan harta dan mengkonsumsi makanan?

JAWAB:

Jika orang yang mati tersebut telah berwasiat agar sebagian harta peninggalannya dibayarkan sebagai khumus, atau jika para ahli waris yakin bahwa orang yang mati punya hutang berupa khumus, maka harta peninggalannya tidak boleh dipergunakan, selama ahli waris belum melaksanakan wasiatnya atau kewajiban khumusnya. Pengunaan harta peninggalan orang yang mati sebelum dipisahkan dari wasiat dan hutangnya dihukumi sejumlah wasiat atau hutangnya, sebagai ghashb (penggunaan hak orang lain), dan mereka wajib menggantinya berkenaan dengan pengunaan-penggunaan yang telah lalu.

PINJAMAN, GAJI, ASURANSI, DANA PENSIUNAN

SOAL 817:

Apakah khumus wajib atas pegawai-pegawai yang terkadang hartanya sedikit melebihi biaya hidup setahun, padahal mereka punya tanggungan hutang tunai dan kredit?

JAWAB:

Jika hutang tersebut diperoleh dari meminjam selama setahun untuk memenuhi biaya hidup tahun itu, dari membeli kebutuhan setahun secara kredit, maka ia

dipisahkan dari laba yang tersisa. Jika tidak, maka seluruh sisa laba wajib dikhumuskan.

SOAL 818:

Apakah uang pinjaman untuk pelaksanaan haji tamattu' wajib lebih dulu dikhumuskan, sebelum dibayarkan untuk haji?

JAWAB:

Tidak ada khumus pada uang pinjaman.

SOAL 819:

Saya selama lima tahun telah menyerahkan sejumlah uang ke sebuah perusahaan perumahan demi mengambil sebidang tanah dalam rangka menyediakan sebuah tempat tinggal. Namun, hingga kini belum ada tindakan untuk menyerahkan tanah tersebut. Karena itulah, saya berniat untuk mengambil kembali uang saya itu dari perusahaan perumahan tersebut. Sebagian dari keseluruhan uang itu adalah hasil dari pinjaman, sebagian lainnya adalah hasil dari penjualan permadani rumah, sedangkan sisanya dari gaji isteri saya yang bekerja sebagai guru. Karenanya, kami mohon jawaban Anda atas dua pertanyaan berikut:

1. Jika saya bisa mengambil kembali uang tersebut lalu menggunakannya untuk menyediakan tempat tinggal - tanah atau rumah - saja, apakah uang itu terkait dengan khumus?
2. Berapa kadar khumus yang berkaitan dengan uang tersebut?

JAWAB:

Tidak ada khumus pada hadiah dan uang pinjaman. Sebagaimana tidak terdapat khumus pada harga hasil penjualan barang kebutuhan apabila dijual sesudah tahun kebutuham (tahun berikutnya).

SOAL 817:

Beberapa tahun lalu saya meminjam dari bank lalu saya masukkan ke dalam rekening selama setahun. Namun, saya tidak berhasil memutarkan dana pinjaman tersebut, dan setiap bulan saya membayar angsurannya. Apakah uang ini terkait dengan khumus?

JAWAB:

Uang pinjaman dalam kasus yang ditanyakan wajib di-khumus-kan sejumlah yang sama dengan yang telah anda bayarkan berupa angsuran hutangnya dari laba pendapatan anda.

SOAL 818:

Saya berhutang untuk biaya pembangunan dan akan tetap berhutang selama 12 tahun. Kami mohon bimbingan Anda berkenaan dengan khumus, apakah hutang ini dapat diperkecualikan dari kewajiban khumus?

JAWAB:

Cicilan hutang untuk membangun rumah atau lainnya walaupun boleh dibayarkan selama setahuan dari laba pendapatan tahun itu, namun jika tidak dibayarkan, maka tidak dipisahkan dari laba tahun itu, bahkan sisa dari penghasilan -hingga akhir tahun- wajib dikhumuskan.

SOAL 819:

Buku-buku yang dibeli oleh seorang pelajar dengan uang ayahnya atau dari pinjaman yang diberikan kepada para mahasiswa yang belum mempunyai sumber pemasukan, Apakah wajib dikhumuskan? Jika ia tahu bahwa uang dari ayahnya yang digunakan untuk membeli buku-buku tersebut belum dikhumuskan, apakah ia wajib mengkhumuskannya?

JAWAB:

Buku-buku yang dibeli dengan uang pinjaman tidak wajib dikhumuskan, demikian pula yang dibeli dengan uang hibah dari ayahnya. Kecuali jika ia yakin uang tersebut adalah uang terkena khumus, namun belum dikeluarkan khumusnya maka ia wajib mengkhumuskannya.

SOAL 820:

Jika seseorang meminjam sejumlah uang, dan sebelum tahun-khumusnya tidak dapat melunasinya. Apakah harta tersebut wajib dikhumuskan oleh peminjam atau oleh pemberi pinjaman?

JAWAB:

Peminjam tidak wajib mengkhumuskan uang pinjaman. Namun, jika pemberi pinjaman telah meminjamkan uangnya dari laba pendapatan tahunannya sebelum dikhumuskan, apabila dapat mengambil piutangnya dari peminjam hingga akhir tahun, maka ia wajib meng-khumus-kannya saat tiba awal tahun-khumusnya. Jika ia tidak dapat mengambil piutangnya dari peminjam hingga akhir tahun, maka ia tidak wajib mengkhumuskannya saat itu juga, namun menunggu pelunasan. Jika uang pinjaman tersebut telah dikembalikan, maka ia wajib mengkhumuskannya.

SOAL 821:

Apakah orang-orang yang telah dipensiunkan dan tetap mengambil uang gaji wajib mengkhumuskan uang gaji setiap tahun?

JAWAB:

Apabila melebihi biaya hidup pada tahun penerimaan, wajib dikhumuskan.

SOAL 822:

Saya berhutang sejumlah uang. Jika masuk awal tahun, dan tidak ditagih oleh pemberi pinjaman, padahal saya mempunyai sejumlah laba tahunan yang dapat melunasi hutang tersebut, namun pemberi pinjaman tidak menagih saya. Apakah uang pinjaman di pisahkan dari laba tahunan ataukah tidak?
JAWAB:
Hutang yang diperoleh dari meminjam atau karena membeli peralatan hidup secara kredit, apabila untuk memenuhi biaya hidup tahunan, maka hutang tersebut dipisahkan dari laba tahunan dan tidak ada khumus dalam penghasilan tahunan yang menyamai jumlah hutang. Jika hutang itu bukan untuk biaya kebutuhan hidup setahun, atau hutang tahun-tahun sebelumnya, maka meskipun ia boleh menggunakan laba tahunan untuk melunasinya, namun jika ia tidak melunasinya hingga akhir tahun, maka tidak dipisahkan dari laba tahun itu.

SOAL 823:
Apakah khumus wajib bagi seseorang yang melebihi kelebihan harta pada akhir tahunnya, namun pada saat yang sama ia masih menanggung hutang yang dia dapat lunasi pada beberapa tahun mendatang?
JAWAB:
Hutang yang belum dibayar,baik memiliki jangka waktu atau tidak, tidak dapat diperkecualikan dari khumus, kecuali jika untuk memenuhi kebutuhan tahun tersebut sekedar pemasukan yang ada dibayarkan untuknya, maka sekedar itulah diperkecualikan dari khumus dan tidak ada kewajiban khumus padanya.

SOAL 824:
Apakah khumus berkaitan dengan uang yang dibayarkan oleh perusahaan-perusahaan asuransi, sesuai kontrak perjanjian ganti rugi dan atau kecelakaan

yang dialami oleh pembayar asuransi?

JAWAB:

Tidak ada khumus pada uang jaminan yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan asuransi kepada orang yang diasuransikan.

SOAL 825:

Tahun lalu saya meminjam sejumlah uang untuk membeli sebidang tanah yang saya harapkan suatu saat harganya akan naik dan setelah menjualnya dan menjual rumah saya yang sekarang, saya dapat menyelesaikan problema tempat tinggal di masa mendatang. Kini tiba awal tahun khumus saya. Pertanyaan saya, apakah saya boleh memisahkan hutang tersebut dari laba pendapatan tahun lalu yang terkena khumus?

JAWAB:

Karena anda menggunakan uang pinjaman untuk membeli tanah yang akan anda jual di kemudian hari, maka uang tersebut tidak dipisahkan dari laba pendapatan tahun meminjam, bahkan anda wajib mengkhumuskan seluruh laba pendapatan tahunan yang merupakan kelebihan dari biaya hidup.

SOAL 826:

Saya meminjam sejumlah uang dari bank dimana waktu pelunasannya jatuh setelah awal tahun-khumus saya. Saya khawatir jika tidak melunasinya tahun ini maka saya tidak dapat melunasinya tahun depan. Apa taklif saya saat tiba awal tahun-khumus saya berkenaan dengan pelaksanaan kewajiban khumus?

JAWAB:

Laba tahunan yang Anda gunakan untuk membayar hutang sebelum tahun tersebut berakhir, dan hutang itu tidak untuk menambah modal, tidak ada khumus di dalamnya. Namun, jika Anda berhutang untuk menambah modal

atau jika anda ingin menyimpan laba tahunan itu untuk membayar hutang setelah tahun laba berakhir, maka anda wajib mengkhumuskannya.

SOAL 827:

Merupakan suatu kebiasaan, untuk menyewa rumah diharuskan menyerahkan sejumlah uang. Jika uang tersebut dari hasil kerja dan beberapa tahun berada di tangan si pemilik rumah, apakah setelah kita terima kembali uang tersebut wajib langsung dikeluarkan khumusnya? Dan apakah boleh -jika uang tersebut dibutuhkan- dipergunakan untuk menyewa tempat lain?

JAWAB:

Wajib dikeluarkan khumusnya. Namun apabila ia membutuhkan uang tersebut untuk menyewa rumah, khumus uang tersebut dapat ia ber-mudawarah (mencari penyelesaian seperti meminjam uang khumus tersebut untuk ia kembalikan kemudian) dan setelah kebutuhannya tertunaikan, ia menyerahkan khumus.

MENJUAL RUMAH, ALAT TRANSPORTASI DAN TANAH

SOAL 828:

Apakah khumus dikenakan atas rumah yang dahulu dibangun dengan harta yang belum dikhumuskan? Jika wajib, apakah ia wajib dikhumuskan sesuai harga sekarang ataukah sesuai harga saat membangunnya?

JAWAB:

Jika rumah itu untuk ditempati dan dibangun dengan uang yang tidak dikhumuskan, yang mana uang tersebut digunakan untuk membeli bahan-bahan bangunan dan untuk membayar ongkos tukang, maka ia wajib membayar khumus sesuai dengan harga rumah yang wajar sekarang. Namun, jika ia membangunnya dengan uang hutang dan kredit lalu ia melunasinya dengan

uang yang tidak dikhumuskan, maka ia hanya wajib mengkhumus- kan harta yang ia gunakan untuk melunasi hutang itu saja?

SOAL 829:

Beberapa tahun lalu, bertepatan dengan awal tahun khumus, saya menjual apartemen saya. Karena saya merasa wajib menunaikan hak-hak syar'i, saya menghadapi problema berkenaan dengan situasi khusus yang saya alami sehari-hari. Harapan saya Anda berkenan membimbing saya dalam masalah ini.

JAWAB:

Jika tempat tinggal yang terjual tersebut telah anda beli sebelumnya dengan harta yang tidak terkait dengan khumus, maka harga penjualannya tidak wajib dikhumuskan. Demikian pula, apabila uang hasil penjualan tersebut anda gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup tahun itu, seperti membeli tempat tinggal yang diperlukan atau untuk membeli peralatan dan kebutuhan hidup, maka anda tidak wajib mengkhumuskannya.

SOAL 830:

Saya mempunyai rumah setengah jadi di sebuah kota, namun saya tidak memerlukannya, karena kini bertempat tinggal di rumah dinas, saya ingin menjualnya dan ingin membeli sebuah mobil untuk keperluan pribadi, apakah harganya terkait dengan khumus?

JAWAB:

Jika rumah tersebut yang anda bangun atau beli di pertengahan tahun dan dari laba pendapatan tahun tersebut untuk kebutuhan hidup dan untuk ditempati, maka uang hasil penjualannya tidak wajib dikhumuskan.

SOAL 831:

Saya membeli beberapa pintu jenis profil untuk rumah saya. Setelah dua tahun memakainya, saya tidak menyukainya. Setelah saya jual, uang hasil penjualannya saya serahkan kepada perusahaan almunium agar membuatkan untuk saya pintu dari bahan almunium sebagai ganti dari pintu yang terjual. Apakah uang hasil penjualan pintu tersebut, terkait dengan khumus ataukah tidak?

JAWAB:

Jika harga hasil penjualan pintu dalam kasus yang ditanyakan tersebut anda gunakan untuk membeli pintu rumah pada tahun yang sama (tahun penjualan), maka anda tidak wajib mengkhumuskannya.

SOAL 832:

Saya telah membayarkan uang sebesar 100 ribu Rupiah kepada sebuah lembaga untuk mendapatkan sebidang tanah hunian di masa mendatang. Sekarang telah berjalan setahun sejak penyerahan uang tersebut. Di sisi lain, sebagian dari uang tersebut adalah milik saya, sedangkan sebagian lain adalah uang pinjaman. Saya telah melunasi sebagian hutang tersebut. Apakah uang tersebut berkaitan dengan khumus? Dan berapa jumlahnya?

JAWAB:

Jika perolehan tanah untuk membangun tempat tinggal yang dibutuhkan harus dengan membayarkan sebagian harganya lebih dulu, maka uang yang anda bayarkan untuk itu tidak wajib dikhumuskan, meskipun yang berasal dari hasil usaha anda.

SOAL 833:

Jika seseorang menjual rumahnya dan menyimpan harganya di bank agar bisa

memanfaatkan labanya. Ketika awal tahun-khumusnya tiba, apakah hukumnya? Apa hukumnya bila ia menyimpan uang sampai hari ketika ia akan membeli rumah?

JAWAB:

Jika rumah yang dibangun atau dibeli di pertengahan tahun dan dari laba pendapatan tahun tersebut untuk dihuni dan untuk kebutuhan hidup dan ia pernah menempatinya. Apabila kemudian setelah tahun khumus ia menjualnya maka harga dari penjualannya tidak wajib dikhumuskan.

SOAL 834:

Apakah uang yang disimpan dan dikumpulkan secara bertahap untuk membeli rumah atau keperluan hidup yang lain terkait dengan khumus?

JAWAB:

Jika membeli kebutuhan hidup seseorang harus dengan menabung hasil kerja dalam setahunnya, dan dia berencana untuk membelanjakannya pada waktu yang dekat seperti dua atau tiga bulan lagi, maka uang yang ditabungnya tidak terkait dengan kewajiban khumus.

SOAL 835:

Beberapa tahun lalu saya mebeli sebuah mobil. Kini ia dapat dijual dengan harga berlipat-lipat dari harga belinya. Padahal uang yang dipergunakan untuk membelinya belum dikhumuskan. Saya ingin menggunakan uang hasil penjualan mobil tersebut untuk membeli sebuah tempat tinggal. Apakah seluruh uang yang saya terima dari penjualan mobil itu dikenakan khumus, ataukah hanya uang yang dulu saya pakai untuk membeli mobil? Sedangkan sisanya – sejumlah kenaikan harga mobil – dianggap dari laba tahun penjualan mobil, dan

setelah berakhirnya tahun penjualan jika tidak dipergunakan untuk biaya hidup dikenakan khumus?

JAWAB:

Jika mobil tersebut termasuk kebutuhan hidup anda dan dibeli di pertengahan tahun dari laba tahun tersebut untuk memenuhi kebutuhan, maka harga hasil penjualan itu tidak wajib dikhumuskan jika digunakan untuk kebutuhan berupa rumah tinggal yang diperlukan dan sebagainya pada tahun itu juga. Jika tidak maka anda wajib, berdasarkan ahwath membayar khumus dari harga tersebut pada penghujung tahun-khumus anda. Namun, apabila mobil tersebut digunakan untuk kerja dan dibeli secara kredit atau dengan uang pinjaman yang kemudian anda lunasi dengan laba pendapatan anda, maka anda hanya wajib mengkhumuskan harta yang anda gunakan untuk membayar hutang, jika anda telah membelinya dengan uang laba pendapatan, maka anda wajib pada hari penjualan mengkhumuskan seluruh harga hasil penjulannya.

SOAL 836:

Saya dulu memiliki rumah yang sangat sederhana. Karena beberapa alasan saya putuskan untuk membeli rumah lain. Namun, akibat hutang, saya terpaksa menjual mobil yang saya gunakan dan meminjam sejumlah uang dari bank propinsi dan dari Dana Qardhul hasanah di kota kami agar saya dapat memenuhi harga pembelian rumah. Karena penjualan mobil terjadi sebelum tiba tahun-khumus saya, sedangkan uang hasil penjualan saya pergunakan untuk melunasi sebagian hutang, apakah uang hasil penjualan mobil tersebut terkait dengan khumus?

JAWAB:

Dalam kasus yang ditanyakan di atas, Anda tidak wajib menghumuskan uang hasil penjualan mobil.

SOAL 837:

Jika rumah, mobil dan segala sesuatu yang diperlukan seseorang atau keluarga dan dibeli dari laba tahunan dijual karena sesuatu yang mendesak atau karena akan diganti dengan yang lebih baik, apa hukumnya berkenaan dengan khumus?

JAWAB:

Jika ia menggunakan harga hasil penjualan sesuatu yang merupakan kebutuhan hidup pada tahun-khumus yang sama dan untuk memenuhi biaya hidup, maka ia tidak wajib mengkhumuskannya. Jika tidak, maka ia wajib berdasarkan ahwath menyerahkan khumusnya saat awal tahun-khumusnya tiba, kecuali jika sisa dari uang yang hendak digunakan untuk kebutuhan hidup pada tahun yang akan datang tidak dapat memenuhi kebutuhannya, maka tidak wajib dikhumuskan.

SOAL 838:

Jika rumah, mobil atau kebutuhan-kebutuhan lain dibeli dengan uang yang sudah dikhumuskan, namun tidak untuk dijual atau diperdagangkan, lalu dijual karena suatu sebab, apakah kenaikan harga pasarnya terkait dengan khumus?

JAWAB:

Laba dari kenaikan harga dalam kasus yang ditanyakan di atas tidak wajib dikhumuskan.

HARTA KARUN, BARANG TAMBANG DAN HARTA HALAL YANG BERCAMPUR HARAM

SOAL 839:

Apa pendapat Anda tentang harta karun yang ditemukan oleh sejumlah orang di tanah milik mereka?

JAWAB:

Yang menjadi pegangan dalam masalah seperti ini adalah UU pemerintahan Islam.

SOAL 840:

Jika ditemukan sejumlah uang perak yang berumur kira-kira 100 tahun yang tertanam di bawah bangunan milik seseorang, apakah uang tersebut menjadi milik pemilik bangunan atau ahli warisnya menurut undang-udang seperti pembeli ataukah tidak?

JAWAB:

Ia dihukumi sebagai harta karun yang telah diterangkan di atas.

SOAL 841:

Saya punya keraguan tentang wajibnya khumus hasil tambang yang dikeluarkan di zaman sekarang, karena kewajiban khumus hasil tambang adalah salah satu dari hukum-hukum yang telah disepakati dan diterima oleh para fakih yang agung. Hanya dikarenakan pemerintah membelanjakannya untuk negara dan kaum muslim, hal itu tidak berarti khumus tidak lagi wajib. Karena, mengeluarkan tambang ada kalanya dilakukan pemerintah kemudian digunakan untuk rakyat. Ini sama dengan orang yang mengeluarkan tambang kemudian menghibahkan, menghadiahkan atau mensedekahkannya kepada orang lain. Kondisi ini tercakup dalam keumuman dalil-dalil khumus, karena tidak ada dalil yang membatasinya. Adakalanya pemerintah mengeluarkan tambang dan bertindak sebagai pihak yang mewakili rakyat, yang berati

rakyatlah yang mengeluarkannya. Dan layaknya perwakilan-perwakilan yang lain, yang wajib mengkhumuskan adalah pihak yang mewakilkan (al-muawakkil). Atau bertindak sebagai pemimpin (wali) rakyat yang adakalanya pemimpin (wali) itu sendiri yang menjadi pihak yang mengeluarkan tambang atau, seperti dalam perwakilan, al-muwalla alaihi (rakyat yang dipimpin) yang menjadi pihak yang mengeluarkannya. Bagaimanapun, tidak ada dalil yang mengeluarkan tambang dari dalil-dalil umum tentang wajibnya khumus. Selain itu, tambang itu sendiri jika telah mencapai nisab (ukuran) wajib dikhumuskan. Berbeda dengan laba yang apabila digunakan dan dihibahkan termasuk biaya hidup setahun dan dipisahkan dari khumus. Kami mohon pendapat Anda tentang masalah penting ini?

JAWAB:

Termasuk syarat kewajiban mengkhumuskan tambang adalah jika dikeluarkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersekutu apabila bagian masing-masing dari mereka mencapai nishab (ukuran), dan hasilnya menjadi milik mereka. Karena tambang yang dikeluarkan oleh pemerintah bukanlah milik seseorang atau sejumlah orang, melainkan milik institusi, maka syarat kewajiban khumusnya tidak terpenuhi, dan karenanya tidak ada alasan bagi wajibnya khumus atas negara dan pemerintah. Ini bukanlah pengecualian hukum wajib khumus dalam tambang. Adapun tambang yang dikeluarkan oleh seseorang atau sejumlah orang dalam bentuk kerja sama, wajib dikhumuskan jika tambang yang dikeluarkan oleh seseorang, atau bagian masing-masing orang yang bekerja sama mencapai nishab, yakni 20 Dinar atau 200 Dirham berupa benda atau harganya, setelah dipotong biaya pengeluaran dan pengilangannya.

SOAL 842:

Jika harta haram bercampur dengan harta seseorang, apakah hukum hartanya,

dan bagaimana dapat menjadi halal? Jika mengetahui keharamannya atau tidak mengetahuinya, apa yang wajib dilakukannya?

JAWAB:

Jika ia yakin akan adanya harta haram dalam hartanya, namun ia tidak mengetahui jumlahnya secara pasti dan tidak mengetahui pemiliknya, maka cara menghalalkannya adalah dengan mengkhumuskannya. Tetapi, jika ia hanya ragu akan apakah hartanya bercampur dengan harta haram atau tidak, maka ia tidak wajib melakukannya.

SOAL 843:

Sebelum memasuki awal tahun syar'i (tahun-khumus), saya meminjamkan sejumlah uang kepada seseorang yang berniat menanamkannya serta membagi setengah keuntungannya kepada saya, padahal uang yang kini tidak saya pegang itu belum dikhumuskan.Apa pendapat Yang Mulia?

JAWAB:

Harta yang anda pinjamkan tidak wajib dikhumuskan. Anda wajib mengkhumuskannya pada saat menerimanya nanti. Namun anda tidak berhak atas laba dari hasil kerja peminjam. Bila anda memintanya dengan imbalan sesuatu, maka itu adalah riba dan hukumnya haram. Dan bila anda menyerahkan uang tersebut sebagai modal kerja sama (al-mudharabah), maka anda dan peminjam adalah sekutu dalam keuntungan berdasarkan kesepakatan. Anda wajib mengkhumuskan modal tersebut.

SOAL 844:

Saya bekerja sebagai pegawai bank. Untuk dapat melakukan pekerjaan, saya terpaksa harus menitipkan uang sebanyak 500.000 Rupiah di bank, tentu, uang itu tercatat atas nama saya dalam deposito jangka panjang dan saya menerima

labanya setiap bulan. Apakah saya wajib mengkhumuskan uang yang tersimpan itu? Perlu diketahui saya telah menyimpan uang tersebut di bank sejak 4 (empat) tahun silam.

JAWAB:

Jika uang yang tersimpan tersebut tidak dapat ditarik dan diterima sekarang, maka anda tidak wajib mengkhumuskan uang tersebut selama anda belum menerimanya, namun laba tahunannya jika merupakan kelebihan kebutuhan dalam setahun, maka wajib dikhumuskan.

SOAL 845:

Ada cara menyimpan uang di bank yang tidak dapat diakses oleh pihak deposan. Melainkan disimpan dalam rekening banknya dengan cara koputerisasi tertentu. Apakah uang semacam ini wajib dikhumuskan ataukah tidak?

JAWAB:

Jika uang yang disimpannya di bank berasal dari laba pendapatan dan ia dapat menariknya dari bank ketika tahun-khumus tiba, maka ia wajib mengkhumuskannya jatuh awal tahun.

SOAL 846:

Apakah penyewa rumah ataukah yang menyewakan rumah wajib meng-khumus-kan uang pinjaman yang diserahkan oleh penyewa?

JAWAB:

Jika uang tersebut dari laba pendapatan penyewa, maka ia wajib mengkhumuskan uang tersebut setelah dikembalikan oleh pemilik rumah. Sedangkan pemilik yang menyewakan rumah tidak wajib mengkhumuskan uang yang diserahkan oleh penyewa sebagai pinjaman.

SOAL 847:

Apakah gaji para pegawai yang ditunda penyerahannya oleh pemerintah sejak beberapa tahun saat diterima dihitung sebagai perolehan tahun itu (tahun ketika menerimanya) dan wajib dikhumuskan ketika tiba tahun-khumusnya, ataukah harta semacam ini pada dasarnya tidak dikhumuskan.

JAWAB:

Setelah diterima, uang tersebut digolongkan dalam perolehan tahun itu (tahun penerimaan) dan wajib dikhumuskan apabila melebihi biaya hidup tahun tersebut.

BIAYA HIDUP (MA'UNAH)

SOAL 848:

Jika seseorang mempunyai perpustakaan pribadi dan memanfaatkannya dalam waktu tertentu. Namun dalam beberapa tahun berikutnya, perpustakaan tidak termanfaatkan lagi, meski suatu saat di masa mendatang mungkin akan memanfaatkannya kembali. Apakah buku-buku perpustakaan itu selama beberapa waktu tidak dimanfaatkan terkait dengan khumus? Dan apakah ada perbedaan perihal kewajiban khumus antara jika ia sendiri yang membelinya atau ayahnya?

JAWAB:

Jika ia memerlukan buku-buku tersebut untuk dibaca di masa mendatang dan dalam ukuran yang sesuai dengan statusnya menurut urf, maka tidak wajib di-khumus-kan, meskipun tidak dimanfaatkan selama beberapa waktu. Demikian pula apabila buku-buku tersebut sebagai warisan atau hadiah dari kedua orang tua atau orang lain, maka ia tidak wajib mengkhumuskannya.

SOAL 849:

Apakah emas yang dibeli oleh seseorang untuk isterinya terkait dengan khumus atau tidak?

JAWAB:

Jika emas tersebut dalam ukuran yang wajar dan sesuai dengan statusnya (suami), maka ia tidak wajib mengkhumuskan-nya.

SOAL 850:

Apakah uang yang telah dibayarkan lebih dulu untuk membeli beberapa buku dari Pameran Buku Internasional di Teheran dan buku-buku tersebut hingga sekarang belum terkirimkan terkait dengan khumus?

JAWAB:

Jika buku tersebut merupakan kebutuhan dan dalam ukuran yang wajar dan sesuai dengan status dirinya (pembeli) menurut urf, maka ia tidak wajib di-khumus-kan.

SOAL 851:

Jika seseorang memiliki tanah lain yang layak dengan keadaannya dan diperlukannya karena ia mempunyai keluarga, namun tidak dapat mendirikan bangunan di atasnya dalam tahun-khumus atau pembangunannya tidak bisa selesai dalam jangka 1 (satu) tahun, apakah wajib mengkhumuskannya?

JAWAB:

Tanah yang diperlukan untuk membangun rumah yang merupakan kebutuhan, baik satu bidang atau beberapa bidang dan satu rumah atau lebih, sama-sama tidak wajib dikhumuskan. Yang menjadi tolok ukur adalah jika hal itu merupakan kebutuhan yang sesuai dengan keadaan dan statusnya menurut urf

dan sesuai dengan tuntutan kondisi keuangannya untuk membangun secara bertahap.

SOAL 852:

Apakah penggunaan sebagian dari seperangkat barang pecah belah sudah cukup menyebabkan barang itu tidak dikhumus-kan?

JAWAB:

Yang menjadi tolok ukur adalah jika barang-barang keperluan rumah tersebut merupakan kebutuhan yang wajar dan sesuai dengan statusnya menurut urf, maka ia tidak wajib di-khumus-kan, meskipun tidak dipergunakan sepanjang tahun.

SOAL 853:

Apakah barang pecah belah dan permadani yang tidak dipakai sama sekali sampai satu tahun, namun diperlukan untuk tamu wajib dikhumuskan?

JAWAB:

Ia tidak wajib dikhumuskan.

SOAL 854:

Dengan memperhatikan fatwa Imam Khomeini qs tentang perlengkapan rumah tangga (jihaz) yang dibawa oleh pengantin wanita ke rumah pengantin pria, jika yang menjadi tradisi di suatu tempat adalah sebaliknya. Pihak keluarga pengantin pria yang menyediakan perabot dan kebutuhan rumah. Dan karerna itulah, mereka membeli secara bertahap dan memakan waktu hingga berlalu satu tahun. Apa hukumnya?

JAWAB:

Jika penyediaan perabot dan sarana-sarana hidup di masa mendatang, menurut

pandangan umum (urf), dianggap sebagai bagian dari kebutuhan hidup, maka ia tidak wajib dikhumuskan.

SOAL 855:

Apakah memanfaatkan satu jilid dari buku serial yang terdiri atas beberapa jilid, seperti, buku Wasa'il al-syi'ah bisa menggugurkan kewajiban khumus dari jilid-jilidnya yang lain ataukah ia wajib membaca satu halaman dari setiap jilid buku tersebut, misalnya?

JAWAB:

Jika satu set buku tersebut diperlukan atau jika satu jilid yang dibutuhkan hanya dapat diperoleh dengan membeli satu set, maka tidak dikhumuskan. Jika tidak maka seluruh jilid buku tersebut wajib di-khumus-kan, kecuali beberapa jilid buku yang sekarang dibutuhkan. Hanya dengan membaca satu halaman setiap jilid buku tidak berarti kewajiban mengkhumuskan telah gugur.

SOAL 856:

Jika obat-obatan yang dibeli dari uang penghasilan di pertengahan tahun-khumus yang kemudian dibayar oleh asuransi kesehatan masih tersisa hingga awal tahun-khumus dan tidak rusak, apakah tercakup dalam khumus ataukah tidak?

JAWAB:

Jika ia dibeli untuk digunakan ketika dibutuhkan dan memang dibutuhkan dan tidak keluar dari kebutuhan, maka tidak dikhumuskan.

SOAL 857:

Jika seseorang tidak memiliki rumah untuk ditempati, dan menabung sejumlah uang untuk membelinya, apakah uang tersebut terkait dengan khumus?

JAWAB:

Uang yang ditabung dari laba pendapatan tahunan, meskipun untuk menyediakan biaya hidup di masa mendatang, jika melewati tahun-khumus, wajib di-khumuskan.

SOAL 858:

Isteri saya memiliki kegiatan merajut permadani. Modal permadani adalah milik kami yang merupakan uang hasil pinjaman untuk tujuan ini. Kini sebagian dari permadani tersebut telah dirajut. Karena tahun khumus saya telah berakhir, maka apakah bagian yang telah dirajut wajib di-khumus-kan setelah permadani selesai dirajut dan terjual yang rencananya uang hasil penjualannya untuk memenuhi kebutuhan rumah ataukah tidak? Dan bagaimana dengan modal?

JAWAB:

Setelah mengecualikan modal yang merupakan uang pinjaman dari uang hasil penjualan permadani, sisanya terhitung sebagai laba tahun penjualan dan jika digunakan untuk biaya hidup dalam tahun perajutan dan penjualan, maka tidak dikhumuskan.

SOAL 859:

Semua yang saya miliki adalah bangunan yang terdiri dari tiga lantai. Masing-masing lantai terdiri dari dua kamar. Saya tinggal di sebuah kamar. Sedangkan dua lantai lainnya ditempati oleh anak-anakku. Apakah rumah saya wajib di-khumus-kan? Dan apakah ia terkait dengan khumus setelah saya wafat agar saya mewasiatkan kepada ahli waris untuk melaksanakannya setelah saya wafat?

JAWAB:

Dalam kasus yang ditanyakan, anda tidak wajib meng-khumus-kan bangunan tersebut.

SOAL 860:

Bagaimana melakukan perhitungan khumus terhadap barang-barang kebutuhan rumah tangga?

JAWAB:

Barang kebutuhan yang digunakan dan tidak habis seperti permadani dan lainnya tidak ada khumus di dalamnya. Sedangkan kebutuhan-kebutuhan konsumsi harian seperti beras, minyak goreng, dan lain sebagainya yang masih tersisa hingga awal tahun-khumus, wajib dikhumuskan.

SOAL 861:

Seseorang mempunyai sebidang tanah, namun tidak mempunyai rumah milik sendiri untuk ditempati. Karenanya ia membeli sebidang tanah untuk membangun rumah di atasnya. Tapi ia tidak memilki uang yang cukup untuk membangun rumah hingga setahun tidak menjualnya. Apakah ia wajib mengkhumuskannya. Jika wajib, apakah ia cukup mengkhumuskan uang sesuai dengan harga pembelian ataukah ia wajib mengkhumuskan tanah dengan harga sekarang?

JAWAB:

Jika ia telah membeli tanah tersebut dari laba pendapatan pada tahun pembelian untuk membangun tempat tinggal yang diperlukannya, maka ia tidak wajib mengkhumuskannya.

SOAL 862:

Pada pertanyaan diatas (soal 861), jika ia mulai membangun dan belum selesai hingga tahun khumusnya berakhir, apakah ia wajib mengkhumuskan dana yang ia belanjakan untuk bahan-bahan bangunan ataukah tidak?

JAWAB:

Dalam kasus yang ditanyakan, ia tidak wajib meng-khumuskan.

SOAL 863:

Jika seseorang membangun satu lantai lagi untuk masa depan anak-anaknya, sedangkan ia sendiri bertempat di lantai pertama dan tidak memerlukan lantai kedua untuk beberapa tahun lagi, apakah ia wajib meng-khumus-kan biaya yang digunakan untuk membangun lantai kedua?

JAWAB:

Jika membangun lantai kedua untuk masa depan anak-anaknya dianggap sekarang sebagai biaya hidup yang sesuai dengan statusnya dalam padangan umum (urf), maka ia tidak wajib meng-khumus-kan biaya pembangunannya.

SOAL 864:

Anda berpendapat bahwa apa yang menjadi biaya hidup tahunannya tidak wajib dikhumuskan. Jika seseorang yang tidak mempunyai rumah tinggal namun ia memiliki sebidang tanah yang belum sempat dibangun karena tidak mampu hingga melewati satu tahun atau lebih, mengapa tanahnya tidak digolongkan dalam biaya 2hidup? Kami mohon penjelasan, semoga Anda dibalas dengan kebaikan!

JAWAB:

Jika tanah itu dimaksudkan untuk bangunan rumah yang dibutuhkan, maka ia sekarang dianggap sebagai bagian dari biaya hidup yang tidak wajib

dikhumuskan. Demikian juga, bila tanah tersebut direncanakan untuk dijual dan uangnya akan dipakai untuk menyediakan rumah dan ia (tanah) dibeli dari laba pendapatan usaha, maka ia tidak wajib di-khumus-kan.

SOAL 865:

Awal tahun-khumus saya jatuh pada tanggal 1 bulan ke 6 kalender syamsiah dan biasanya pada bulan ke 2 atau ke 3 dalam setahun diadakan ujian sekolah dan universitas. Setelah 6 bulan berlalu, mereka membayar uang kerja ekstra di hari-hari ujian. Kami mohon Anda berkenan menjelaskan apakah upah kerja lembur yang kami lakukan sebelum masuk awal tahun-khumus, namun saya menerimanya setelah lewat tahun-khumus wajib dikhumuskan ataukah tidak?

JAWAB:

Ia dianggap sebagai bagian dari perolehan tahun saat menerima bukan tahun saat kerja. Jika gaji lembur tersebut digunakan untuk biaya hidup tahun penerimaan, maka ia tidak wajib dikhumuskan.

SOAL 866:

Kadang kala peralatan-peralatan rumah tangga seperti kulkas dijual dengan harga murah di bawah harga pasar. Peralatan-peralatan tersebut akan menjadi kebutuhan kami di masa mendatang setelah kami kawin. Karena kami harus membelinya pada waktu setelah kawin kelak dengan harga berlipat ganda dibanding sekarang, maka apakah peralatan-peralatan yang belum terpakai dan ada dirumah terkait dengan khumus?

JAWAB:

Jika anda membelinya dengan laba pendapatan tahunan untuk digunakan di masa mendatang dan tidak dibutuhkan pada tahun pembelian, maka ia wajib dikhumuskan dengan harga yang wajar saat memasuki awal tahun. Namun, jika

ia merupakan peralatan-peralatan yang biasanya dibeli secara bertahap dan disimpan untuk hari saat dibutuhkan karena tidak mampu membelinya sekaligus saat dibutuhkan, dan kadarnya sesuai dengan status anda menurut urf, maka dalam kondisi demikian, dianggap sebagai biaya hidup dan tidak wajib dikhumuskan.

SOAL 867:

Apakah dana yang diinfakkan seseorang dalam urusan-urusan kebaikan seperti membantu sekolah-sekolah, korban-korban banjir, rakyat Palestina dan Bosnia dianggap sebagai pengeluaran-pengeluaran setahun ataukah tidak? Artinya, apakah kami wajib meng-khumuskannya lebih dulu baru kita sumbangkan ataukah ia tidak wajib dikhumuskan?

JAWAB:

Sumbangan-sumbangan yang bersifat kebaikan (khairiyah) digolongkan dalam biaya hidup tahun ketika menyumbang yang tidak wajib dikhumuskan.

SOAL 877:

Tahun lalu kami menyimpan sejumlah uang untuk membeli permadani. Pada akhir tahun lalu, kami mendatangi toko-toko permadani untuk rencana pembelian. Kami telah memesan permadani yang sesuai dengan selera kami kepada sebuah toko. Pemesanan ini berlanjut hingga memasuki bulan ke 2 tahun ini. Mengingat awal tahun khumus saya jatuh pada awal tahun hijriyah syamsiyah, apakah biaya (untuk membeli permadani yang telah kami pesan itu) terkait dengan khumus?

JAWAB:

Jumlah uang dan permadani tersebut tidak wajib dikhumuskan.

SOAL 878:

Sejumlah orang mendirikan sebuah sekolah swasta. Setelah beberapa mitra kerja menanamkan modal yang kecil, Dewan Pendiri sepakat meminjam dana dari bank untuk menutup biaya-biaya lainnya. Guna menyempurnakan dana yang telah ditanamkan dan guna melunasi angsuran bank juga, dewan pendiri memutuskan agar setiap mitra membayar sejumlah dana setiap bulan. Yayasan ini sampai sekarang belum mendapatkan laba. Apakah dana yang dibayarkan setiap bulan oleh mitra terkait dengan khumus? Dan apakah total modal terkait dengan khumus?

JAWAB:

Setiap anggota wajib mengkhumuskan uang yang ia bayarkan setiap bulan untuk keikutsertaan dalam modal perusahaan, dan wajib pula mengkhumuskan dana yang pertama kali dibayarkan sebagai saham kemitraan dalam mendirikan sekolah. Selanjutnya, setelah setiap anggota mengkhumuskan sahamnya dalam modal perusahaan, total modal tidak lagi wajib dikhumuskan.

SOAL 879:

Tempat saya bekerja berhutang sejumlah uang kepada saya sejak beberapa tahun. Hingga kini tidak mengembalikan uang tersebut kepada saya. Apakah saat menerimanya, saya wajib mengkhumuskannya, ataukah saya wajib mengkhumuskannya setelah berjalan satu tahun?

JAWAB:

Jika uang tersebut tidak dapat diterima pada tahun-khumus, maka ia dianggap sebagai perolehan tahun penerimaan. Jika ia digunakan untuk biaya hidup selama tahun-penerimaan, maka ia tidak wajib dikhumuskan.

SOAL 880:

Apakah tolok ukur bahwa barang kebutuhan hidup dari hasil usaha setahun tidak terkait dengan khumus adalah penggunaannya dalam tahun itu, ataukah cukup apabila dibutuhkan pada tahun itu, meskipun kebetulan tidak (belum) digunakan?

JAWAB:

Tolok ukur dalam barang-barang seperti pakaian, permadani dan sebagainya yang dipergunakan dan bendanya tetap utuh adalah kebutuhan akan barang-barang tersebut. Sedangkan tolok ukur dalam kebutuhan-kebutuhan konsumtif harian untuk hidup, seperti beras, minyak goreng dan lainnya adalah penggunaan, maka barang demikian yang masih tersisa sampai akhir tahun wajib dikhumuskan.

SOAL 881:

Seseorang - guna mensejahterakan dan memenuhi kebutuhan keluarga - membeli sebuah mobil dengan harta yang belum dikhumuskan dan diambil dari laba yang diperoleh di pertengahan tahun,. Apakah ia wajib mengkhumuskan harta tersebut ataukah tidak? Jika ia membeli mobil untuk menjalankan urusan-urusan yang berhubungan dengan pekerjaannya atau untuk keduanya, apakah hukumnya?

JAWAB:

Jika mobil tersebut dibeli untuk menjalankan urusan-urusan yang berhubungan dengan pekerjaan dan usahanya, maka berkenaan dengan kewajiban khumusnya dihukumi seperti alat-alat usaha lainnya. Namun bila mobil itu untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan dianggap sesuai dengan statusnya menurut pandangan umum (urf), maka tidak wajib dikhumuskan, kecuali jika uang yang ia gunakan untuk membelinya berhubungan dengan khumus.

AL-MUDAWARAH, AL-MUSHALAHAH DAN TERCAMPURNYA HARTA KHUMUS DENGAN LAINNYA

SOAL 882:

Ada sejumlah orang yang wajib berkhumus, namun hingga sekarang belum melaksanakannya. Kini mereka tidak dapat atau sangat merasa kesulitan melaksanakannya. Apa hukum mereka?

JAWAB:

Kewajiban khumus tidak gugur hanya karena merasa kesulitan melaksanakannya. Melainkan mereka wajib melaksanakannya sebisa mungkin, meskipun melalui mudawarah (mencari penyelesaian) dengan wali urusan khumus, atau wakilnya untuk melaksanakannya secara mengangsur sesuai kemampuan, dari sisi waktu dan jumlah.

SOAL 883:

Saya memiliki sebuah rumah melalui kredit berangsur dan sebuah tempat dagang untuk usaha, sebagai pelaksanan tugas syar'i, saya telah menentukan tahun khumus untuk diri sendiri. Saya memohon Anda berkenan menghapuskan kewajiban khumus berkenaan dengan rumah tersebut yang merupakan tempat tinggal keluargaku. Adapun khumus yang berhubungan dengan tempat perniagaan, saya bisa membayarnya dengan cara berangsur.

JAWAB:

Rumah hunian, dalam kasus yang ditanyakan, yang Anda beli dengan pinjaman tidak dikenakan khumus. Namun Anda wajib mengeluarkan khumus atas tempat perniagaan Anda. Kecuali dengan mengeluarkan khumus penghasilan yang Anda dapatkan tidak dapat memenuhi biaya hidup atau tidak sesuai dengan status sosial Anda. (khumus tidak wajib dikeluarkan).

SOAL 884:

Seseorang berada di luar negeri dan belum pernah membayar khumus, ia telah membeli sebuah rumah dengan uang yang belum dikhumuskan. Kini ia tidak memiliki uang yang cukup untuk melaksanakan kewajiban khumusnya, namun setiap tahun ia membayar lebih dari khumus sebagai ganti dari tanggungan khumusnya. Apakah tindakannya dapat diterima ataukah tidak?

JAWAB:

Dalam kasus yang ditanyakan, ia harus melakukan mudawarah berkenaan dengan kewajiban khumusnya, kemudian melaksanakan khumus secara bertahap. Sedangkan apa yang telah dibayarkannya sampai sekarang dapat diterima.

SOAL 885:

Ada seseorang yang dulu wajib mengkhumuskan laba-labanya selama beberapa tahun. Namun, hingga kini ia belum membayar sesuatu apapun sebagai khumus, dan tidak ingat lagi berapa jumlah khumus yang wajib dibayarnya. Sekarang bagaimana ia dapat membebaskan diri dari tanggungan khumus?

JAWAB:

Ia wajib menghitung semua harta yang terkait dengan khumus dan melaksanakan kewajiban khumusnya. Sementara dalam kasus-kasus yang diragukan, ia cukup berdamai (mushalahah) dengan wali khumus atau wakilnya.

SOAL 886:

Saya seorang pemuda yang hidup bersama keluarga. Ayah saya tidak melaksanakan kewajiban khumus dan zakat, bahkan ia membangun rumah dari

harta riba, Hukum haramnya makanan di rumah tersebut cukup jelas. Mengingat bahwa saya tidak dapat berpisah dari keluarga, maka saya mohon Anda menerangkan tugas saya dalam masalah ini?

JAWAB:

Seandainya anda yakin bahwa harta ayah anda bercampur dengan riba, atau anda tahu bahwa ia tidak membayar khumus atau zakat wajib, maka hal tidak meniscayakan keyakinan bahwa harta yang anda belanjakan atau yang anda gunakan dari harta-hartanya pasti haram. Selama anda tidak yakin akan keharamannya, maka anda tidak diharamkan untuk memanfaatkannya. Lain halnya, jika anda yakin akan keharaman harta yang anda manfaatkan maka anda tidak boleh memanfaatkannya. Namun, jika anda mengalami kesulitan apabila berpisah dari keluarga dan tidak bergaul dengan mereka, maka anda boleh memanfaatkan harta mereka. Namun demikian anda harus mengganti khumus, zakat atau harta orang lain yang terdapat dalam harta yang anda manfaatkan.

SOAL 887:

Saya benar-benar yakin bahwa ayah saya tidak melaksanakan kewajiban khumus dan zakat. Setiap saya mengingatkannya, ia menjawab, kita berhak menerimanya, karena itulah kita tidak wajib berkhumus dan berzakat. Bagaimana hukum berkenaan dengan masalah ini?

JAWAB:

Jika ia tidak punya harta yang wajib dizakatkan dan tidak punya harta yang wajib di-khumus-kan, maka ia tidak wajib ber-khumus dan tidak wajib berzakat. Anda tidak memiliki kewajiban untuk menyelidiki masalah ini.

SOAL 888:

Kami bermua’malah (melakukan transaksi) dengan orang-orang yang tidak

melaksanakan khumus, dan tidak punya hitungan tahunan. Kami mengadakan jual beli, bergaul dan saling berkunjung dan makan bersama mereka. Apa hukum masalah ini?

JAWAB:

Jika diyakini akan adanya khumus dalam harta mereka yang anda ambil melalui jual beli atau saat singgah di rumah mereka, maka anda tidak boleh menggunakannya. Mu'amalah, (transaksi) berkenaan dengan sejumlah khumus harta yang anda ambil melalui jual beli dihukumi fudhuli, anda harus memperoleh izin dari wali urusan khumus atau wakilnya. Namun, bila tidak bergaul dengan mereka dan tidak memakan makanan serta tidak menggunakan harta mereka menimbulkan kesulitan bagi anda, maka dalam kondisi demikian anda boleh menggunakannya. Namun anda wajib mengganti khumus harta mereka yang anda pergunakan.

SOAL 889:

Bila seseorang menyumbang mesjid dengan harta yang belum dikhumuskan, maka apakah boleh menerimanya?

JAWAB:

Bila harta yang akan disumbangkan itu diyakini bercampur dengan khumus, maka tidak boleh diterima. Seandainya telah diterima, maka berkenaan dengan khumus dalam harta sumbangan itu wajib merujuk kepada Wali al-khums atau kepada wakil-nya.

SOAL 890:

Apa hukum bergaul dengan orang-orang muslim yang tidak terikat dengan urusan agama, terutama salat dan khumus? Dan apakah ada masalah bila menyantap makanan di rumah mereka? Jika ada masalah, apa hukum orang

yang telah melakukan hal itu beberapa kali?

JAWAB:

Jika bergaul dengan mereka tidak menyebabkan dukungan atas ketidakterikatan mereka terhadap urusan agama, maka hal itu tidak dilarang. Namun, bila tidak bergaul dengan mereka berpengaruh dalam membuat mereka peduli terhadap urusan agama, maka dalam kondisi demikian, wajib menjauhi mereka sementara dalam rangka amr ma'ruf nahiy munkar. Sedangkan, menggunakan harta mereka berupa makanan dan lainnya, selama tidak diyakini harta tersebut berkaitan dengan khumus, maka tidak ada larangan. Namun, jika anda yakin bahwa harta tersebut berhubungan dengan khumus, maka tidak boleh dilakukan tanpa izin dari wali urusan khumus.

SOAL 891:

Saya sering diundang oleh teman untuk makan, namun pada akhirnya saya mengetahui bahwa suaminya tidak melaksanakan kewajiban khumus. Apakah saya boleh makan di rumah orang yang tidak membayar khumus?

JAWAB:

Tidak ada larangan makan di tempat mereka selama tidak diketahui bahwa makanan yang dihidangkan mereka terkait dengan khumus.

SOAL 892:

Seseorang ingin menghitung harta-hartanya untuk kali pertama guna melaksanakan khumus. Apa hukum rumah yang telah dibelinya, padahal ia tidak tahu dengan uang yang mana ia telah membelinya? Dan jika ia tahu ia telah membelinya dengan uang yang telah ditabung sejak beberapa tahun, apakah hukumnya?

JAWAB:

Jika ia tidak mengetahui cara pembelian, maka, berdasarkan ahwath, ia wajib melakukan mushalahah (damai) dengan wali urusan khumus meyangkut khumusnya dengan sejumlah uang. Apabila ia telah membelinya dengan harta yang terkait dengan khumus, maka ia wajib membayar khumus rumah tersebut sesuai dengan harganya sekarang. Namun jika ia telah membelinya dengan cara hutang yang menjadi tanggungannya, kemudian melunasi hutangnya dengan uang yang belum dikhumuskan, maka, dalam kondisi demikian, ia wajib membayarkan khumus jumlah uang yang digunakan untuk melunasi hutangnya itu.

SOAL 893:

Ada seorang ulama di sebuah kota yang menerima uang sebagai khumus dari orang-orang. Namun, ia merasa kesulitan untuk memindahkan uang tersebut kepada Anda atau ke kantor Anda. Apakah ia boleh memindahkannya melalui bank? Padahal, uang yang diterima dari bank bukanlah uang itu sendiri yang diserahkan kepada bank di kota tersebut?

JAWAB:

Tidak ada larangan memindahkan khumus dan seluruh hak-hak syar'i melalui bank.

SOAL 894:

Jika saya membeli sebidang tanah dari harta yang belum dikhumuskan, apakah boleh salat diatas tanah tersebut?

JAWAB:

Jika tanah tersebut dibeli dengan harta yang tidak di-khumus-kan, maka pembelian sejumlah khumus dari tanah tersebut bersifat fudhuli dan bergantung pada izin wali urusan khumus, maka selama belum diizinkan, salat di atasnya

tidak diperbolehkan.

SOAL 895:

Jika pembeli tahu bahwa benda yang dibelinya terkait dengan khumus dan belum dibayarkan oleh penjual, apakah ia boleh menggunakan benda tersebut?

JAWAB:

Jika terdapat khumus pada barang yang dijual, maka penjualannya sejumlah khumus bersifat fudhuli dan bergantung pada izin wali urusan khumus.

SOAL 896:

Pemilik toko yang tidak tahu apakah pembeli telah membayar khumus hartanya ataukah tidak, padahal ia mengadakan transaksi (mu'amalah) dengannya. Apakah ia wajib mengkhumuskan harta tersebut ataukah tidak?

JAWAB:

Jika ia tidak tahu akan adanya khumus dalam harga yang diterimanya dari pembeli, maka ia tidak wajib meng-khumus-kannya dan tidak wajib menyelidiki hal itu.

SOAL 897:

Jika ada empat orang, misalnya, sama-sama menaruh uang sebanyak 100 ribu Rupiah sebagai kerja sama untuk investasi dalam usaha produksi. Apabila salah satu dari mereka tidak berkhumus, Apakah kerja sama dengannya sah ataukah tidak? Dan apakah mereka boleh memanfaatkan harta orang yang tidak berkhumus tersebut sebagai dana pinjaman (qardhul hasanah). Secara umum, jika sejumlah orang menjalin kerja sama, apakah masing-masing wajib melaksanakan khumus dari laba sendiri-sendiri, ataukah khumus wajib dikeluarkan dari dana bersama?

JAWAB:

Bekerja sama dengan orang yang modalnya terkait dengan khumus dan belum dibayarkan, sejumlah khumus yang terkait dengan modalnya dihukumi sebagai fudhuli yang harus dirujuk kepada wali amr. Dan tidak boleh menggunakan modal bersama jika dana yang diserahkan oleh salah satu mitra belum dikhumuskan. Ketika mereka mengambil laba dari harta bersama, maka masing-masing wajib membayarkan khumus bagiannya yang melebihi biaya hidupnya.

SOAL 898:

Apa tugas saya jika para mitra saya tidak mempunyai hitungan tahunan?

JAWAB:

Paramitra wajib melaksanakan kewajiban hak-hak syar'i (khumus dll) dari saham masing-masing agar penggunaan harta bersama tersebut diperbolehkan. Jika seluruh mitra tidak melaksanakan hal tersebut, sementara melepaskan diri dari para mitra yang lain menimbulkan kesulitan atas diri anda, maka anda boleh tetap melanjutkan usaha bersama.

MODAL

SOAL 899:

Ada sebuah koperasi (syarikat) yang dibentuk oleh beberapa orang pegawai kebudayaan. Pada awalnya modalnya sangat kecil yaitu dihimpun dari masing-masing mereka sebesar 100 Rupiah per kepala. Namun sekarang sudah terkumpul dana sebesar 18 juta Rupiah, ditambah lagi beberapa buah mobil. Laba hasil dari koperasi tersebut dibagi sesuai kepemilikan saham masing-masing. Masing-masing mereka dengan mudah dapat mengambil sahamnya dan menutup keanggotaannya. Sampai sekarang khumus modal dan laba koperasi tersebut belum dibayar, apakah boleh saya sebagai ketua koperasi membayarkan

khumusnya? Apakah kerelaan masing-masing pemilik saham merupakan syarat lazim?

JAWAB:

Kewajiban membayar khumus modal dan laba sebuah koperasi berada pada masing-masing personal pemilik saham sesuai dengan sahamnya. Pembayaran yang dilakukan oleh seorang kepala dapat dianggap sah dengan izin atau perwakilan mereka.

SOAL 900:

Ada sejumlah orang yang berkeinginan mendirikan Kotak Dana Qardhul Hasanah antar sesama mereka, dalam rangka saling meminjamkan saat diperlukan. Setiap anggota, selain menyerahkan dana awal, wajib menyerahkan sejumlah uang setiap bulan untuk menambah modal Kotak Dana. Kami mohon Anda berkenan menerangkan cara meng-khumus-kan saham setiap anggota. Dan apabila modal Kotak Dana tersebut berupa hutang permanen yang menjadi tanggungan para anggota, bagaimana dapat mengkhumuskannya?

JAWAB:

Jika saham keikutsertaan seseorang telah dibayarkan dari laba pendapatan setelah berakhir tahun-khumus, maka ia terlebih dahulu wajib membayar khumusnya. Namun, bila ia membayarkannya di pertengahan tahun, maka ia wajib mengkhumuskan bagiannya pada akhir tahun, jika ia bisa menerimanya. Jika tidak, maka ia tidak wajib mengkhumuskannya sampai saat ia bisa menerimanya dari Kotak tersebut.

SOAL 901:

Apakah Kotak Dana Qardhul-Hasanah mempunyai identitas hukum tersendiri? Dengan demikian, apakah laba yang diperoleh terkait dengan khumus ataukah

tidak? Dan apabila tidak mempunyai identitas hukum tersendiri, bagimanakah cara mengkhumuskannya?

JAWAB:

Jika modal Kotak Dana tersebut adalah milik orang-orang dalam bentuk kerjasama, maka laba yang diperoleh sesuai bagian setiap anggota dianggap sebagai milik pribadinya dan wajib ia khumuskan. Adapun apabila modal Kotak Dana tersebut bukan milik seorang atau beberapa orang, seperti apabila berupa harta wakaf umum dan sebagainya, maka labanya tidak wajib dikhumuskan.

SOAL 902:

Ada 12 orang mukmin yang bersepakat setiap dari mereka menyerahkan uang setiap bulan ke kotak dana tertentu sebesar 20 Dinar, misalnya. Jumlah mereka 12 orang. Setiap bulan salah seorang dari mereka mengambil uang tersebut untuk pengeluarannya sendiri. Giliran orang terakhir akan tiba setelah 12 bulan. Artinya, ia mengambil apa yang diserahkannya dalam jangka waktu itu dan jumlahnya mencapai 240 dinar, misalnya. Apakah ia wajib mengkhumuskan ataukah dianggap termasuk biaya hidupnya? Dan apabila orang ini mempunyai awal tahun-khumus sendiri, sementara sebagian dari uang yang telah diterimanya tetap ada pada dirinya sampai akhir tahun, apakah ia boleh menetapkan awal tahun-khumus tersendiri untuk uang tersebut agar terhindar dari khumus?

JAWAB:

Jika uang yang ia terima dari kotak dana untuk digunakan dalam biaya hidup tahun (tahun berjalan) adalah uang yang ia serahkan ke kotak tersebut yang berasal dari pemasukan tahun yang sama, maka tidak (wajib) di-khumus-kan, namun jika berasal dari pemasukan tahun-tahun sebelumnya, maka wajib mengkhumuskan uang yang diterimanya. Dan jika berasal dari pemasukan 2

(dua) tahun, maka untuk masing-masing tahun berlaku hukumnya sendiri. Jika uang yang diterima yang berasal dari pemasukan tahun yang diserahkannya melebihi biaya hidup tahun itu, maka ia tidak boleh menetapkan awal tahun-khumus tersendiri untuk kelebihan tersebut dalam rangka melepaskan diri dari kewajiban meng-khumus-kannya. Sebaliknya, ia wajib menetapkan satu tahun-khumus untuk seluruh pemasukannya dalam setahun, dan membayarkan khumus kelebihan pemasukan dari biaya hidupnya.

SOAL 903:

Saya telah menyewa sebuah rumah dengan menyerahkan uang jaminan dan pinjaman (rahn). Apakah saya wajib mengkhumuskan uang tersebut setelah mencapai satu tahun?

JAWAB:

Jika uang tersebut berasal dari laba pendapatan, maka ia wajib di-khumus-kan.

SOAL 904:

Untuk membangun, kami membutuhkan anggaran belanja yang besar, sedangkan membayar biayanya sekligus sangat sulit bagi kami. Karenanya, kami mengadakan kas untuk pembangunan. Dan pada setiap bulan kami menitipkan sejumlah uang di kas tersebut. Setelah modal terkumpul, kami menggunakannya untuk pembangunan. Apakah uang yang disimpan itu terkait dengan khumus?

JAWAB:

Jika uang yang dibayarkan oleh setiap orang tetap menjadi miliknya sampai digunakan untuk membiayai pekerjaan pembangunan, dan pada penghujung tahun-khumus dapat diambil dari kotak tersebut, maka ia wajib dikhumuskan.

SOAL 905:

Beberapa tahun lalu saya melakukan penghitungan terhadap harta saya dan telah menentukan tahun-khumus untuk diri sendiri. Saya punya 98 ekor kambing yang telah dikhumuskan serta sejumlah uang tunai ditambah dengan sepeda motor. Sejak beberapa tahun kambing-kambing saya berkurang karena dijual secara bertahap. Dengan begitu, uang tunai saya bertambah. Kini jumlah kambing tersebut mencapai 60 ekor dan saya memiliki sejumlah uang tunai. Apakah saya wajib mengkhumuskan harta ini atau mengkhumuskan kelebihannya?

JAWAB:

Jika jumlah harga kambing-kambing yang ada dan uang tunai yang ada pada anda sekarang melebihi jumlah keseluruhan harga 98 ekor kambing dan sejumlah uang tunai yang telah anda khumuskan sebelumnya, maka kelebihannya wajib dikhumuskan.

SOAL 906:

Ada seseorang yang mempunyai tanah atau rumah yang terkena khumus, apakah ia boleh mengeluarkan khumusnya dari laba tahunannya? Atau ia harus mengeluarkan dulu khumus hasil dalam tahun tersebut, kemudian mengeluarkan khumus tanah atau rumahnya dari harta yang telah dikhumusi tersebut?

JAWAB:

Jika ia menginginkan untuk melaksanakan kewajiban khumus dari laba tahunannya, maka ia harus mengeluarkan khumus laba tahuanannya juga.

SOAL 907:

Kami menyimpan sejumlah harta milik putra-putri para syuhada dari

keuntungan pabrik, atau hasil tanah pertanian dan sejenisnya milik sebagian syuhada yang mulia yang dahulu merupakan sumber pemasukan bagi kebutuhan hidup mereka, atau dari gaji yang diberikan oleh Yayasan Syahid kepada anak-anak kecil para syuhada. Terkadang sebagian dari harta yang disimpan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan primer putra-putri syuhada. Kami mohon keterangan Anda, apakah laba-laba dan simpanan gaji mereka wajib dikeluarkan khumusnya, atau disimpan sampai mereka baligh?

JAWAB:

Harta yang berpindah kepada putra-putri syuhada yang mulia dari orang-orang tua mereka melalui warisan atau yang diberikan kepada mereka oleh Yayasan Syahid tidak ada kewajiban khumus di dalamnya. Adapun harta yang merupakan laba yang dihasilkan dari harta warisan atau dari pemberian Yayasan Syahid, maka yang tersisa dari harta tersebut pada mereka sampai ketika mereka balig secara syar'i, maka wajib atas masing-masing mereka berdasarkan Ahwath mengeluarkan khumus harta tersebut.

SOAL 908:

Apakah harta yang dipergunakan seseorang untuk penanaman modal dan transaksi-transaksi perdagangan terkena kewajiban khumus ataukah tidak?

JAWAB:

Modal pokok yang berasal dari laba pendapatan dikenai kewajiban khumus. Sedangkan modal yang dipergunakan untuk biaya penncarian laba seperti biaya penyimpanan di gudang, ongkos pengangkutan, penimbangan, makelar dan sebagainya dipisahkan dari laba perdagangan dan tidak dikenai khumus.

SOAL 909:

Apakah modal pokok dan labanya dikenai kewajiban khumus ataukah tidak?

JAWAB:

Sekiranya ia menyerahkan khumus sedemikian sehingga penghasilannya tidak mencukupi biaya hidupnya atau penghasilan yang ia dapatkan tidak sesuai dengan status sosialnya, ia tidak dikenai kewajiban khumus.

SOAL 910:

Jika seseorang mempunyai emas berupa uang logam yang telah mencapai batas ukuran (nishab), maka apakah ia wajib membayarkan khumus di samping zakatnya ataukah tidak?

JAWAB:

Jika emas tersebut termasuk bagian dari laba pendapatan, maka ia dikenai hukum yang berlaku atas segala bentuk laba pendapatan, yaitu kewajiban dikhumuskan.

SOAL 911:

Saya dan isteri saya adalah pegawai departemen pendidikan. Isteri saya selalu memberikan gaji bulanannya kepada saya. Saya memiliki saham berupa sejumlah uang dalam perusahaan pertanian milik para pegawai dinas pendidikan yang mana saya merupakan salah satu anggotanya. Namun, saya tidak tahu, apakah uang itu dari gaji saya atau isteri saya, sementara uang tabungan dari gaji isteri saya pada akhir tahun khumus saya lebih sedikit dari total uang yang dihasilkannya setiap tahun. Apakah uang tersebut terkait dengan khumus?

JAWAB:

Uang yang disimpan yang berasal dari gaji anda wajib dikhumuskan. Sedangkan yang berasal dari pemberian (hibah) isteri anda, tidak wajib dikhumuskan, begitu juga yang diragukan apakah dari gaji anda atau dari pemberian isteri

anda, namun, berdasarkan ahwath, hendaknya anda membayarkan khumusnya atau berdamai (mushalahah) dengan sebagian harta berkenaan dengan khumusnya.

SOAL 912:

Seseorang sangat irit belanja untuk diri dan keluarganya yang menjadi tanggung jawabnya, agar dapat mengumpulkan sejumlah uang, atau meminjam sejumlah uang agar dapat menyelesaikan kesulitan dalam hidupnya. Jika uang yang terkumpul atau yang ia pinjam tetap ada padanya hingga memasuki awal tahun-khumus, apakah ia terkait dengan khumus ataukah tidak?

JAWAB:

Laba yang ditabung, apabila digunakan hanya untuk biaya hidup dan pada masa mendatang misalnya dalam tempo dua atau tiga bulan ke depan setelah akhir tahun khumus, (apabila ia tidak mampu membayar lebih cepat dari tahun khumus), ia gunakan untuk keperluan yang sama, dan apabila dengan membayar khumus laba tersebut ia tidak mampu menyediakan biaya hidupnya, maka laba tersebut tidak wajib dikeluarkan khumusnya. Dan khumus uang pinjaman,tidak berada di pundak peminjam. Namun apabila dari penghasilan tahunannya ia menyerahkan uang cicilan pinjaman tersebut dan uang yang dipinjam itu masih tersisa di tangannya pada saat tahun khumus tiba, maka ia wajib membayar khumus sesuai dengan standar cicilan yang ia bayar.

SOAL 913:

Sejak dua tahun yang lalu saya telah membeli sebidang tanah untuk dibangun. Jika saya menabung uang dari biaya hidup sehari-hari untuk membangun rumah diatasnya, karena kini saya masih tinggal di rumah sewa, apakah uang tersebut di penghujung tahun dikenakan khumus ataukah tidak?

JAWAB:

Apabila anda membeli bahan-bahan bangunan tersebut dengan pendapatan tahunan sebelum tiba masa tahun khumusnya, atau anda ingin membelinya dengan uang yang telah ditabung dari pendapatan tahunan terebut dalam waktu dekat setelah akhir masa tahun khumusnya, maka tidak ada khumusnya. Jika Anda menabung uang dari laba tahunan hingga mencapai satu tahun-khumus anda, maka wajib mengkhumuskannya. Tetapi jika anda menggantinya dengan bahan-bahan bangunan yang dibutuhkan, sebelum memasuki awal tahun, maka tidak wajib dikhumuskan.

SOAL 914:

Saya berencana untuk kawin. Untuk memperoleh pemasukan keuangan, saya menitipkan sebagian modal saya kepada seseorang dalam bentuk penjualan bersyarat (bay'usy-syarth). Sekarang, mengingat saya memerlukan uang dan karena saya adalah seorang mahasiswa, apakah ada jalan untuk mushalabah (damai) dalam masalah khumus?

JAWAB:

Jika uang tersebut berasal dari laba pendapatan anda maka dengan berlalunya tahun-khumus, Anda wajib mengkhumuskannya. Khumus yang telah pasti hukumnya bukanlah tempat ber- mushalahah.

SOAL 915:

Tahun lalu Lembaga Haji membeli seluruh peralatan dan keperluan rombongan. Saya telah menerima uang penjualan peralatan sebanyak 214.000,- Rupiah di musim panas tahun ini, ditambah dengan 80.000,- Rupiah tahun lalu. Mengingat bahwa saya telah menentukan tahun-khumus untuk saya pribadi, dan setiap tahun saya membayar khumus kelebihan dari biaya hidup, karena peralatan

tersebut merupakan kebutuhan saya, maka apakah saya sekarang wajib meng-khumus-kan uang tersebut ataukah tidak? Perlu diketahui, bahwa harga harta tersebut sekarang telah berbeda jauh dengan harga waktu penerimaan.

JAWAB:

Jika peralatan tersebut telah anda beli dengan harta yang telah dikhumuskan, maka anda tidak wajib mengkhumuskan uang hasil penjualannya. Jika tidak, maka anda wajib mengkhumuskannya.

SOAL 916:

Saya adalah pemilik toko. Setiap tahun saya melakukan perhitungan terhadap uang-uang tunai dan barang-barang dagangan saya. Karena sebagian barang tidak terjual sampai akhir tahun-khumus, apakah saya wajib mengkhumuskannya di akhir tahun sebelum terjual atau sesudahnya? Jika saya telah mengkhumuskannya kemudian saya menjualnya bagaimana cara menghitung khumusnya pada tahun-khumus berikutnya? Dan jika belum terjual sementara harganya naik, bagaimana hukumnya?

JAWAB:

Barang-barang yang belum terjual dan tidak ada yang membelinya sampai awal tahun khumus, maka anda tidak berkewajiban untuk mengkhumuskan kenaikan harganya sekarang,. melainkan laba hasil penjualannya di masa mendatang dihitung sebagai laba tahun penjualan. Sedangkan barang-barang yang naik harganya dan ada yang membelinya di tahun itu juga, hanya saja anda tidak menjualnya hingga akhir tahun demi mencari keuntungan lebih besar, maka anda wajib mengkhumuskan kenaikan barang tersebut saat memasuki awal tahun-khumus.

SOAL 917:

Ada tiga orang saudara yang membeli sebuah rumah tiga lantai, Salah satu lantai rumah tersebut adalah tempat tinggal mereka. Sedangkan dua lantai lainnya disewakan guna. Apakah ia wajib mengkhumuskan dua lantai tersebut ataukah tidak? Dan apakah keduanya dianggap sebagai kebutuhan mereka?
JAWAB:

Jika rumah tersebut mereka dapatkan dari hasil kerja dalam tahunan khumus dan untuk kebutuhan tempat tinggal, namun saat ini dikarenakan kebutuhan mereka akan pengeluaraan kehidupan keseharian, mereka sewakan, maka hal itu tidak terkait khumus, nmun jika sebagaian lantainya dibangun atau disiapkan untuk disewakan dalam rangka mendapatkan ongkosnya untuk kebutuhan hidup dihukumi sebagai modal yang wajib dikeluarkan khumusnya.

SOAL 918:

Ada seseorang memilki sejumlah gandum yang telah dikhumuskan. Ketika memanen hasil baru, ia mengkonsumsi gandum yang telah dikhumuskan tersebut dan menggantikannya dengan gandum yang baru. Tindakan ini sudah berjalan beberapa tahun lamanya. Apakah gandum baru yang menjadi ganti dari gandum yang dimakan terkait dengan khumus? Jika iya, apakah khumus terkait dengan keselurahannya?
JAWAB:

Gandum yang kewajiban khumusnya sudah dikeluarkan, jika telah dikonsumsi, maka tidak bisa diganti dengan gandum baru, kemudian diperkecualikan dari khumus.Oleh karena itu gandum baru yang menjadi kebutuhan tahunnya tidak wajib dikhumuskan, dan yang sejak saat itu tersisa sampai penghujung tahun khumus, wajib dikhumuskan.

SOAL 919:

Saya –dengan taufiq Allah- melakukan kewajiban khumus setiap tahun, namun pada tahun-tahun dimana saya menghitung khumus, saya selalu merasa ragu dalam penghitungan harta. Apa hukum keraguan saya ini? Apakah saya di tahun ini wajib menghitung seluruh uang tunai saya? Ataukah ragu tersebut tidak berpengaruh sesuatu apa pun?

JAWAB:

Jika keraguan anda berkenaan dengan kebenaran penghitungan khumus laba tahun-tahun yang lalu, maka keraguan tersebut tidak perlu diperhatikan dan anda tidak wajib mengkhumuskannya lagi. Adapun jika anda ragu apakah laba yang ada sekarang ini adalah laba tahun-tahun sebelumnya yang sudah dikhumusi atau laba tahun ini yang belum dikhumusi, maka anda wajib mengkhumuskannya, kecuali anda mendapatkan kepastian, bahwa ia merupakan laba yang telah dikhumuskan sebelumnya.

SOAL 920:

Jika saya membeli permadani, misalnya, dengan harta yang sudah dikhumuskan dengan harga 10 ribu Rupiah, dan setelah selang beberapa waktu, saya menjualnya dengan harga 15 ribu Rupiah, apakah 5 ribu Rupiah yang lebih dari harta yang telah dikhumuskan dianggap bagian dari laba usaha dan terkait dengan khumus?

JAWAB:

Jika anda membelinya dengan tujuan untuk dijual, maka kelebihan atas harga pembelian dianggap sebagai bagian dari laba, dan jika ia melebihi biaya hidup tahunan wajib dikhumuskan.

SOAL 921:

Apakah boleh seseorang yang menetapkan tahun-khumus untuk setiap laba

penghasilannya mengkhumuskan laba yang telah jatuh tempo dari laba lainnya yang belum genap 1 tahun. Dan bagaimanakah hukumnya bila ia mengetahui bahwa laba-laba tersebut akan tetap utuh hingga akhir tahun tidak akan digunakan untuk biaya hidup?

JAWAB:

Andaikan ia boleh menentukan tahun-khumus secara terpisah bagi setiap pendapatan, maka ia tetap tidak diperbolehkan mengkhumuskan laba salah satu pendapatannya dari laba pendapatannya yang lain, kecuali bila telah mengkhumuskannya. Berkenaan dengan laba-laba yang sama sekali tidak digunakan untuk biaya hidup, maka ia boleh memilih anatara melaksanakan kewajiban berkhumus saat memperolehnya atau menanti sampai berlalu tahun-khumusnya.

SOAL 922:

Ada seseorang yang memilki sebuah bangunan yang terdiri dari dua (2) lantai. Ia tinggal di lantai atas, sedangkan lantai bawah, diberikan kepada seseorang. Karena ia berhutang, ia mengambil sejumlah uang dari orang tersebut sebagai pinjaman tanpa memungut biaya sewa. Apakah uang tersebut terkait dengan khumus?

JAWAB:

Penyerahan gratis sebuah rumah sebagai imbalan harta yang dipinjamkan tidak memiliki dasar (dalil) syar'i. Bagaimanapun, uang yang diambilnya sebagai hutang tidak wajib dikhumuskan.

SOAL 923:

Saya menyewa sebuah tempat untuk klinik dari kantor urusan wakaf dan dari pengelolanya dengan jumlah uang tertentu setiap bulan. Mereka juga telah

mengambil dari saya sejumlah uang muka sebagai ganti dari penerimaan atas permintaan saya untuk menyewa tempat tersebut. Apakah uang tersebut wajib dikhumuskan. Perlu diketahui, uang tersebut bukan milik saya sekarang, dan saya tidak akan pernah memilikinya kapanpun.

JAWAB:

Jika pembayaran uang tersebut dianggap sebagai uang ganti pindah hak pakai (sarqufliyah) dan berasal dari laba pendapatan, maka wajib dikhumuskan.

SOAL 924:

Seseorang menggali sumur bor guna menghidupkan tanah-tanah mati yang akan ditanami pohon berbuah hingga dapat dimanfaatkan. Mengingat pohon tersebut tidak akan berbuah kecuali setelah beberapa tahun dan memakan biaya yang cukup besar. Orang ini hingga kini telah membelanjakan biaya banyak. Ia juga tidak mempunyai pembukuan tahunan sampai sekarang. Dan kini ketika hendak menghitung harta-hartanya untuk melaksanakan kewajiban khumus, mendapati bahwa harga sumur, tanah dan kebunnya naik, akibat kepadatan penduduk di dalam negeri beberapa kali lipat dari biaya yang telah dibelanjakannya. Jika ia diwajibkan mengkhumuskannya dengan harga sekarang, ia tidak dapat melakukannya. Jika diwajibkan membayar khumus dari benda berupa tanah, kebun dan lainnya, maka hal itu akan membuat dirinya berada dalam kesulitan dan tertekan, karena ia telah bersusah payah dalam mengeluarkan biaya dalam masalah ini, dengan harapan dapat memanfaatkan buah-buah kebun tersebut untuk menjamin kehidupan dirinya dan mensejahterakan keluarganya. Apa tugasnya berkenaan dengan khumus hartanya? Dan bagaimana ia menghitung tanggungan khumusnya dengan cara yang mudah dilaksanakan?

JAWAB:

Tanah-tanah mati yang telah dihidupkan untuk dijadikan kebun yang ditanami

pohon-pohon berbuah wajib dikhumuskan, setelah memisahkan biaya pengolahannya. Ia dapat memilih antara membayar khumus tanah berupa bendanya, atau mengkhumuskannya berupa uang sesuai harganya sekarang. Dan demikian juga sumur, pohon-pohon, tanaman dan penyuburannya, dengan harga yang sepadan dengan kondisi aktual, maka ia wajib menyerahkan khumusnya. Kecuali ia membutuhkan kebun tersebut untuk membiayai hidupnya atau dengan menyerahkan khumus penghasilan yang ia dapatkan tidak mencukupi biaya hidupnya maka ia tidak wajib menyerahkan khumus.

SOAL 925:

Ada seseorang yang tidak mempunyai perhitungan tahunan untuk membayarkan khumus. Sekarang ia ingin melaksanakannya, padahal, sejak kawin hingga kini, ia masih punya hutang. Bagaimana ia menghitung khumusnya?

JAWAB:

Jika ia sejak dulu hingga sekarang tidak mempunyai laba yang melebihi biaya hidupnya, maka ia tidak wajib melakukan apapun berkaitan dengan yang telah berlalu.

SOAL 926:

Apakah hukum keuntungan dan hasil tanah dan berbagai benda yang diwakafkan berkenaan dengan khumus dan zakat?

JAWAB:

Benda-benda yang diwakafkan mutlak tidak wajib dikhumuskan dan dizakatkan, meski berupa wakaf khusus. Begitu pula hasilnya, mutlak tidak wajib dikhumuskan. Sebagaimana tidak wajib dizakatkan apabila wakafnya bersifat umum selama belum diterima oleh penerima waqaf. Namun, bila waqaf

tersebut sudah diterima, maka hasilnya wajib dizakatkan jika memenuhi syarat-syarat lain kewajiban zakat. Berkenaan dengan hasil waqaf yang bersifat khusus maka masing-masing dari para penerima wakaf yang bagiannya mencapai kadar nishab wajib men-zakat-kannya.

SOAL 927:

Apakah laba pendapatan anak-anak kecil terkait dengan sahmus sadah –semoga Allah memperbanyak jumlah mereka- dan sahamul Imam?

JAWAB:

Wajib berdasarkan ahwath setelah mereka baligh mengkhumuskan laba pendapatan mereka yang telah diperoleh sebelum baligh jika masih tetap menjadi milik mereka.

SOAL 928:

Apakah alat-alat yang digunakan untuk usaha dikenakan khumus?

JAWAB:

Hukum sarana dan alat usaha sama dengan hukum modal dalam hal kewajiban khumusnya.

SOAL 929:

Beberapa tahun yang lalu kami telah menyerahkan sejumlah uang ke bank untuk mendaftarkan nama kami untuk berangkat haji, namun sampai saat ini kami belum berangkat juga. Kami tidak tahu apakah uang tersebut dulu sudah kami khumusi atau belum? Apakah sekarang kami wajib mengeluarkan khumusnya atau tidak? Apakah uang yang telah dibayarkan untuk pendaftaran haji dan telah berlalu beberapa tahun, terkait dengan khumus?

JAWAB:

Jika uang yang telah anda setorkan untuk pendaftaran haji itu berasal dari laba pendapatan tahunan Anda, baik sebagai harga atau ongkos saat disetorkan untuk kepergian haji sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati antara anda dan lembaga urusan haji dan ziarah, maka anda tidak wajib mengkhumuskannya.

SOAL 930:

Apakah para pegawai yang awal tahun-khumusnya jatuh pada akhir bulan ke 12 (dua belas), dan mengambil gaji sebelum lima hari menjelang awal tahun untuk dibelanjakan pada bulan pertama tahun mendatang, wajib mengkhumuskan harta mereka?

JAWAB:

Gaji yang diterima sebelum berakhirnya tahun dan tidak dibelanjakan untuk biaya hidup hingga akhir tahun-khumus, wajib dikhumuskan. Namun, apabila ia memiliki simpanan yang termasuk sebagai biaya hidup (maunah) maka simpanan tersebut tidak dikenai khumus.

SOAL 931:

Kebanyakan mahasiswa menghemat biaya hidup mereka dan menabung sisa uang beasiswa yang mereka dapatkan untuk kebutuhan-kebutuhan yang tidak terduga, setelah sekian lama terkumpul bagi mereka sejumlah uang, pertanyaan kami apakah harta yang yang terkumpul dari upaya menghemat penggunaan uang beasiswa yang mereka dapatkan dari kementrian pendidikan tersebut terkait dengan khumus?

JAWAB:

Beasiswa dan dana bantuan belajar tidak dikenakan kewajiban khumus.

CARA MENGHITUNG KHUMUS

SOAL 932:

Apa hukum menunda pembayaran khumus tahun ini hingga tahun mendatang?

JAWAB:

Meskipun pelaksanaan khumus wajib, bisa dengan membayarnya setelah ditunda 1 tahun hingga tahun berikutnya. Tapi, setelah tahun-khumus tiba, tidak boleh menggunakan harta yang terkena khumus selama belum membayarnya. Jika ia menggunakannya dengan membelanjakannya untuk membeli barang atau tanah atau lainnya sebelum membayar khumusnya, maka setelah memperoleh izin dalam melakukan mu'amalah dalam jumlah khumus wali urusan khumus, ia wajib menghitung barang atau tanah tersebut dengan harga sekarang dan mengkhumuskannya.

SOAL 933:

Saya memiliki sejumlah uang tunai dan berupa piutang (qardhul hasanah) yang ada pada sejumlah orang. Dari sisi lain, saya menanggung hutang karena membeli tanah hunian, dan salah satu cek yang berkaitan dengan harga tanah harus saya lunasi beberapa bulan lagi. Apakah boleh memisahkan hutang tanah dari uang yang ada pada saya (berupa uang tunai dan piutang) tersebut lalu mengkhumuskan selebihnya? Juga, apakah khumus meliputi tanah yang dibeli untuk ditempati?

JAWAB:

Uang yang diperoleh dari pendapatan tahunan yang anda pinjamkan kepada orang lain dan hingga tiba masa tahun khumusnya belum juga dilunasi, maka –sselama uang itu belum dilunasi- tidak wajib mengkhumuskannya. Dan anda boleh menggunakan penghasilan tahun -berjalan- sebelum memasuki awal tahun-khumus untuk melunasi hutang yang akan jatuh tempo beberapa bulan lagi. Tetapi, jika Anda tidak melunasinya hingga memasuki awal tahun-

khumus, maka Anda tidak berhak untuk memisahkan hutang darinya, melainkan Anda wajib untuk mengkhumuskan semuanya. Tetapi apabila anda ingin membayar hutang dalam waktu dekat dengan sebagian atau semua uang yang telah dikeluarkan khumusnya itu tidak mencukupi, dan nantinya dengan susah payah anda baru dapat melunasinya, maka dalam hal ini anda tidak diwajibkan mengeluarkan khumus uang yang akan digunakan membayar hutang tersebut. Sedangkan tanah yang telah Anda beli untuk ditempati dan Anda perlukan, tidak wajib dikhumuskan.

SOAL 934:

Karena hingga kini saya belum kawin, apakah saya boleh menabung sedikit uang yang ada sekarang untuk biaya yang akan saya perlukan di masa mendatang?

JAWAB:

Jika Anda menabung laba tahunan itu untuk biaya kawin yang akan Anda lakukan pada beberapa bulan mendatang, yang jika anda tidak menabungnya Anda tidak akan mampu untuk memenuhi kebetuhan perkawinan, maka tabungan tersebut tidak terkait dengan khumus.

SOAL 935:

Awal tahun keuangan saya bertepatan dengan akhir bulan ke 10 setiap tahun. Apakah khumus meliputi gaji bulanan untuk bulan ke 10 yang saya terima pada akhir bulan? Setelah menerimanya, jika saya menghadiahkan sisanya kepada isteri saya, (dan yang saya simpan biasanya setiap bulan), apakah khumus meliputinya juga?

JAWAB:

Gaji yang anda terima sebelum tahun-khumus tiba, atau bisa diterima sebelum hari terakhir tahun-khumus wajib dikhumuskan apabila melebihi biaya hidup. Namun, harta yang anda hadiahkan kepada isteri atau orang lain bukan untuk tujuan menghindari kewajiban khumus dan dalam ukuran yang sesuai dengan status anda menurut urf, tidak wajib dikhumuskan.

SOAL 936:

Saya telah menggunakan harta atau barang yang telah dikhumuskan. Apakah di akhir tahun keuangan saya boleh memisahkan sebagian dari laba tahunan sebagai ganti dari jumlah harta yang telah dikhumuskan dan dibelanjakan?

JAWAB:

Tidak ada yang dipisahkan dari laba tahunan sebagai ganti dari harta yang telah dikhumuskan dan dibelanjakan.

SOAL 937:

Jika harta yang tidak terkait dengan khumus, seperti hadiah dan lainnya bercampur dengan modal, apakah ia boleh dipisahkan dari modal di akhir tahun-khumus, baru kemudian mengeluarkan khumus sisa dari harta tersebut?

JAWAB:

Tidak ada larangan untuk memisahkannya.

SOAL 938:

Saya telah membuka sebuah toko sejak tiga tahun yang lalu dengan harta yang telah dikhumuskan. Awal tahun-khumus saya bertepatan dengan akhir tahun syamsiyah, yaitu malam hari raya Neorouz. Dan kini, saat tiba awal tahun, saya mendapatkan bahwa seluruh modal saya telah menjadi tanggungan hutang pada

sejumlah orang. Pada saat yang sama, saya sendiri memiliki tanggungan hutang uang dalam jumlah yang besar juga. Kami mohon bimbingan Anda berkenaan dengan tugas kami?

JAWAB:

Jika anda tidak punya sedikitpun modal atau laba saat memasuki tahun-khumus, atau jika seluruh uang tunai dan barang yang ada di toko sama dengan jumlah modal yang telah dikhumuskan, maka anda tidak wajib mengkhumuskannya. Sedangkan hutang-hutang anda dari penjualan kredit di tangan orang, dianggap sebagai bagian dari laba tahun saat anda menerimanya.

SOAL 939:

Kami mengalami kesulitan saat menghitung di awal tahun, menentukan harga barang-barang yang ada di toko. Dengan cara bagaimanakah wajib menghitungnya?

JAWAB:

Wajib menentukan harga barang-barang yang ada di toko dengan cara apapun, meskipun dengan perkiraan, agar dapat menghitung laba tahunan yang wajib anda khumuskan.

SOAL 940:

Jika saya tidak menghitung khumus selama beberapa tahun sampai harta saya menjadi tunai dan modal saya berkembang, kemudian saya meng-khumus-kan selain modal yang lalu. Apakah tindakan saya bermasalah?

JAWAB:

Jika dalam harta anda saat awal tahun-khumus tiba terdapat se suatu dari khumus, meskipun sedikit, maka anda tidak berhak menggunakannya, selama anda belum menghitungnya dan meng-khumuskannya. Jika anda telah

menggunakan harta tersebut untuk jual-beli sebelum dikhumuskan, maka mu'amalah (transaksi) anda sejumlah khumus harta tersebut bersifat fudhuliyah (mu'amalah yang dilakukan oleh selain pihak yang berhak) dan bergantung pada izin wali urusan khumus. Setelah ia memberikan izin, anda pertama-tama wajib mengkhumuskan keseluruhan harta, kemudian mengkhumuskan laba yang melebihi biaya hidup tahunan.

SOAL 941:

Kami mohon Anda menjelaskan cara termudah yang dapat ditempuh oleh pemilik toko untuk membayar khumus?

JAWAB:

Melakukan penghitungan dan penilaian terhadap uang tunai dan barang yang ada di awal tahun-khumus, kemudian membandingkannya dengan jumlah modal pertama. Jika terdapat kelebihan atas modal, maka kelebihan dari modal tersebut dianggap sebagai laba dan terkait dengan khumus.

SOAL 942:

Saya telah menetapkan awal bulan ketiga tahun lalu sebagai permulaan tahun-khumus saya pribadi. Pada tanggal itulah saya menghitung khumus keuntungan yang masuk kedalam rekening bank saya. Meskipun sebenarnya saya berhak atas keuntungan tersebut sebelum itu, namun saya pada saat itu menggunakan dari harta lain yang tidak terkena khumus. Apakah ini cara yang benar untuk menghitung tahun fiskal saya?

JAWAB:

Awal tahun-khumus anda adalah hari ketika anda mendapatkan keuntungan yang bisa diterimakan pertama kali. Anda tidak diperbolehkan menunda permulaan tahun-khumus anda dari hari itu.

SOAL 943:

Jika perabot yang dibutuhkan dalam keidupan keseharian seperti mobil, motor dan karpet yang khumusnya belum dibayarkan, apakah wajib membayarkan khumusnya secara langsung di saat barang-barang tersebut terjual?

JAWAB:

Barang-barang yang disebut di atas, jika merupakan kebutuhan dan disediakan (dibeli) dari hasil kerja dalam setahun, dan dijual pada tahun berikutnya, maka uang hasil jual barang tersebut tidak terkait dengan kewajiban khumus. Namun jika barang-barang tersebut dibeli dengan uang yang sudah lewat dari tahun khumus dan belum dibayarkan khumusnya, maka dia harus membayarkan khumus harga barang tersebut, sekalipun barang-barang tersebut belum terjual. Dan jika ia tidak memiliki perhitungan tahun khumus, maka hendaknya melakukan mushalahah dengan salah satu wakil penerima khumus kami.

SOAL 944:

Seseorang yang membutuhkan salah satu barang kebutuhannya, seperti kulkas, namun untuk membelinya dia harus menyimpan (menabung) dulu, apakah dia wajib mengeluarkan khumus uang tabungannya ketika tiba akhir tahun khumusnya?

JAWAB:

Uang tabungan jika disiapkan untuk membeli kebutuhan kehidupan keseharian dalam waktu dekat (misalnya dua atau tiga bulan setelah akhir tahun khumus, namun apabila ia tidak mampu membeli lebih cepat dari waktu tersebut) dan dengan membayar khumusnya ia tidak dapat membeli dengan sisanya, maka uang tersebut tidak terkait dengan kewajiban khumus.

SOAL 945:

Jika seseorang sebelum tiba akhir tahun memberikan piutang kepada orang lain dari hasil kerjanya, dan setelah lewat beberapa bulan si peminjam melunasi hutangnya, apa hukum uang tersebut?

JAWAB:

Membayar khumus dari piutang yang sudah dilunasi merupakan sebuah kewajiban.

SOAL 946:

Apakah hukumnya barang-barang yang kita beli pada pertengahan tahun khumus, kemudian setelah tahun khumus dijual?

JAWAB:

Barang-barang yang dimaksud jika dibeli karena merupakan barang kebutuhan kehidupan pribadi, maka tidak terkait dengan kewajiban khumus, namun jika ia membelinya dengan niat untuk dijual, dan menjualnya selama tahun tersebut memungkinkan, maka wajib membayar laba barang tersebut. Jika tidak demikian, maka selama barang tersebut belum terjual, maka tidak terkait dengan kewajiban khumus. Dan jika terjual, maka laba penjualan dianggap bagian dari penghasilan tahun penjualan tersebut.

SOAL 947:

Apakah seorang pegawai yang menerima gaji tahunannya setelah jatuh tempo akhir tahun khumusnya, wajib membayar khumusnya?

JAWAB:

Jika pada akhir tahun khumus bisa diterima, maka ia wajib membayarkan khumusnya, walaupun gajinya belum diambil. Jika tidak demikian, maka uang gaji tersebut dianggap bagian dari pemasukannya pada tahun ia menerimanya.

SOAL 948:

Bagaimana cara mengkhumusi koin emas yang harganya selalu berubah?

JAWAB:

Jika ia ingin membayar khumus berupa harganya, maka tolok ukurnya adalah harga pada hari penghitungan dan pelaksanaan khumus.

SOAL 949:

Jika seseorang menghitung tahun keuangan pribadinya dengan nilai emas, misalnya bila seluruh modalnya senilai 100 koin emas dari jenis Bahar Azadi, dan telah membayar 20 koin untuk khumus, sedangkan sisanya dari yang telah dikhumuskan senilai 80 koin. Pada tahun berikutnya, jika harga koin emas naik, padahal modalnya tetap senilai 80 koin emas, apakah ia terkait dengan khumus ataukah tidak? Dan apakah ia wajib mengkhumuskan kenaikan harga?

JAWAB:

Tolok ukur dalam mengecualikan modal yang telah dikhumuskan adalah modal asal. Jika modal asal yang dipergunakannya berupa koin-koin emas dari jenis Bahar Azadi, misalnya, sejumlah koin emas yang telah dikhumuskan itulah yang dipisahkan pada awal tahun keuangan, meskipun harga Riyalnya telah naik dibanding tahun lalu. Namun, bila modalnya berupa uang tunai yang dipersamakan dengan koin-koin emas pada awal tahun-khumus dan di-khumus-kan, maka di awal tahun khumus berikutnya, ia hanya boleh memisahkan harga yang menyamai koin yang dihitung pada awal tahun lalu dan bukan jumlah koinnya. Atas dasar inilah, jika harga koin-koin tersebut naik pada tahun berikutnya, maka harga yang naik tidak dipisahkan, melainkan dianggap sebagai laba, dan wajib dikhumuskan.

MENENTUKAN AWAL TAHUN-KHUMUS

SOAL 949:

Seseorang yang yakin bahwa pemasukan tahunan tidak akan tersisa hingga akhir tahun, melainkan seluruh pemasukan dan keuntungannya digunakan selama setahun untuk biaya hidup. Apakah ia tetap wajib menentukan awal tahun-khumus untuk dirinya? Dan apakah penentuan batas awal tahun wajib hukumnya? Dan apa hukum orang yang tidak menentukan untuk dirinya batas awal tahun, karena ia yakin tidak akan ada yang tersisa dari hartanya?

JAWAB:

Permulaan tahun-khumus bukanlah dengan penentuan atau pembatasan oleh mukalaf. Namun, hal itu merupakan suatu kenyataan yang bermula dari saat memulai usaha bagi orang yang pekerjaannya berdagang, dan dari saat panen, misalnya, bagi yang usahanya pertanian, dan dari saat penerimaan upah bagi buruh dan pegawai. Penentuan awal tahun dan penghitungan pendapatan setahun bukanlah perbuatan wajib yang tersendiri, namun ia menjadi wajib karena ia merupakan cara untuk mengetahui kewajiban khumusnya. Jika tidak ada yang tersisa dari laba pendapatannya, karena digunakan untuk biaya dan kebutuhan hidup, maka ia tidak dikenakan kewajiban apapun berkenaan dengan khumus.

SOAL 950:

Apakah permulaan tahun keuangan adalah bulan pertama kerja atau bulan pertama menerima gaji bulanan?

JAWAB:

Permulaan tahun-khumus bagi orang-orang seperti buruh dan pegawai adalah hari pertama penerimaan gaji atau hari pertama ketika ia bisa menerimanya.

SOAL 951:

Bagaimana penentuan awal tahun untuk membayar khumus dapat dilakukan?

JAWAB:

Tahun-khumus bagi semacam para buruh dan pegawai bermula dari tanggal perolehan hasil pertama kerja dan tugas. Sedangkan awal tahun-khumus para pemilik toko jatuh pada saat memulai aksi jual beli.

SOAL 952:

Apakah para pemuda lajang yang hidup bersama orang tua wajib menentukan tahun-khumus mereka? Dan kapan tahun mereka bermula? Dan bagaimana mereka melakukan penghitungan tersebut?

JAWAB:

Jika pemuda lajang mempunyai penghasilan pribadi, meskipun sedikit, maka ia wajib memperhatikan awal tahun-khumus dan menghitung pendapatan tahunannya hingga bila penghasilannya tersisa, pada akhir tahun, ia wajib membayarkan khumusnya. Tahun- khumus bermula saat memperoleh laba pertama.

SOAL 953:

Apakah boleh bagi suami dan isteri yang bersama-sama membelanjakan gaji keduanya untuk urusan rumah tangga mempunyai tahun-khumus bersama?

JAWAB:

Masing-masing mempunyai tahun-khumus secara terpisah. Masing-masing wajib mengkhumuskan sisa dari gaji dan pendapatan tahunan di akhir tahun-khumusnya.

SOAL 954:

Saya adalah ibu rumah tangga yang bertaklid kepada Imam Khomeini Ra. Suami saya mempunyai awal tahun (khumus) sendiri untuk membayar khumusnya. Kadang kala saya memperoleh pemasukan juga. Apakah saya boleh menentukan awal tahun pribadi untuk membayar khumus, dan menentukan batas awal tahun sejak awal penerimaan laba pertama yang belum saya khumuskan. Pada akhir tahun, saya meng-khumus-kan sisa setelah pengeluaran untuk biaya hidup. Apakah uang yang saya belanjakan untuk berziarah atau membeli hadiah-hadiah dan sebagainya di pertengahan tahun dikenakan ataukah tidak?

JAWAB:

Anda wajib menganggap saat perolehan laba pertama sebagai awal tahun-khumus. Dan seluruh pendapatan dan hasil usaha yang anda gunakan selama tahun-khumus untuk pengeluaran pribadi sebagaimana anda sebutkan di atas tidak wajib dikhumuskan. Sedangkan kelebihan laba pendapatan tahunan dari biaya hidup hingga memasuki awal tahun, anda wajib mengkhumuskannya.

SOAL 955:

Apakah tahun-khumus wajib ditentukan dan dihitung berdasarkan kalender Syamsiyah ataukah Qamariyah?

JAWAB:

Mukalaf boleh memilih.

SOAL 956:

Ada seseorang mengaku bahwa awal tahun-khumusnya jatuh pada bulan ke 11, tapi ia lupa. Sebelum membayar khumus, ia membeli permadani, jam, kasur untuk rumahnya dari uang tersebut pada bulan ke 12. Sekarang ia ingin mengubah awal tahun-khumusnya ke bulan Ramadhan. Mengingat bahwa

orang itu masih berhutang sejumlah 83 ribu Rupiah dari kedua bagian (bagian Imam dan bagian sadat) pada tahun ini dan tahun lalu, dan tetap melunasi hutang tersebut secara berangsur, maka apakah tugasnya berkenaan dengan barang-barang yang dibelinya tersebut?

JAWAB:

Memajukan atau menunda awal tahun-khumus tidaklah sah, kecuali setelah menghitung laba masa lalu dalam 1 tahun, dan dengan syarat tidak merugikan orang-orang yang berhak terhadap khumus. Sedangkan barang-barang yang dia beli dengan uang yang belum dikhumusi maka muamalah yang berhubungan dengan khumus tersebut dianggap sebagai muamalah fudhuliy (muamalah yang dilakukan oleh bukan yang berhak) yang bergantung pada izin wali khumus, atau wakilnya. Dan setelah mendapatkan izin maka ia wajib mengeluarkan khumus sesuai dengan harganya yang sekarang.

SOAL 957:

Apakah seseorang boleh melakukan penghitungan sendiri terhadap khumus hartanya lalu membayarkan khumus yang wajib atasnya kepada para wakil Anda?

JAWAB:

Boleh (Tidak ada masalah).

WALI URUSAN KHUMUS

SOAL 958:

Berdasarkan fatwa Alm. Imam Khomeini qs, fatwa YM dan fatwa sebagian fukaha' yang lain, bahwa masalah penyerahan khumus bergantung kepada

pendapat wali amril muslimin, maka bagaimana hukum menyerahkannya kepada selain wali amril muslimin?

JAWAB:

Para mukalid setiap maraji' (semoga keberkahan selalu tercurah kepada mereka) jika melakukan penyerahan khumus berkenaan dengan dua saham mubarak sesuai dengan fatwa marjaknya, maka sudah dianggap selesai melaksanakan tugasnya (barii' lidz dzimmah).

SOAL 959:

Apakah boleh membelanjakan bagian para sayid (sahmus sadah) untuk urusan-urusan kebajikan, seperti untuk perkawinan mereka (para sayid)?

JAWAB:

Bagian para sayid (sahmus sadah), sebagaimana bagian imam (sahmul imam), menjadi kewenangan wali urusan khumus. Tidak ada larangan menggunakan sahm sadah untuk apa yang disebutkan di atas jika dengan izin khusus dari beliau.

SOAL 960:

Apakah merupakan suatu keharusan meminta izin dari mujtahid yang ditaklid-i (marjak) untuk pembelanjaan sahmul imam As dalam perkara kebajikan seperti lembaga pendidikan agama (pesantren) atau panti asuhan anak yatim, ataukah izin dari mujtahid manapun sudah cukup? Dan pada dasarnya, apakah izin mujtahid merupakan suatu keharusan?

JAWAB:

Masalah dua bagian (sahmul imam dan sahmus sadah) semuanya berada di bawah kewenangan Pemimpin Kaum muslim (wali amr al- muslimin). Setiap orang yang mempunyai tanggungan, atau yang dalam hartanya terdapat hak

Imam atau bagian khumus para sayid, wajib menyerahkannya kepada wali urusan khumus, atau wakil yang telah diberi izin olehnya. Jika ia ingin membelanjakan keduanya di salah satu dari tempat-tempat yang telah ditetapkan, maka ia wajib meminta izin sebelumnya berkenaan masalah ini. Di samping itu, mukalaf wajib memperhatikan fatwa mujtahid yang yang ditaklidi-nya dalam masalah ini.

SOAL 961:

Apakah para wakil YM atau orang-orang yang tidak memiliki kewenangan untuk menerima khumus harus menyerahkan resi, bahwa jumlah yang telah diberikan telah sampai, atau tidak?

JAWAB:

Siapa saja yang menyerahkan khumusnya kepada para wakil terhormat kami, atau kepada orang lain yang menerimanya dengan niat akan disampaikan ke kantor kami berhak untuk meminta resi tanda bukti penerimaan yang dibubuhi stempel (tanda tangan) kami.

SOAL 962:

Ketika kami menyerahkan khumus kepada wakil-wakil Anda yang ada di daerah, mereka kadang kala mengembalikan sahmul Imam seraya mengatakan, bahwa mereka mendapat izin dari Anda. Apakah boleh membelanjakan jumlah uang yang dikembalikan kepada kami dalam urusan keluarga ataukah tidak?

JAWAB:

Apabila anda ragu terhadap pengakuannya bahwa ia telah memperoleh ijazah, maka mintalah secara sopan agar mereka memperlihatkan surat izin tertulis, atau mintalah tanda bukti penerimaan yang dilengkapi dengan stempel kami. Jika mereka melaksanakan sesuai ijazah maka hal itu sah.

SOAL 963:

Seseorang membeli sesuatu (sebuah rumah) dengan harga yang tinggi dengan harta yang belum dikhumusi, kemudian dia mengeluarkan biaya perbaikan barang tersebut, setelah itu dia menghibahkan barang tersebut kepada anaknya yang belum baligh dan secara resmi mencatatkan namanya sebagai pemiliknya. Dengan memperhatikan orang tersebut masih hidup, maka hukum khumusnya bagaimana?

JAWAB:

Jika uang yang digunakan untuk membeli dan memperbaiki barang tersebut dari hasil kerja dia dalam setahun dan dia berikan pada anaknya pada tahun itu juga serta pemberian itu secara pandangan umum (uruf) dianggap wajar, maka barang tersebut tidak terkait dengan kewajiban khumus. Jika tidak demikian, maka dia wajib membayar khumusnya.

KRITERIA KESAYIDAN

SOAL 964:

Ibu saya dari keturunan sadah (jamak dari sayid). Kami mohon penjelasan Anda berkenaan hal-hal berikut: Apa saya dianggap sebagai sayid? Apakah anak keturunan saya dianggap dari sadah? Apakah perbedaan antara sayid dari jalur ayah dan sayid dari jalur ibu?

JAWAB:

Tolok ukur pemberlakuan konsekuensi-konsekuensi dan hukum-hukum syar'i atas sayid adalah keterkaitan nasabnya dari jalur ayah. Namun, orang-orang yang berkaitan nasabnya kepada Rasulullah Saw dari jalur ibu dianggap juga sebagai anak keturunan beliau.

SOAL 965:

Apakah anak cucu al-Abbas bin Ali bin Abi Thalib As mendapatkan perlakukan hukum sebagaimana para sayid lainnya, seperti apakah para pelajar ilmu-ilmu agama dari garis keturunan dengan keluarga ini boleh mengenakan pakaian khas sadah? Dan apakah anak cucu Aqil bin Abi Thalib juga memiliki hukum yang sama?

JAWAB:

Orang yang berhubungan secara nasab dari jalur ayah dengan al-Abbas bin Ali bin Abi Thalib As adalah sayid alawi. Dan setiap orang dari kalangan sadah alawiyyun, dan anak keturunan Aqil (aqiliyun) dari kalangan Bani Hasyim (Hasyimiyun) mempunyai hak pemanfaatan terhadap keistemewaan-keistimewaan khusus bagi para sadah dari Bani Hasyim.

SOAL 966:

Akhir-akhir ini saya menemukan dokumen pribadi milik anak-anak paman ayah saya. Nama pemilik dokumen tersebut tercatat sebagai sayid. Berdasarkan itu, Dengan memperhatikan bahwa yang masyhur di kalangan keluarga adalah bahwa kami tergolong dari sadah, dan dengan indikasi bukti yang saya peroleh baru-baru ini, saya mohon pendapat Anda mengenai ke-sayid-an saya?

JAWAB:

Hanya sekedar dokumen salah seorang anggota kerabat, tidaklah dianggap sebagai hujah (alasan) syar'i bagi kesayidan anda. Jika anda belum dapat memastikan secara mantap tentang kesayyidan anda, atau berdasarkan sebuah hujah syar'i maka anda tidak dapat memberlakukan hukum dan konsekuensi syar'i bagi kesayyidan.

SOAL 967:

Saya telah mengadopsi seorang anak yang saya beri nama Ali. Guna mengambil status warga negara, saya mendatangi kantor catatan sipil. Di kantor itulah, anak angkat saya diberi gelar sayid. Saya menolak hal ini, karena takut kepada kakek-ku Rasulullah Saw. Sekarang saya berada dalam keadaan bimbang, antara tidak lagi mengadopsinya, atau melakukan perbuatan maksiat, yakni menerima orang non-sayid sebagai sayid. Pilihan manakah yang patut saya ambil? Kami mohon bimbingan Anda!

JAWAB:

Adopsi tidak meniscayakan konsekuensi-konsekuensi hukum syar'i yang berlaku atas anak (anak kandung). Orang yang bukan sayid dari jalur ayah yang sebenarnya tidaklah berlaku atasnya konsekuensi dan hukum yang berlaku atas sayid. Namun, bagaimanapun, memelihara dan mengasuh anak kecil yang tidak mempunyai pengasuh merupakan perbuatan yang sangat baik dan utama secara syar'i.

ALOKASI DANA KHUMUS, MENDAPATKAN IJAZAH, HADIAH DAN BEASISWA PELAJAR AGAMA (THALABEH)

SOAL 968:

Sebagian orang secara pribadi melunasi tagihan air dan listrik para sayyid. Apakah hal itu dapat digolongkan sebagai khumus ataukah tidak?

JAWAB:

Yang mereka bayarkan sampai sekarang dengan tujuan mengkhumuskan bagian para sayyid dapat diterima. Namun, untuk selanjutnya, mereka wajib meminta izin sebelum membayarnya.

SOAL 969:

Apakah Anda mengizinkan pembelanjaan sepertiga dari sahmul Imam As untuk membeli dan membagikan buku-buku agama?

JAWAB:

Jika para wakil kami yang diberi izin menganggap perlu penyediaan dan pembagian buku-buku agama yang berguna, maka mereka boleh melakukan hal itu dari sepertiga yang boleh dibelanjakan oleh mereka dalam urusan-urusan syar'iah yang ditentukan.

SOAL 970:

Apakah boleh memberikan bagian para sayid (sahmus sadah) kepada seorang wanita alawiyah (syarifah) fakir, bersuami dan mempunyai banyak anak. Namun, suaminya yang juga fakir adalah non-sayid. Selanjutnya, apakah ia (syarifah tersebut) boleh membelanjakannya untuk anak-anak dan suaminya?

JAWAB:

Jika suami tidak mampu membiayai isterinya karena fakir, dan istrinya secara syar'i memang fakir, maka ia (istri) boleh mengambil hak para sayyid untuk memenuhi kebutuhannya. Ia juga boleh membelanjakan hak para sayyid untuk diri, anak-anaknya, bahkan suaminya.

SOAL 971:

Apa hukum para pelajar agama yang mengambil hak Imam dan hak para sayyid sementara mereka memiliki sumber pemasukan lain dan gaji yang cukup?

JAWAB:

Orang yang tidak berhak (mustahiq) secara syar'i dan tidak memenuhi syarat-syarat perolehan beasiswa dari Hauzah Ilmiyah, tidak boleh mengambilnya.

SOAL 972:

Seorang wanita alawiyah (syarifah) mengaku bahwa ayahnya telah melakukan kesalahan yang disengaja dalam pembelanjaan keluarganya, hingga mereka rela mengemis di depan mesjid-mesjid untuk mendapatkan sedikit uang untuk belanja diri mereka sendiri, padahal warga daerah mengenal sayid (ayah) ini sebagai seorang yang kaya, tapi kikir terhadap keluarganya. Apakah boleh memberi nafkah mereka dari bagian para sayid (sahmus sadah)? Apabila sang ayah beranggapan bahwa yang wajib bagi saya adalah menanggung kebutuhan sandang dan makanan saja dan saya tidak wajib memberikan keperluan-keperluan lain, seperti keperluan khusus wanita dan uang jajan anak-anak setiap hari. Apakah boleh memberi mereka dari hak para sayid untuk memenuhi kebutuhan mereka secukupnya?

JAWAB:

Dalam kasus pertama, jika mereka tidak mampu mengambil nafkah mereka dari sang ayah, maka mereka boleh memberikan sahmus sadah kepada mereka sekadar biaya kebutuhan mereka. Bagitu juga dalam kasus kedua, jika mereka, disamping kebutuhan kepada sandang, pangan, papan, juga membutuhkan sesuatu yang layak bagi keadaan mereka, maka boleh memberikan sahmus sadah kepada mereka sekadar yang bisa memenuhi kebutuhan itu.

SOAL 973:

Apakah Anda memperbolehkan orang-orang memberikan sendiri sahmus sadah kepada para sayid yang memerlukan?

JAWAB:

Orang yang mempunyai kewajiban sahmus sadah wajib meminta izin untuk melakukan hal itu.

SOAL 974:

Apakah dalam pembelanjaan khumus, para mukalid Anda boleh memberikan hak para sayyid kepada sayid yang fakir, ataukah mereka wajib menyerahkan seluruh khumus, yaitu bagian sadah dan bagian Imam As kepada wakil Anda untuk membelanjakannya pada tempat-tempatnya yang syar'i?

JAWAB:

Tidak ada perbedaan dalam hal itu, antara bagian sadah dan bagian Imam As.

SOAL 975:

Apakah hak-hak syari'at (khumus, mazhalim, zakat) termasuk dalam urusan-urusan pemerintah ataukah tidak? Dan apakah setiap orang yang wajib berkhumus boleh memberikan sendiri bagian sadah, madhalim, dan zakat kepada para mustahiqqin (orang-orang yang berhak menerimanya)?

JAWAB:

Zakat boleh diserahkan langsung kepada orang-orang fakir-miskin yang taat beragama dan terhormat (muta'affif). Pada mazhalim berdasarkan ahwath hendaknya dengan idzin hakim syar'i, Sedangkan khumus wajib diserahkan ke kantor kami atau kepada salah satu wakil kami yang diberi ijazah (izin) untuk digunakan pada tempat-tempat yang telah ditentukan secara syar'i.

SOAL 976:

Apakah para sayyid yang mempunyai pekerjaan dan usaha berhak atas khumus ataukah tidak? Kami mohon penjelasannya!

JAWAB:

Jika mereka mempunyai pendapatan yang cukup untuk biaya hidup secara wajar dan sesuai dengan status mereka dalam pandangan umum (urf), maka mereka bukanlah mustahiq (tidak berhak menerima khumus).

SOAL 977:

Saya pemuda berusia 25 tahun yang bekerja sebagai pegawai. Hingga kini saya masih bujang dan hidup bersama ibu dan ayah yang sudah tua sekali. Sejak empat tahun saya telah menanggung seluruh biaya hidup mereka. Ayah saya penganggur yang tidak mempunyai pendapatan keuangan. Perlu diketahui bahwa saya tidak mampu membayarkan khumus dari laba tahunan dan –pada waktu yang sama- juga menanggung biaya hidup. Disamping itu, saya berhutang sejumlah 19 ribu Rupiah dari khumus laba tahun-tahun lalu yang telah saya catat untuk saya lunasinya di masa mendatang. Kami mohon Anda berkenan menjelaskan, apakah saya boleh memberikan khumus dari laba setahun saya kepada kerabat seperti ayah dan ibu?

JAWAB:

Jika ayah dan ibu tidak memiliki kemampuan dari sisi keuangan untuk mengurusi kehidupan mereka sehari-hari, sedangkan Anda mampu membiayai keduanya, maka anda wajib melakukannya. Namun, anda tidak boleh menghitung biaya nafkah untuk mereka berdua yang merupakan kewajiban anda secara syar'i, sebagai bagian khumus yang wajib anda bayar.

SOAL 978:

Saya menanggung sejumlah uang (seratus ribu Rupiah) dari sahmul Imam As yang wajib saya serahkan kepada Anda. Di sisi lain, ada sebuah mesjid yang membutuhkan bantuan. Apakah Anda mengizinkan saya menyerahkan uang tersebut kepada imam jamaah mesjid tersebut agar dapat dipergunakan untuk membangun dan menyempurnakannya?

JAWAB:

Sekarang, saya berpendapat bahwa kedua bagian khumus (sahmul Imam dan

sahmus sadah) dipergunakan untuk pengelolaan hawzah ilmiyah (pusat-pusat pendidikan Islam). Sedangkan untuk penyempurnaan mesjid bisa memanfaatkan dari dana sumbangann kaum mukminin.

SOAL 979:

Mengingat kami menduga bahwa ayah kami tidak membayar khumus hartanya secara sempurna selama hidup, dan kami telah menyumbangkan sebidang tanah dari sejumlah propertinya untuk pembangunan rumah sakit, Apakah tanah tersebut bisa dihitung sebagai khumus harta ayah kami yang telah wafat?

JAWAB:

Tanah tersebut tidak bisa dihitung sebagai bagian dari khumus.

SOAL 980:

Dalam kondisi apakah boleh menghibahkankan khumus kepada orang yang membayarnya?

JAWAB:

Dua bagian (sahmul Imam dan sahmus sadah) tidak bisa dihibahkan.

SOAL 981:

Seseorang di akhir tahun-khumus pribadi, mempunyai kelebihan dari biaya hidup berupa uang sebanyak 100 ribu Rupiah, misalnya, dan telah mengkhumuskannya. Di tahun berikutnya kelebihan uang tersebut meningkat hingga 150 ribu Rupiah. Apakah ia pada tahun baru wajib membayar khumus dari 50 ribu Rupiah, ataukah dari jumlah keseluruhan 150 ribu untuk kedua kalinya?

JAWAB:

Jika harta yang telah dikhumuskan tidak dibelanjakan di tahun baru dan tidak

berubah tidaklah wajib dikhumuskan lagi. Jika ia membelanjakan pemasukan tahun itu dan harta yang telah dikhumuskan secara bersama-sama untuk biaya hidup tahun yang sama, maka sisanya di akhir tahun wajib dikhumuskan sesuai perbandingan antara harta yang telah dikhumuskan dan harta yang belum dikhumuskan.

SOAL 982:

Apakah pemasukan dari hasil berdakwah dan bekerja atau dari sahmul Imam yang diperoleh para pelajar ilmu agama, yang masih bujang dan juga belum mempunyai tempat tinggal, terkena kewajiban khumus, ataukah mereka bisa menabungnya untuk biaya perkawinan tanpa dikhumuskan sebagai bagian dari yang dikecualikan dalam hukum khumus?

JAWAB:

Dana-dana syar'i (Al-huquq Al-syar'iah) yang dibagikan oleh para marjak untuk para pelajar agama yang sedang aktif belajar di hawzah-hawzah ilmiyah (pusat-pusat studi keislaman) tidak terkena kewajiban khumus. Namun keuntungan dari kerja dan dakwah yang masih tersisa hingga awal tahun-khumus wajib dikhumuskan.

SOAL 983:

Bila seseorang mempunyai simpanan harta yang terdiri dari harta yang sudah dan yang belum dikhumuskan. Kadang kala ia mengambil sebagian darinya demi memenuhi kebutuhan hidup dan kadang kala menambahnya. Mengingat bahwa ia mengetahui secara pasti jumlah harta yang telah dikhumuskannya, maka apakah ia wajib mengkhumuskan seluruh yang tersisa dari harta tersebut ataukah ia hanya wajib mengkumuskan harta yang belum dikhumuskannya?

JAWAB:

Ia wajib mengkhumuskan sisa harta tersebut sesuai perbandingan (prosentase) antara harta yang belum dikhumuskan dan yang telah dikhumuskan.

SOAL 984:

Apakah kain kafan yang dibeli dan masih ada selama beberapa tahun wajib dikhumuskan atau uang seharga pembeliannya yang wajib dikhumuskan?

JAWAB:

Jika harta untuk membeli kain kafan tersebut telah dikhumuskan sebelumnya, maka ia tidak wajib dikhumuskan lagi. Jika tidak maka wajib di-khumuskan dengan harga sekarang.

SOAL 985:

Saya adalah pelajar agama. Saya mempunyai sejumlah uang. Berkat bantuan dan menerima sahmus sadah serta meminjam uang, saya mampu membeli sebuah rumah yang kecil. Kini saya telah menjualnya. Bila telah genap satu tahun dan saya tidak membeli rumah lagi sampai saat itu, maka apakah uang yang ada pada saya dan dipersiapkan untuk membeli rumah tersebut dikenai kewajiban khumus?

JAWAB:

Harga penjualan rumah yang merupakan kebutuhan hidup tidak dikhumuskan.

LAIN-LAIN

SOAL 986:

Saya telah ber-taklid kepada Imam Khomeini qs pada tahun 1341 hijriyah Syamsiyah. Dan membayar hak-hak syar'i kepada beliau sesuai fatwa-fatwa beliau. Pada tahun 1346 Hsy, ketika beliau ditanya tentang hak-hak syar'i dan

pajak, beliau menjawab, bahwa hak-hak syar'i hanyalah khumus dan zakat. Sedangkan pajak tidak berhubungan dengan hak-hak syar'i. Sekarang kita hidup di era Republik Islam. Saya mohon penjelasan Anda berkenaan dengan kewajiban dalam membayar hak-hak syar'i dan pajak tersebut?

JAWAB:

Pajak-pajak yang ditetapkan oleh pemerintah republik Islam sesuai undang-undang dan peraturan, meskipun wajib dibayar oleh setiap yang tercakup oleh undang-undang, namun tidak dihitung sebagai khumus (sahmus sadah dan sahmul Imam). Mereka wajib membayar khumus harta mereka secara tersendiri.

SOAL 987:

Apakah boleh menukar hak-hak syar'i ke mata uang dolar, padahal nilai berbagai mata uang bersifat tidak stabil? Apakah perbuatan demikian diperbolehkan secara syar'i ataukah tidak?

JAWAB:

Orang yang wajib membayar hak-hak syar'i boleh melakukan perbuatan tersebut. Namun, saat membayarkan hak-hak syar'i tersebut, ia wajib menghitungnya sesuai harga hari ketika membayarkannya. Sedangkan wakil waliy al-amr untuk mengambil hak-hak syar'i yang dipercaya untuk itu, tidak boleh menukar mata uang yang diterimanya ke mata uang lain kecuali diberi izin dalam masalah itu. Perubahan nilai mata uang bukanlah kendala syar'i, untuk penukaran (mata uang).

SOAL 988:

Guna memenuhi kebutuhan keuangan di masa mendatang, telah didirikan divisi perdagangan dalam sebuah yayasan kebudayaan yang modalnya berasal dari

hak-hak syar'i. Apakah wajib mengkhumuskan laba-labanya? Dan apakah khumusnya boleh dibelanjakan untuk kepentingan Yayasan?

JAWAB:

Ada masalah (secara hukum) dalam hal berdagang dengan hak-hak syar'i yang wajib dibelanjakan pada tempat-tempat yang telah ditetapkan, dan menahannya dari pembelajaan meskipun dengan tujuan memanfaatkan laba-labanya demi kepentingan lembaga kebudayaan. Jika memang diperdagangkan, maka labanya mengikuti modal dalam hal pembelanjaannya yang telah ditetapkan secara syar'i, dan tidak wajib dikhumuskan. Namun, boleh saja berdagang dengan sumbangan-sumbangan yang diberikan kepada yayasan, dan apabila modalnya bukan milik seseorang atau sejumlah orang, tapi milik institusi atau yayasan, maka keuntungan dan labanya tidak wajib dikhumuskan.

SOAL 989:

Jika kami ragu apakah suatu barang telah kami khumus-kan ataukah belum? Dan jika dugaan kuat kami bahwa ia telah dikhumuskan, maka apa yang wajib dilakukan?

JAWAB:

Jika yang diragukan adalah sesuatu yang secara pasti terkait dengan khumus, maka ia wajib memastikan bahwa ia telah mengkhumuskannya.

SOAL 990:

Sejak sekitar 7 tahun yang lalu saya mempunyai tanggungan sejumlah khumus. Saya telah melakukan mudawarah dengan seorang mujtahid dan membayarkan sebagian dari tanggungan tersebut. Namun sejak itu sampai sekarang saya masih belum dapat melunasi sisa tanggungan tersebut. Apakah tugas saya?

JAWAB:

Sekedar ketidak-mampuan melaksanakan khumus sekarang tidaklah menggugurkan tanggungan tersebut. Anda wajib melunasi hutang tersebut meskipun secara bertahap kapanpun anda mampu melakukannya.

SOAL 991:

Apakah saya boleh menganggap jumlah uang yang telah saya berikan dulu sebagai khumus harta yang tidak terkaitan dengan khumus sebagai bagian dari khumus uang yang sekarang?

JAWAB:

Jika telah diberikan kepada yang berhak secara syar'i, tidak boleh dihitung sebagai hutang khumus yang sekarang. Namun jika uang itu sendiri masih ada, anda berhak untuk memintanya kembali.

SOAL 992:

Apakah anak-anak yang belum mencapai usia taklif (baligh) wajib berkhumus dan berzakat ataukah tidak?

JAWAB:

Zakat mal tidak wajib atas orang yang belum baligh. Namun, jika hartanya terkait dengan khumus, maka wali syar'inya wajib melaksanakan kewajiban khumusnya, kecuali khumus dari laba hartanya, dimana tidak wajib dibayarkan oleh walinya, tapi wajib, berdasarkan ahwath dilakukan oleh anak itu setelah mencapai usia taklif (baligh).

SOAL 993:

Ada seseorang yang mempergunakan hak-hak syar'i dan sahmul Imam yang telah diizinkan oleh salah seorang marjak untuk membangun sekolah agama atu

Husainiyah, misalnya. Apakah ia berhak secara syar'i mengambil kembali dana yang telah dibelanjakannya untuk melaksanakan hak-hak syar'i, atau menarik kembali tanahnya, atau menjual bangunan lembaga tersebut, ataukah tidak?

JAWAB:

Jika ia telah membelanjakan harta-hartanya berdasarkan izin dari orang yang ia wajib menyerahkan hak-hak syar'i kepadanya, untuk pembangunan sekolah, dan sebagainya dengan niat melaksanakan kewajiban hak-hak syar'i, maka selanjutnya ia tidak berhak mengambil kembali atau menggunakannya sebagaimana pemiliknya.

AL-ANFAL

SOAL 994:

Berdasarkan undang-undang pertanahan:

1. Tanah-tanah mati (mawat) dianggap sebagai bagian dari anfal yang berada di bawah penguasaan Pemerintah Islam.
2. Para pemilik tanah yang sudah diolah dsb di dalam kota wajib menjual tanah mereka jika diperlukan oleh Pemerintah Pusat dan kotapraja dengan harga yang umum di daerah tersebut

Yang kami tanyakan adalah:

1. Jika seseorang menyerahkan tanah mati (mawat), yang dokumennya tertulis atas namanya, namun karena undang-undang ini, dokumen tersebut tidak berlaku, sebagai khumus (sahmul Imam dan sahmus sadah), apa hukumnya?
2. Jika seseorang yang mempunyai tanah yang harus dijualnya -sesuai undang-undang- kepada Pemerintah atau kepada kotapraja, baik berupa tanah yang sudah diolah maupun tanah yang kosong, namun ia menyerahkannya sebagai khumus (sahmul Imam dan sahmus sadah), apakah hukumnya?

JAWAB:

Karena tanah-tanah yang semula mati bukanlah milik syar'i orang yang mana dokumen tercatat atas namanya, maka tidak sah dibayarkan sebagai khumus dan dihitung sebagai pelunasan hutang khumus. Begitu pula tanah-tanah bertuan yang boleh dimiliki oleh kotapraja Daerah atau Pemerintah Pusat, dengan ganti harga atau tidak sesuai undang-undang, tidak boleh diserahkan oleh pemiliknya sebagai khumus dan tidak boleh menghitungnya sebagai pelunasan dari hutang khumus.

SOAL 995:

Apakah kotapraja memiliki hak khusus untuk memanfaatkan pasir yang ada di dasar sungai-sungai untuk membangun kota atau semacamnya? Jika diperbolehkan, maka apakah bisa diterima jika ada orang selain kotapraja yang mengaku, bahwa ia memiliki hak demikian?

JAWAB:

Kotapraja boleh melakukan hal itu, dan pengakuan seseorang akan kepemilikan dasar sungai-sungai besar dan umum tidak dapat diterima.

SOAL 996:

Apakah hak prioritas suku-suku untuk menggunakan padang rumput hilang saat ditinggalkan dengan tujuan akan kembali lagi ke sana? Padahal cara demikian telah dan akan mereka jalani selama puluhan tahun.

JAWAB:

Hukum tentang tetapnya hak prioritas syar'i berkenaan dengan padang rumput bagi hewan ternak setelah mereka tinggalkan mahallu isykal (bermasalah). Berhati-hati (*ihtiyath*) dalam hal ini merupakan sikap yang baik.

SOAL 997:

Ada sebuah desa yang terletak di tengah padang rumput dan tanah-tanah pertanian. Kebutuhan umum penduduknya dipenuhi melalui penjualan rumput tempat tersebut. Perbuatan demikian berlanjut dengan cara yang sama sampai setelah Revolusi Islam dan sampai sekarang. Namun, sekarang para pejabat melarang perbuatan demikian. Mengingat kemiskinan penduduk desa dari sisi materi dan padang rumput adalah tanah-tanah mati, apakah Dewan Syura Desa berhak melarang warganya menjual rumput tempat penggembalaan dan menjadikannya sebagai hak istimewa bagi Dewan untuk memenuhi biaya umum desa?

JAWAB:

Rumput di ladang penggembalaan umum yang bukan milik syar'i bagi seseorang tidak boleh dijual oleh siapa pun. Namun, penanggung jawab yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengatur urusan desa boleh memungut sesuatu untuk kepentingan desa sebagai imbalan dari izin yang ia berikan untuk menggembala di padang-padang rumput itu.

SOAL 998:

Apakah suku-suku boleh memiliki ladang penggembalaannya musim panas dan musim dingin yang sering didatanginya secara periodik sejak puluhan tahun?

JAWAB:

Ladang-ladang penggembalaan alami yang sejak semula bukan milik khusus siapapun adalah bagian dari anfal dan harta umum yang berada di bawah wewenang Pemimpin (wali amr muslimin). Pulang dan perginya para suku ke tempat tersebut tidaklah meniscayakan kepemilikan mereka atasnya.

SOAL 999:

Kapan menjual dan membeli tempat-tempat penggembalaan suku-suku diangap sah dan kapan tidak sah?

JAWAB:

Dalam kondisi apapun, menjual dan membeli tempat-tempat penggembalaan yang tidak dimiliki yang merupakan bagian dari anfal dan harta umum tidaklah sah.

SOAL 1000:

Kami adalah pemilik ternak yang kami gembalakan di sebuah hutan. Sejak 50 tahun lebih, kami mempraktekkan profesi ini. Kami mempunyai dokumen kepemilikan syar'i dari waris dan bukti yang legal. Di samping itu, hutan ini adalah wakaf untuk Imam Ali bin Abi Thalib, Imam Husain, dan Abul-Fadhl Al-Abbas bin Ali bin Abithalib As juga. Para pemilik ternak di hutan ini menikmati hidup di situ. Mereka punya rumah-rumah tinggal, tanah-tanah pertanian, dan kebun-kebun. Akhir-akhir ini para petugas hutan berencana mengeluarkan kami dan menguasainya. Apakah mereka berhak mengeluarkan kami dari hutan tersebut ataukah tidak?

JAWAB:

Karena pewakafan yang sah bergantung pada adanya kepemilikan syar'i sebelumnya, begitu juga perpindahan harta melalui waris bergantung pada pemilikan syar'i orang yang mewariskan, maka hutan dan tempat-tempat penggembalaan alami yang bukan milik seseorang dan sebelumnya tidak dihidupkan dan dibangun, tidak dianggap sebagai milik pribadi siapapun sehingga pewakafannya menjadi sah dan dapat diwariskan. Yang jelas, seukuran berapapun dari hutan itu yang sudah dihidupkan berupa ladang atau pemukiman dan sebagainya dan menjadi hak milik secara syar'i, apabila berupa wakaf, maka yang berhak menggunakannya adalah penanggung jawab wakaf

(mutawalli) secara syar'i. Namun, apabila tidak berupa wakaf maka yang berhak adalah pemiliknya. Sedangkan yang tersisa dari hutan dan tempat penggembalaan berupa hutan atau padang rumput alami, maka ia termasuk dari anfal dan harta umum yang berdasarkan ketentuan undang-undang berada di bawah wewenang Pemerintah Islam.

SOAL 1001:

Apakah para pemilik ternak yang mempunyai izin menggembala, boleh turun ke ladang-ladang milik pribadi yang terletak di samping padang rumput untuk meminum dan memberi minum ternak mereka dari air ladang tanpa kerelaan pemiliknya?

JAWAB:

Hanya karena memegang izin menggembala di padang rumput yang berdampingan dengan tanah-tanah pribadi tidaklah cukup untuk memperbolehkan mereka masuk ke tanah orang lain dan memanfaatkan air milik orang, karenanya, mereka tidak boleh melakukan hal itu tanpa kerelaan pemiliknya.

JIHAD

SOAL 1002:

Apa hukum jihad ibtida'i (memulai menyerang) di zaman ghaibah Imam Maksum As? Apakah seorang fakih yang memenuhi syarat dan berkuasa (wali amril muslimin) berhak mengeluarkan hukum untuk hal tersebut?

JAWAB:

Pendapat yang memperbolehkan penetapan hukum jihad ibtida'i bagi seorang fakih yang memenuhi syarat dan yang memimpin urusan kaum muslim, jika ia

memandang bahwa maslahat menuntut hal itu tidaklah jauh (la yab'ud). Bahkan pendapat inilah yang lebih kuat.

SOAL 1003:

Apa hukum mempertahankan (difa') Islam ketika mengetahui adanya bahaya yang mengancam Islam tanpa kerelaan kedua orang tua?

JAWAB:

Melakukan difa' (mempertahankan) yang wajib demi Islam dan kaum muslim tidak bergantung pada izin kedua orang tua. Meski demikian, sepatutnya berusaha sebisa mungkin untuk mendapatkan kerelaan mereka berdua.

SOAL 1004:

Apakah ahlul kitab yang hidup di negara-negara Islam diperlakukan secara hukum sebagai ahludz dzimmah?

JAWAB:

Mereka secara hukum diperlakukan sebagai mu'ahid (yang mengikat perjanjian damai) selama tunduk pada undang-undang dan ketentuan-ketentuan negara Islam yang menaungi mereka dan selama mereka tidak melakukan sesuatu yang menyalahi (perjanjian) keamanan.

SOAL 1005:

Apakah seorang muslim boleh memilki orang kafir dari ahli-kitab atau non ahli-kitab, laki atau perempuan, di negara-negara orang kafir atau di negara-negara muslim ataukah tidak?

JAWAB:

Hal itu tidak diperbolehkan. Sedangkan nasib para tawanan perang apabila orang-orang kafir menyerang negara Islam, berada di bawah wewenang

penguasa Islam. Umat muslim sebagai pribadi-pribadi tidak mempunyai wewenang semacam ini.

SOAL 1006:

Sendainya, demi memelihara Islam sejati yang dibawa Muhammad Saw hanya dapat dilakukan dengan mengalirkan darah seorang manusia yang terhormat jiwanya (an-nafs al-muhtaramah), apakah hal itu diperbolehkan?

JAWAB:

Mengalirkan darah manusia yang terhormat jiwanya tanpa hak syar'i haram berdasarkan syariah serta bertentangan dengan hukum-hukum Islam sejati yang dibawa oleh Muhammad Saw. Atas dasar inilah, tidaklah berarti ucapan bahwa memelihara Islam sejati yang dibawa Muhammad hanya bisa dilakukan dengan membunuh seorang yang bersalah (bari'). Namun, apabila yang dimaksud adalah jihad yang dilakukan mukalaf di jalan Allah (swt) dan demi mempertahankan Islam sejati yang dibawa Muhammad Saw dalam kondisi yang diduga berakibat ia akan terbunuh, maka konteksnya berbeda-beda. Apabila mukalaf sesuai penilaiannya merasa bahwa asal keberadaan Islam (baidhatul Islam) berada dalam bahaya, maka ia wajib bangkit untuk mempertahankan Islam, meskipun ada kekhawatiran ia akan terbunuh.

AMAR MA'RUF DAN NAHI MUNGKAR

SYARAT-SYARAT KEWAJIBANNYA

SOAL 1007:

Apa hukum amar ma'ruf dan nahi munkar jika menyebabkan penodaan

terhadap kehormatan orang yang tidak melakukan ma'ruf atau orang yang melakukan munkar di hadapan publik?

JAWAB:

Jika syarat-syarat amr ma'ruf dan nahi munkar berikut sopan santunnya diperhatikan dan tidak melampaui batas-batas keduanya, maka ia boleh melakukannya dan tidak apa-apa.

SOAL 1006:

Berdasarkan hukum bahwa kewajiban masyarakat dalam ber-amr ma'ruf dan nahi munkar di bawah naungan pemerintah Islam terbatas pada amr ma'ruf dan nahi munkar dengan lisan, dan bahwa tahapan-tahapan berikutnya merupakan tanggung jawab para aparat, apakah pendapat demikian merupakan ketetapan pemerintah (al-hukm) atau fatwa?

JAWAB:

Ia merupakan fatwa fiqih.

SOAL 1007:

Apakah boleh berinisiatif dalam amar ma'ruf dan nahi munkar tanpa terlebih dahulu meminta izin dari hakim jika upaya menghalangi seseorang dari perbuatan munkar hanya bisa dilakukan dengan cara memukul, atau dengan cara menahan dan mempersempit ruang geraknya, atau dengan menggunakan hartanya meskipun dengan merusaknya?

JAWAB:

Masalah tersebut memilik kondisi dan konteks yang berbeda-beda. Secara umum, seluruh tahapan amar ma'ruf dan nahi munkar selama tidak bergantung pada tindakan terhadap jiwa atau harta pelaku munkar, maka tidak memerlukan izin dari siapapun. Bahkan ini adalah kewajiban semua mukalaf. Sedangkan

konteks-konteks amar ma'ruf dan nahi munkar yang memerlukan usaha melebihi tindakan secara lisan, apabila hal itu terjadi dalam negara yang diatur dengan sistem dan hukum Islam dan memperhatikan kewajiban Islam ini, maka urusannya bergantung kepada izin dari hakim, para pejabat terkait, dan kepolisian setempat serta pengadilan yang berwenang.

SOAL 1008:

Jika amar ma'ruf dan nahi munkar dalam masalah-masalah yang sangat penting seperti menjaga jiwa yang terhormat, hanya bisa dilakukan dengan pemukulan yang menyebabkan cidera atau kadang kala berujung kepada pembunuhan apakah dalam kondisi semacam itu disyaratkan izin hakim juga?

JAWAB:

Jika perlindungan terhadap jiwa terhormat dan penggagalan terhadap usaha pembunuhan hanya bisa dilakukan dengan tindakan penanganan segera dan langsung, maka hal itu diperbolehkan, bahkan wajib secara syar'i, karena itu merupakan tindakan mempertahankan jiwa yang terhormat, yang tidak bergantung pada izin dari hakim dan tidak perlu mendapatkan perintah untuk hal itu. Hanya saja, apabila mempertahankan jiwa yang terhormat harus dilakukan dengan membunuh penyerang, maka hal itu memiliki keadaan-keadaan yang berbeda yang mungkin menyebabkan perbedaan di dalam hukumnya.

SOAL 1009:

Apakah orang yang hendak menyuruh seseorang melakukan ma'ruf atau melarangnya berbuat munkar wajib memiliki kemapuan untuk itu? Dan kapan ia wajib melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar?

JAWAB:

Orang yang melakukan amar am'ruf dan nahi munkar wajib tahu tentang ma'ruf dan munkar, dan mengetahui bahwa pelaku melanggarnya dengan sengaja dan tanpa alasan syar'i apapun. Ia hanya wajib bersegera melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar apabila menduga bahwa tindakannya akan berpengaruh terhadap orang tersebut, dan apabila pelaku amar ma'ruf dan nahi munkar aman dari bahaya sambil memperhatikan kesesuaian antara bahaya yang diduga dan pentingnya ma'ruf (kebaikan) yang diperintahkannya atau munkar yang dilarangnya. Jika tidak, maka ia tidak wajib melakukannya.

SOAL 1010:

Jika salah seorang kerabat menerjang maksiat dan mengabaikannya, apakah taklif dalam hal bersilaturahmi dengannya.

JAWAB:

Jika ia menduga bahwa memutuskan hubungan dengannya akan mendorongnya menghindari masiat, maka ia wajib melakukannya sebagai salah satu bentuk amar ma'ruf dan nahi munkar. Jika tidak, maka ia tidak boleh memutuskan hubungan rahim.

SOAL 1011:

Apakah boleh mengabaikan amar ma'ruf dan nahi munkar karena khawatir dipecat dari pekerjaan, seperti ketika salah seorang pejabat di salah satu pusat pendidikan yang berurusan dengan kalangan pemuda di universitas melakukan tindakan yang bertentangan dengan syari'at atau menciptakan suasana yang kondusif bagi perbuatan dosa di tempat tersebut?

JAWAB:

Secara umum, jika pelaksanaan amar ma'ruf dan nahi munkar dikhawatirkan menimbulkan kerugian terhadap dirinya, maka ia tidak wajib melakukannya.

SOAL 1012:

Jika ma'ruf diabaikan dan munkar dilakukan di lingkungan universitas, sementara syarat-syarat amar ma'ruf dan nahi munkar telah terpenuhi, hanya saja pelaku amr ma'ruf dan nahi munkar masih bujang apakah kewajiban amar ma'ruf dan nahi munkar gugur ataukah tidak?

JAWAB:

Tindakan amar ma'ruf dan nahi munkar jika obyek dan syarat-syaratnya yang telah terwujud merupakan tugas syar'i dan kewajiban sosial dan kemanusiaan atas seluruh mukalaf. Masalah ini tidak ada sangkut pautnya dengan status mukalaf sebagai lajang ataukah sudah menikah. Hanya karena ia lajang tidak dapat menggugurkan tugas beramr ma'ruf dan nahi an munkar.

SOAL 1013:

Ditemukan bukti-bukti yang menunjukkan perbuatan dosa dan munkar serta kebohongan seorang yang mempunyai status dan pengaruh. Namun, kami khawatir terhadap kekerasan dan kekuasaannya. Apakah kami boleh mengabaikan amr ma'ruf dan nahi munkar terhadap orang ini ataukah kami wajib memerintahkannya kepada ma'ruf dan melarangnya dari munkar walaupun khawatir akan kerugian?

JAWAB:

Jika kekhawatiran adanya kerugian mempunyai dasar rasional (kesimpulan logis orang-orang yang berakal sehat), maka ia tidak wajib melakukan amr ma'ruf dan nahi munkar, bahkan tugas anda untuk melakukan hal itu gugur. Namun,

hendaknya setiap orang tidak mengabaikan tindakan memperingati dan menasehati saudaranya yang mukmin dan tidak meninggalkan kewajiban amar ma'ruf dan nahi munkar hanya karena mempertimbangkan kedudukan pelanggar ma'ruf dan pelaku munkar, atau hanya karena dugaan akan timbulnya suatu kerugian akibat dari hal itu.

SOAL 1014:

Dalam beberapa kasus dan saat melakukan amr ma'ruf dan nahi munkar, pelaku maksiat berprasangka buruk terhadap Islam ketika dicegah berbuat kemungkaran, karena ketidaktahuannya akan kewajiban-kewajiban dan hukum-hukum Islam. Di sisi lain jika kami biarkan begitu saja berbuat sekehendak dirinya, maka hal itu berarti memberikan jalan bagi perusakan lingkungan (iklim) dan memudahkan perbuatan maksiat untuk orang-orang lain. apa tugas kami dalam situasi semacam ini?

JAWAB:

Melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar yang telah memenuhi syarat-syaratnya merupakan sebuah tugas (taklif) syar'i dan berlaku secara umum demi menjaga hukum-hukum Islam dan demi memelihara keselamatan masyarakat. Sekedar dugaan bahwa tindakan amar ma'ruf dan nahi munkar tersebut akan menimbulkan sikap prasangka buruk pada sebagian orang terhadap Islam tidak meniscayakan secara hukum bahwa taklif yang sangat penting ini boleh diabaikan.

SOAL 1015:

Jika aparat yang ditugaskan oleh negara Islam tidak melaksanakan kewajiban mencegah kerusakan, apakah orang-orang boleh melakukannya sendiri?

JAWAB:

Tidak boleh bertindak secara perorangan dalam masalah-masalah yang dianggap sebagai kewajiban aparat keamanan dan peradilan. Namun, tidak ada larangan bila orang-orang melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar dengan memperhatikan batas-batas dan syarat-syaratnya.

SOAL 1016:

Apakah kewajiban setiap pribadi dalam amar ma'ruf dan nahi munkar hanya sebatas yang bersifat verbal (lisan) saja? Jika mereka hanya wajib melakukannya secara verbal, maka hal itu bertentangan dengan keterangan beberapa risalah 'amaliyah terutama Tahrir al-Wasilah tentang masalah ini? Dan jka mereka boleh melampaui batas lisan ke tahap-tahap berikutnya sesuai kebutuhan, maka apakah boleh melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar dengan semua tahapan berjenjang ketika dibutuhkan sebagaimana disebutkan di dalam Tahrir al-Wasilah?

JAWAB:

Mengingat pelaksanaan amr ma'ruf dan nahi munkar pada tahap-tahap setelah tahap verbal saat Pemerintah Islam berkuasa dapat diserahkan kepada aparat keamanan dan peradilan, terutama dalam kasus-kasus dimana pencegahan perbuatan munkar hanya dapat dilakukan dengan kekuatan dengan cara meguasai harta pelaku munkar, atau dengan memberlakukan sanksi (ta'zir) atas dirinya atau menahannya dan sebagainya. Karena itulah, para mukalaf wajib membatasi diri dengan ber-amr ma'ruf dan nahi munkar secara lisan (verbal), dan menyerahkan penggunaan kekuatan jika diperlukan kepada para petugas khusus keamanan dan peradilan. Ini tidak bertentangan dengan fatwa-fatwa alm. Imam Khomeini qs berkenaan dengan masalah ini. Namun, di zaman atau tempat yang tidak dikuasai oleh pemerintahan Islam maka dalam kondisi

semacam ini para mukalaf –ketika syarat-syaratnya telah terpenuhi- wajib melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar secara bertahap hingga tercapai tujuan dari keduanya.

SOAL 1017:

Sebagian sopir bus memutar kaset lagu-lagu dan musik haram. Mereka tidak menggubris nasihat yang telah dismapaikan untuk mematikannya. Kami mohon Anda menjelaskan hukum dan sikap apa yang harus kami ambil dalam situasi demikian, bolehkah kami bersikap keras terhadap mereka?

JAWAB:

Jika syarat-syarat nahi munkar terpenuhi, anda hanya wajib melakukan nahi munkar secara lisan saja. Jika hal itu tidak berpengaruh, maka wajib menghindari mendengarkan lagu dan musik yang haram. Jika suaranya tetap terdengar oleh kalian tanpa kehendak, maka tidak apa-apa bagi kalian.

SOAL 1018:

Saya bekerja di salah satu rumah sakit dengan profesi luhur, sebagai perawat. Kadang kala saya mendapati di sela-sela kerja sebagian pasien mendengarkan kaset musik rendahan dan haram. Saya menasehati mereka untuk menghentikan perbuatan tersebut. Setelah nasehat saya yang ke dua kalinya diabaikan, saya mengeluarkan kaset dari tape lalu menghapus seluruh isinya dan mengembalikannya kepada dia. Mohon penjelasan Anda, apakah memperlakukan orang dengan cara demikian boleh ataukah tidak?

JAWAB:

Tidak ada larangan dalam menghapus muatan-muatan yang bathil demi mencegah agar kaset tersebut tidak digunakan secara haram. Hanya saja,

tindakan semacam itu hanya bisa dilakukan dengan izin pemilik kaset atau hakim syar'i.

SOAL 1019:

Dari sebagian rumah terdengar suara kaset-kaset musik yang tidak jelas apakah termasuk yang diperbolehkan ataukah tidak yang kadang kala volumenya sangat tinggi sehingga mengusik orang-orang mukmin? Apa yang wajib dilakukan terhadap hal ini?

JAWAB:

Tidak boleh melakukan intervensi ke dalam rumah orang-orang. Pencegahan kemungkaran hanya dapat dilakukan setelah melakukan identifikasi terhadap subjek hukum dan bila syarat-syaratnya telah terpenuhi.

SOAL 1020:

Apa hukum amr ma'ruf dan nahi munkar terhadap wanita-wanita yang tidak mengenakan hijab secara sempurna? Dan apa hukumnya jika seseorang khawatir timbulnya syahwat jika melakukan pencegahan munkar secara lisan?

JAWAB:

Melakukan nahi munkar tidak mesti dengan cara memandang wanita non-muhrim dengan pandangan yang mengarah kepada dosa (raibah). Setiap mukalaf wajib menghindari perbuatan haram, terutama saat melakukan kewajiban nahi munkar.

CARA AMR MA'RUF DAN NAHI MUNKAR

SOAL 1021:

Apa tugas anak terhadap kedua orang tua atau isteri terhadap suaminya yang tidak mempedulikan pembayaran khumus atau zakat? Apakah haram

hukumnya menggunakan harta yang tidak dikhumuskan atau dizakatkan karena bercampur dengan haram, khususnya adanya penekanan yang banyak dalam nas agama yang melarangnya karena mengkonsumsi makanan yang haram itu akan menodai jiwa?

JAWAB:

Ketika seoarang anak menyaksikan kedua orang tua atau isteri menyaksikan suami mengabaikan ma'ruf atau melakukan munkar, maka wajib bagi keduanya melakukan amr ma'ruf dan nahi munkar jika syarat-syaratnya telah terpenuhi. Mereka berdua boleh menggunakan harta mereka, kecuali jika meyakini bahwa dalam harta yang mereka berdua gunakaan terdapat khumus dan zakat. Dalam kondisi seperti ini, keduanya wajib minta izin dari wali urusan khumus dan zakat sejumlah (khumus dan zakat) tersebut.

SOAL 1022:

Metode apakah yang sepatutnya ditempuh oleh seseorang anak dalam menyikapi kedua orang tuanya yang tidak mempedulikan tugas keagamaan mereka karena keduanya tidak meyakininya secara utuh?

JAWAB:

Ia wajib menyuruh mereka berdua melakukan ma'ruf dan melarang mereka melakukan munkar dengan ucapan yang lembut sambil tetap menghormati mereka sebagai orang tua.

SOAL 1023:

Saudara saya tidak mengindahkan masalah-masalah hukum dan akhlak dan tidak terpengaruh oleh nasehat hingga sekarang? Apa kewajiban saya saat menyaksikan sikapnya semacam ini?

JAWAB:

Anda wajib menunjukkan sikap kecewa terhadap perbuatannya yang bertentangan dengan syari'at, dan anda wajib mengingatkannya dengan segala cara yang bersahabat yang anda anggap efektif dan baik. Namun, janganlah memutuskan hubungan kerabat (silaturahmi), karena hal itu tidak diperbolehkan.

SOAL 1024:

Bagaimana seharusnya kita berhubungan dengan orang-orang yang dulu pernah melakukan perbuatan-perbuatan haram seperti minum khamr?

JAWAB:

Yang menjadi tolok ukur adalah kondisi orang yang sekarang. Jika mereka telah bertobat atas semua yang telah dilakukannya, maka mereka sekarang diperlakukan dalam pergaulan sebagaimana mukmin lainnya. Namun, jika orang itu melakukan perbuatan haram sekarang, maka ia wajib mencegahnya dengan cara nahi munkar.Jika ia tetap tidak meninggalkan perbuatan haram tersebut kecuali bila dijauhi, maka ketika itu pemutusan hubungan dengan orang itu menjadi wajib dilakukan.

SOAL 1025:

Melihat serangan bertubi-tubi budaya barat yang anti moral Islam dan adanya penyebaran kebiasaan tidak Islami, seperti para lelaki yang memakai kalung salib emas atau pakaian dengan warna mencolok yang dikenakan oleh para wanita, kadang kala kacamata gelap dan gelang emas yang dipakai oleh sebagian pria dan wanita, jam tangan tertentu yang menarik perhatian dan buruk menurut pandangan umum (urf). Sebagaian bersikeras melakukan hal ini meski telah diperintahkan agar berbuat ma'ruf dan mencegah munkar. Kami

mohon Anda menjelaskan metode ynag wajib digunakan untuk menyikapi orang-orang semacam mereka?

JAWAB:

Mengenakan emas sebagai pakaian atau kalung haram bagi lelaki secara mutlak. Dan tidak diperbolehkan memakai pakaian yang model jahitan, warna dan lainnya merupakan penyebaran budaya yang menentang kaum muslim. Juga tidak boleh menggunakan gelang dan kacamata dengan cara yang dianggap sebagai sifat meniru budaya yang menentang kaum muslim. Yang wajib atas orang lain dalam mengahadapi gejala-gejala ini adalah nahi munkar secara lisan.

SOAL 1026:

Kadang kala kami melihat mahasiswa atau pegawai yang melakukan kemungkaran tidak segera berhenti meninggalkannya meskipun telah diberi peringatan dan bimbingan terus menerus, bahkan tetap bersikeras melakukan perbuatan buruk yang dapat merusak suasana fakultas. Bagaimana pendapat Anda tentang sanksi administratif yang efektif baginya?

JAWAB:

Tindakan tersebut boleh dilakukan dengan tetap memperhatikan peraturan internal fakultas. Parapemuda hendaknya memandang secara serius masalah amr ma'ruf dan nahi munkar. Mereka selayaknya mempelajari syarat-syarat dan hukum-hukum syar'inya dengan seksama. Mereka harus menyebarluaskan prinsip ini dan menggunakan metode-metode yang etis dan efektif untuk mendorong kebaikan (ma'ruf) dan mencegah terjadinya kemunkaran, dan tidak menggunakannya demi tujuan-tujuan pribadi, dan hendaknya mereka tahu bahwa ini adalah yang terbaik dan paling efektif dalam penyebarluasan kebaikan dan mencegah keburukan. Semoga anda sekalian diberi taufiq untuk memperoleh keridhaan-Nya.

SOAL 1027:

Apakah boleh seseorang tidak membalas ucapan salam pelaku munkar dengan tujuan mencegahnya dari perbuatan munkarnya?

JAWAB:

Boleh tidak membalas salam dengan tujuan mencegah kemunkaran, jika menurut urf, (pandangan umum) hal itu dianggap sebagai pelarangan dan penolakan terhadap munkar.

SOAL 1028:

Jika para pejabat berhasil membuktikan secara pasti bahwa sebagian orang yang bekerja di kantor-kantor mereka meremehkan atau tidak melakukan salat fardu, dan tidak terpengaruh oleh nasehat dan bimbingan, apakah kewajiban mereka dalam menyikapi orang-orang seperti ini?

JAWAB:

Meski demikian, mereka tetap wajib menyadari efektifitas tindakan amr ma'ruf dan nahi munkar jika dilakukan secara terus menerus dengan tetap memperhatikan syarat-syaratnya. Dan ketika tidak ada harapan bahwa amr ma'ruf terhadap mereka akan berpengaruh, maka jika ketentuan undang-undang memperbolehkan pencabutan hak-hak kepegawaian, maka tindakan demikian terhadap mereka wajib dilakukan sambil mengingatkan bahwa tindakan demikian diambil karena mereka meremehkan pelaksanaan kewajiban keagamaan ini.

LAIN-LAIN

SOAL 1029:

Saudara perempuan saya sejak beberapa waktu lalu kawin dengan lelaki yang tidak salat. Karena ia selalu berada bersama kami, maka saya terpaksa berbincang dan bergaul dengannya, bahkan kadang kala saya membantunya melakukan beberapa hal atas permintaannya. Yang saya tanyakan adalah, apakah saya boleh secara syar'i berbincang dan bergaul serta membantunya melakukan sesuatu? Dan apa taklif saya dalam menghadapinya?

JAWAB:

Anda hanya wajib melakukan amr ma'ruf dan nahi an munkar terus menerus, setiap kali syarat-syarat kewajibannya terpenuhi. Jika bergaul dan membantunya tidak menjadi dorongan bagi meninggalkan salat, maka tindakan demikian boleh dilakukan.

SOAL 1030:

Jika hilir mudik para ulama yang pandai ke tempat orang-orang zalim dan para penguasa tiran menyebabkan kezaliman mereka berkurang. Apakah mereka boleh melakukan hal itu?

JAWAB:

Jika terbukti bagi ulama tersebut dalam kondisi-kondisi demikian, bahwa hubungannya dengan orang yang zalim dapat mencegah kezaliman dan dapat berpengaruh dalam mencegahnya berbuat munkar, atau menilai ada masalah penting yang menuntut perhatian dan penelusuran, maka hal itu diperbolehkan.

SOAL 1031:

Beberapa tahun lalu saya kawin. Saya sangat peduli terhadap masalah-masalah keagamaan dan hukum. Saya bertaklid kepada alm. Imam Khomeini qs. Namun, sayang sekali, Isteri saya tidak terlalu peduli terhadap masalah-masalah agama.

Kadang kala, setelah pertengkaran mulut antara kami ia salat sekali dan tidak salat beberapa kali. Hal ini sangat menyiksa saya. Apa kewajiban saya dalam kondisi semacam ini?

JAWAB:

Kewajiban Anda adalah mempersiapkan kondisi untuk memperbaikinya dengan cara apapun, dan menghindari segala bentuk perlakuan kasar yang dapat terkesan sebagai perangai buruk dan ketidakharmonisan. Perlu Anda ingat bahwa keikutsertaan dalam acara-acara keagamaan dan saling berkunjung antar keluarga yang agamis memberikan pengaruh yang cukup besar dalam perbaikan.

SOAL 1032:

Jika seorang muslim mengetahui, berdasarkan indikasi-indikasi tertentu, bahwa isterinya yang telah memiliki beberapa anak secara diam-diam melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kesucian wanita (‘iffah). Hanya saja ia tidak memilki bukti syar'i (bayyinah syari’at) untuk membuktikan kasus ini, seperti adanya saksi yang bersedia memberikan kesaksian. Bagaimana ia bisa secara syar'i bergaul dengan wanita semacam ini, yang akan merawat anak-anaknya? Bagaimana memperlakukan orang-orang yang ia tahu bahwa mereka telah berbuat buruk yang bertentangan dengan hukum Allah seperti ini, Perlu diketahui, bahwa tidak ada bukti-bukti yang dapat diajukan ke pengadilan.

JAWAB:

Wajib menghindari prasangka buruk dan mencari-cari bukti dan indikasi-indikasi, yang bersifat dugaan. Jika dapat dipastikan terjadinya perbuatan haram secara syar'i, maka wajib mencegahnya dengan cara mengingatkan, menasehati dan nahi munkar. Jika nahi munkar tidak berpengaruh, maka ia dapat menghubungi aparat pengadilan yang berwenang jika telah ada bukti-bukti.

SOAL 1033:

Apakah gadis remaja boleh membimbing dan membantu pemuda dalam studi dan lainnya dengan tetap mematuhi norma-norma Islam?

JAWAB:

Dalam kasus yang ditanyakan, hal itu tidak dilarang. Namun, hendaknya menghindarkan dirinya dari godaan dan rayuan setan, dan wajib menjaga hukum-hukum syariah dalam kondisi tersebut, seperti tidak berdua dengan non muhrim di tempat sepi (khalwah).

SOAL 1034:

Apa tugas para pekerja di instansi-instansi dan lembaga-lembaga, jika kadang-kadang menemukan adanya pelanggaran-pelanggaran administratif dan syar'i yang dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi pangkatnya dari mereka? Apakah taklif orang tersebut gugur jika khawatir tindakan nahi an munkar-nya akan menimbulkan kerugian dari pihak atasannya?

JAWAB:

Jika syarat-syarat amr ma'ruf dan nahi an munkar telah terpenuhi, maka mereka harus melakukannya. Jika tidak, maka mereka tidak terkena taklif (kewajiban) dalam kondisi tersebut, seperti apabila mereka khawatir akan ada kerugian atas diri mereka. Ini semua jika perkara tersebut terjadi di negara yang tidak diperintah dengan hukum Islam. Tetapi, bila bila terjadi di negara dibawah Pemerintahan Islam, yang memperhatikan faridhah Ilahiyah ini, maka bagi orang yang tidak mampu melakukan amr ma'ruf dan nahi munkar, wajib menginformasikan kepada pejabat berwenang yang kompeten dari pihak pemerintah dan memantau kasus ini hingga tercabutnya akar-akar yang rusak dan merusak ini.

SOAL 1035:

Bila terjadi korupsi terhadap Baitul mal di salah satu kantor dan hingga sekarang masih berlangsung, dan ada orang yang beranggapan jika tanggung jawab tersebut diembannya, ia akan dapat mengurangi gejala ini, namun, ia tidak dapat mengemban tugas tersebut kecuali dengan menyuap salah seorang yang tertentu, apakah ia boleh menyuap dengan tujuan akan mencegah korupsi di Baitul Mal yang berarti menghilangkan keburukan yang lebih besar dengan yang lebih kecil?

JAWAB:

Orang-orang yang mengetahui pelanggaran-pelanggaran syar'i wajib mencegah kemunkaran dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan syar'inya. Tidak boleh menempuh cara suap dan menggunakan cara-cara yang ilegal untuk meraih pekerjaan apapun, meskipun dengan tujuan mencegah terjadinya kerusakan. Namun, bila kasus ini terjadi di negara yang diperintah dengan sistem Islam, maka kewajiban masyarakat untuk amr ma'ruf dan nahi an munkar tidak berhenti hanya karena tidak mampu melakukannya secara pribadi. Melainkan mereka wajib mengadukan kasus tersebut ke pejabat berwenang yang kompeten dan memantaunya.

SOAL 1036:

Apakah kemunkaran merupakan hal-hal yang nisbi (relatif) agar dapat membandingkan lingkungan kampus dengan lingkungan terburuk yang ada di luar dan menjadi alasan untuk mengabaikan kewajiban mencegah sebagaian kemungkaran dan tidak bertindak karena tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang haram dan munkar?

JAWAB:

Kemungkaran sebagai kemungkaran bukanlah suatu hal yang bersifat nisbi (relatif). Tapi pada saat yang sama kita dapat menganggap sebagian dari kemunkaran lebih keras keharamannya dibandingkan dengan yang lain. Bagaimanapun, mencegah ke-munkar-an merupakan kewajiban syar'i atas siapapun yang memenuhi syarat-syaratnya. Ia tidak boleh diabaikan dan tidak dapat dibedakan antara satu dengan lainnya dan antara kalangan kampus dan selainnya.

SOAL 1037:

Apa hukum minuman alkohol yang ada di lingkungan para ahli dari kalangan orang asing yang kadang kala berada di beberapa institusi di negeri Islam. Mereka meminumnya di rumah-rumah atau di tempat-tempat pemukiman khusus mereka? Dan apakah hukum menyediakan dan memakan daging babi serta perilaku mereka yang bertentangan dengan kesucian diri (iffah) dan norma-norma yang berlaku di tengah masyarakat? Apa taklif para pejabat pabrik-pabrik dan orang-orang yang berhubungan dengan mereka? Sikap apakah yang wajib diambil setelah melaporkan hal itu kepada para pejabat pabrik dan instansi terkait di provinsi itu jika mereka tidak mengambil kebijaksanaan dalam masalah ini?

JAWAB:

Para pejabat yang kompeten wajib memerintahkan agar mereka tidak menampakkan hal-hal seperti minum khamar, makan daging haram, dan agar tidak memakan atau meminumnya secara terbuka. Para pejabat juga tidak boleh mengizinkan mereka melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan norma kesucian umum. Bagaimanapun, tindakan-tindakan terhadap mereka berkenaan dengan perbuatan tersebut harus melalui para pejabat yang kompeten.

SOAL 1038:

Sebagian dari teman-teman pergi ke tempat-tempat yang mungkin dikunjungi oleh wanita-wanita tidak memakai hijab, guna melakukan amr ma'ruf dan nahi munkar, dan untuk menasehati dan membimbing mereka. Apakah mereka boleh memandang wanita-wanita tak berhijab tersebut, dengan alasan bahwa mereka telah pergi ke tempat itu untuk amr ma'ruf dan nahi munkar?

JAWAB:

Pandangan pertama yang tidak direncanakan tidak apa-apa. Namun, memandang dengan sengaja ke selain wajah dan dua telapak tangan tidaklah diperbolehkan, meskipun dengan tujuan amr ma'ruf.

SOAL 1039:

Apa kewajiban pemuda muslim di universitas-universitas yang bercampur (laki dan wanita) terhadap kerusakan-kerusakan yang ia saksikan di sebagian universitas?

JAWAB:

Selain menghindarkan diri dari ketercemaran dengan keburukan, mereka juga wajib melakukan amar ma'ruf dan nahi an munkar apabila syarat-syaratnya telah terpenuhi dan mereka mampu melakukannya.

MEMPERDAGANGKAN BENDA-BENDA NAJIS

SOAL 1040: Bolehkah membeli babi hutan yang diburu oleh Kantor Dinas Perburuan dan para petani setempat demi memelihara ladang peternakan dan sawah untuk dikalengkan dan diekspor ke negara-negara non-Muslim?

JAWAB: Tidak diperbolehkan membeli dan menjual daging babi sebagai makanan manusia, meskipun pembelinya non-Muslim. Namun, jika daging itu mempunyai kegunaan-kegunaan (lain) yang dapat diterima oleh orang-orang berakal, halal dan berguna seperti menjadi pakan binatang atau lemaknya dimanfaatkan dalam pembuatan sabun dan sebagainya, maka jual-belinya tidak dilarang.

SOAL 1041: Bolehkah bekerja di pabrik pengalengan daging babi, night club atau pusat-pusat maksiat? Dan apa hukum pendapatan dari pekerjaan tersebut?
JAWAB: Tidak diperbolehkan bekerja dalam hal-hal yang diharamkan oleh syariat, seperti menjual daging babi, minuman keras, membangun dan mengelola club-club malam, atau pusat-pusat maksiat, kebejatan, perjudian, minum minuman keras, dan sebagainya. Maka menjadikannya sebagai mata pencaharian diharamkan, dan gaji dari pekerjaan tersebut tidak dapat dimiliki (sebagai kekayaan).

SOAL 1042: Sahkah menjual atau menghadiahkan minuman keras, daging babi atau benda apa pun yang haram dimakan kepada orang yang menganggapnya halal?
JAWAB: Tidak diperbolehkan menjual atau menghadiahkan sesuatu yang haram dimakan dan diminum jika (dengan tujuan agar) dimakan atau diminum. Begitu pula, jika mengetahui pembeli akan memakan atau meminumnya, meskipun kepada orang yang menghalalkannya.

SOAL 1043: Kami mempunyai koperasi untuk menjual bahan-bahan makanan dan konsumsi. Karena sebagian dari bahan-bahan makanan itu (berasal) dari bangkai atau sesuatu yang haram untuk dimakan, maka apa hukum laba

tahunan dari pekerjaan tersebut yang dibagikan kepada para pemegang saham?
JAWAB: Diharamkan mencari mata pencaharian dengan menjual dan membeli bahan-bahan makanan yang haram dimakan. Penjualannya tidaklah sah, dan harga serta laba-labanya menjadi haram. Jika ia bercampur dengan harta kekayaan koperasi maka ia diperlakukan secara hukum sebagai harta yang bercampur dengan yang haram sesuai dengan klasifikasi bagian-bagiannya sebagaimana disebutkan dalam, "Risalah Amaliah."

SOAL 1044: Jika seorang Muslim membuka Hotel di sebuah negara non-Muslim dan terpaksa harus menjual sebagian (jenis) minuman keras dan makanan-makanan haram, karena jika tidak menjualnya, Hotelnya tidak akan disinggahi (dikunjungi) oleh seorang tamu pun, sebab kebanyakan dari mereka adalah penganut Kristen yang tidak memakan sesuatu tanpa menenggak minuman keras. Pengusaha ini bermaksud untuk menyerahkan laba dari penjualan hal-hal yang diharamkan tersebut kepada hakim syar'i. Bolehkah dia melakukannya?
JAWAB: Tidak ada larangan membuka hotel atau restoran di negara-negara non-Muslim. Namun, dia diharamkan menjual minuman-minuman keras dan makanan-makanan haram, meskipun pembeli menganggapnya halal. Karenanya, dia tidak diperbolehkan menerima uang hasil penjualan minuman keras dan makanan haram, meskipun dia berniat akan menyerahkannya kepada hakim syar'i.

SOAL 1045: Apakah binatang-binatang air yang diharamkan, meskipun telah dikeluarkan ke daratan dalam keadaan hidup, harus diperlakukan secara hukum sebagai bangkai sehingga haram dijual-belikan? Dan bolehkah menjual-belikannya untuk tujuan selain makanan manusia, seperti menjadi pakan burung, binatang atau kepentingan industrial?

JAWAB: Jika termasuk dalam jenis ikan yag dikeluarkan ke daratan dalam keadaan hidup lalu mati di darat, maka ikan tersebut bukanlah bangkai. Secara umum, tidak diperbolehkan memperjual-belikan sesuatu yang haram dimakan untuk (tujuan) dimakan, meskipun kepada orang-orang yang menghalalkannya. Namun, jika ia mempunyai kegunaan-kegunaan (lain) yang halal dan dapat diterima oleh orang-orang berakal, selain sebagai bahan makanan, seperti kegunaan-kegunaan medis, industrial atau untuk dijadikan sebagai pakan burung, binatang ternak dan sebagainya, maka tidak apa-apa menjual-belikannya.

SOAL 1046: Bolehkah bekerja megangkat bahan-bahan makanan yang sebagiannya merupakan daging yang tidak disembelih secara Islami? Dan adakah perbedaan antara mengangkatnya kepada orang yang menganggapnya halal dan kepada orang yang menganggapnya haram?
JAWAB: Tidak diperbolehkan mengangkatkan bahan-bahan makanan berupa daging hewan yang tidak disembelih secara Islami kepada orang yang (akan) memakannya, baik yang menganggapnya halal maupun yang tidak menghalalkannya.

SOAL 1047: Bolehkah menjual darah kepada orang yang memanfaatkannya?
JAWAB: Tidak dilarang apabila untuk tujuan yang dapat diterima oleh orang-orang berakal dan dibenarkan di dalam syariat.

SOAL 1048: Apakah seorang Muslim boleh menyajikan makanan yang haram dimakan, seperti makanan yang mengandung daging babi, bangkai atau minuman beralkohol kepada orang-orang non-Muslim di negara-negara non-Islam? Dan apakah hukumnya dalam kondisi-kondisi berikut:

Jika makanan dan minuman beralkohol bukan miliknya dan tidak untuk mengambil laba dari si penjualnya, tapi dia hanya bekerja sebagai penyaji kepada pembeli dengan makanan-makanan halal lainnya.
Jika dia menjadi mitra usaha seorang non-Muslim di suatu tempat penjualan barang dagangan: Pihak Muslim sebagai pemilik barang-barang yang halal, sedangkan pihak non-Muslim sebagai pemilik minuman-minuman beralkohol dan makanan-makanan haram, dan setiap dari keduanya memperoleh keuntungan dari barang milik masing-masing.
Jika dia bekerja sebagai pegawai yang dibayar di sebuah tempat yang menjual makanan haram dan minuman-minuman beralkohol dan memperoleh upah (gaji) secara rutin dari pemilik tempat tersebut baik Muslim maupun non-Muslim.
Jika dia bekerja di sebuah tempat yang menjual makanan haram dan minuman beralkohol sebagai buruh atau mitra namun, dia tidak menangani secara langsung transaksi jual-beli barang-barang haram tersebut dan juga bukan miliknya sendiri. Dia hanya bertugas untuk menyuplainya saja. Apa hukum pekerjaannya tersebut? Dan perlu diketahui bahwa minuman-minuman beralkohol tersebut tidak diminum oleh si pembelinya di toko tempat dia menjualnya.
JAWAB: Haram hukumnya menyajikan minuman beralkohol yang memabukkan dan makanan haram, bekerja di tempat yang menjualnya dan bermitra dalam memproduksi, menjual-belikan dan mematuhi orang lain dalam urusan tersebut, baik sebagai pegawai harian atau sebagai mitra si pemilik modal, menyajikan serta menjual makanan-makanan haram dan minuman beralkohol saja atau bersama dengan bahan-bahan makanan halal. Begitu juga tidak ada bedanya dia bekerja dengan imbalan gaji atau pun secara cuma-cuma (gratis). Hukum ini berlaku dalam kondisi apa pun, baik majikan atau mitra pengusaha Muslim

maupun non-Muslim, baik disajikan dan dijual kepada Muslim maupun non-Muslim. Setiap Muslim wajib secara mutlak (total) menghindari pekerjaan (usaha) memproduksi, membeli dan menjual makanan-makanan haram dan minuman-minuman beralkohol yang memabukkan, atau menanamkan modal dalam usaha tersebut.

SOAL 1049: Bolehkah bekerja mereparasi truk-truk pengangkut dan penyuplai minuman keras?
JAWAB: Jika truk-truk tersebut memang sengaja dipersiapkan untuk mengangkut dan menyuplai minuman keras, maka dia tidak diperbolehkan bekerja untuk memperbaikinya.

SOAL 1050: Ada sebuah perusahaan dagang yang memiliki berbagai cabang untuk menjual bahan-bahan makanan bagi masyarakat umum, hanya saja sebagian dari bahan-bahan tersebut adalah dari jenis makanan yang diharamkan (daging import yang tidak disembelih secara Islami), yang pada gilirannya berarti sebagian dari aset perusahaan ini berasal dari harta yang haram secara syar'i. Bolehkah membelli barang-barang kebutuhan pokok dari cabang-cabang perusahaan tersebut yang menjual barang-barang halal dan haram ini sekaligus. Jika boleh, apakah menerima sisa uang (kembalian) yang dibayarkan kepada penjual tersebut perlu memperoleh izin dari hakim syar'i (ataukah tidak), karena ia telah menjadi harta yang tidak diketahui pemiliknya? Jika perlu memperoleh izin, maka apakah YM berkenan memberikan izin kepada orang-orang yang membeli barang–barang keperluannya dari pusat-pusat perbelanjaan semacam itu?
JAWAB: Pengetahuan secara global akan adanya harta haram di dalam perusahaan tersebut tidak mencegah keabsahan membeli bahan-bahan

kebutuhan pokok di tempat itu, selama mukalaf tidak berhubungan langsung (mauridul ibtila') dengan seluruh harta perusahaan tersebut. Oleh karena itu diperbolehkan bagi orang-orang membeli kebutuhan di perusahaan tersebut dan menerima uang kembalian darinya, selama pembeli tidak berhubungan langsung (mauridul ibtila') dengan seluruh harta perusahaan dan tidak dapat memastikan keberadaan harta haram di dalam apa yang telah dia terima darinya, dan tidak diperlukan izin dari hakim syar'i untuk mempergunakan uang dan barang yang diperoleh dari perusahaan tersebut.

SOAL 1051: Bolehkah bekerja sebagai tukang bakar mayat non-Muslim dan mendapatkan upah dari pekerjaan tersebut?
JAWAB: Tidak terdapat bukti yang mengharamkan (perbuatan) membakar mayat non-Muslim. Oleh karena itu, diperbolehkan bekerja dengan pekerjaan tersebut dan menerima upah darinya.

MASALAH LAIN-LAIN SEPUTAR MATA PENCAHARIAN

SOAL 1052: Bolehkah orang yang mampu bekerja, mengemis kepada orang-orang dan hidup dari pemberian mereka?
JAWAB: Dia tidak semestinya melakukan hal itu.

SOAL 1053: Bolehkah seorang perempuan bermata pencaharian dengan menjual permata di pasar pembuatan emas dan lainnya?
JAWAB: Tidak apa-apa selama menjaga batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh syariat.

SOAL 1054: Bolehkah bekerja mendekor (menghias) rumah yang akan

dipergunakan untuk keperluan haram, khususnya apabila sebagian ruangannya dipergunakan untuk ibadat menyembah berhala? Dan bolehkah membangun ruangan dan aula yang ada kemungkinan nantinya akan dipergunakan sebagai tempat joget dan sejenisnya?
JAWAB: Pekerjaan mendekor itu sendiri boleh-boleh saja, selama tidak dengan tujuan dipergunakan untuk perbuatan-perbuatan yang haram menurut syariat. Namun, mendekor ruangan untuk penyembahan berhala, misalnya, menata perabot-perabotnya dan menentukan tata letak berhala sesembahan, dan sejenisnya tidak diperbolehkan secara syar'i. Adapun membangun ruangan dan aula maka diperbolehkan apabila sekadar terdapat kemungkinan akan dipergunakan untuk hal-hal yang haram, selama tidak dengan tujuan membangun sebuah tempat dalam rangka dipergunakan untuk hal-hal tersebut.

SOAL 1055: Bolehkah membangun gedung PEMDA yang terdiri atas penjara dan kantor kepolisian dan menyerahkannya pada pemerintah yang zalim. Bolehkah bekerja membangun gedung tersebut?
JAWAB: Tidak ada larangan membangun gedung PEMDA dengan kriteria-kriteria yang disebut di atas, selama tidak dengan tujuan untuk mengadakan peradilan yang zalim di dalamnya atau mempersiapkan tempat tersebut untuk menahan orang-orang yang tak berdosa, dan juga bangunan itu, menurut yang membangun, biasanya tidak dipergunakan untuk hal-hal tersebut, maka dia boleh mengambil upah dari hasil membangun gedung tersebut.

SOAL 1056: Pekerjaan saya adalah mengadakan pertunjukan adu banteng di depan para penonton yang membayar sejumlah uang sebagai hadiah. Apakah pekerjaan saya ini diperbolehkan oleh syariat? Dan apakah keuntungan dari hasil pekerjaan tersebut halal?

JAWAB: Pekerjaan tersebut tercela (tidak baik) menurut syariat, namun tidak apa-apa menerima hadiah dari para penonton yang memberikan hal itu dengan kehendak dan kerelaan mereka.

SOAL 1057: Sebagian orang menjual pakaian seragam khusus yang dipakai tentara. Bolehkah membeli pakaian-pakaian seperti ini dari mereka dan mempergunakannya?
JAWAB: Jika ada dugaan bahwa mereka (para penjual) memperoleh pakaian-pakaian tersebut dengan cara yang syar'i atau bahwa mereka diizinkan untuk menjualnya, maka membeli dan menggunakannya tidaklah bermasalah, selama tidak bertentangan dengan undang-undang.

SOAL 1058: Bolehkah mempergunakan, memproduksi, menjual dan membeli petasan, baik memang menganggu ketenangan orang lain atau pun tidak?
JAWAB: Jika hal itu menganggu ketenangan orang lain dan termasuk perbuatan pemborosan atau melanggar aturan undang-undang republik Islam, maka tidak diperbolehkan.

SOAL 1059: Sebagian perempuan dalam rangka memenuhi kebutuhan kesehariannya bekerja di salon-salon kecantikan. Apakah pekerjaan tersebut tidak merupakan ancaman yang akan menghilangkan 'iffah1 individu dan masyarakat Islam secara umum?
JAWAB: Pekerjaan merias wanita pada dasarnya tidak dilarang, begitu pula menerima upah dari hasil pekerjaan tersebut, selama tidak ditujukan untuk memamerkannya kepada non-muhrim.

SOAL 1060: Apakah perusahaan boleh mengambil upah dari hasil pekerjaan

mediasi dan kontrak antara pihak majikan, pihak buruh, dan tukang bangunan? JAWAB: Mengambil upah sebagai imbalan dari pekerjaan yang mubah (tidak dilarang di dalam syariat) diperbolehkan.

SOAL 1061: Apakah upah pekerjaan sebagai makelar halal ataukah tidak? JAWAB: Apabila sebagai imbalan dari pekerjaan mubah yang dilakukan atas permintaan dari orang yang dia (makelar) bekerja untuknya maka diperbolehkan.

CATUR

SOAL 1067: Permainan catur sangat populer di sebagian besar sekolah. Apakah permainan tersebut boleh? Dan bolehkah meyelenggarakan kursus-kursus pendidikan bermain catur?
JAWAB: Jika catur kini, menurut mukalaf, bukanlah salah satu dari alat judi, maka permainan tersebut tanpa adanya unsur taruhan, tidaklah dilarang.

SOAL 1068: Apa hukum bermain dengan alat-alat hiburan, seperti kartu. Bolehkah memainkannya sebagai hiburan semata tanpa bertaruh (judi)? JAWAB: Bermain dengan benda-benda, yang menurut pandangan umum merupakan alat judi, hukumnya haram secara mutlak, meskipun sekadar untuk hiburan dan tanpa taruhan.

SOAL 1069: Apakah hukum catur dalam hal-hal berikut: Memproduksi dan memperjaual-belikan alat catur Bermain catur dengan taruhan atau tanpa hal itu Membuka pusat pendidikan catur dan bermain catur di forum umum serta memberikan motivasi kepada masyarakat untuk hal itu?

JAWAB: Jika mukalaf beranggapan bahwa bidak-bidak catur kini tidak tergolong dari alat-alat perjudian, maka tidak ada larangan secara syar'i untuk membuat, menjual, membeli atau bermain dengannya tanpa taruhan. Mengajarkan permainan catur dengan asumsi tersebut juga tidak dilarang.

SOAL 1070: Apakah persetujuan kantor direktorat jendral pendidikan olahraga atas diselenggarakannya perlombaan catur dapat mengungkap bahwa ia bukanlah tergolong dari alat-alat perjudian? Dan apakah mukalaf boleh bersandar kepadanya?
JAWAB: Tolok ukur untuk menentukan subjek-subjek hukum adalah identifikasi mukalaf itu sendiri, atau ketika ada alasan syar'i (hujah syariah) atas hal tersebut.

SOAL 1071: Apa hukum bermain catur dan billyard bersama orang-orang kafir di negara-negara Asing? Dan apa hukum membelanjakan uang untuk menggunakan alat-alat tersebut tanpa adanya unsur taruhan?
JAWAB: Hukum tentang bermain catur dan alat-alat judi telah dijelaskan dalam masalah-masalah di atas, tidak ada perbedaan dari sisi hukum antara bermain dengan alat-alat tersebut di negara Islam atau non-Islam dan antara bermain bersama Muslim atau kafir. Tidak diperbolehkan menjual atau pun membeli alat-alat judi, juga tidak diperbolehkan membelanjakan dan mengeluarkan uang demi hal itu.

ALAT-ALAT JUDI

SOAL 1072: Jika beberapa orang bermain kartu tanpa syarat (taruhan) di saat senggang, dan tidak berfikir tentang judi atau mengharapkan keuntungan dekat

maupun jauh, namun hanya untuk (mencari) hiburan dan bermain-main. Apakah hal itu dianggap haram atau bahwa mereka telah melakukan perbuatan yang haram? Dan apa hukum menghadiri tempat-tempat permainan kartu hanya untuk menonton?
JAWAB: Bermain kartu yang menurut uruf (pandangan umum) tergolong alat perjudian, maka hukumnya haram secara mutlak, dan tidak diperbolehkan bergabung secara sukarela (tidak terpaksa) di tempat permainan judi atau dengan alat-alat judi lainnya.

SOAL 1073: Bolehkah memakai kartu-kartu dalam permainan olah otak yang murni dan tanpa taruhan bahkan memiliki muatan-muatan keilmuan dan keagamaan? Dan apa hukum bermain dengan kartu-kartu yang disusun dengan cara tertentu sehingga membentuk sebuah gambar, seperti sepeda motor, mobil dan sebagainya, padahal ia dapat juga dipakai dalam pertaruhan?
JAWAB: Menggunakan kartu yang biasanya dipakai dalam perjudian tidak diperbolehkan secara mutlak. Sedangkan kartu-kartu yang biasanya tidak digunakan dalam perjudian maka boleh menggunakannya dalam permainan-permainan yang tanpa pertaruhan. Secara umum, kartu dan lainnya yang, menurut pandangan mukalaf tergolong dari alat-alat judi dan digunakan dalam perjudian, tidak boleh dimainkan sama sekali. Setiap alat yang menurut pandangan mukalaf tidak tergolong dari alat-alat yang biasa digunakan untuk perjudian dan seseorang tidak menggunakannya untuk tujuan judi, tidak dilarang untuk dimainkan.

SOAL 1074: Apa hukum bermain dengan biji "girdu" atau telur dan hal-hal lain yang menurut syariat memiliki nilai sebagai harta benda? Dan apakah anak kecil boleh melakukan permainan ini?

JAWAB: Jika permainan tersebut dilakukan untuk perjudian dan pertaruhan, maka ia diharamkan secara syar'i. Pemenangnya tidak bisa memiliki sesuatu yang dia telah menangkan dan apa yang dia terima dari pihak lain. Namun, jika para pemain belum mencapai usia balig, maka mereka bukanlah mukalaf secara syar'i dan tidak memiliki beban apa pun dari sudut pandang taklif, meskipun mereka (juga) tidak dapat mengambil hasil kemenangannya.

SOAL 1075: Bolehkah bertaruhan dengan uang tunai atau lainnya dalam suatu permainan tanpa menggunakan alat-alat perjudian?
JAWAB: Tidak diperbolehkan bertaruh dalam segala permainan, meski tanpa alat-alat yang dipersiapkan untuk berjudi.

SOAL 1076: Apa hukum bermain dengan alat-alat judi, seperti kartu di komputer?
JAWAB: Hukum perbuatan tersebut sama dengan hukum bermain dengan at-alat judi itu sendiri.

SOAL 1077: Jika sebagian permainan digolongkan sebagai alat-alat judi di sebuah negeri, namun di tempat lain, ia bukanlah alat judi, bolehkah memainkannya ataukah tidak?
JAWAB: Diharuskan memperhatikan pandangan umum (uruf) di kedua negeri. Artinya, jika di salah satu dari dua negeri itu ia dianggap sebagai alat judi, dan dulunya di kedua negeri tersebut memang dianggap sebagai alat judi, maka hal itu cukup (menjadi dasar) bagi hukum keharaman memainkannya sekarang.
MUSIK DAN NYANYIAN

SOAL 1078: Apakah pembeda antara musik yang dihalalkan dan musik yang diharamkan? Dan apakah musik klasik dihalalkan? Menyenangkan sekali, bila YM bersedia memberi kami kriterianya.
JAWAB: Setiap musik yang menurut uruf, tergolong musik tak bermakna, melenakan dan cocok untuk tempat-tempat hura-hura dan kebatilan, maka ia adalah musik yang diharamkan, baik dari jenis musik klasik atau pun lainnya. Identifikasi subjek hukum diserahkan kepada pandangan uruf para mukalaf. Sedangkan selain musik yang demikian pada dasarnya diperbolehkan.

SOAL 1079: Apa hukum mendengarkan kaset-kaset yang dilegalisasi oleh badan penerangan Islam atau lembaga Islam lain? Dan apa hukum penggunaan alat-alat musik seperti gitar, gambus, biola, dan seruling?
JAWAB: Boleh dan tidaknya mendengarkan kaset-kaset semacam itu bergantung pada identifikasi mukalaf sendiri. Jika dia beranggapan bahwa kaset-kaset tersebut tidak memuat lagu dan musik hura-hura dan melenakan yang cocok untuk tempat-tempat hura-hura dan kebatilan serta tidak memiliki kandungan makna yang menyimpang, maka diperbolehkan mendengarkannya. Perizinan (legalisasi) semata dari Badan Penerangan Islam atau Lembaga Islam lainnya bukanlah alasan syar'i atas ketidakharamannya. Begitu pula penggunaan alat-alat musik untuk (memainkan) musik hura-hura yang cocok dengan tempat hura-hura dan maksiat tidak diperbolehkan. Sedangkan penggunaannya (untuk musik) yang halal dan untuk tujuan-tujuan yang dapat diterima oleh orang-orang berakal tidaklah dilarang. Identifikasi kasuistik-nya diserahkan kepada pandangan mukalaf sendiri.

SOAL 1080: Apa yang dimaksud dengan "musik yang membuat terlena dan tak bermakna" (muthribah dan lahwiyah)? Dan bagaimana cara menentukan musik

yang "membuat terlena dan tak bermakna" dari yang lainnya? JAWAB: Musik yang melenakan dan tak bermakna adalah jenis musik yang menjauhkan manusia dari mengingat Allah Swt dan akhlak yang terpuji, bahkan sebaliknya ia mendekatkan manusia ke arah maksiat dan dosa, karena dia mengandung hal-hal yang cocok untuk tempat-tempat hura-hura dan maksiat. Sedangkan tolok ukur dalam identifikasi terhadap subjek hukum adalah uruf.

SOAL 1081: Apakah kepribadian pemain musik, tempat bermain dan tujuan bermain musik mempunyai andil dalam (menentukan) hukum tentang musik? JAWAB: Musik yang diharamkan adalah semata-mata musik yang melenakan, tak bermakna (sia-sia) yang cocok untuk tempat-tempat hura-hura dan maksiat. Boleh jadi, kepribadian si pemain musik, lirik (lagu), tempat bermain musik atau kondisi-kondisi lainnya memberikan andil dalam membuat sebuah musik tertentu menjadi "musik yang melenakan dan sia-sia" yang diharamkan atau membuatnya menjadi "haram yang lain," seperti apabila hal-hal itu menimbulkan dampak yang merusak.

SOAL 1082: Apakah tolok ukur haramnya sebuah musik adalah "melenakan dan sia-sia (tak bermakna)" saja, ataukah pengaruh dan sensasi yang ditimbulkannya juga menjadi tolok ukur? Apa hukum musik yang menyebabkan pendengarnya sedih atau menangis? Dan apa hukum membaca dan mendengarkan pantun-pantun cinta yang didendangkan dengan tiga irama dan diiringi musik? JAWAB: Tolok ukurnya adalah dengan mencermati jenis musik dan cara memainkannya sesuai karakter dan seluruh ciri khasnya, dan apakah ia termasuk musik yang melenakan dan sia-sia, yang cocok untuk tempat-tempat hura-hura dan kefasikan ataukah tidak, sehingga setiap musik yang sesuai karakternya termasuk jenis musik yang melenakan dan sia-sia mestilah haram,

baik menimbulkan sensasi maupun tidak, baik menyebabkan pendengarnya sedih, menangis atau yang lainnya, maupun tidak. Jika "ghazaliah" yang diiringi musik dan (dikemas) dalam bentuk nyanyian atau irama yang bersifat melenakan dan sia-sia yang cocok untuk tempat-tempat hura-hura dan bersuka ria (dugem), maka mendendangkan dan mendengarnya dihukumi haram.

SOAL 1083: Apakah "al-Ghina" itu? Apakah ia hanyalah suara manusia ataukah juga mencakup suara yang dihasilkan dari alat-alat (instrumentalia)?
JAWAB: Al-Ghina adalah suara manusia yang didendangkan dan melenakan yang cocok untuk tempat-tempat hura-hura dan maksiat. Menyanyi dengan cara demikian, begitu pula mendengarnya diharamkan.

SOAL 1084: Bolehkah menabuh (memukul) bejana-bejana dan benda-benda yang bukan tergolong alat musik di dalam pesta perkawinan? Dan apa hukumnya jika suaranya terdengar hingga keluar tempat acara dan didengar oleh kaum laki-laki?2
JAWAB: Tolok ukur boleh dan tidaknya adalah cara penggunaannya. Jika digunakan dengan cara yang biasa dilakukan dalam perkawinan-perkawinan tradisional, selama tidak dianggap (termasuk) bersifat melenakan, sia-sia dan hura-hura serta tidak menimbulkan dampak-dampak yang merusak, maka diperbolehkan.

SOAL 1085: Apa hukumnya wanita menabuh rebana dalam acara perkawinan?
JAWAB: Tidak diperbolehkan menggunakan alat-alat musik untuk memainkan musik yang bersifat melenakan, sia-sia dan hura-hura.

SOAL 1086: Bolehkah mendengarkan lagu (haram) di rumah? Dan apa

hukumnya, jika dia (pendengar) tidak terpengaruh oleh lagu itu?
JAWAB: Diharamkan secara mutlak mendengarkan lagu (haram), baik di rumah sendirian, atau pun bersama orang lain, terpengaruh maupun tidak.

SOAL 1087: Sebagian pemuda yang baru balig bertaklid kepada orang memfatwakan keharaman musik secara mutlak, meskipun yang disiarkan oleh radio dan televisi di negara Islam. Bagaimana hukumnya dalam kasus demikian? Dan apakah izin wali fakih berkenaan dengan mendengarkan sesuatu yang boleh didengar sudah cukup untuk memperbolehkannya karena telah termasuk dalam hukum negara ataukah mereka wajib bertindak berdasarkan fatwa para marja-nya?
JAWAB: Fatwa tentang boleh dan tidaknya mendengarkan musik tidak termasuk dalam hukum-hukum Negara, namun ia merupakan hukum syar'i fikih. Yang wajib dilakukan oleh setiap mukalaf berkenaan dengan perbuatan-perbuatannya adalah mengambil fatwa marjak taklid-nya. Namun, musik yang tidak melenakan, sia-sia, hura-hura dan tidak cocok untuk tempat-tempat hura-hura dan maksiat dan tidak menimbulkan dampak-dampak yang merusak, tidak ada alasan untuk diharamkan.

SOAL 1088: Apa yang dimaksud dengan musik dan ghina?
JAWAB: Ghina adalah melantunkan suara dengan cara yang sesuai dengan tempat-tempat hura-hura. Ia termasuk maksiat dan diharamkan atas si pelantun dan pendengarnya. Sedangkan musik adalah memainkan alat-alatnya. Jika ia dimainkan dengan cara yang lazim dilakukan di tempat-tempat hura-hura dan maksiat, maka ia diharamkan atas pemain dan pendengarnya pula. Jika tidak dengan cara demikian, maka pada dasarnya diperbolehkan dan tidak bermasalah.

SOAL 1089: Saya bekerja di sebuah tempat yang mana pemiliknya selalu mendengarkan kaset-kaset nyanyian (haram) sehingga saya terpaksa mendengarnya. Apakah saya boleh bekerja di situ ataukah tidak? JAWAB: Jika kaset-kaset itu memuat lagu atau musik melenakan, sia-sia, hura-hura dan cocok untuk tempat-tempat hura-hura, kebatilan dan kemaksiatan, maka memperhatikan dan mendengarkannya tidaklah diperbolehkan. Namun, bila Anda terpaksa berada di tempat kerja tersebut, maka Anda diperbolehkan pergi ke tempat itu dan bekerja di situ. Tetapi, Anda wajib untuk tidak memperhatikan dan mendengarkan lagu-lagu itu, meskipun terdengar oleh telinga Anda dan Anda mendengarnya.

SOAL 1090: Apa hukum musik yang disiarkan oleh radio dan Televisi Republik Islam Iran? Dan apakah benar YM Imam Khumaini ra telah menghalalkan musik secara mutlak?
JAWAB: Bahwa Imam Khumaini ra telah menghalalkan musik secara mutlak adalah dusta dan rekayasa. Beliau berpendapat bahwa musik yang melenakan, sia-sia dan hura-hura, yang cocok untuk tempat-tempat hura-hura dan maksiat adalah haram, sebagaimana pendapat kami juga demikian. Namun, perbedaan pandangan timbul dari (perbedaan dalam) mengidentifikasi subjek hukum, karena ia diserahkan kepada pandangan mukalaf itu sendiri. Boleh jadi, pandangan pemain musik berbeda dengan pandangan pendengar. Karenanya, musik yang dalam pandangan mukalaf tergolong hura-hura yang cocok dimainkan di tempat-tempat hura-hura dan maksiat haram dia dengarkan. Sedangkan suara yang masih diragukan (bersifat hura-hura dan cocok untuk tempat maksiat ataukah tidak) dihukumi sebagai halal. Hanya karena disiarkan melalui radio dan televisi Iran tidaklah cukup menjadi dasar syar'i atas

kehalalan dan kemubahannya.

SOAL 1091: Kadangkala radio dan televisi menyiarkan nada-nada (irama musik) yang cocok dengan tempat-tempat hura-hura dan kefasikan, menurut saya. Apakah saya wajib tidak mendengarkannya dan melarang orang lain juga? JAWAB: Jika Anda menganggapnya tergolong sebagai jenis musik yang melenakan, sia-sia dan hura-hura serta cocok untuk tempat hura-hura, maka Anda tidak diperbolehkan mendengarkannya. Namun melarang orang lain, sebagai bentuk amar makruf nahi munkar, bergantung pada kepastian bahwa mereka juga berpendapat sama dengan pendapat Anda bahwa ia tergolong jenis musik yang diharamkan.

SOAL 1092: Apa hukum mendengarkan dan mendistribusikan lagu-lagu dan musik hura-hura yang di produksi di negara-negara Barat? JAWAB: Tidak diperbolehkan mendengarkan lagu dan musik yang bersifat hura-hura dan melenakan, yang cocok dengan tempat-tempat hura-hura dan kebatilan. Dalam hukum tersebut tidak dibedakan antara bahasa apa pun dan produk negara manapun. Karenanya, menjual, membeli, mendistribusikan dan mendengarkan kaset-kaset semacam itu, apabila memuat lagu atau musik hura-hura yang diharamkan tidaklah diperbolehkan.

SOAL 1093: Apa hukum menyanyi bagi lelaki dan wanita, baik melalui kaset atau radio dengan diiringi musik atau pun tidak? JAWAB: Dari sudut pandang syariat, menyanyi3 diharamkan secara mutlak. Bernyanyi atau mendengarkan nyanyian pria maupun wanita, secara langsung atau tidak (melalui kaset), baik diiringi alat hura-hura atau pun tidak, tidaklah diperbolehkan.

SOAL 1094: Apa hukum memainkan musik untuk tujuan-tujuan yang dapat diterima oleh oleh orang-orang berakal dan dihalalkan di sebuah tempat suci seperti mesjid?

JAWAB: Tidak diperbolehkan memainkan musik yang melenakan, sia-sia dan bersifat hura-hura yang cocok untuk tempat-tempat hura-hura dan kefasikan secara mutlak meskipun di luar mesjid, dan walaupun demi tujuan-tujuan yang dapat diterima oleh orang-orang berakal dan halal. Namun, tidak ada larangan menyanyikan lagu-lagu revolusioner (mars) dan sebagainya yang diiringi irama musik di tempat yang suci dalam acara-acara yang melazimkan hal itu, selama tidak bertentangan dengan sikap penghormatan terhadap tempat tersebut dan tidak mengganggu para pelaksana salat di mesjid, misalnya.

SOAL 1095: Bolehkah mempelajari musik, terutama santur?4 Dan apa hukumnya, jika hal itu dapat mengajak dan mendorong orang lain untuk mempelajarinya?

JAWAB: Tidak ada larangan menggunakan alat-alat musik untuk memainkan musik yang tidak bersifat melenakan, sia-sia dan hura-hura, seperti untuk menyanyikan lagu-lagu revolusioner (mars) dan keagamaan atau dalam acara-acara kebudayaan yang berguna, dan sebagainya yang bertujuan untuk hal-hal yang dapat diterima oleh orang-orang berakal dan halal, selama tidak menimbulkan dampak-dampak yang merusak. Pada dasarnya, tidak ada larangan mempelajari alat musik dan mengajarkannya untuk hal-hal tersebut di atas.

SOAL 1096: Apa hukum mendengarkan suara wanita yang membacakan syair atau sejenisnya dengan nada dan alunan, baik pendengarnya anak muda atau pun bukan, pria atau pun wanita? Dan apa hukumnya, jika wanita itu tergolong

muhrim?

JAWAB: Jika suara wanita itu tidak berbentuk nyanyian dan didengarkan tidak untuk mencari kenikmatan dan raibah (sesuatu yang bisa memancing syahwat) serta tidak menimbulkan dampak yang merusak, maka diperbolehkan dalam kondisi apa pun.

SOAL 1097: Apakah musik tradisional klasik (kuno) dan nasional Iran juga haram ataukah tidak?

JAWAB: Musik yang, menurut uruf, bersifat melenakan, sia-sia dan hura-hura serta cocok dengan tempat-tempat hura-hura dan maksiat secara mutlak haram, baik musik Iran maupun lainnya, tradisional klasik maupun lainnya.

SOAL 1098: Kadangkala radio negara-negara Arab menyiarkan irama musik. Bolehkah mendengarnya karena suka (rindu) mendengarkan Bahasa Arab?

JAWAB: Diharamkan mendengarkan musik melenakan, sia-sia dan hura-hura yang sesuai dengan tempat-tempat hura-hura dan maksiat secara mutlak. Sekadar rindu (suka) mendengarkan Bahasa Arab tidaklah menjadi alasan pembenaran secara syar'i untuk membolehkannya.

SOAL 1099: Bolehkah mengulang-ulang (menirukan) syair (lirik) yang dilantunkan dalam bentuk nada lagu tanpa musik?

JAWAB: Ghina hukumnya haram, meskipun tidak diiringi dengan penggunaan alat-alat musik. Yang dimaksud dengan ghina' (menyanyi yang diharamkan, peny.) adalah melantunkan suara dalam bentuk yang cocok untuk tempat-tempat hura-hura dan kefasikan. Namun, sekadar mengulang-ulang syair diperbolehkan.

SOAL 1100: Apa hukum membeli dan menjual alat-alat musik? Dan bagaimanakah batas-batas penggunaannya?
JAWAB: Diperbolehkan membeli dan menjual alat-alat yang bersifat gabungan (dapat dipergunakan secara halal atau haram, peny.) untuk memainkan musik yang tidak bersifat hura-hura, melenakan dan demi tujuan-tujuan yang dihalalkan.

SOAL 1101: Bolehkah menyanyikan (melagukan) bacaan doa, al-Quran dan azan, misalnya?
JAWAB: Ghina', yakni suara yang dialunkan yang melenakan dan cocok untuk tempat-tempat hura-hura dan kefasikan diharamkan secara mutlak, meskipun dalam bacaan doa, al-Quran, azan, ratapan-ratapan dan lainnya.

SOAL 1102: Di zaman ini, musik digunakan untuk menyembuhkan sebagian penyakit jiwa, seperti kesedihan, kegelisahan, problem-problem seksual, dan frigitis wanita. Apa hukumnya?
JAWAB: Jika dokter yang mahir (ahli) dan jujur memastikan bahwa penyembuhan penyakit bergantung pada hal itu, maka sebatas ukuran yang diperlukan untuk penyembuhan, maka ia tidak bermasalah.

SOAL 1103: Apa hukumnya mendengarkan lagu-lagu yang dapat menambah gairah (cinta) pada istri?
JAWAB: Meningkatnya gairah (cinta) pada istri semata bukanlah alasan syar'i yang memperbolehkan mendengarkan nyanyian.

SOAL 1104: Apa hukum wanita yang menyanyi dalam konser yang dihadiri oleh para wanita, dan tim pemain musiknya juga para wanita.

JAWAB: Jika menyanyi tidak dengan cara melantunkan (suara) yang melenakan (ghina') dan musik yang dimainkan tidak termasuk musik hura-hura yang diharamkan, maka pada dasarnya hal itu diperbolehkan.

SOAL 1105: Jika standar keharaman musik adalah kehura-huraannya dan kesesuaiannya dengan tempat-tempat hura-hura dan maksiat, maka apakah nada dan nasyid (mars, qasidah) yang melenakan sebagian orang, bahkan bocah yang belum dewasa diperbolehkan? Apakah haram mendengarkan kaset-kaset tidak senonoh yang memuat nyanyian wanita, bila tidak melenakan? Dan apa kewajiban penumpang bus umum yang (sopirnya) sering memutar kaset-kaset semacam itu?

JAWAB: Musik atau suara yang dilantunkan dan melenakan dari jenis apa pun bila dari sisi cara atau isi atau kondisi tertentu pemusik atau penyanyi selama memainkan musik atau melantuntunkan suara tergolong dalam jenis nyanyian atau musik hura-hura yang sesuai dengan tempat-tempat hura-hura dan maksiat, haram hukumnya, sekalipun bagi yang tidak terlena olehnya. Para penumpang mobil dan bus, saat kaset nyanyian dan musik hura-hura yang diharamkan diputar, tidak diperbolehkan memperhatikan dan mendengarkannya, dan dia harus berinisiatif untuk mencegah kemungkaran.

SOAL 1106: Apakah seorang laki-laki boleh mendengarkan nyanyian wanita non-muhrim untuk tujuan bersenang-senang dengan istrinya? Dan apakah istri boleh bernyanyi di hadapan suaminya, atau sebaliknya? Benarkah perkataan orang bahwa Pembuat Syariat (Allah dan Rasul) telah mengharamkan lagu karena keterkaitannya dengan tempat-tempat hura-hura dan main-main dan tidak dapat dipisahkan dari keduanya, sehingga diharamkan sebagai imbas dari kedua hal (hura-hura dan main-main) yang diharamkan tersebut? Apakah ia

diharamkan dalam konteks pengharaman tempat tertentu seperti pengharaman perdagangan atau pembuatan (industri) patung yang tidak dapat dibayangkan memiliki kegunaan lain selain untuk disembah? Dan atas dasar inilah, apakah lenyapnya kriteria (hukum) tersebut pada masa kini meniscayakan lenyapnya keharamannya?

JAWAB: Diharamkan mendengarkan nyanyian (ghina') yang berarti suara yang dilantunkan dengan cara yang melenakan dan cocok dengan tempat-tempat hura-hura dan maksiat secara mutlak, termasuk nyanyian istri untuk suami atau sebaliknya dan bahkan keinginan untuk bersenang-senang dengan istri tidaklah bisa menghalalkan mendengarkan nyanyian. Haramnya nyanyian (ghina') dan pembuatan patung dan sebagainya ditetapkan secara "ta'abbudi" (dogmatis) dalam syariat dan merupakan salah satu hukum yang tetap dalam fikih Syi'ah, yang tidak bergantung kepada kriteria-kriteria asumtif atau implikasi-implikasi (dampak-dampak) sosio-psikologis. Namun ia ditetapkan sebagai sesuatu yang haram, dan wajib dihindari sama sekali, selama masih menyandang sebutan yang haram tersebut.

SOAL 1107: Para mahasiswa fakultas pendidikan, semester spesialisasi, diharuskan mengikuti mata kuliah tentang lagu-lagu dan nada-nada revolusioner, di mana mereka mempelajari notasi dan musik secara global. Alat utama dalam pelajaran ini adalah organ. Apa hukum mempelajari mata kuliah yang dianggap sebagai program wajib ini? Apa hukum kami membeli dan menggunakan alat tersebut? Dan apa kewajiban para mahasiswi, secara khusus, karena mereka harus berlatih di depan lawan jenis?

JAWAB: Diperbolehkan menggunakan alat-alat musik itu, pada dasarnya, untuk menyanyikan lagu-lagu revolusioner, acara-acara keagamaan dan kegiatan-kegiatan kebudayaan dan kependidikan yang berguna. Diperbolehkan pula

membeli dan menjual alat-alat musik yang digunakan untuk tujuan-tujuan tersebut di atas. Juga diperbolehkan mengajarkan dan mempelajarinya untuk tujuan-tujuan tersebut. Demikian pula tidak ada larangan bagi para wanita menghadiri ruang belajar, selama mereka memperhatikan hijab yang diwajibkan dan dan ketentuan-ketentuan syariat.

SOAL 1108: Sebagian lagu pada lahiriahnya, dan juga menurut masyarakat umum, bersifat revolusioner, namun kami tidak mengetahui apakah penyanyinya bertujuan menyanyikan lagu revolusioner (perjuangan) ataukah lagu hura-hura dan melenakan belaka. Apa hukum mendengarkan lagu-lagu semacam ini? Dan padahal kami mengetahui bahwa si penyanyi bukanlah Muslim, namun nyanyian-nyanyiannya bersifat nasionalis dan revolusioner, sehingga memuat kata-kata yang mengecam pendudukan dan mengajak kepada sikap perlawanan?
JAWAB: Jika lagu-lagu tersebut, menurut pandangan pendengar, tidak tergolong dari jenis lagu yang melenakan, sia-sia dan bersifat hura-hura, maka diperbolehkan mendengarkannya. Adapun tujuan dan niat penyanyi dan isi lagu tidaklah berpengaruh (dalam hukum).

SOAL 1109: Ada seorang pemuda bekerja sebagai pelatih dan wasit internasional dalam beberapa cabang olahraga. Terkadang pekerjaannya menyebabkan dirinya memasuki club-club yang riuh dengan nyanyian dan bunyi musik yang haram. Apakah dia boleh melakukannya ataukah tidak, padahal pekerjaannya itu menutupi sebagian biaya hidupnya, sementara peluang kerja di daerah yang ditempatinya sangat sedikit?
JAWAB: Dia boleh melakukan pekerjaannya, meskipun dia tetap diharamkan mendengarkan nyanyian dan musik hura-hura yang haram itu. Dalam keadaan

terpaksa, dia diperbolehkan memasuki majelis lagu dan musik yang diharamkan dengan tetap menghindar dari mendengarkannya. Sedangkan suara yang terdengar tanpa kehedak tidaklah apa-apa.

SOAL 1110: Apakah yang diharamkan hanyalah mendengarkan (baca; memperhatikan) musik ataukah juga sekadar mendengarnya juga?
JAWAB: Hukum "mendengar" nyanyian atau musik yang bersifat hura-hura dan melenakan tidaklah sama dengan hukum "mendengarkan"nya, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu di mana "mendengar" menurut uruf dianggap juga sebagai "mendengarkan."

SOAL 1111: Bolehkah membaca al-Quran sambil memainkan musik dengan alat-alat yang tidak populer digunakan di tempat-tempat hura-hura dan suka ria?
JAWAB: Tidak ada larangan membaca ayat-ayat al-Quran dengan suara merdu dan nada yang sesuai dengan kemuliaan al-Quran, bahkan hal itu dianjurkan, selama tidak sampai menjadi nyanyian yang diharamkan. Sedangkan penggunaan musik untuk mengiringnya, tidaklah memiliki pembenaran dan dasar secara syar'i.

SOAL 1112: Apa hukum menggunakan gendang dan sebagainya dalam pesta kelahiran (maulid) dan lainnya?
JAWAB: Menggunakan alat-alat musik dengan cara yang bersifat hura-hura dan melenakan yang cocok dengan tempat-tempat bersuka ria, haram secara mutlak.

SOAL 1113: Apa hukum alat-alat musik yang digunakan oleh para siswa sekolah dalam regu-regu musik dan lagu di bawah kantor pendidikan dan kebudayaan?
JAWAB: Alat-alat musik yang, menurut uruf, termasuk alat-alat gabungan (baca:

netral sehingga bisa digunakan secara halal atau haram, peny.) yang bisa dipakai dalam kegiatan-kegiatan yang halal boleh dipakai dalam bentuk yang tidak bersifat hura-hura demi tujuan-tujuan yang halal. Sedangkan alat-alat, yang menurut uruf, termasuk alat-alat khusus hura-hura, tidaklah boleh dipakai.

SOAL 1114: Bolehkah membuat alat musik yang disebut "santur" dan menjadikan pekerjaan tersebut sebagai mata pencarian sehingga menjadi profesinya? Bolehkah menanamkan modal dan turut membantu dalam pembuatan alat tersebut dengan tujuan mengembangkan industrinya serta mendorong orang lain untuk memainkannya? Dan bolehkah mengajarkan musik tradisional Iran dengan tujuan menyiarkan dan menghidupkan musik orisinal ataukah tidak?
JAWAB: Boleh hukumnya menggunakan alat-alat musik untuk menyanyikan lagu-lagu nasional atau revolusioner atau hal lain yang halal dan bermanfaat selama tidak sampai batas melenakan dan hura-hura dan cocok dengan tempat-tempat hura-hura dan maksiat. Demikian pula membuat alat-alat musik, mengajarkan, dan mempelajarinya demi tujuan tersebut pada dasarnya tidak dilarang.

SOAL 1115: Alat-alat apakah yang tergolong dari alat-alat hura-hura yang sama sekali tidak boleh digunakan?
JAWAB: Alat-alat yang jenisnya digunakan dalam hura-hura dan suka ria dan tidak memiliki kegunaan yang halal dan diharapkan.

SOAL 1116: Bolehkah menerima upah dari pekerjaan penggandaan kaset-kaset audio yang berisikan hal-hal (muatan) yang haram?

JAWAB: Kaset yang haram didengarkan isinya, maka menggandakan dan mengambil upah darinya juga tidak diperbolehkan.

TARIAN

SOAL 1117: Bolehkah menarikan tarian daerah dalam pesta perkawinan? Dan apa hukum menghadiri dalam acara semacam itu?
JAWAB: Tarian bila dilakukan dengan cara yang membangkitkan syahwat atau menyebabkan perbuatan yang diharamkan atau menimbulkan dampak-dampak yang merusak tidaklah diperbolehkan. Sedangkan menghadiri acara-acara joget (tari) bila (dipandang) sebagai dukungan kepada orang lain untuk berbuat haram, atau menyebabkan perbuatan yang diharamkan tidaklah diperbolehkan pula. Bila tidak, ia boleh dilakukan.

SOAL 1118: Apakah menari (berdansa, berjoget) dalam acara-acara kaum wanita tanpa iringan irama musik diharamkan ataukah dihalalkan? Dan jika diharamkan, apakah hadirin wajib meninggalkan tempat itu?
JAWAB: Secara umum, menari dengan cara yang membangkitkan syahwat atau meniscayakan perbuatan yang diharamkan atau menimbulkan dampak-dampak yang merusak diharamkan. Adapun meninggalkan tempat tersebut sebagai bentuk protes atas perbuatan haram tersebut adalah wajib hukumnya, jika termasuk dalam kategori "nahi munkar."

SOAL 1119: Apa hukumnya menarikan tarian daerah yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan sesama laki-laki, seorang perempuan dengan sesama perempuan atau seorang laki-laki dengan perempuan atau sebaliknya?
JAWAB: Jika dilakukan dengan cara yang membangkitkan syahwat atau meniscayakan perbuatan yang diharamkan atau menimbulkan dampak-dampak

yang merusak, maka tidak diperbolehkan. Begitu juga tidak diperbolehkan bila dilakukan oleh seorang perempuan di tengah para lelaki non-muhrim.

SOAL 1120: Apa hukumnya kaum lelaki menari dalam bentuk kelompok? Dan apa hukumnya, melihat tarian anak-anak kecil baik dari televisi atau lainnya?
JAWAB: Jika dilakukan dengan cara yang membangkitkan syahwat atau meniscayakan perbuatan yang diharamkan dan atau menimbulkan dampak-dampak yang merusak diharamkan. Adapun menontonnya, jika tidak menyebabkan dukungan kepada pelaku maksiat dan memberanikannya serta tidak menimbulkan hal-hal yang merusak lainnya, maka tidak bermasalah.

SOAL 1121: Apa hukumnya seorang perempuan menari di hadapan perempuan dan seorang laki-laki menari di hadapan laki-laki? Dan apakah bermasalah secara syar'i, jika pergi ke tempat perayaan perkawinan demi menghormati adat yang berlaku di tengah masyarakat, padahal ada kemungkinan di tempat tersebut akan ada tarian atau joget?
JAWAB: Secara umum, menari dengan cara yang membangkitkan syahwat atau meniscayakan perbuatan yang diharamkan atau menimbulkan dampak-dampak yang merusak diharamkan, namun hukum menghadiri pesta pernikahan itu sendiri yang dimungkinkan akan ada joget atau tari-tarian, selama tidak dianggap sebagai dukungan kepada pelaku perbuatan haram dan tidak meniscayakan berbuat yang haram, tidak bermasalah.

SOAL 1122: Apakah haram hukumnya, seorang istri menari untuk suaminya dan sebaliknya?
JAWAB: Menari untuk suami, dan sebaliknya, diperbolehkan, selama tidak melakukan perbuatan yang diharamkan.

SOAL 1123: Bolehkah orang tua menari dalam pesta pernikahan anaknya sendiri?

JAWAB: Menarikan tarian yang haram diharamkan, meski dilakukan oleh ayah atau ibu dalam pesta perkawinan anaknya adalah tidaklah diperbolehkan.

SOAL 1124: Ada seorang wanita menari dalam pesta perkawinan di depan kaum laki-laki non-muhrim, tanpa memberitahu atau mendapatkan izin terlebih dulu dari suaminya. Hal itupun berulang beberapa kali sementara amar makruf dan nahi munkar dari sang suami tidak lagi efektif (tidak berpengaruh) terhadapnya. Apa kewajiban suaminya?

JAWAB: Tarian wanita di depan lelaki non-muhrim secara mutlak haram hukumnya. Meninggalkan rumah tanpa seizin suami juga diharamkan, bahkan meniscayakan nusyuz (menyeleweng) dan kehilangan haknya untuk mendapatkan nafkah.

SOAL 1125: Apa hukum wanita menari di depan para pria dalam pesta perkawinan desa yang menggunakan alat-alat musik? Dan apa taklif (kewajiban) terhadap hal itu?

JAWAB: Tarian wanita di hadapan lelaki non-muhrim, demikian pula setiap tarian yang menimbulkan keburukan atau membangkitkan syahwat haram hukumnya. Begitu juga, menggunakan dan mendengarkan alat-alat musik bila tergolong hura-hura dan melenakan, diharamkan juga. Tugas para mukalaf dalam situasi demikian adalah melakukan amar makruf dan nahi munkar.

SOAL 1126: Apa hukum tarian anak kecil lelaki atau perempuan mumayiz (remaja kecil) yang belum balig dalam acara-acara kaum wanita atau kaum pria?

JAWAB: Anak kecil yang belum balig, lelaki atau pun perempuan tidak terbebani taklif, namun orang-orang dewasa hendaknya tidak mendorongnya untuk menari.

SOAL 1127: Apa hukum mendirikan pusat-pusat pendidikan tari?
JAWAB: Mendirikan pusat-pusat pendidikan dan penyebar luasan seni tari bertentangan dengan misi sistem (pemerintahan) Islam.

SOAL 1128: Apa hukum tarian lelaki atau wanita di hadapan masing-masing muhrimnya, baik karena garis keturunan maupun karena hubungan perkawinan?
JAWAB: Jenis tarian yang haram, hukumnya haram secara umum, tanpa membedakan jenis kelamin pelakunya; pria atau wanita, di hadapan muhrim maupun non-muhrim.

SOAL 1129: Bolehkah melakukan gerakan adu (tanding) tongkat dalam pesta perkawinan? Dan apa hukumnya, jika diiringi dengan alat-alat musik?
JAWAB: Jika ia dilakukan dalam bentuk permainan olahraga hiburan dan tidak dikhawatirkan membahayakan jiwa, pada dasarnya tidak bermasalah. Sedangkan penggunaan alat-alat musik dengan cara yang bersifat sia-sia dan hura-hura dan melenakan sama sekali tidak diperbolehkan.

SOAL 1130: Apa hukum tari “Dabkeh” (yaitu tarian dengan saling mengikatkan tangan dan menghentakkan kaki ke bumi dengan cara tertentu sehingga menimbulkan bunyi yang diiringi lompatan dan gerakan tubuh)?
JAWAB: Secara hukum, “Dakbeh” adalah tarian. Jika dilakukan dengan cara yang membangkitkan syahwat atau dengan menggunakan alat-alat hura-hura

dengan cara yang bersifat hura-hura pula, atau dapat menimbulkan dampak yang merusak, maka ia diharamkan. Jika tidak, maka ia tidak dilarang.

APLAUS (TEPUK TANGAN)

SOAL 1131: Bolehkah para wanita bertepuk tangan dalam acara-acara pesta khusus kaum wanita, seperti pesta ulang tahun dan perkawinan? Dan jika diperbolehkan, apa hukumnya bila suara tepuk tangan sampai keluar dari tempat pesta sehingga terdengar oleh para pria non-muhrim?
JAWAB: Tidak ada masalah bertepuk tangan dengan cara yang biasa dan tidak menimbulkan dampak yang merusak, meskipun didengar oleh lelaki non-muhrim.

SOAL 1132: Apa hukum tepuk tangan yang beriringan dengan suka cita, pembacaan nasyid dan salawat dalam perayaan-perayaan yang diselenggarakan dalam rangka memperingati hari kelahiran para imam maksum, hari besar persatuan, Hari Peringatan diutusnya Nabi saw? Dan apa hukumnya, jika perayaan-perayaan itu diadakan di tempat-tempat ibadah seperti mesjid dan mushalla di kantor-kantor dan lembaga negara atau husainiah?
JAWAB: Secara umum, bertepuk tangan, pada dasarnya, diperbolehkan, bila dilakukan dengan cara yang lumrah dalam pesta-pesta perayaan, atau sebagai dukungan, support, dan sebagainya. Namun akan menjadi lebih baik, bila suasana majelis keagamaan diharumkan dengan salawat dan takbir, terutama dalam acara-acara yang diselenggarakan di mesjid, husainiah, dan tempat-tempat ibadah, demi memperoleh pahala salawat dan takbir.

GAMBAR (FOTO) DAN FILM

SOAL 1133: Apa hukum memandang gambar wanita non-muhrim yang tidak berjilbab (tidak tertutup secara syar'i)? Apa hukum memandang gambar wanita di televisi? Dan adakah perbedaan antara (hukum memandang) wanita Muslimah dan lainnya dan (hukum memandang) gambar yang ditampilkan dalam siaran langsung atau tunda (tidak langsung)?
JAWAB: Hukum memandang gambar (foto) wanita non-muhrim tidaklah sama dengan hukum memandang wanita non-muhrim itu sendiri. Karena itulah, ia boleh dilakukan, kecuali bila disertai dengan raibah dan khawatir terjerumus dalam fitnah, atau bila ia adalah gambar wanita Muslimah yang dikenal oleh orang yang memandangnya.
Berdasarkan *ihtiyath* wujubi (kehati-hatian yang sangat ditekankan sekali), tidak boleh memandang gambar (foto) wanita non-muhrim yang ditampilkan di televisi secara langsung. Sedangkan dalam siaran tunda (tayangan tidak langsung) di televisi, boleh dipandang, tanpa raibah dan kekhawatiran terjerumus dalam fitnah.

SOAL 1134: Apa hukum menyaksikan program-program televisi satelit? Dan apa hukum para penghuni propinsi-propinsi yang bersebelahan dengan negara-negara teluk Persia menonton acara televisi negara-negara tersebut?
JAWAB: Acara-acara yang disiarkan melalui satelit-satelit Barat (negara Barat) dan sebagian besar negara-negara tetangga, karena mengajarkan ide-ide sesat dan memutarbalikkan fakta, serta memuat acara-acara hura-hura dan kebejatan di mana menontonnya seringkali menyebabkan kesesatan dan keterjatuhan dalam keburukan-keburukan dan hal-hal yang diharamkan, tidak boleh ditangkap dan ditonton.

SOAL 1135: Apakah ada masalah syar'i dalam menonton atau mendengarkan

acara-acara komedi dari radio dan televisi?
JAWAB: Mendengarkan hal-hal yang jenaka dan menonton drama komedi tidak masalah, kecuali jika mengandung pelecehan terhadap kaum Mukmin.

SOAL 1136: Saya dipotret beberapa kali saat pesta perkawinan, ketika itu saya tidak mengenakan hijab secara sempurna, foto-foto itu kini ada di tangan teman-teman dan kerabat saya. Apakah saya wajib mengumpulkan kembali foto-foto tersebut?
JAWAB: Jika keberadaan foto-foto itu di tangan orang lain tidak menimbulkan dampak buruk, atau Anda tidak mempunyai andil dalam memberikan foto-foto itu kepada mereka, atau mengumpulkannya kembali dari orang-orang lain menyulitkan Anda, maka tidak ada taklif (kewajiban) atas Anda untuk melakukannya.

SOAL 1137: Apakah bermasalah secara syar'i mencium gambar Imam Khumaini ra dan para syuhada, sebab bukankah mereka bukanlah muhrim kami?
JAWAB: Secara umum, gambar (foto) non-muhrim bukanlah diri non-muhrim itu sendiri. Karenanya, tidak ada masalah mencium gambar non-muhrim karena penghormatan dan mencari berkah (tabarruk) serta sebagai ungkapan cinta, selama bebas dari tujuan raibah dan kekhawatiran terjatuh dalam maksiat.

SOAL 1138: Bolehkah menonton gambar porno atau semi porno para wanita yang tidak dikenal dalam film-film bioskop dan lainnya?
JAWAB: Menonton film dan memandang gambar tidak sama hukumnya dengan memandang non-muhrim itu sendiri. Tidak ada larangan syar'i memandangnya selama tidak disertai syahwat dan raibah dan tidak menimbulkan akibat buruk. Namun mengingat bahwa memandang gambar-gambar porno yang

membangkitkan syahwat seringkali tidak terlepas dari dorongan syahwat, dan menjadi awal perbuatan berdosa, maka ia diharamkan.

SOAL 1139: Bolehkah wanita membiarkan dirinya difoto dalam pesta-pesta perkawinan tanpa izin suami? Dan jika boleh, apakah ia wajib mengenakan jilbab secara utuh?
JAWAB: Pada dasarnya kebolehan difoto tidak bergantung pada izin suami. Namun, jika diperkirakan akan dipandang oleh non-muhrim, dan bila tidak mengenakan jilbab secara utuh akan menimbulkan dampak buruk, maka ia wajib mengenakannya secara utuh.

SOAL 1140: Apakah wanita boleh menonton acara gulat pria?
JAWAB: Jika menonton secara langsung di arena gulat dan memandangnya secara langsung atau melalui televisi yang disiarkan secara langsung, atau demi mencari kenikmatan dan raibah, atau dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah dan kerusakan, maka tidak diperbolehkan. Jika tidak demikian, maka ia boleh melakukannya.

SOAL 1141: Jika pengantin wanita menggunakan kain penutup kepala yang tembus pandang saat pesta pernikahan, bolehkah lelaki non-muhrim mengambil gambarnya ataukah tidak?
JAWAB: Jika hal itu tidak menyebabkan non-muhrim memandangnya dengan cara yang diharamkan, dia boleh mengambil gambarnya. Jika tidak, dia tidak diperbolehkan melakukannya.

SOAL 1142: Apa hukum mengambil gambar wanita tak berjilbab di antara para muhrimnya? Dan apa hukumnya, jika diperkirakan foto-foto itu akan dipandang

oleh non-muhrim saat dicuci dan dicetak?
JAWAB: Jika yang memotret dan memandangnya adalah salah satu dari muhrimnya, maka diperbolehkan. Begitu pula hukumnya dicuci, dan dicetak oleh orang yang tidak mengenalnya tidak bermasalah.

SOAL 1143: Sebagian pemuda memandang gambar-gambar seronok dan mengemukakan alasan-alasan pembenaran yang dibuat-buat untuk melakukannya. Apa hukumnya? Dan jika memandang foto-foto semacam ini dapat meredam sedikit gejolak seksualnya sehingga menjaganya dari sesuatu yang haram. Apakah diperbolehkan?
JAWAB: Jika memandang gambar-gambar itu dengan raibah atau mengetahui bahwa hal itu akan membangkitkan syahwat, maka haram hukumnya. Menghindari keterjerumusan dalam sesuatu yang diharamkan dengan melakukan hal tersebut bukanlah alasan untuk membolehkan sesuatu yang haram.

SOAL 1144: Apa hukum menghadiri pesta yang dimeriahkan dengan musik dan joget atau dansa untuk tujuan mengambil gambar? Apa hukum lelaki mengambil gambar dalam acara kaum lelaki dan wanita mengambil gambar dalam acara kaum wanita? Apa hukum lelaki memproduksi film pesta-pesta perkawinan, baik mengenal keluarga pengantin maupun tidak? Apa hukum wanita melakukan hal itu di acara tersebut? Dan bolehkah menggunakan musik dalam film acara-acara tersebut?
JAWAB: Diperbolehkan menghadiri acara-acara pesta. Lelaki juga boleh mengambil gambar dalam acara kaum lelaki, dan wanita mengambil gambar dalam acara-acara kaum wanita, selama tidak menyebabkan dirinya mendengarkan nyanyian atau musik yang diharamkan, atau menyebabkan

dirinya melakukan perbuatan haram lainnya. Sedangkan pria yang mengambil gambar dalam acara kaum wanita, atau wanita yang mengambil gambar dalam acara kaum pria yang menyebabkan dia sampai memandang dengan raibah dan menimbulkan dampak-dampak buruk lain, maka tidak diperbolehkan. Begitu juga hukumnya menggunakan musik yang melenakan dan hura-hura serta sesuai untuk tempat-tempat hura-hura dan maksiat dalam film (video) pesta perkawinan.

SOAL 1145: Mengingat kualitas film dan musik, baik asing atau lokal yang disiarkan oleh Televisi Republik Islam Iran, apa hukum menonton dan mendengarkannya?
JAWAB: Jika pendengar dan pemirsa beranggapan, bahwa musik yang disiarkan dari radio dan televisi tersebut tergolong musik yang bersifat melenakan, hura-hura, yang cocok untuk tempat-tempat hura-hura dan maksiat, atau film yang ditayangkan menimbulkan dampak yang merusak bagi penontonnya, maka ia tidak diperbolehkan secara syar'i mendengarkan dan menontonnya. Hanya sekadar disiarkan radio dan ditayangkan televisi (Iran) bukanlah dasar syar'i atas kebolehannya.

SOAL 1146: Apa hukum membaca buku-buku dan syair-syair cabul yang menimbulkan syahwat?
JAWAB: Hal itu harus dihindari.

SOAL 1147: Sejumlah televisi atau channel satelit menayangkan drama serial bertema sosial yang menceritakan tentang problema-problema sosial masyarakat Barat, namun menyebarluaskan ide-ide sesat, seperti dorongan kepada pergaulan antar lawan jenis dan sosialisasi zina sedemikian rupa sehingga

mempengaruhi sebagian orang mukmin. Apa hukum menontonnya bagi orang yang tidak menjamin bahwa dirinya tidak terpengaruh? Dan apakah berbeda, bila menontonnya untuk mengkritisi dan menunjukkan sisi-sisi negatifnya serta menasehati orang agar meninggalkannya?
JAWAB: Siapa pun tidak diperbolehkan menontonnya dengan tujuan mencari kenikmatan dan raibah, atau dikhawatirkan terpengaruh dan timbulnya keburukan. Namun, menontonnya untuk tujuan mengkritisi dan memperingatkan orang-orang akan bahaya-bahayanya dan dampak-dampak negatifnya diperbolehkan, bila ia memang berkompeten dan menjamin dirinya tidak terpengaruh dan tidak terjerumus dalam keburukan.

SOAL 1148: Bolehkah memandang rambut penyiar televisi yang bersolek dan membuka rambut dan dadanya?
JAWAB: Sekadar memandangnya, dengan syarat tidak dengan tujuan mencari kenikmatan dan tidak terdapat kekhawatiran terkena fitnah dan terjerumus dalam keburukan, dan acaranya tidak disiarkan secara langsung, diperbolehkan.

SOAL 1149: Bolehkah menonton film yang membangkitkan syahwat bagi orang yang telah beristri?
JAWAB: Bila menontonnya dengan tujuan membangkitkan syahwat atau menyebabkan syahwat terbangkit (meski tidak dijadikan tujuan, peny.), tidaklah diperbolehkan.

SOAL 1150: Apa hukum lelaki beristri menonton film yang memuat pendidikan tentang cara yang benar bersenggama dengan istri (wanita) hamil, dengan kepastian bahwa hal tersebut tidak akan membuatnya terjerumus dalam sesuatu yang haram?

JAWAB: Film-film seperti itu, di mana menontonnya selalu menimbulkan syahwat tidak diperbolehkan.

SOAL 1151: Apa hukum bagi para petugas Departemen Penerangan yang melakukan pengawasan terhadap aneka jenis film, majalah, tabloid, dan kaset guna mengidentifikasi jenis yang boleh diterbitkan dan yang tidak, di mana pekerjaan demikian harus dilakukan dengan menonton, mendengar, dan memperhatikannya secara langsung?
JAWAB: Tidak ada larangan menonton, memperhatihan, dan mendengarkan film-film tersebut bagi para petugas pengawasan sebatas yang diperlukan saat melaksanakan tugas konstitusionalnya, dengan tetap menghindari maksud untuk mencari kenikmatan dan raibah dan orang-orang yang melakukan tugas-tugas demikian haruslah berada di bawah pengawasan dan pengarahan intelektual dan spiritual para penanggung jawab.

SOAL 1152: Apa hukum menonton film-film yang kadangkala memuat adegan-adegan menyimpang dengan tujuan memantau dan mensensor bagian-bagian buruk di dalamnya sebelum diedarkan di tengah masyarakat?
JAWAB: Hal itu boleh dilakukan, jika didasari tujuan memperbaiki film dan memotong adegan-adegan buruk atau sesat, dengan syarat pelaksana tugas semacam ini haruslah aman dari keterjerumusan kepada sesuatu yang haram.

SOAL 1153: Bolehkah suami-istri menonton film atau video porno dalam rumah? Dan bolehkah penderita putus urat saraf tulang belakang (spinal cord) menonton film-film demikian dengan tujuan membangkitkan gairah seksual, agar bisa menggauli istrinya?
JAWAB: Tidak diperbolehkan membangkitkan syahwat dengan menonton film-

film video purno.

SOAL 1154: Apa hukum menonton secara diam-diam film-film dan gambar-gambar yang dilarang berdasarkan undang-undang pemerintah Islam Iran, namun tidak menimbulkan dampak buruk? Dan apa hukumnya bagi pasangan muda suami-istri?

JAWAB: Hal itu bermasalah, bila (memang) dilarang oleh undang-undang.

SOAL 1155: Apa hukum menonton film-film yang terkadang memuat penodaan terhadap hal-hal sakral dalam republik Islam dan kedudukan pimpinan yang agung?

JAWAB: Ia wajib dihindari.

SOAL 1156: Apa hukum menonton film-film Iran yang diproduksi pasca revolusi Islam, yang menampilkan wanita tak berjilbab secara baik (utuh) dan kadang-kadang memuat hal-hal yang memberikan pendidikan yang buruk?

JAWAB: Pada prinsipnya, menonton film-film tersebut tidak dilarang, selama tidak bertujuan mencari kenikmatan dan raibah serta tidak membuat (penontonnya) terjerumus dalam keburukan. Namun, para produser film wajib menghindarkan diri untuk tidak memproduksi dan menyutradarai film-film yang bertentangan dengan ajaran-ajaran mulia Islam.

SOAL 1157: Apa hukum mendistribusikan dan menjajakan film dan kaset musik yang berlebel “legal” dari departemen penerangan dan bimbingan Islam di universitas-universitas?

JAWAB: Jika fim-film atau kaset-kaset tersebut, menurut pandangan mukalaf, memuat lagu atau musik yang melenakan dan hura-hura dan cocok untuk

tempat-tempat hura-hura dan maksiat, maka tidak boleh didistribusikan, dipamerkan, ditonton, dan didengarkan. Label "legal" dari salah satu instansi yang bertanggung jawab semata bukanlah dasar syar'i untuk diperbolehkan bagi mukalaf, selama pandangannya bertentangan dengan pandangan para pejabat dalam identifikasi subjek hukum.

SOAL 1158: Apa hukum menjual, membeli dan menyimpan majalah pakaian wanita yang memuat gambar wanita-wanita non-muhrim, yang digunakan untuk memilih macam-macam pakaian?
JAWAB: Sekadar memuat gambar wanita-wanita non-muhrim tidak menyebabkan larangan menjual, membeli dan menggunakannya untuk memilih macam-macam pakaian, kecuali apabila gambar-gambar tersebut sedemikian rupa sehingga menyebabkan terjerumus dalam keburukan.

SOAL 1159: Bolehkah menjual dan membeli kamera film?
JAWAB: Menjual dan membeli kamera film itu sendiri tidak dilarang selama tidak bertujuan menggunakannya untuk hal-hal yang diharamkan.

SOAL 1160: Apa hukum menjual, membeli dan menyewakan kaset video tidak senonoh? Dan apakah demikian pula dengan video playernya?
JAWAB: Jika film-film itu memuat gambar-gambar cabul yang membangkitkan syahwat yang menyebabkan penyimpangan dan kebejatan moral, atau memuat lagu atau musik yang melenakan dan bersifat hura-hura, yang cocok untuk tempat-tempat hura-hura dan maksiat, maka ia tidak boleh diproduksi, dijual, dibeli, dan disewakan. Video player juga tidak boleh disewakan untuk tujuan itu.

SOAL 1161: Bolehkah mendengarkan berita, acara-acara ilmiah dan budaya yang disiarkan oleh radio-radio asing?
JAWAB: Tidak ada larangan untuk itu, dengan syarat tidak menimbulkan keburukan dan penyimpangan.

PARABOLA

SOAL 1162: Bolehkah membeli, menyimpan dan menggunakan alat penangkap program-program televisi dari satelit (parabola)? Dan apa hukumnya, bila mendapatkannya secara gratis?
JAWAB: Parabola, sebagai alat penangkap program-program televisi yang haram dan yang halal, diperlakukan secara hukum sebagaimana alat-alat yang memiliki dua kegunaan halal dan haram. Maka diharamkan menjual, membeli dan menyimpannya jika dipergunakan untuk hal-hal yang haram dan diperbolehkan jika dipergunakan untuk hal-hal yang halal. Namun, karena alat ini merupakan sarana yang memudahkan untuk menangkap program-program haram dan kadang-kadang menyimpannya menimbulkan dampak-dampak buruk, maka tidak diperbolehkan membeli dan menyimpannya di rumah, kecuali bagi orang yang yakin bahwa dirinya tidak akan menggunakannya untuk sesuatu yang haram dan tidak akan menyerahkannya kepada orang yang akan menggunakannya untuk sesuatu yang haram serta mendapatkan dan menyimpannya di rumah tidak akan menimbulkan dampak buruk. Sebagaimana jika terdapat undang-undang mengenai masalah ini, maka haruslah dipatuhi.

SOAL 1163: Bolehkah bagi orang yang hidup di luar Republik Islam Iran membeli alat dekoder untuk mengikuti saluran-saluran satelit Iran?
JAWAB: Alat tersebut, meskipun tergolong alat-alat “dwiguna” yang bisa digunakan untuk yang halal dan haram, namun karena umumnya dipergunakan

untuk yang haram dan akan menimbulkan dampak-dampak buruk saat digunakan di rumah, maka haram hukumnya membeli dan menggunakannya di rumah. Kecuali bagi orang yang memiliki keyakinan, bahwa dirinya sama sekali tidak akan mempergunakannya untuk yang haram dan memasangnya di rumah tidak akan menimbulkan dampak buruk apa pun.

SOAL 1164: Apa hukum parabola yang hanya bisa menangkap saluran-saluran televisi di negara-negara teluk atau negara-negara Arab untuk program berita dan program-program berguna lainnya, di samping saluran Televisi Republik Islam Iran, dan membuang saluran-saluran televisi Barat dan saluran-saluran yang tidak senonoh lainnya?
JAWAB: Standar boleh dan tidaknya menggunakan alat-alat seperti ini untuk menangkap program stasiun-stasiun televisi adalah, sebagaimana disebutkan di atas, tanpa membedakan saluran-saluran Televisi Barat atau lainnya.

SOAL 1165: Apa hukum menggunakan alat dekoder satelit untuk menangkap program-program keilmuan, al-Quran dan sebagainya yang disiarkan melalui satelit oleh radio-radio negara Barat atau negara-negara tetangga di kawasan Teluk Persia dan lainnya?
JAWAB: Penggunaan alat tersebut untuk menonton dan mendengarknan acara-acara ilmiah, al-Quran dan sebagainya meskipun pada dasarnya tidak dilarang. Namun karena pada umumnya, acara-acara yang ditayangkan melalui satelit dari radio negara-negara Barat dan sebagian besar negara-negara tetangga memuat ide-ide sesat dan memutarbalikkan fakta, di samping memuat acara-acara hura-hura dan keburukan dan menyaksikan acara-acara ilmiah atau al-Quran kadang dapat menyebabkan terjerumus dalam kerusakan dan sesuatu yang haram maka penggunaan alat dekoder untuk menyaksikan acara-acara itu

tidaklah diperbolehkan secara syar'i, kecuali apabila acara-acara tersebut benar-benar ilmiah murni dan berguna atau acara-acara al-Quran dan sebagainya, dan menyaksikannya tidak menyebabkan keburukan dan terjerumus dalam perbuatan yang haram. Sebagaimana jika terdapat undang-undang mengenai masalah ini maka haruslah dipatuhi.

SOAL 1166: Pekerjaan saya adalah memperbaiki alat penangkap saluran radio dan televisi (parabola, dekoder). Akhir-akhir ini, permintaan para konsumen kian deras untuk merakit dan memperbaiki parabola. Apa taklif kami? Dan apa hukum menjual dan membeli suku cadang alat ini?
JAWAB: Jika alat semacam ini digunakan untuk sesuatu yang haram, sebagaimana galibnya, atau (jika) anda mengetahui bahwa orang yang ingin memperolehnya akan menggunakannya untuk sesuatu yang haram, maka tidak diperbolehkan menjual, membeli, merakit, mengoperasikan, memperbaiki, dan menjual suku cadangnya.

DRAMA DAN BIOSKOP

SOAL 1167: Bolehkah mengenakan, seperlunya, pakaian pemuka agama dan para hakim (toga) dalam film bioskop? Bolehkah membukukan dan memproduksi film-film yang bernuansa agama dan mistik (irfan) tentang para ulama terdahulu dan masa kini, dengan tetap menghormati mereka dan memelihara kehormatan Islam, dan tidak memuat sesuatu yang menodai dan melecehkan mereka. Perlu diketahui, tujuannya adalah menampilkan nilai-nilai mulia Islam, atau menjelaskan konsep irfan dan budaya orisinal yang menjadi ciri khas umat Islam dan melawan budaya musuh yang jorok. Itu semua dilukiskan dengan bahasa sinema yang mempesona dan efektif, terutama bagi generasi muda?

JAWAB: Mengingat bioskop merupakan sarana pencerahan, dan penerangan, maka diperbolehkan menggambarkan dan menayangkan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk mencerahkan pemikiran para pemuda dan lainnya serta menyebarkan kesadaran dan mempublikasikan budaya Islam, antara lain dengan menampilkan figur ulama, kehidupan pribadi dan profil khas mereka. Begitu pula para ilmuan dan dan tokoh-tokoh lainnya dan kehidupan pribadi mereka. Namun, wajib menjaga urusan pribadi, kehormatan diri dan kehidupan pribadi mereka. Begitu pula hendaknya, tidak sampai disalahgunakan untuk menampilkan ide-ide yang bertentangan dengan Islam.

SOAL 1168: Kami berencana untuk menyutradarai film cerita heroik tragedi Karbala yang abadi dan menampakkan nilai-nilai Islam yang mulia dan prinsip-prinsip agung yang menjadi alasan al-Husain untuk mati syahid. Perlu diketahui, figur Imam Husain dalam film ini tidak ditampilkan secara visual dan dekat sebagaimana orang biasa, tapi beliau ditampilkan dengan teknik pengambilan gambar dan penyutradaraan serta pencahayaan sebagai figur cahaya. Bolehkah menyutradarai film semacam ini, dan menampilkan tokoh al-Husain dengan cara tersebut?

JAWAB: Jika penyutradaraan tersebut berdasarkan sumber-sumber akurat, dengan menjaga secara utuh kesakralan tema, juga menjunjung tinggi kehormatan serta kedudukan al-Husain as dan para sahabat, dan Ahlulbaitnya yang mulia as, maka perbolehkan. Namun karena sangat sulit, memelihara kesakralan tema dan kehormatan Imam Husain as dan para sahabatnya sebagaimana mestinya, maka haruslah berhati-hati dalam masalah ini.

SOAL 1169: Apa hukum lelaki mengenakan pakaian wanita, dan sebaliknya untuk akting drama dan film sinema? Dan apa hukum lelaki menirukan suara

wanita, dan sebaliknya?
JAWAB: Mengenakan pakaian lawan jenis dan menirukan suaranya dalam konteks akting dan memeragakan ciri-ciri khas yang disandang oleh tokoh nyata, selama tidak dilakukan dengan cara yang dapat menimbulkan kebejatan, masih bisa diperbolehkan.

SOAL 1170: Apa hukum wanita memakai minyak dan bedak kosmetik dalam drama atau akting yang ditonton oleh kaum pria?
JAWAB: Jika ia sendiri, wanita lain atau salah satu dari lelaki muhrim yang meriasnya, maka tidak ada masalah selama tidak menimbulkan dampak buruk. Jika tidak, ia tidak diperbolehkan melakukannya. Sebagaimana ia tidak diperbolehkan menampakkan hiasan kepada lelaki non-muhrim.

MELUKIS DAN MEMAHAT

SOAL 1171: Apa hukum membuat boneka, memahat dan melukis makhluk hidup (dari tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia)? Dan apa hukum menjual, membeli, menyimpan, dan menampilkannya dalam drama?
JAWAB: Tidak ada larangan memahat, melukis, dan menggambar benda-benda tak bernyawa, demikian pula memahat, menggambar, dan melukis makhluk bernyawa yang tidak timbul atau tidak utuh. Sedangkan membuat patung manusia dan seluruh binatang secara utuh, maka tidak diperbolehkan (fîhi isykal). Namun, tidak dilarang menjual, membeli, dan menyimpan lukisan (gambar) dan patung dalam bentuk apa pun, juga menampilkannya dalam drama.

SOAL 1172: Dalam kurikulum pendidikan yang baru terdapat mata pelajaran

yang dinamakan "membangun kemandirian diri sendiri." Sebagian isinya berkenaan dengan memahat. Sebagian guru menyuruh para siswa membuat boneka atau patung anjing, kelinci dan sebagainya dari kain atau sesuatu yang lain dalam bingkai kegiatan yang disebut "kerajinan tangan." Apa hukum membuat benda-benda seperti itu? Apa hukum para guru yang menyuruh para siswa melakukannya? Dan apakah utuh dan tidaknya boneka dan patung tersebut mempunyai andil dalam hukumnya?
JAWAB: Tidak ada halangan, bila secara uruf dianggap tidak berbentuk seperti binatang secara utuh, atau bila para siswa belum mencapai usia balig.

SOAL 1173: Apa hukum bocah-bocah dan muda-mudi melukis (menggambar) kisah-kisah al-Quran, seperti bila anak-anak kecil disuruh menggambar kisah Ashabul Fil (Tentara Bergajah), atau kisah laut yang dibelah Musa as, dan lainnya?
JAWAB: Tidak ada larangan untuk perbuatan itu sendiri. Namun wajib melukis dari fakta dan realitas sejati, dan harus menghindar dari menjelaskan hal-hal yang bertentangan dengan fakta atau hal-hal yang menimbulkan pelecehan.

SOAL 1174: Bolehkah membuat boneka atau patung benda-benda bernyawa, seperti manusia dan lainnya, dengan mesin yang dipersiapkan secara khusus untuk itu?
JAWAB: Boleh membuatnya dengan mesin, selama tidak bergantung pada pekerjaan manusia secara langsung. Jika tidak demikian, maka tidak diperbolehkan (fihi isykal).

SOAL 1175:
Apa hukum membuat perhiasan dan manik-manik berbentuk patung? Dan

apakah benda yang menjadi bahan pembuatan patung mempunyai andil dalam hukum haramnya?
JAWAB: Tidak diperbolehkan membuat patung benda bernyawa secara utuh, tanpa membedakan bahan pembuatan patung dan penggunaannya untuk perhiasan, dan lainnya.

SOAL 1176: Apakah mengembalikan bagian-bagian boneka, seperti tangan, kaki, dan kepala, tercakup dalam lingkaran hukum haramnya membuat (boneka) dan termasuk haram seperti "membuat patung?"
JAWAB: Sekadar mebuat dan mengembalikan beberapa anggota tubuh (boneka) tidak tergolong perbuatan membuat patung. Oleh karena itu, perbuatan tersebut diperbolehkan. Sedangkan merakit anggota tubuh patung benda bernyawa, seperti manusia dan lainnya, hingga menjadi sempurna dianggap sebagai perbuatan membuat patung.

SOAL 1177: Apa hukum menato yang populer di sebagian masyarakat dengan menggambar pada salah satu bagian tubuh secara permanen dan tidak luntur? Dan apakah ia termasuk penghalang yang mencegah keabsahan mandi dan wudu?
JAWAB: Tato tidaklah diharamkan. Sedangkan bekas yang ada di bawah kulit bukanlah penghalang yang mencegah sampainya air. Karenanya, mandi dan wudunya sah.

SOAL 1178: Ada pasangan suami-istri pelukis kondang. Profesi mereka adalah memperbaiki papan (kanvas) lukisan artistik. Sebagian besar dari lukisan-lukisannya menampilkan masyarakat Kristiani. Sebagian lain memuat gambar salib atau sosok Siti Maryam dan Isa al-Masih as. Banyak pemilik lembaga,

perusahaan dan gereja yang mendatangi keduanya meminta perbaikan bagian-bagian lukisan yang rusak karena sudah lapuk (kuno) dan sebagainya. Bolehkah pekerjaan tersebut? Dan apakah boleh menggunakan imbalan yang mereka terima dari pekerjaan tersebut? Sebagai catatan, kebanyakan lukisan yang mereka terima tergolong seperti di atas dan mereka tidak memiliki penghasilan dari sumber lain yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan keduanya adalah pasangan yang taat kepada ajaran Islam.
JAWAB: Sekadar memperbaiki papan (kanvas) lukisan artistik tidaklah bermasalah meski menampilkan masyarakat Kristiani atau Nabi Isa as dan Siti Maryam as. Menerima upah dari pekerjaan tersebut dan menjadikannya sebagai profesi untuk memperoleh nafkah dari upahnya juga tidak bermasalah. Kecuali jika hal itu dianggap sebagai perbuatan penyebaran kebatilan atau memberikan dampak-dampak buruk lain.

SIHIR, SULAP, MENDATANGKAN ROH DAN JIN

SOAL 1179: Apa hukum mengajarkan, menonton sya'badzah (sulap) dan permainan yang mengandalkan ketangkasan tangan (sulap)?
JAWAB: Diharamkan mengajarkan dan belajar sulap, sedangkan permainan yang mengandalkan kecepatan dan ketangkasan tangan dan tidak tergolong sulap maka diperbolehkan.

SOAL 1180: Bolehkan mempelajari ilmu jufr, raml, azyaj dan ilmu-ilmu sejenisnya, yang mengungkap hal-hal gaib?
JAWAB: Sebagian besar ilmu-ilmu seperti di atas, yang menyebar di tengah masyarakat tidak layak diandalkan sehingga menimbulkan kepercayaan dan kemantapan dalam menyingkap dan memberitakan hal-hal yang gaib. Namun,

ilmu jufr dan raml, boleh saja dipelajari secara benar, selama tidak menimbulkan dampak-dampak yang buruk.

SOAL 1181: Bolehkah mempelajari dan mempraktekkan ilmu-ilmu sihir, juga mendatangkan arwah, malaikat dan jin?
JAWAB: Ilmu sihir diharamkan secara syar'i, begitu pula mempelajarinya kecuali karena suatu tujuan yang wajar (menurut orang-orang berakal) dan diperbolehkan dalam agama, sedangkan menghadirkan ruh-ruh, malaikat dan jin, jika benar dan nyata terjadi, hukumnya berbeda-beda sesuai konteks, sarana dan tujuan.

SOAL 1182: Apa hukum orang-orang Mukmin mendatangi sejumlah orang yang melakukan pengobatan melalui pengendalian ruh-ruh dan jin yang diyakini, bahwa mereka tidak berbuat kecuali yang baik saja?
JAWAB: Tidak ada halangan untuk perbuatan itu sendiri, jika hal itu memang benar dapat menyembuhkan dengan cara-cara yang halal secara syar'i.

SOAL 1183: Bolehkah, secara syar'i meramal dengan menggunakan kerikil dan menjadikannya sebagai mata pencaharian?
JAWAB: Memberitakan kebohongan haram hukumnya dan tidak diperbolehkan mengambil upah dari perbuatan tersebut. Bagaimana pun, tidak terdapat alasan syar'i yang membenarkan hal-hal seperti itu.

HIPNOTIS

SOAL 1184: Bolehkah menghipnotis seseorang?
JAWAB: Tidak ada larangan, jika dilakukan dengan tujuan yang wajar (menurut

orang-orang berakal), dengan persetujuan orang yang dihipnotis serta tidak dilakukukan dengan cara yang diharamkan secara syar'i.

SOAL 1185: Sebagian orang menghipnotis orang lain bukan untuk tujuan pengobatan, namun untuk melakukan demo kekuatan jiwa manusia. Bolehkah melakukan hal itu? Dan bolehkah hal itu dilakukan oleh orang-orang yang sedang belajar dan bukan ahlinya?
JAWAB: Secara umum tidak ada larangan mempelajari dan menggunakan hipnotis seperti yang disebut di atas, jika dilakukan dalam rangka tujuan yang wajar, halal, berarti dan dengan syarat persetujuan orangnya serta tidak menyebabkan bahaya yang berarti atasnya.

UNDIAN DAN SAYEMBARA

SOAL 1186: Apa hukum menjual dan membeli kartu undian? Dan apa hukum hadiah yang dimenangkan oleh mukalaf?
JAWAB: Menjual dan membeli kartu undian tidaklah sah hukumnya. Karena itu, pemenang tidak boleh memiliki hadiah tersebut dan tidak berhak menerimanya.

SOAL 1187: Seseorang menawarkan mobilnya dengan cara undian. Yaitu dengan cara sebagai berikut: peserta undian membeli kupon yang akan ditarik pada tanggal tertentu dengan harga tertentu. Ketika batas waktu berakhir dan bergabungnya sejumlah orang, penarikan kupon undian pun dilakukan. Pemilik kupon yang keluar sebagai pemenang dialah pemilik mobil yang berharga tinggi tersebut. Apakah menjual mobil dengan cara undian semacam ini boleh secara syar'i?
JAWAB: Penjualan mobil kepada seseorang yang mendapatkan undian melalui penarikan tidaklah dilarangan, bila jual-beli dilakukan setelah penarikan, yaitu

ketika undian telah dimenangkan oleh (pemilik) kupon tertentu. Namun, perbuatan memakan harta orang-orang yang membayar untuk ikut serta dalam undian tersebut adalah termasuk perbuatan “memakan harta dengan bathil." Karenanya, si penjual harus mengembalikannya.

SOAL 1188: Bolehkah menjual kupon pengumpulan dana sumbangan untuk aktifitas-aktifitas sosial dari masyarakat umum, dengan ketentuan akan dilakukan pengundian, kemudian memberikan sebagian dana yang terkumpul kepada para pemenang undian, sedangkan sisanya digunakan untuk kepentingan umum?

JAWAB: Penamaan perbuatan demikian dengan "penjualan" tidaklah tepat. Namun, diperbolehkan membagikan kupon berisi permohonan sumbangan untuk urusan-urusan sosial dan menjanjikan hadiah bagi penyumbang yang memenangkan undian dengan tujuan memotifasi dan memacu semangat para penyumbang. Dengan syarat niat para penyumbang adalah dalam rangka ikut serta melakukan kebaikan.

SOAL 1189: Bolehkah membeli kupon undian (lotere)? Di mana kuponnya adalah milik perusahaan tertentu dan 20% dari hasilnya diberikan kepada Lembaga Sosial Wanita?

JAWAB: Kupon-kupon lotere seperti itu tidaklah bernilai uang. Namun, ia hanyalah sarana bagi yang menyebarkan dan menjualnya untuk mengambil uang dari orang yang membelinya, juga sebagai sarana bagi yang membelinya untuk memperoleh hadiahnya.

Dengan demikian ia hanyalah sarana untuk berjudi, bahkan itulah judi sebenarnya.

Karenanya, tidak diperbolehkan menjual dan membelinya, dan hadiah yang dimenangkan oleh pemilik kupon bukanlah sesuatu yang halal.

SUAP

WAKIL (PETUGAS) JUAL-BELI

SOAL 1199: Uang yang diberikan oleh sebagian penjual kepada agen pembelian dari instansi atau perusahaan tanpa memasukkannya dalam harga yang telah dicantumkan, demi menjaga kelanggengan hubungan mereka, apa hukumnya bagi si penjual? Dan apa pula hukumnya bagi agen yang melakukan hal itu? JAWAB: Penjual tidak diperbolehkan memberikan uang seperti ini kepada agen pembelian, dan agen pembelian tersebut tidak diperbolehkan menerimanya. Seluruh uang yang diambil agen wajib diserahkan kepada instansi atau perusahaan yang diwakilinya dalam pembelian.

SOAL 1200: Pegawai atau pekerja dalam sebuah perusahaan pemerintah atau swasta yang bertugas menyediakan keperluan instansi dan perusahaan melakukan pembelian sebagai wakil instansi atau perusahaan tersebut di pusat-pusat penjualan (toko dan lain sebagainya). Bolehkah dia menetapkan syarat kepada si penjual agar memberikannya prosentase dari keuntungan yang akan didapat dari penjualan kepadanya? Bolehkah ia mengambil keuntungan tersebut? Dan apa hukumnya, jika atasannya mengizinkan hal itu? JAWAB: Dia tidak diperbolehkan menetapkan syarat yang demikian. Tindakan itu tidak sah dan batal. Oleh karena itu, dia tidak berhak menerima dan mengambil keuntungan yang dia persyaratkan untuk dirinya. Atasannya juga tidak berhak untuk mengizinkan hal itu dan jika dia mengizinkan, maka izin dan

restunya tidak berpengaruh akan ketidakbolehannya.

SOAL 1201: Jika wakil sebuah instansi atau perusahaan untuk menyediakan segala yang dibutuhkan membeli barang yang sudah memiliki harga tertentu di pasar dengan harga yang lebih mahal dari seorang penjual, dengan keinginan untuk mendapatkan bantuan uang (komisi) darinya. Apakah pembelian seperti ini sah hukumnya? Dan bolehkah dia menerimanya dari penjual?
JAWAB: Jika dia membeli barang-barang tersebut dengan harga yang lebih mahal dari harga pasar yang adil (wajar) atau ia bisa membeli dan mendapatkan barang tersebut di pasar dengan harga yang lebih murah, maka akad jual-beli yang dilakukan dengan harga yang lebih mahal itu adalah tergolong akad fudhuli5 yang keabsahannya bergantung pada izin orang yang mewakilkan (muwakkil) sesuai undang-undang. Dalam keadaan apa pun wakil itu tidak berhak untuk menerima sesuatu dari penjual.

SOAL 1202: Seorang karyawan kantor, baik pemerintah atau swasta yang tugasnya menyediakan barang yang dibutuhkan oleh kantor tersebut, membeli barang dari sebagian orang yang dia kenal dan mensyaratkan atas si penjual agar memberinya prosentase dari keuntungan sebagai imbalan atas pembelian barang dari mereka padahal terdapat banyak tempat di mana dia dapat membeli barang. Pertanyaannya adalah sebagai berikut:
1. Apa hukum syarat tersebut secara syar'i?
2. Apa hukumnya jika dia mendapatkan restu dari penanggung jawab atau atasannya?
3. Apa hukumnya jika dia membeli barang dengan harga lebih mahal dari harga yang umum?
4. Apa hukum mengambil dan memberi prosentase yang diberikan oleh si

penjual
kepada wakil pembelian?
5. Jika selain sebagai wakil pembelian di kantor tersebut dia juga sebagai wakil penjualan di sebuah perusahaan yang lain, bolehkah dia menjual barang perusahaan kepada kantor tersebut dan mengambil prosentase keuntunngan darinya?
6. Apa hukum harta yang dia terima dari berbagai asumsi di atas?
JAWAB:
1. Syarat tersebut batal dan tidak memiliki dasar syar'i.
2. Dalam masalah ini, izin atau restu yang diberikan oleh kepala atau penanggung
jawab atasannya tidaklah memiliki dasar syar'i dan undang-undang.
3. Jika dia membelinya dengan harga yang lebih mahal dari harga yang adil (wajar) atau ia dapat membelinya dengan harga yang lebih murah namun tidak ia lakukan, maka akad jual-beli tersebut batal dan tidak berlaku.
4. Tidak diperbolehkan mengambil dan memberikannya. Semua yang dia terima sebagai wakil pembelian harus dia serahkan kepada kantor yang dia wakili dalam pembelian.
5. Dia tidak berhak untuk menerima apa pun dari prosentase tersebut. Semua diterima harus diserahkan kepada kantor yang dia wakili. Jika akad yang dilangsungkan bertentangan dengan kepentingan dan kemaslahatan kantor, maka akad tersebut dari awalnya batal.
6. Diwajibkan mengembalikan segala sesuatu yang dia terima secara tidak halal kepada kantor dia wakili dalam pembelian.

MENCEGAH KEHAMILAN

SOAL 1203:
1. Bolehkah wanita yang sehat melakukan pencegahan kehamilan untuk sementara, dengan menggunakan alat-alat dan bahan kontrasepsi yang mencegah terbentuknya "nuthfah?"
2. Apa hukum penggunaan alat pencegahan kehamilan temporal yang diberi nama IUD.
Yang hingga kini tidak diketahui secara pasti proses pencegahannya terhadap kehamilan. Namun, yang populer adalah bahwa dia dapat mencegah terbentuknya "nuthfah?"
3. Bolehkah wanita sakit yang mengkhawatirkan nyawanya bila hamil, mencegah kehamilan secara permanen?
4. Bolehkah wanita-wanita yang berpotensi melahirkan anak cacat atau terkena penyakit-penyakit keturunan fisik dan mental, mencegah kehamilan secara permanen?
JAWAB: 1. Dia boleh melakukannya dengan persetujuan suami.
2. Hal itu tidak diperbolehkan, bila menyebabkan menggugurkan "nuthfah" yang telah berada dalam rahim, atau (di saat memasangnya, peny.) menyebabkan dia dipandang dan disentuh secara haram.
3. Tidak ada larangan untuk mencegah kehamilan dalam kasus yang ditanyakan. Bahkan tidak boleh menyengaja hamil, jika akan membahayakan kehidupan sang ibu.
4. Tidak ada larangan jika demi tujuan yang wajar, menurut orang-orang berakal dan bebas dari bahaya yang patut diperhatikan serta diizinkan oleh suami.

SOAL 1204: Apa hukum menutup saluran sperma laki-laki untuk mencegah

bertambahnya keturunan?
JAWAB: Perbuatan itu sendiri tidak dilarang, bila didasari oleh tujuan yang wajar (menurut orang-orang yag berakal), dan bebas dari bahaya yang patut dipertimbangkan.

SOAL 1205: Bolehkah wanita sehat, yang tidak mengalami resiko bila hamil, mencegah kehamilan dengan cara azl (melakukan ejakulasi di luar kemaluan, peny.) atau dengan menggunakan alat spiral, atau dengan mengkonsumsi obat-obatan, atau dengan cara menyumbat saluran rahim, ataukah tidak diperbolehkan? Dan bolehkah suaminya memaksanya menggunakan salah satu cara tersebut selain azl?
JAWAB: Pada dasarnya tidak diarang untuk mencegah kehamilan dengan cara azl berdasarkan restu suami-istri, atau dengan cara-cara lainnya, bila demi tujuan yang wajar (menurut orang-orang berakal), aman dari bahaya yang patut diperhatikan, dilakukan atas seizin suami dan (pada saat memasang, peny.) tidak menyebabkan pandangan atau sentuhan yang haram. Namun, suami tidak berhak memaksa istrinya untuk melakukan hal itu.

SOAL 1206: Bolehkah wanita hamil, yang hendak menutup saluran rahim, menjalani operasi caesar saat melahirkan, agar penutupan rahim dapat diselesaikan saat operasi?
JAWAB: Hukum tentang menyumbat saluran rahim telah dijelaskan di atas. Sedangkan boleh dan tidaknya operasi caesar tergantung pada seberapa jauh keperluannya, dan bergantung pada permintaan wanita yang hamil. Secara umum lelaki non-muhrim diharamkan menyentuh dan memandang wanita pada saat operasi caesar dan pada saat penyumbatan saluran rahimnya kecuali karena kondisi mendesak (dharurah).

SOAL 1207: Bolehkah istri menggunakan alat-alat kontrasepsi (pencegah kehamilan) tanpa seizin suaminya?
JAWAB: Bermasalah (tidak diperbolehkan).

SOAL 1208: Seorang lelaki yang telah mempunyai empat orang anak menjalani penyumbatan saluran sperma. Apakah dia berdosa jika istrinya tidak tidak setuju?
JAWAB: Hal itu tidak bergantung pada persetujuan istri. Oleh karena itu, suami tidak berdosa karena perbuatan tersebut.
ABORSI

SOAL 1209: Bolehkah menggugurkan janin karena problem ekonomi?
JAWAB: Tidak diperbolehkan menggugurkan janin hanya karena adanya kesulitan-kesulitan dan problem ekonomi.

SOAL 1210: Pada bulan-bulan pertama masa kehamilan, seorang dokter, telah melaksanakan pemeriksaan, memberitahu kondisi pasiennya yang sedang hamil, bahwa apabila tetap hamil, maka ada kemungkinan nyawanya terancam bahaya, dan anaknya akan terlahir dalam keadaan cacat. Karena itulah dokter memerintahkannya agar melakukan aborsi.
Apakah dia boleh melakukannya? Dan bolehkah melakukan aborsi sebelum janin bernyawa?
JAWAB: Kondisi cacat janin bukanlah alasan syar'i untuk menggugurkan janin, meskipun sebelum ditiupkan padanya ruh (bernyawa). Namun mengenai kekhawatiran akan keselamatan nyawa ibu bila tetap hamil, bila didasari oleh

keterangan dokter spesialis kandungan yang terpercaya, maka aborsi tidak dilarang sebelum janinnya bernyawa.

SOAL 1211: Para dokter spesialis, dengan menggunakan metode-metode dan peralatan modern dapat menentukan banyak dari kekurangan-kekurangan (cacat) janin dalam kandungan. Mengingat banyaknya kesulitan yang dihadapi oleh orang-orang yang cacat fisik setelah kelahiran mereka, bolehkah menggugurkan janin yang dipastikan cacat fisik oleh dokter spesialis yang terpecaya? Dan apakah usia tertentu menjadi syarat dalam situsai demikian?
JAWAB: Menggugurkan janin dalam usia berapa pun tidak diperbolehkan, hanya karena cacat fisik dan kesulitan yang akan dihadapi dalam kehidupannya kelak (setelah dia lahir).

SOAL 1212: Bolehkah menggugurkan nuthfah yang telah terbentuk dan menetap (di dalam rahim, peny.) sebelum memasuki tahap 'alaqah, yang biasanya memakan waktu sekitar 40 hari? Dan secara terperinci, bagaimana hukumnya menggugurkan janin dalam fase-fase (umur) berikut:
1. Sperma yang telah menetap di rahim (nuthfah)
2. Sperma yang telah berbentuk darah ('alaqah)
3. Darah yang telah menjadi segumpal daging (mudhghah)
4. Tulang sebelum bernyawa ('idzham)?
JAWAB: Tidak diperbolehkan menggugurkan "nuthfah" setelah menetap di dalam rahim, dan tidak diperbolehkan menggugurkan janin dalam tahap-tahap berikutnya.

SOAL 1213: Mengingat bahwa sebagian suami mengidap penyakit keturunan berupa kekurangan darah dan juga masalah-masalah genetik lainnya, dan

penyakit seperti ini akan menular kepada anak-anaknya, sehingga sangat mungkin anak-anaknya akan menderita penyakit berat dan akan mengalami kesulitan sepanjang hidupnya, seperti mereka yang mengidap penyakit "hemophiliy" yang akan mengalami pendarahan parah dan menyebabkan lumpuh atau bahkan kematian di saat menerima sedikit pukulan saja. Bolehkah menggugurkan kehamilan pada minggu-minggu pertama dalam kondisi demikian?

JAWAB: Jika identifikasi penyakit janin pasti dan memelihara anak seperti itu akan menyulitkan, maka boleh menggugurkan kehamilan sebelum bernyawa. Tapi ahwathnya, diharuskan membayar diyah (denda syar'i).

SOAL 1214: Apa hukum aborsi itu sendiri? Dan apa hukumnya yang jika masih tetap berada dalam kandungan dia (janin) akan membahayakan nyawa ibunya?

JAWAB: Menggugurkan janin haram secara syar'i, dan sama sekali tidak diperbolehkan, kecuali jika tetap berada dalam keadaan hamil dia akan membahayakan nyawa ibunya, maka aborsi dalam situasi demikian tidak dilarang selama janin belum bernyawa. Jika janin telah bernyawa, maka tidak boleh digugurkan, meskipun keberadaannya dalam kandungan membahayakan nyawa ibunya, kecuali jika keberadaannya dalam kandungan akan membahayakan ibu dan janin sekaligus, sedangkan nyawa janin tidak dapat diselamatkan, dan penyelamatan nyawa ibu hanya dapat dilakukan dengan menggugurkan kandungan.

SOAL 1215: Seorang wanita telah menggugurkan janinnya hasil dari perzinahan pada usia kehamilan tujuh bulan atas permintaan ayahnya. Apakah wajib membayar diyah (tebusan syar'i atas pembunuhan tersebut, peny.)? Jika wajib membayarnya, siapakah yang menanggungnya, ibu janin ataukah ayahnya

(ayah si wanita)? Diyah tersebut dibayarkan kepada siapa? Dan berapakah ukurannya sekarang, menurut pandangan Anda YM?
JAWAB: Dia diharamkan mengugurkan janin, walaupun hasil dari perzinahan. Permintaan ayahnya (untuk aborsi) bukanlah alasan yang membenarkan tindakan tersebut. Dia wajib membayar diyah, jika dia adalah pelaku langsung atau menjadi pembantu yang terlibat dalam pengguguran dan aborsi tersebut. Jumlah tebusan yang wajib dibayarkan dalam kasus demikian tidak dapat dipastikan. Berdasarkan ahwath (untuk lebih hati-hati), wajib melakukan damai dan denda tersebut diperlakukan secara hukum sebagaimana harta warisan orang yang tidak mempunyai ahli waris.

SOAL 1216: Berapakah jumlah diyah janin yang digugurkan secara sengaja pada usia dua setengah bulan? Dan diyah tersebut wajib dibayarkan kepada siapa?
JAWAB: Jika yang digugurkan adalah 'alaqah, maka dendanya sebayak 40 dinar. Jika berupa mudhghah dendanya sebayak 60 dinar. Jika ia sudah menjadi tulang tanpa daging, maka jumlah dendanya sebanyak 80 dinar. Denda tersebut dibayarkan kepada ahli waris janin, dengan memperhatikan perangkat-perangkat dalam warisan, namun pewaris yang melakukan aborsi tidak berhak mewarisinya.

SOAL 1217: Bila seorang wanita hamil, demi menyembuhkan gusi dan giginya, dan berdasarkan identifikasi dokter spesialis, perlu menjalani operasi bedah, apakah dia boleh menggugurkan janin, sebab janin akan mengalami cacat akibat suntikan dan sinar laser?
JAWAB: Hal tersebut bukanlah sebab yang memperbolehkan pengguguran janin.

SOAL 1218: Jika seorang janin dalam rahim akan segera mati secara pasti. Sedangkan keberadaanya dalam rahim berbahaya bagi nyawa ibunya juga, bolehkah dia digugurkan? Seandainya suami wanita bertaklid kepada marjak yang tidak memperbolehkan aborsi dalam kondisi demikian. Sedangkan wanita (istrinya) dan kerabatnya bertaklid kepada marjak yang membolehkannya, apa taklif sang suami?
JAWAB: Berkenaan dengan pertanyaan di atas, karena masalahnya berkisar antara kematian pasti sang bayi saja dan kematian pasti bayi sekaligus ibunya, maka minimal, mau tidak mau haruslah meyelamatkan nyawa ibu, dengan menggugurkan janin. Dalam kasus yang ditanyakan di atas, suami tidak diperbolehkan mencegah istrinya untuk melakukannya. Namun, wajib sebisa mungkin bertindak dengan cara yang tidak menyebabkan pembunuhan bayi oleh seseorang.

SOAL 1219: Bolehkah menggugurkan janin yang nuthfah-nya terbentuk dari hasil persetubuhan salah yang dilakukan seorang non-Muslim atau hasil dari zina?
JAWAB: Tidak diperbolehkan.
BAYI TABUNG

SOAL 1220: Apakah bayi tabung diperbolehkan bila sperma dan sel telur dari pasangan suami-istri yang sah?
Jika boleh, bolehkah operasi ini ditangani oleh dokter non-muhrim? Dan apakah anak yang dilahirkan adalah anak suami-istri, pemilik sperma dan sel telur? Jika tidak diperbolehkan, apakah ada pengecualian jika hal itu menentukan kelangsungan kehidupan rumah tangga pasangan tersebut?
JAWAB: Praktek itu sendiri tidak dilarang. Namun, segala tindakan

pendahuluan yang haram secara syar'i wajib dihindari, seperti perbuatan menyentuh dan melihat (aurat) yang diharamkan. Bayi yang dilahirkan melalui operasi tersebut dianggap sebagai anak pasangan suami-istri pemilik sperma dan sel telur. Hukum tentang diperbolehkannya operasi tersebut telah dijelaskan di atas.

SOAL 1221: Sebagian wanita (istri) dikarenakan tidak memiliki sel telur yang dibutuhkan untuk proses pembuahan, terpaksa berpisah atau menghadapi problem rumah tangga dan psikologis karena tidak mampu mengatasi penyakit tersebut dan mandul (tidak dapat hamil). Bolehkah menggunakan sel telur perempuan lain untuk melakukan pembuahan dengan sel sperma suami di luar rahim melalui metode saintis kemudian memindahkannya ke dalam rahim istri?
JAWAB: Walaupun perbuatan itu sendiri tidak bermasalah secara syar'i, namun bayi yang lahir dengan cara ini menjadi anak pemilik sperma (suami wanita yang mandul) dan pemilik sel telur (wanita lain). Bayi tidak dianggap sebagai anak si pemilik rahim (istrinya sendiri). Oleh sebab itu, keduanya hendaknya memperhatikan prinsip *ihtiyath* (kehati-hatian) berkenaan dengan hukum syar'i yang berhubungan dengan nasab (keturunan).

SOAL 1222: Jika sperma suami telah tersimpan, dan setelah kematiannya dikawinkan dengan sel telur istri, lalu diletakkan di rahimnya, maka 1) Apakah perbuatan tersebut boleh dilakukan secara syar'i?, 2) Apakah yang lahir itu adalah anak suaminya (yang telah wafat) dan terkait dengannya secara syar'i?, dan 3) Apakah bayi tersebut menjadi pewaris pemilik sperma?
JAWAB: Perbuatan itu sendiri diperbolehkan. Bayi yang lahir menjadi anak pemilik sel telur dan rahim. Begitu juga menjadi anak pemilik sel sperma,

namun tidak mewarisinya.

SOAL 1223: Bolehkah mengawinkan sel telur istri seorang lelaki mandul dengan sperma lelaki non-muhrim (lain) dan meletakkannya dalam rahimnya?
JAWAB: Tidak ada halangan syar'i -pada dasarnya- mengawinkan sel telur si wanita dengan sperma lelaki non-muhrim. Namun, wajib menghindari tindakan-tindakan pendahuluan yang diharamkan, seperti memandang dan menyentuh dengan cara yang haram dan lain sebagainya. Dalam kondisi bagaimana pun, jika bayi lahir dengan cara ini, maka dia bukanlah anak suaminya, melainkan anak pemilik sperma dan wanita pemilik sel telur dan rahim itu sendiri.

SOAL 1224: Bolehkah wanita bersuami yang tidak mempunyai sel telur karena telah memasuki usia manoupouse, atau sebab lainnya, memindahkan sel telur istri kedua (madunya) setelah dikawinkan dengan sperma suaminya ke dalam rahimnya? Dan adakah perbedaan antara istri kedua dalam perkawinan permanen dan istri dalam perkawinan temporal?
Anak siapakah bayi yang dilahirkan, wanita pemilik sel telur, ataukah wanita pemilik rahim?
Dan bolehkah perbuatan tersebut dilakukan, jika sel telur istri lain diperlukan karena sel telur wanita pemilik rahim sangat lemah sehingga dikhawatirkan jika dibuahi dengan sperma suami, anaknya akan lahir cacat?
JAWAB: Tidak ada halangan syar'i untuk pembuatan itu sendiri, dan tidak ada perbedaan hukum antara keduanya baik keduanya merupakan istri permanen atau pun istri temporal, atau salah satunya istri permanen dan yang lain istri temporal.
Bayi menjadi anak sang pemilik sperma dan pemilik sel telur, dan juga bukan

sebagai anak pemilik rahim. Karenanya, pemililk rahim hendaknya memperhatikan prinsip *ihtiyath* (kehati-hatian) dalam menerapkan konsekuensi hukum keturunan atas dirinya.
Hukum tentang diperbolehkannya tindakan ini telah dijelaskan di atas.

SOAL 1225: Bolehkah mengawinkan sel telur istri dengan sperma suaminya yang telah wafat dalam situasi-situasi berikut:

- Setelah suami wafat dan masa "iddah" istri belum berakhir?
- Setelah suami wafat dan masa "iddah" istri telah berakhir?
- Jika ia (wanita) kawin dengan suami yang lain setelah suami pertama wafat, apakah ia boleh mengawinkan sel telurnya dengan sperma suami pertamanya yang telah wafat?
- Apakah ia diperbolehkan mengawinkan sel telurnya dengan sperma suami pertama setelah suami kedua wafat?

JAWAB: Perbuatan itu sendiri tidak dilarang, tanpa membedakan masa iddahnya belum atau telah berakhir, sudah atau tidak kawin lagi, juga dengan sperma suami pertama setelah wafatnya suami kedua atau saat dia masih hidup. Namun, jika suami kedua masih hidup, dia harus memperoleh izin dan restu darinya.

SOAL 1226: Saat ini sel telur yang subur di luar rahim dapat dipelihara dalam tabung-tabung khusus agar tetap hidup dan agar dapat diletakkan dalam rahim pemilik sel telur saat dibutuhkan. Apakah pekerjaan semacam ini diperbolehkan?

JAWAB: Tindakan itu sendiri diperbolehkan.

GANTI KELAMIN

SOAL 1227: Ada sejumlah orang yang secara fisik lelaki, namun menyandang ciri-ciri khas wanita secara psikologis, dan memiliki kecendrungan seksual sebagai seorang wanita.
Seandainya tidak melakukan ganti kelamin, maka mereka akan terjerumus dalam kerusakan. Apakah mereka dapat disembuhkan melalui operasi bedah (kelamin)?
JAWAB: Operasi bedah tersebut boleh dilaksanakan, bila bertujuan untuk menyingkap dan menampilkan jenis kelamin sejatinya, dengan syarat tindakan itu tidak menimbulkan perbuatan haram dan berdampak keburukan.

SOAL 1228: Apa hukum melakukan operasi bedah untuk mengubah banci (bencong) menjadi wanita atau menjadi lelaki?
JAWAB: Tidak ada larangan untuk tindakan itu sendiri, namun dia wajib menghindari tindakan-tindakan pendahuluan yang haram.

OTOPSI DAN CANGKOK ORGAN

SOAL 1229: Mempelajari penyakit-penyakit jantung dan pembuluh darah dan melakukan serangkaian kajian terhadap organ-organ tubuh tersebut guna menyingkap masalah-masalah baru yang kadangkala memerlukan jantung dan pembuluh darah orang-orang yang telah meninggal untuk diteliti dan diperiksa. Perlu diketahui, mereka segera menguburkannya setelah diuji coba selama satu atau beberapa hari, pertanyaanya adalah sebagai berikut:
Bolehkah melakukan perbuatan tersebut bila yang dipelajari adalah tubuh seorang Muslim?
Bolehkah mengubur jantung dan pembuluh darah yang terpisah dari tubuh mayat di tempat lain?

Mengingat mengubur jantung dan sebagian pembuluh saja (secara terpisah) sangat sulit dilakukan, maka bolehkah menguburnya bersama tubuh (mayat) lain?

JAWAB: Tidak ada halangan membedah tubuh mayat jika hal itu menjadi syarat upaya menyelamatkan jiwa yang terhormat, atau mengungkap temuan baru dalam ilmu kedokteran yang diperlukan oleh masyarakat, atau mendapatkan informasi tentang penyakit-penyakit yang mengancam kehidupan masyarakat. Namun wajib, sebisa mungkin, tidak menggunakan jasad mayat seorang Muslim. Adapun bagian-bagian yang terpisah dari tubuh mayat Muslim wajib dikebumikan bersama jasadnya, selama penguburan bersamanya tidak menimbulkan kesulitan atau menyebabkan sesuatu yang dilarang lainnya. Jika tidak demikian, bagian-bagian yang terpisah tersebut boleh dikuburkan sendirian atau berama jasad mayat lain.

SOAL 1230: Bolehkah melakukan pembedahan (otopsi) untuk penyelidikan penyebab kematian yang diragukan, seperti kasus kematian akibat diracun, dicekik atau yang lainnya?

JAWAB: Jika pengungkapan kebenaran bergantung kepada hal itu, maka hal itu tidak dilarang.

SOAL 1231: Apa hukum membedah janin yang gugur dalam periode usia yang berbeda-beda, demi mencari informasi seputar ilmu anatomi tubuh mengingat bahwa pelajaran tentang hal tersebut sangat penting dalam fakultas ilmu kedokteran?

JAWAB: Diperbolehkan membedah janin yang gugur bila hal itu menjadi syarat bagi penyelamatan jiwa yang terhormat, atau guna mengungkap informasi kedoteran baru yang diperlukan oleh masyarakat, atau demi memperoleh

informasi tentang penyakit yang mengancam nyawa banyak orang. Namun, hendaknya sebisa mungkin, tidak menggunakan janin gugur yang terkait dengan orang-orang Muslim atau yang diperlakukan secara hukum sebagai Muslim.6

SOAL 1232: Bolehkah mengeluarkan potongan platina dari tubuh Muslim yang telah mati dengan cara membedah jasadnya sebelum dikuburkan karena benda tersebut langka dan mahal?
JAWAB: Boleh mengeluarkan platina dalam kasus yang ditanyakan, sambil berhati-hati agar tidak mencemarkan kehormatan mayat.

SOAL 1233:
Bolehkah membongkar kuburan di perkuburan Muslim dan lainnya dengan tujuan
mencari tulang-tulang mayat yang akan digunakan dalam proses belajar dan mengajar di fakultas kedokteran?
JAWAB: Membongkar kuburan Muslim tidak diperbolehkan, kecuali jika ada keperluan medis yang sangat mendesak untuk memperoleh tulang-tulang mayat jika tulang-tulang mayat non-Muslim tidak didapatkan.

SOAL 1234: Bolehkah menanam rambut di kepala orang yang terbakar rambutnya, karena merasa tergganggu dan tertekan secara psikologis di hadapan orang lain disebabkan oleh hal itu?
JAWAB: Perbuatan itu sendiri tidak dilarang dengan syarat hendaknya rambut yang ditanam bersal dari binatang yang halal dimakan atau dari manusia.

SOAL 1235: Jika seorang menderita suatu penyakit, dan para dokter tidak

mampu mengobatinya, dan berdasarkan keterangan mereka, dia pasti akan mati dalam waktu dekat, bolehkah mengambil beberapa organ tubuhnya yang vital, seperti jantung, ginjal, dan sebagainya, sebelum mati dan mencangkokkannya pada tubuh orang lain?
JAWAB: Jika pengambilan organ dari tubuhnya menyebabkan kematian, maka tindakan itu dihukumi sebagai pembunuhan, jika tidak, ia tidak dilarang bila dilakukan atas seizinnya.

SOAL 1236: Bolehkah memanfaatkan pembuluh darah seseorang yang telah wafat lalu mencangkokkannya pada tubuh orang yang sakit?
JAWAB: Jika diizinkan oleh orang yang mati saat masih hidup atau dizinkan oleh para walinya setelah mati, atau demi menyelamatkan nyawa jiwa yang terhormat, tidaklah dilarang.

SOAL 1237: Wajibkah membayar diyah kornea mata yang diambil dari tubuh mayat lalu dicangkokkan pada tubuh orang yang masih hidup yang sering dilakukan tanpa seizin keluarga orang yang sudah mati? Bila diwajibkan, berapakah ukuran denda untuk setiap mata dan kornea?
JAWAB: Diharamkan mengambil kornea dari tubuh mayat seorang Muslim, dan tindakan tersebut menyebabkan kewajiban diyah sebayak 50 dinar. Namun, jika diambil dengan restu si mayat saat masih hidup, maka tidak dilarang dan tidak wajib membayar denda (diyah).

SOAL 1238: Salah seorang prajurit perang mengalami cidera pada kedua testisnya hingga keduanya dipotong dan membuatnya mandul, bolehkah dia menggunakan obat-obat hormonal demi memelihara kemampuan seksual dan penampilannya sebagai lelaki?

Dan jika demi mencapai hasil-hasil tersebut dan memberikan kemampuan reproduksinya, dia harus mencangkok testis orang lain pada dirinya dan apakah hukumnya?
JAWAB: Jika pencangkokan testis pada tubuhnya dapat dilakukan sehingga, setelah dicangkokkan dia menjadi bagian organnya yang hidup, maka dari sudut "kesucian" dan "kenajisan" begitu pula dari sisi reproduksi dan status bayinya, tidak ada masalah secara syar'i. Dia diperbolehkan pula mengkonsumsi obat-obat penambah hormon, demi memelihara kekuatan seksual dan penampilannya sebagai lelaki.

SOAL 1239: Mengingat pentingnya mencangkokkan ginjal dalam upaya menyelamatkan nyawa orang sakit, para dokter berfikir untuk mendirikan bank ginjal, di mana banyak orang akan berinisiatif menghadiahkn atau menjual ginjal mereka. Bolehkah menjual atau menghadiahkan ginjal atau salah satu organ tubuh lain secara ikhtiyari (bukan dalam keadaan mendesak atau dharurat)? Dan apa hukumnya dalam kondisi yang sangat mendesak?
JAWAB: Tidak ada larangan bagi mukalaf saat masih hidup untuk menjual atau menghadiahkan ginjal atau salah satu organ tubuhnya untuk digunakan oleh orang yang sakit. Bahkan, boleh jadi wajib melakukannya apabila hal itu menjadi syarat bagi penyelamatan nyawa (jiwa) yang terhormat, selama tidak menimbulkan kesulitan atau bahaya bagi dirinya.

SOAL 1240: Sebagian orang mengalami cidera pada otak yang tidak dapat disembuhkan sehingga akibatnya, dia kehilangan segala aktifitas yang bersumber dari pusat otak, dan menjadi pingsan total, tidak mampu bernafas serta kehilangan respon terhadap perangsang sinar dan fisik, dalam kondisi seperti ini, kemungkinan aktifitasnya untuk kembali normal telah lenyap total,

dan yang tersisa adalah detak jantung yang bekerja secara otomatis, namun untuk jangka waktu sementara dan harus dibantu dengan alat pembantu pernafasan buatan. Kondisi seperti ini tidak akan melebihi beberapa jam atau beberapa hari sampai akhirnya dia mati. Di dalam kedokteran kondisi demikian dinamakan dengan "mati otak" yang menyebabkan hilangnya semua rasa dan gerak yang disengaja. Di sisi lain ada pasien-pasien yang mana kehidupan mereka sangat bergantung pada sebagian organ tubuh orang yang menderita "mati otak" tersebut. Bolehkah mempergunakan organ tubuh orang yang "mati otak" tersebut untuk menyelamatkan jiwa orang yang sedang sakit?
JAWAB: Jika penggunaan organ tubuh orang yang menderita penyakit seperti yang disebutkan di atas untuk tujuan mengobati orang lain yang menderita sakit, akan menyegerakan orang tersebut mati secara total, maka tidak diperbolehkan. Jika tidak demikian, maka diperbolehkan bila dilakukan dengan izin dan persetujuannya di saat sadar atau bila upaya penyelamatan jiwa yang terhormat bergantung pada organ yang dibutuhkan tersebut.

SOAL 1241: Saya berhasrat untuk mendonorkan organ tubuh saya setelah saya wafat dan telah saya sampaikan hal itu kepada mereka yang berwenang, maka mereka menyuruh saya untuk menuliskan hal itu di dalam surat wasiat dan memberitahu ahli waris saya. Bolehkah (berhak) saya melakukan hal itu?
JAWAB: Tidak dilarang untuk memanfaatkan organ tubuh mayat dengan dicangkokkan pada badan orang lain demi menyelamatkan jiwa atau menyembuhkan orang yang menderita sakit. Tidak ada larangan pula untuk mewasiatkan hal itu, selama pemotongan organ tubuhnya tersebut tidak dianggap –dalam pandangan umum- telah mencemarkan kehormatan si mayat.

SOAL 1242: Apa hukumnya melakukan operasi kecantikan?
JAWAB: Pekerjaan itu sendiri tidak dilarang.

SOAL 1243: Apa hukumnya menjual sebagian anggota tubuh kepada orang yang membutuhkannya?
JAWAB: Apabila hal itu tidak menyebabkan bahaya yang patut diperhatikan maka tidak dilarang, khususnya bila upaya penyelamatan jiwa yang terhormat bergantung pada pekerjaan tersebut.

SOAL 1244: Apakah pemeriksaan aurat yang dilakukan oleh personel lembaga militer untuk mengkhitan orang yang belum dikhitan dan mengobati orang yang sakit diperbolehkan?
JAWAB: Membuka aurat orang lain dan melihatnya serta memaksa orang lain untuk membuka auratnya di hadapan orang yang memandang tidak diperbolehkan, kecuali dalam kondisi darurat seperti untuk melaksanakan khitan dan pengobatan orang sakit. Namun, orang-orang lain tidaklah bertugas mengkhitan seorang mukalaf atau mengobatinya dan bahwa hal itu adalah merupakan tugas mukalaf itu sendiri, selama tidak terdapat kehawatiran terhadap nyawanya.

SOAL 1245: Kata “darurat” dalam masalah kebolehan menyentuh dan melihat lain jenis bagi seorang dokter sering diulang-ulang. Apa yang dimaksud dengan “darurat” tersebut? Dan apa batasan-batasannya?
JAWAB: Yang dimaksud dengan “darurat” dalam pertanyaan di atas adalah kondisi di mana identifikasi penyakit dan pengobatannya –pada umumnya- bergantung pada melihat atau menyentuh. Batasannya adalah sekadar keperluan saja.

SOAL 1246: Bolehkah dokter perempuan membuka aurat perempuan lain untuk memeriksa dan mengindentifikasi penyakit?
JAWAB: Diperbolehkan dalam kondisi darurat.

SOAL 1247: Apakah seorang dokter laki-laki boleh melihat dan menyentuh badan pasien perempuan di saat berobat?
JAWAB: Jika pengobatannya mengharuskan dia membuka badannya di depan dokter laki-laki dan dibutuhkan menyentuh dan melihatnya dan berobat ke dokter perempuan tidak mudah baginya, maka tidaklah bermasalah.

SOAL 1248: Apakah hukumnya seorang dokter wanita melihat dan menyentuh aurat (pasien) wanita, padahal dia bisa memerikasa pasiennya melalui cermin?
JAWAB: Jika dia bisa memeriksanya dengan cara melihatnya melalui cermin, maka tidak ada yang mengharuskan untuk melihat (secara langsung) dan menyentuhnya. Karenanya, hal itu tidak diperbolehkan.

SOAL 1249: Seorang perawat yang akan memeriksa tensi darah dan pekerjaan lainnya yang mengharuskan dia menyentuh badan pasien lain jenis, apakah dia diperbolehkan menyentuh pasien tanpa sarung tangan, padahal dia dapat menggunakan sarung tangan untuk memeriksanya?
JAWAB: Jika dia dapat mengobatinya dari atas pakaian atau dengan sarung tangan, maka tidak ada yang mengharuskan untuk menyentuhnya secara langsung. Karenanya, hal itu tidak diperbolehkan.

SOAL 1250: Bolehkan dokter lelaki malaksanakan operasi kecantikan terhadap seorang wanita yang meniscayakan dia melihat dan menyentuhnya?

JAWAB: Operasi kecantikan tidaklah termasuk pengobatan penyakit. Oleh karena itu, melihat dan menyentuh yang haram tidak diperbolehkan, kecuali untuk tujuan mengobati luka bakar dan sejenisnya, di mana seorang dokter terpaksa menyentuh dan melihatnya.

SOAL 1251: Apakah selain suami, tak seorang pun diperbolehkan melihat aurat wanita sekalipun dokter?
JAWAB: Melihat aurat wanita diharamkan bagi semua orang selain suaminya, sekalipun dokter, bahkan dokter perempuan sekalipun, kecuali dalam kondisi darurat untuk tujuan pengobatan.

SOAL 1252: Bolehkah seorang perempuan mendatangi dokter laki-laki spesialis di bidang (penyakit) kewanitaan yang lebih ahli dari dokter wanita atau mendatangi dokter wanita merupakan hal yang sulit baginya?
JAWAB: Jika proses pengobatan meniscayakan melihat dan menyentuh yang haram, maka hal itu tidaklah diperbolehkan atas dirinya, kecuali jika mendatangi dokter perempuan spesialis dan berpengalaman tidak memungkinkan atau sangat susah.

SOAL 1253: Bolehkah melakukan onani (masturbasi) dengan arahan dokter guna melakukan pemeriksaan air sperma dan pengobatannya?
JAWAB: Jika hal itu dalam rangka pengobatan dan kesembuhan bergantung pada hal itu serta tidak memungkinkan untuk melakukannya dengan perantaraan istri, maka tidak bermasalah.

KHITAN

SOAL 1254: Apakah berkhitan itu wajib hukumnya?
JAWAB: Khitan itu sendiri adalah wajib hukumnya bagi laki-laki dan merupakan syarat sah tawaf haji dan umrah. Bila anak laki-laki belum dikhitan sampai dia balig, maka kewajiban khitan berlaku atas dirinya sendiri.

SOAL 1255: Ada seorang yang belum dikhitan, namun hasyafah (ujung penis)nya sudah tampak seluruhnya. Apakah berkhitan tetap wajib atasnya?
JAWAB: Jika pada hasyafah (ujung penis) tidak tersisa kulit yang menutupinya, yang wajib dipotong, maka tidak ada lagi objek untuk dikhitan.

SOAL 1256: Apakah mengkhitan anak perempuan hukumnya wajib?
JAWAB: Tidak wajib.

ETIKA BELAJAR DAN MENGAJAR

SOAL 1257: Apakah berdosa seseorang yang tidak mempelajari hukum masalah-masalah yang dia alami?
JAWAB: Dia berdosa jika dia meninggalkan kewajiban atau melakukan yang haram, yang diakibatkan oleh karena dia tidak mempelajari hukum masalah-masalah tersebut.

SOAL 1258: Seorang santri setelah menyelesaikan jenjang pendidikan pertengahan (suthuh) di hauzah ilmiah dia merasa, bahwa dirinya memiliki potensi untuk melanjutkan studinya sampai mencapai peringkat ijtihad. Apakah dia wajib secara pasti menyelesaikan studinya, ataukah tidak?
JAWAB: Tidak diragukan, bahwa belajar agama itu sendiri, meneruskannya sampai mendapatkan derajat ijtihad memiliki keutamaan yang besar, namun

hanya dengan memiliki kemampuan untuk mencapai ijtihad tidak mewajibkannya dengan wajib 'aini.

SOAL 1259: Apa cara-cara untuk mendapatkan keyakinan dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan Ushûluddin (tauhid)?
JAWAB: Biasanya didapatkan dengan argumen dan dalil-dalil rasional. Namun, argumen dan dalil itu berbeda-beda sesuai derajat pemahaman setiap mukalaf. Oleh karena itu, andaikata seseorang mendapatkan keyakinan dengan cara lain, maka hal itu (dianggap) cukup.

SOAL 1260: Apa hukumnya bermalas-malasan dalam menuntut ilmu? Apa hukumnya membuang-buang waktu? Dan apakah dia haram?
JAWAB: Membuang-buang waktu dan bermalas-malasan bermasalah secara syar'i. Jika seorang pelajar menggunakan fasilitas tertentu yang dikhususkan untuk para pelajar,
maka dia harus mengikuti sistim belajar yang berlaku. Jika tidak demikian, maka dia tidak diperbolehkan untuk menggunakan fasilitas tersebut, baik itu beasiswa atau pun lainnya.

SOAL 1261: Di dalam sebagian mata kuliah di fakultas ekonomi, seorang dosen mengajarkan masalah-masalah seputar utang piutang riba, perbandingan berbagai cara untuk mendapatkan riba dengan perdagangan, industri dan selainnya. Apa hukumnya mengajar yang demikian dan bagaimana hukum gaji yang didapatkan darinya?
JAWAB: Hanya belajar atau mengajar cara-cara mendapatkan keuntungan dengan hutang-piutang riba tidaklah haram.

SOAL 1262: Bagaimana cara yang benar bagi para spesialis di bidangnya masing-masing dalam mengajar orang lain di republik Islam? Dan siapasaja yang berhak untuk mendapatkan pembelajaran tentang teknologi yang sensitif di kantor-kantor pemerintahan?
JAWAB: Tidak ada larangan bagi setiap orang untuk mempelajari ilmu apa pun yang dia kehendaki jika untuk tujuan yang wajar (menurut orang-orang berakal dan syariat),
selama tidak ada kekhawatiran akan menimbulkan kerusakan dan pengrusakan. Kecuali jika negara Islam telah menggariskan peraturan tertentu tentang ilmu dan informasi apa yang wajib diajarkan dan dipelajari.

SOAL 1263: Bolehkah mengajarkan dan mempelajari filsafat di sekolah-sekolah agama (hauzah ilmiah?)
JAWAB: Tidak ada larangan mempelajari filsafat bagi orang yang yakin, bahwa dirinya tidak akan mengalami kegoncangan dalam akidahnya. Bahkan bisa jadi dalam kondisi-kondisi tertentu hukumnya menjadi wajib.

SOAL 1264: Apa hukumnya membeli, menjual dan menelaah buku-buku sesat seperti buku, "Ayat-ayat Setan?"
JAWAB: Tidak boleh hukumnya membeli, menjual dan menyimpan buku-buku sesat, kecuali dengan tujuan membantahnya. Tentunya dengan syarat dia memang memiliki kemampuan keilmuan untuk itu.

SOAL 1265: Apa hukumnya mengajarkan dan menceritakan kisah-kisah khayalan tentang kehidupan manusia dan binatang yang terkandung di dalamnya manfaat-manfaat positif?
JAWAB: Tidak apa-apa selama tidak ada kebohongan di dalamnya.

SOAL 1266: Apa hukumnya melanjutkan studi di perguruan-perguruan tinggi yang akan menyebabkan seseorang bergaul dengan perempuan-perempuan yang tidak berjilbab dan bersolek yang juga datang untuk belajar? JAWAB: Tidak ada larangan memasuki pusat-pusat pendidikan untuk belajar atau pun mengajar.
Akan tetapi wajib bagi para wanita untuk menjaga hijabnya dan bagi kaum pria hendaknya mencegah diri mereka dari pandangan yang haram dan pergaulan yang menyebabkan kekhawatiran akan (timbulnya) kerusakan dan fitnah.

SOAL 1267: Bolehkah seorang wanita belajar mengemudi mobil dengan dibantu seorang laki-laki yang bukan muhrimnya di tempat-tempat yang dikhususkan untuk hal itu, dan ia mengenakan jilbab yang sempurna dan menjaga kehormatannya?
JAWAB: Tidak ada larangan atas dirinya untuk belajar mengemudi dengan bantuan dan arahan orang laki-laki lain yang bukan muhrimnya, jika dia menjaga hijab dan kehormatannya serta aman dari terjerumus di dalam kerusakan. Namun, sebaiknya ia ditemani juga oleh seorang laki-laki muhrimnya dan bahkan jauh lebih baik jika ia belajar mengemudi dengan seorang wanita juga atau salah seorang dari laki-laki muhrimnya.

SOAL 1268: Pelajar putra dan putri saling bertemu di sekolah dan perguruan tinggi dan berbicara sebagai teman belajar baik dalam masalah pelajaran atau pun lainnya. Kadang-kadang juga terjadi humor dan tawa canda di antara mereka, namun semua hal itu tidak dibarengi dengan keinginan dan syahwat. Bolehkah hal itu?
JAWAB: Jika dilakukan dengan memperhatikan hijab dan tanpa tujuan raibah

serta tidak dikhawatirkan akan terjerumus dalam kerusakan, maka hal itu diperbolehkan. Jika tidak, maka hukumnya haram.

SOAL 1269: Jurusan apa yang paling cocok bagi Islam dan kaum Muslim saat ini?

JAWAB: Semua bidang keilmuan yang dibutuhkkan oleh kaum Muslim dan bermanfaat bagi mereka haruslah mendapatkan perhatian para ilmuwan, dosen dan mahasiswa, sehingga mereka tidak bergantung kepada orang asing, khususnya yang memusuhi Islam dan kaum Muslim.

SOAL 1270: Apa hukumnya menelaah buku-buku sesat dan kitab-kitab agama lain dengan tujuan untuk mengenal agama mereka dan menambah wawasan?

JAWAB: Hanya sekadar ingin tahu dan menambah wawasan tidak diperbolehkan. Hal itu diperbolehkan bagi mereka yang memiliki kemampuan untuk mengetahui dan mengidentifikasi yang haq dan batil dengan tujuan akan membantah dan membuktikan kebatilannya serta yakin, bahwa dirinya tidak akan menyimpang dari garis kebenaran.

SOAL 1271: Apa hukumnya memasukkan anak ke sekolah yang diajarkan di dalamnya sebagian ajaran-ajaran yang menyimpang, dengan asumsi, bahwa mereka tidak akan terpengaruh dengan hal itu?

JAWAB: Jika tidak dikhawatirkan akan merusak akidah agamanya dan tidak termasuk menyebarkan kebatilan serta mereka dapat meninggalkan pelajaran-pelajaran batil yang menyesatkan, maka hal itu tidaklah dilarang.

SOAL 1272: Seorang mahasiswa telah melewati tahun keempat di fakultas kedokteran, dan dia memiliki keinginan yang kuat untuk belajar ilmu-ilmu

agama. Wajibkah dia melanjutkan kuliah kedokterannya ataukah dia diperbolehkan untuk berhenti dan belajar ilmu-ilmu agama?
JAWAB: Seorang pelajar memiliki kebebasan untuk memilih jurusan dan konsentrasi. Namun, ada sebuah masalah yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu bahwa belajar ilmu-ilmu agama jika dianggap memiliki kedudukan penting, karena apa yang diharapkan di masa mendatang untuk melayani masyarakat Islam. Karenanya, mempelajari kedokteran dengan tujuan menyiapkan diri untuk memberikan layanan kesehatan kepada kaum Muslim, mengobati orang-orang sakit dan menyelamatkan jiwa mereka juga memiliki kedudukan yang sangat penting.

SOAL 1273: Seorang guru mencela dan mempermalukan seorang anak didiknya di depan murid-muridnya yang lain di dalam kelas. Apakah sang murid memiliki hak untuk membalasnya dengan yang setimpal atau tidak?
JAWAB: Sang murid tidak memiliki hak membalas dan menjawab dengan kata-kata yang tidak layak bagi kedudukan seorang guru, namun dia diwajibkan untuk menjaga kehormatan gurunya dan menjaga ketertiban di dalam kelas. Walaupun dia memiliki hak untuk menuntutnya secara hukum. Sebagaimana selayaknya bagi seorang guru untuk menjaga kehormatan seorang murid di depan teman-temannya dan memperhatikan etika mengajar Islami.